



UNIVERSITAS INDONESIA

**SENGKETA TANAH DI PERKEBUNAN KARET  
CISERU-CIPARI, CILACAP 1955-2002**

**TESIS**

**AGUS HERMANTO  
NPM. 0606013216**

T  
25181

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JANUARI 2009**



FIB UI, 2009



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SENGKETA TANAH DI PERKEBUNAN KARET  
CISERU-CIPARI, CILACAP 1955-2002**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Humaniora (M.Hum) dalam bidang Ilmu Sejarah**

**AGUS HERMANTO  
NPM. 0606013216**


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JANUARI 2009**


## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis yang diajukan oleh :  
Nama : Agus Hermanto  
NPM : 0606013216  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Tesis : Sengketa Tanah di Perkebunan Karet  
Ciseru-Cipari, Cilacap 1955-2002


Telah berhasil dipertabankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Priyanto Wibowo 

Pembimbing : Dr. Mohammad Iskandar, M.Hum 

Pembimbing : Dr. Djoko Marihandono 

Penguji : Prof. Dr. R.Z. Leirissa 


Penguji : Prof. Dr. Susanto Zuhdi 

Panitera : Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si 

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Januari 2009

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Bambang Wibawarta  
NIP. 131882263

ii


## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Agus Hermanto**

**NPM : 0606013216**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 6 Januari 2009**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Penulisan tesis yang berjudul Sengketa Tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, Cilacap 1955-2002 merupakan tugas akhir yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan studi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Priyanto Wibowo selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Dengan segala perhatian dan kepedulian beliau, penulis mampu menghadapi berbagai tahapan perkuliahan dengan lancar hingga menyelesaikan tugas akhir.
2. Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sejarah yang telah memberi banyak dukungan dan kemudahan selama penulis menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Beliau selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi pada program pascasarjana yang penulis ambil.
3. Bapak Dr. Mohammad Iskandar, M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis memperoleh banyak tambahan ilmu dan manfaat selama masa bimbingan khususnya menyangkut penggunaan pendekatan strukturalistik dan teori aksi kolektif.
4. Bapak Dr. Djoko Marihandono, Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan koreksi bagi penulis. Beliau juga telah membaca tesis ini dengan sangat kritis, sehingga dengan perbaikan secara teknis maupun isi (substansi), penulis mampu menampilkan berbagai hal menjadi lebih jelas serta selalu meninjau ulang berbagai kesimpulan. Untuk segala masukan yang menginspirasi, penulis ucapkan banyak terima kasih.

5. Kedua orangtua penulis, ayah dan ibu yang dengan segala perhatian dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan baik materil maupun moril agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan hasil terbaik. Hanya bakti dan doa yang bisa penulis berikan untuk membalas segala budi baik ayah dan ibu.
6. Bapak Radjiman Tirtadikrama dan bapak Sugeng selaku narasumber utama, yang dengan segala keterbukaan dan kerjasamanya, penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk mengumpulkan berbagai sumber dan dokumen. Atas jasa dan budi baiknya penulis ucapkan terima kasih.
7. Bapak Irsyad selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang dengan kemurahan hatinya mau membantu penulis mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian.
8. Pak de Hasyim dan Keluarga di Cilacap yang dengan kesediannya menerima penulis untuk singgah selama melakukan penelitian di Cilacap. Dukungan, bantuan, dan doanya tak pernah penulis lupakan.
9. Kawan-kawan penulis di program Pascasarjana Ilmu Sejarah: Pak Subiyarto, Pak M. Sanggupri, dan Shutaro Hongo, yang dengan segala dukungan dan doanya, penulis mampu untuk menyelesaikan studi lebih awal. Atas nama kawan seperjuangan, penulis ucapkan terima kasih.
10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan guna penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dari tesis yang dihadirkan mengingat keterbatasan sumber dan kemampuan ilmiah penulis. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi usaha penulisan sejarah lokal dan sejarah "orang kecil" dan memberi manfaat bagi kemajuan Departemen Sejarah Universitas Indonesia. Akhirnya, tidak lupa pula kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna penyempurnaan ke depan.

Jakarta, 6 Januari 2009

Agus Hermanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Hermanto  
NPM : 0606013216  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Ilmu Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Sengketa Tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, Cilacap 1955-2002**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2009

Yang menyatakan



( Agus Hermanto )

## ABSTRAK

Nama : Agus Hermanto  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Sengketa Tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, Cilacap  
1955-2002

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya konflik tanah antara warga Desa Mulyadadi dan pengelola Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang memuncak dalam bentuk tindakan kolektif warga berupa penebangan pohon dan perusakan asset perkebunan pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999. Selain itu juga menjelaskan proses pengorganisasian dan mobilisasi massa yang dilakukan warga desa untuk memperjuangkan kembalinya tanah yang dikuasai pengelola kebun dan penyelesaian yang dicapai dari konflik yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan didasarkan pada sumber-sumber tertulis dan lisan baik primer maupun sekunder. Dengan pendekatan *strukturistik*, penelitian ini menitikberatkan pada peran individu atau kelompok di dalam struktur sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Para petani yang terlibat dalam sengketa tanah menghimpun diri dalam organisasi Ketanbanci yang dipimpin oleh Radjiman Tirtadikrama. Dengan menggunakan "kendaraan" Ketanbanci mereka di era Reformasi berjuang mengambil kembali hak atas tanah yang dikuasai pengelola kebun selama masa Orde Baru. Analisis terhadap apa yang disebut sebagai insiden 14 dan 15 Desember 1999, menggunakan teori tindakan kolektif untuk menjelaskan hubungan-hubungan sosial organisasi petani Ketanbanci dengan berbagai kelompok selama konflik berlangsung baik dalam aspek kepentingan, organisasi, mobilisasi, maupun menemukan peluang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tanah di Mulyadadi pada dasarnya bersumber dari adanya perbedaan persepsi mengenai bukti kepemilikan tanah antara warga petani desa dan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Perbedaan persepsi tersebut ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga desa ditambah kurangnya pemahaman warga terhadap regulasi pertanahan. Protes warga petani desa dipicu oleh munculnya ketimpangan sosial yaitu adanya ketidakadilan dalam ganti rugi dan distribusi tanah (lahan) pengganti di tahun 1973, yaitu sejak pengelola Perkebunan Ciseru-Cipari mengambil alih tanah warga. Praktek penguasaan tanah warga oleh pengelola kebun yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum menyebabkan banyak warga yang kehilangan lahan garapan sebagai penopang hidup.

Terbentuknya perkumpulan petani Ketanbanci di awal era Reformasi merupakan peluang bagi warga untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan terhadap perlakuan tidak adil itu. Atas dasar senasib dan sepenenderitaan, Ketanbanci terbukti menjadi wadah perjuangan yang efektif bagi warga Mulyadadi untuk mengambil tanah yang dahulu terampas. Namun, dalam perjalanannya, perjuangan warga tersebut berbenturan dengan kepentingan perkebunan yang bersikukuh mempertahankan tanah warga. Perbenturan inilah yang kemudian menimbulkan insiden 14 dan 15 Desember 1999.

Kata kunci:

Sengketa tanah, sejarah lokal, pendekatan *strukturistik*, tindakan (aksi) kolektif

## ABSTRACT

Name : Agus Hermanto  
Study Program : History  
Topic : Land Conflict at Ciseru-Cipari Rubber Plantation, Cilacap 1955-2002

The objective of this research is to describe the background of a land conflict between the peasants of Mulyadadi Village and the management of Ciseru-Cipari Rubber Plantation that reached a culminating-point with the people collective action formed by cutting down the trees and destroying the plantation asset on 14<sup>th</sup> – 15<sup>th</sup> December 1999. It also explains the mass organizing and mobilization process of the peasants to get back the land that controlled by the rubber plantation management and the solution reached from this conflict.

This research bases on the historical methods which used the primary and secondary written and oral sources. With the *structuralist* approach, this research is pointed on the individual and group roles in the social structure that possible to make a social change. The peasants that involved in the land conflict organized their selves into an organization called Ketanbanci lead by Radjiman Tirtadikrama. They recognize that the “Reformation Era” is a good moment to struggle their right for land that they used for more than thirty years since the beginning of Japanese occupation in 1942 to 1971. Using the “vehicle” of Ketanbanci they fight to gat back their right for the land controlled by the plantation management during the New Orde Era. The analysis of what was called the 14<sup>th</sup> and 15<sup>th</sup> December 1999 incident, the theory of collective action used to explain the social relations of Ketanbanci with other group during the conflict on interest, organization, mobilization, and chance aspects.

The research shows that the land case in Mulyadadi basically came from the perception distinction about the proof of owning land between the citizens and Ciseru-Cipari Rubber Plantation. That distinction came from the low of villager’s education level and the lack of villager’s understands about land regulation. The protest of village peasant citizens was caused by the social gap which were injustice in compensation and land distribution in 1973, since the Ciseru-Cipari Rubber Plantation take over citizens land. The practice of citizen’s land control by the plantation management was not legalize by law caused a lot of citizens lost their land to make a living.

The forming of Ketanbanci group in early Reformation Era was a chance for citizens to lead their aspiration and persecution for that injustice practice. Based on the same suffer and misfortune, Ketanbanci was proofed to be an effective fighting medium for Mulyadadi citizens to taking back their robbed land. But in its journey, the citizen’s fight was bump against the plantation interests that stick to hold the citizen’s land. This bump was lead the 14<sup>th</sup> and 15<sup>th</sup> December 1999 incident.


Keywords:

Land conflict, local history, *structuralist* approach, collective action

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Pendekatan .....	12
1.7 Kerangka Teori .....	14
1.8 Metode Penelitian .....	21
1.9 Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM DESA MULYADADI</b>	
2.1 Kondisi Geografis dan Keadaan Alam Desa .....	27
2.2 Sejarah dan Perkembangan Desa .....	33
2.3 Penduduk dan Pola Pemukiman .....	41
2.4 Mata Pencaharian .....	50
2.5 Struktur dan Stratifikasi Sosial Desa Mulyadadi .....	54
<b>BAB III : POLITIK PERTANAHAN DAN PERKEMBANGAN     PERKEBUNAN KARET</b>	
3.1 Politik Pertanahan Kolonial .....	59
3.2 Mobilisasi Penduduk Pribumi dan Pembongkaran Tanah Perkebunan di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang .....	64
3.3 Politik Pertanahan Sejak Kemerdekaan .....	69
3.4 Perkembangan Perkebunan Karet di Indonesia .....	73
3.5 Perkebunan Karet Ciseru-Cipari .....	76
3.5.1 Riwayat Perkebunan .....	76
3.5.2 Sengketa Tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari .....	83
<b>BAB IV : KONFLIK TANAH DI DESA MULYADADI</b>	
4.1 Masalah Agraria dan Pemberlakuan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 .....	89
4.2 Pelaksanaan UU Darurat No. 8 Th. 1954 di Mulyadadi .....	93
4.3 Akar Konflik .....	97
4.4 Radjiman Tirtadikrama, Pelopor Perjuangan Warga Mulyadadi....	109

4.5 Ketanbanci dan Mobilisasi Massa .....	116
4.6 Demo dan Isu Demo Tandingan .....	126
4.7 Peristiwa 14 dan 15 Desember 1999 .....	130
<b>BAB V : PENYELESAIAN KONFLIK</b>	
5.1 Penyelesaian Sengketa dan Dampak yang Ditimbulkan .....	137
5.2 Konflik Mulyadadi dalam Konteks Tindakan Kolektif .....	142
<b>BAB VI : KESIMPULAN</b> .....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	163
<b>BIODATA INFORMAN PENELITIAN</b> .....	170
<b>LAMPIRAN</b> .....	172



## DAFTAR TABEL DAN SKEMA

### TABEL

1. Luas Wilayah Kecamatan Cipari Menurut Jenis Penggunaan Tanah Pada Masing-Masing Desa .....	29
2. Pejabat-pejabat Kepala Desa Mulyadadi .....	36
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	43
4. Perolehan Suara Lima Partai Terbesar Dalam Pemilu 1999 Di Kecamatan Cipari .....	46
5. Bangunan Rumah Menurut Jenis Dindingnya .....	50
6. Jumlah Kepemilikan Hewan Ternak Penduduk Desa Mulyadadi Menurut Jenisnya .....	52
7. Penduduk Mulyadadi Menurut Pekerjaannya .....	54
8. Jumlah Produksi Karet Perkebunan Ciseru-Cipari Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda .....	78
9. Letak dan Luas Lahan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC) dalam hektar (Ha) .....	82

### SKEMA

1. Model Mobilisasi Charles Tilly.....	15
2. Gambaran Konflik Tanah Mulyadadi dalam Model Mobilisasi Charles Tilly .....	153
3. Insiden Mulyadadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 dalam Tipologi Interpersonal Violence .....	155

## DAFTAR SINGKATAN



BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BTI	: Barisan Tani Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
G30S	: Gerakan 30 September
HGU	: Hak Guna Usaha
Ketanbanci	: Kelompok Petani Korban Ciseru-Cipari
Koramil	: Komando Rayon Militer
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Manipol	: Manifesto Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Muspika	: Musyawarah Pimpinan Kecamatan
NU	: Nahdlatul Ulama
PDI Perjuangan	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Peta	: Pembela Tanah Air
PKCC	: Perkebunan Karet Ciseru-Cipari
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
Sarbupri	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SKB	: Surat Keputusan Bersama
USDEK	: Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> Peta Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap .....	172
<b>Lampiran 2:</b> Peta Wilayah Kecamatan Cipari .....	173
<b>Lampiran 3:</b> Peta Wilayah Desa Mulyadadi .....	174
<b>Lampiran 4:</b> Peta Perkebunan Karet Ciseru-Cipari .....	176
<b>Lampiran 5:</b> Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 .....	177
<b>Lampiran 6:</b> Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (Kartu Kuning) .....	183
<b>Lampiran 7:</b> Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 .....	184
<b>Lampiran 8:</b> Peta Daerah Tampungan .....	200
<b>Lampiran 9:</b> Surat Perintah Penangkapan Radjiman Tirtadikrama .....	201
<b>Lampiran 10:</b> Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 7-V-2002 ..	203
<b>Lampiran 11:</b> Foto-Foto .....	206

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kerusuhan massa yang dipicu oleh konflik tanah antara masyarakat petani lokal dan pihak pemilik perkebunan banyak bermunculan pada awal era Reformasi. Reformasi yang dimulai tahun 1998 menimbulkan perubahan politik di Indonesia dari era Orde Baru ke era Reformasi. Dibukanya batas-batas yang mengekang kebebasan masyarakat dalam mengambil sikap dan berpendapat, saling menghormati keberagaman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar kelompok atau golongan (SARA), tuntutan akan hidup yang lebih adil, penegakan hukum yang lebih baik, memberi peluang bagi munculnya perbaikan-perbaikan kehidupan sosial. Tuntutan masyarakat akan perlakuan yang lebih adil di mana-mana muncul sebagai bentuk keberanian masyarakat mengekspresikan kepentingan dan tuntutan keadilan yang selama Orde Baru mereka pendam dalam-dalam. Di kalangan sebagian masyarakat petani, seperti petani penggarap tanah perkebunan, muncul pertanyaan tentang status hak tanah yang mereka kerjakan, seperti siapa yang memiliki, siapa yang menggunakan, siapa yang mengolah, siapa yang mengontrol akses, dan siapa yang memperoleh manfaat atas tanah dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kesadaran ini menjadi perhatian serius masyarakat, terutama mereka yang hidupnya tergantung pada lahan.

Dari sudut ekonomi, tanah adalah modal yang sangat bernilai bagi petani. Sebagai tuntutan dasar, maka hak atas tanah juga sangat berarti sebagai simbol eksistensi, kebebasan, dan harkat dari seseorang atau kelompok orang yang mempunyai ketergantungan atas tanah. Munculnya sengketa pertanahan ini tidak

dapat dilepaskan dari semakin pentingnya arti penguasaan tanah bagi seseorang atau sekelompok orang.<sup>1</sup>

Selama rezim Orde Baru, di satu sisi, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai peraturan pertanahan tidak selalu diselaraskan dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara. Akan tetapi, dalam prakteknya peraturan pertanahan yang dibuat lebih kepada sebuah jalan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, persoalan hukum dan keadilan terabaikan.<sup>2</sup> Hal ini mengakibatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah menjadi tidak merata; ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan nonpertanian; diabaikannya pengakuan terhadap hak kepemilikan masyarakat petani atas tanah garapan dan tanah adat; munculnya perbedaan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria; terjadinya benturan terhadap nilai-nilai sosial budaya lokal; dan terjadinya penyimpangan dalam implementasinya.<sup>3</sup> Sistem pengelolaan tanah di masa Orde Baru yang hanya menguntungkan pengusaha inilah yang kemudian menyebabkan petani kehilangan hak dan akses atas tanahnya. Akibatnya, terjadilah akumulasi kekecewaan, ketertindasan, dan keterpurukan hidup di kalangan para petani tersebut yang pada akhirnya menimbulkan gerakan petani sebagai konflik laten (yang tidak terlihat akan tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dan berkepanjangan. Kejadian di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap merupakan satu contoh kasus kekecewaan petani sekitar perkebunan terhadap penyelesaian yang tertunda-tunda atas sengketa tanah seluas 41 hektar yang selama ini dikuasai oleh Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC).

Kerusuhan yang terjadi pada hari Rabu pagi, tanggal 15 Desember 1999 sekitar pukul 08.30 WIB, melibatkan ratusan warga dari Desa Mulyadadi di lahan

<sup>1</sup> Lihat Warah Atikah. *Sengketa Penguasaan Tanah perkebunan Antara Warga Masyarakat Dengan PT.Perkebunan Nusantara XII (Studi Kasus Tanah Kebun Kalibakar Afdeling Kabupaten Malang)*, dalam *Argapura* Vol. 23 No. 1, Maret 2003, hlm. 76

<sup>2</sup> Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni, 2004, hlm. 109

<sup>3</sup> Sukri Abdurrachman. *Kawasan Pariwisata dan Konflik Pertanahan: Pengantar Kajian*, dalam Sukri Abdurrachman (ed). *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat dan Tuntutan Rakyat, Studi Kasus Konflik Tanah Pada Kawasan Wisata di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur*. Jakarta: PMB-LIPI, 2004, hlm. 6-7

Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC). PKCC adalah sebuah perusahaan perkebunan dan pengolahan karet terbesar di Jawa Tengah, terletak di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.<sup>4</sup> Massa bergerak secara serempak melakukan penebangan pohon karet secara membabi-but, sekalipun pada saat itu mereka sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Suara gergaji mesin yang terdengar keras di sana sini mengejutkan sejumlah karyawan perkebunan yang baru saja bertugas. Mereka lalu melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Sektor (Polsek) Sidareja yang tidak jauh letaknya dari lokasi kejadian.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sidareja, Letnan Satu (Lettu) Polisi Zaenuddin meneruskan laporan tersebut ke Kepolisian Resort (Polres) Cilacap. Setelah itu Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Letnan Kolonel (Letkol) Polisi Bambang Sudarisman segera mengirim satu pleton pasukan Unit Perintis Sabhara (UPS) dan meminta tambahan satu pleton pasukan Dalmas Brigade Mobil (Brimob) dari Purwokerto. Begitu tiba di tempat kejadian, pasukan UPS dan Brimob segera menghalau warga yang tengah menebangi pohon-pohon karet perkebunan.<sup>5</sup> Namun upaya itu tidak berhasil, petugas pun mengalami kesulitan. Mereka tidak menghiraukan himbauan petugas. Amuk massa terus berlangsung tak terkendalikan. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan sebagai upaya agar massa yang sedang mengamuk itu segera bubar.

Dalam kerusuhan tersebut tidak terdapat korban jiwa, tetapi sebutir peluru telah mengenai pangkal paha seorang tokoh masyarakat desa itu yang ikut dalam aksi massa, Kiyai Tobari. Tidak diketahui dari mana asalnya, tersiarlah isu yang menyebutkan bahwa dua warga kembali mengalami luka tembak, yakni Jasirun, dan Haji Sujari. Begitu tersiar kabar bahwa terdapat warga yang tertembak, suasana menjadi semakin panas dan kritis. Kentongan *titir* dibunyikan bertalu-talu pertanda ada kejadian luar biasa yang menimpa warga. Mendengar *titir* itu massa pun bertambah banyak dan seketika menjadi ribuan jumlahnya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> "Belasan Polisi dan Warga Cedera dalam Amuk Massa", *Kompas*, Kamis, 16 Desember 1999, hlm. 18

<sup>5</sup> "Aksi Berlanjut, Petani Tebangi Ratusan Karet", *Suara Merdeka*, 15 Desember 1999, hlm. 10

<sup>6</sup> Prasetyohadi, *Negosiasi ala "Ketanbanci" dalam Konflik Tanah Antara Desa Ciseru, Cilacap Versus PT. Indo Java Rubber Planting Company*. Dalam <http://democracyandpeace.blogspot.com>, diakses pada tanggal 30 September 2006

Warga yang termakan isu mengepung pasukan Dalmas Brimob dan Sabhara. Mereka memaksa petugas menyerahkan senjata dan melucuti pakaian seragamnya. Tuntutan warga tentu saja ditolak, walaupun di bawah ancaman, para petugas tetap berusaha mempertahankan senjata dan mengingatkan warga agar tidak bertindak brutal. Peringatan petugas itu tidak digubris, massa yang telah melengkapi diri dengan berbagai senjata seperti pentungan mulai menyerang aparat keamanan. Mereka melempari dan membakar truk UPS Polres Cilacap, sedangkan truk Brimob yang datang dari Purwokerto mereka gulingkan.<sup>7</sup>

Suasana di kawasan hutan karet tersebut semakin kacau. Bentrokan antara warga dan petugas polisi kian mencekam setelah warga desa lain ikut bergabung dengan warga Mulyadadi. Rabu siang, massa dari Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, menerobos barikade petugas keamanan untuk bergabung, tak terhitung lagi jumlahnya. Aksi brutal massa kian tak terkendali. Pohon karet yang dibabat massa itu mencapai jumlah sekitar 5.900 batang dan sekitar 3700 batang di antaranya merupakan pohon karet usia produktif.<sup>8</sup>

Sementara itu, sebagian massa telah berhasil menduduki pabrik pengolahan karet. Para karyawan PKCC yang bertugas pada hari itu lari ketakutan. Keberingasan massa mulai ditampakkan dengan aksi penjarahan barang-barang milik karyawan dan pabrik. Mendadak kegiatan pabrik terhenti. Massa yang merasa menguasai keadaan semakin beringas, mereka juga menjarah sekitar 30 rumah karyawan perkebunan dan menjarah barang-barang milik keluarga karyawan. Perabotan rumah, seperti meja, kursi, dan lemari diobrak-abrik. Sebagian hasil jarahan itu dirusak, namun sebagian lagi dibawa oleh para penjarah. Kejadian pada hari Rabu itu mengakibatkan kerusakan yang besar di lokasi perkebunan. Keadaan di lokasi tersebut makin tak menentu, perusakan terus berlangsung ke gedung PKK, pos dan mess satpam, kantor sekretariat, dan warung telekomunikasi (Wartel) milik karyawan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> "Melihat Rekan Tertembak, Marah, Petani Bakar Mobil Petugas", *Suara Merdeka*, Kamis, 16 Desember 1999, hlm. 10

<sup>8</sup> "Situasi Cipari Tenang, 37 Penduduk Diamankan", *Kompas*, Jum'at, 17 Desember 1999, hlm. 24

<sup>9</sup> "33 Tersangka Pelaku Ditangkap, Buntut Kerusakan Cipari", *Bernas*, Jum'at, 17 Desember 1999, hlm. 7

Aksi penebangan dan perusakan serta penjarahan tersebut berlangsung hingga sore hari. Setelah para perusuh merasa lelah dan lemas karena puasa, dan ratusan pohon karet sudah roboh berserakan, kerusuhan pun berhenti. Di pihak aparat keamanan, untuk memperkuat pasukan di lokasi kerusuhan, Kapolres Letkol Polisi Bambang Sudarisman meminta bantuan pasukan lain dari Brimob Kepolisian Wilayah (Polwil), Brimob Kepolisian Daerah (Polda), UPS Polres, UPS Polwil, dan satu kendaraan lapis baja (panser).<sup>10</sup> Malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, sekitar 500 warga yang sejak siang hari menduduki pabrik berhasil digiring ke luar lokasi pabrik setelah pasukan Brimob dari Polda Jawa Tengah tiba di lokasi kejadian. Akibatnya, ratusan warga diseret dan diangkut ke Polres Cilacap.<sup>11</sup> Keadaan telah dapat dikuasai oleh aparat keamanan dan beberapa hari sesudah itu kehidupan warga desa berangsur normal.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan peristiwa kerusuhan di Desa Mulyadadi seperti diuraikan di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Faktor-faktor apa yang menimbulkan konflik antara warga Desa Mulyadadi yang tinggal di sekitar perkebunan dan pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan?
2. Bagaimana kerusuhan massal tersebut dapat digerakkan dan diorganisir?
3. Bagaimana akhirnya konflik itu dapat diselesaikan dan dampak yang ditimbulkannya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini:

1. Menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya konflik antara warga Desa Mulyadadi yang tinggal di sekitar perkebunan dan pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC).
2. Menjelaskan proses pengorganisasian dan mobilisasi massa yang dilakukan warga Desa Mulyadadi untuk melakukan tindakan kolektif sebagai upaya pengambilan hak atas sebagian tanah perkebunan.

<sup>10</sup> "33 Ditangkap, Diduga Terlibat Kasus Cipari", *Suara Merdeka*, 18 Desember 1999, hlm. 11

<sup>11</sup> "Situasi Cipari Tenang.....", *Op.Cit.*, hlm. 24

3. Menjelaskan penyelesaian yang dicapai dari konflik tanah yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

#### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dibatasi dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu spasial, temporal, dan tematis. Aspek yang pertama penulis membatasi pada lokasi sekitar kerusuhan perebutan hak milik atas tanah, yaitu di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penulis memfokuskan perhatian pada lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa konflik tanah di Desa Mulyadadi merupakan kasus besar pertama di Kabupaten Cilacap yang melibatkan aksi massa dan berujung pada kerusuhan sosial pascatumbangnya Orde Baru. Pembatasan ini tidak berarti menutup sama sekali adanya kemungkinan merambah wilayah lain, sejauh wilayah tersebut terkait langsung dengan pokok pembahasan.

Adapun aspek kedua, yaitu aspek temporal, penelitian ini dibatasi pada periode 1955 sampai dengan 2002. Periode ini dipilih sebagai konsekuensi dari keberlangsungan konflik tanah yang dimulai sejak tahun 1955, yaitu peristiwa pertama penyerahan tanah garapan sebagai hasil *trukah*<sup>12</sup> oleh Camat Sidareja kepada petani di Desa Mulyadadi sebagai tanah kemenangan rakyat melalui apa yang dikenal sebagai "Kartu Kuning" atau kartu tanda pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan. Batasan awal ini bertujuan bukan hanya untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak keluar pada jalur analisis baik mengenai latar belakang terjadinya perebutan tanah dan organisasi gerakan petani dalam melakukan perlawanan, tetapi juga dianggap sebagai titik awal terjadinya sengketa tanah tersebut. Sedangkan batasan akhir penelitian diambil hingga tahun 2002 yaitu tercapainya jalan keluar penyelesaian konflik tanah yang ditandai

<sup>12</sup> *Trukah* adalah istilah dalam bahasa Jawa untuk menyebut aktivitas pembukaan tanah timbul atau kegiatan membuka hutan untuk yang pertama kali guna menyiapkan lahan pertanian. Istilah *trukah* ini juga dikenal masyarakat di daerah pesisir Cilacap, tepatnya masyarakat nelayan di Nusakambangan dan sebagian wilayah Banyumas. Selain itu, istilah *trukah* juga dapat ditemui pada masyarakat yang bermukim di wilayah Bantarsari Cilacap. Kegiatan *trukah* menurut adatnya, tidak boleh dilakukan oleh orang dari luar masyarakat mereka. Untuk lebih jelasnya, baca makalah "Bukan Nunut Urip (Babak Pembukaan Tanah Timbul Nusa Kambangan Hingga Penguasaannya oleh Rakyat)" oleh Siti F. Khuriyati dalam *Tanah Masih Di Langit, Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2005, hlm. 157-158

dengan penyerahan tanah kebun seluas 11 hektar kepada warga Desa Mulyadadi melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 7-V-2002 tentang pemberian izin pelepasan sebagian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

Dari aspek tematis, sengketa atau konflik tanah yang diambil penulis sebagai tema, didorong oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa persoalan konflik pertanahan di Indonesia sejak penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi memiliki kompleksitas tersendiri. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hukum dan aturan pertanahan, seperti pendudukan tanah, sertifikasi tanah, dan cara-cara jual beli tanah yang pada akhirnya selalu memunculkan konflik dan tidak pernah tuntas. Masalah tanah merupakan masalah yang spesifik, masing-masing kasus dan daerah memiliki tingkat kerumitan dan perbedaan satu dengan yang lain sehingga dibutuhkan cara-cara penyelesaiannya sendiri.

Tanah sebagai aset sumber kehidupan manusia, modal, dan faktor produksi selalu menjadi primadona dalam berbagai kegiatan ekonomi dan produksi. Pentingnya hak atas tanah sebagai salah satu hak dasar manusia disebabkan tanah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup. Oleh karena itu, begitu pentingnya nilai suatu tanah, sudah selayaknya permasalahan tanah menjadi prioritas utama penyelesaian oleh pemerintah. Ketidakjelasan hak atas suatu tanah dapat berimbas pada munculnya sengketa dan dimungkinkan berujung pada konflik sosial yang sangat merugikan berbagai pihak. Didasarkan atas keprihatinan itulah, penulis berupaya menyajikan uraian yang mampu mencari akar permasalahan konflik yang terjadi dengan mengambil sebuah penelitian yang difokuskan di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Kajian ilmiah yang membahas tentang konflik tanah di Indonesia telah cukup banyak dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. Salah satu contoh yang patut disinggung pertama adalah karya Robert M.Z. Lawang yang berjudul *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat* yang menempatkan pendekatan Sosiologis

dalam kajiannya.<sup>13</sup> Namun, kajian sejarah untuk menjawab persoalan-persoalan kekerasan sosial yang ditimbulkan oleh adanya konflik tanah masih cukup jarang ditemukan. Sampai saat ini karya sejarah tentang organisasi gerakan kaum tani yang membahas masa awal kemunculan Orde Baru hingga era Reformasi belum banyak dilakukan. Padahal, apa yang dihasilkan akan memperkuat gambaran tentang konflik secara lebih luas dan jelas berdasarkan fakta sejarah yang ditemukan sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang sampai kini tak kunjung tuntas.

Buku yang membahas mengenai persoalan tanah dan gerakan sosial petani yang berujung pada tindakan kekerasan kolektif baik di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi masih cukup langka. Sejauh ini, persoalan tersebut baru dibahas oleh tiga penulis, yaitu Wahyudi (2005), Mustain (2007), dan Aminuddin Kasdi (2001).

Wahyudi dalam bukunya berjudul: *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*<sup>14</sup>. Buku ini mengkaji masalah tanah dan gerakan sosial petani di wilayah Perkebunan Kalibakar, Malang Selatan. Ia mencoba melihat proses terjadinya gerakan sosial petani di Malang Selatan tersebut melalui telaah Sosiologis. Dalam studinya ini, Wahyudi memberikan tekanan pada pentingnya formasi dan struktur gerakan sosial. Gerakan sosial petani yang terjadi beberapa kali yaitu di tahun 1992-1993, 1996-1997, dan 1998-2000 hingga 2005, menurutnya merupakan proses berbagai *determinants* dari *collective behavior* (perilaku kolektif) yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling melengkapi. Ia juga memberikan gambaran tentang dinamika konfigurasi (bentuk) ke dalam struktur gerakan sosial petani.

Karyanya ini menampilkan temuan teoritik dari hasil konvergensi teori perilaku kolektif dari Neil J. Smelser dan Charles Tilly tentang model tindakan kolektif yakni *mobilization model* dan *polity model*. Dalam studinya ini, Wahyudi tidak membuat sebuah pemaparan yang jelas antara perilaku kolektif Smelser dan

<sup>13</sup> Robert M.Z. Lawang. *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat (Pendekatan Sosiologik)*. Jakarta: UI-Press, 1999

<sup>14</sup> Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklaiming /Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005

tindakan kolektif Tilly sehingga terjadi kekaburan dalam analisisnya, terutama ketika ia membicarakan mengenai formasi gerakan sosial petani tersebut. Ada perbedaan pokok antara kedua teori (Smelser dan Tilly). Perbedaan ini tidak mendapat perhatian Wahyudi. Pengabaian ini dapat dilihat ketika Wahyudi memasukkan konsep mobilisasi ke dalam telaah perilaku kolektif, padahal diketahui bahwa mobilisasi tidak menghasilkan suatu perilaku kolektif secara langsung sebagaimana tindakan kolektif. Adapun pengaruh terhadap terciptanya mobilisasi adalah karena adanya *interest* (kepentingan) dan *opportunity* (peluang), bukan kondusivitas struktural dan kepercayaan umum.<sup>15</sup>

Kemudian Mustain, dalam karyanya *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*,<sup>16</sup> menyatakan bahwa gerakan sosial petani Simojayan dan Tirtoyudo yang terjadi di Perkebunan Kalibakar, Malang Selatan merupakan suatu bentuk *resistensi* (perlawanan) dan sebagai satu reaksi defensif akibat tidak terjaminnya kehidupan sosial dan ekonomi petani. Berbeda dengan Wahyudi yang menyebut bahwa gerakan sosial petani Kalibakar terkait dengan konflik *interest* (kepentingan) dari alat produksi yaitu *Land property* (material) dan perlunya penerapan program *Land reform* (pengaturan kepemilikan tanah), Mustain melihat kenyataan bahwa munculnya *resistensi* petani yang dikatakan sebagai aksi politik didasarkan atas keinginan menolak kebijakan negara dalam masalah agraria yang cenderung eksploitatif.

Keunggulan analisis Mustain terlihat dalam membedakan bentuk dan strategi gerakan perlawanan petani di Kalibakar baik di masa sebelum maupun sesudah reformasi. Yang pertama dikatakan bahwa di masa Orde Baru, bentuk dan strategi gerakan petani Malang Selatan mewujudkan sebagai aksi perlawanan kecil-kecilan, sembunyi-sembunyi, dan terselubung, mengambil model gerakan perlawanan petani berdasarkan perspektif *Scottian* dalam teori Moral-Ekonomi Petani.<sup>17</sup> Sedangkan pilihan strategi gerakan petani Malang Selatan di era

<sup>15</sup> Lihat *ibid.*, hlm. 257-261

<sup>16</sup> Mustain. *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007

<sup>17</sup> Menurut teori Moral Ekonomi, gerakan perlawanan petani dapat muncul sebagai akibat dari (1) kesenjangan sosial di pedesaan yang terjadi sebagai akibat meluasnya peran negara dalam proses transformasi pedesaan. Besaran ketimpangan sosial di pedesaan ini melahirkan bentuk perlawanan petani miskin terhadap hegemoni kaum kaya dan negara. (2) Akibat terjadinya transformasi kultural di pedesaan menghasilkan realitas kesadaran kaum miskin untuk melakukan perlawanan

Reformasi telah berubah menjadi bentuk gerakan yang sangat terbuka, ekspresif, eksploitatif, demonstratif, massal, dan ekspansif.<sup>18</sup> Namun, penggambaran Mustain mengenai gerakan perlawanan petani Kalibakar berdasarkan perspektif historis terdapat kekurangan. Pada bahasan ini, ia tidak dapat memberikan penjelasan yang tegas dan cenderung bias. Ia misalnya mengutip tulisan Sartono Kartodirdjo dalam perlawanan petani di Jawa yang dihubungkannya dengan ideologi Milenarisme dan perubahan sosial yang mengancam kelestarian pranata sosial. Ia tidak menjelaskan apakah terdapat hubungan langsung atau tidak langsung dengan faktor-faktor ideologi dan perubahan sosial di Kalibakar, Malang Selatan.

Berbicara mengenai karakteristik dari gerakan petani yang terjadi di Kalibakar itu, Mustain memberikan uraian yang lebih komprehensif ketimbang Wahyudi. Menurut Mustain, meski secara sosio-demografis Desa Simojayan dan Tirtoyudo memiliki sejumlah kesamaan, ternyata ada perbedaan karakteristik dari kedua gerakan sosialnya yang tidak diperhatikan oleh Wahyudi. Mustain menyebut bahwa gerakan petani di Desa Simojayan dilakukan secara spontan, seperti amuk massal yang penuh emosi dan sangat tergantung pada wibawa ketokohan kepala desanya sehingga kurang kondusif untuk demokratisasi. Sebaliknya, apa yang terjadi di Desa Tirtoyudo lebih rasional, yang lebih banyak didasarkan atas upaya-upaya strategis prosedural-birokratis sebagai upaya justifikasi dilakukannya aksi pembabatan apabila upaya proseduralnya tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.<sup>19</sup>

Berbeda dengan kedua penulis tersebut di atas, Aminuddin Kasdi dalam wilayah yang berbeda mengkaji masalah tanah dan keresahan petani di Jawa Timur 1960-1965 yang merupakan tesis S2 di Universitas Gajah Mada tahun 1990.<sup>20</sup> Aminuddin Kasdi menerapkan metode multi dimensi atau *Social Scientific*

---

dalam berbagai bentuk, (3) dengan demikian, kaum miskin yang lemah dalam melakukan perlawanannya terhadap hegemoni kelompok kaya dan negara memiliki senjata tersendiri; perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) sebagai reaksi terhadap *everyday forms of repression*. Sebagai contoh: perusakan secara sembunyi-sembunyi, berlaku tidak jujur, mencuri, membakar, dan sabotase. Lihat Mustain, *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hlm. 85-86 dan 329-334

<sup>18</sup> Lihat *ibid.*, hlm. 333

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 360

<sup>20</sup> Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela, 2001

*Approach* (pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial) dalam menelaah gerakan aksi sepihak yang dilancarkan kaum petani miskin dan buruh tani yang terhimpun dalam anak organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). Aksi sepihak adalah konsep yang lazim dipakai untuk menyebut aksi penyerobotan atau penggarapan tanah milik orang lain atau perusahaan perkebunan secara tidak sah tanpa diketahui oleh pemilik tanah. Penyerobotan ini banyak dilakukan oleh anggota BTI pada tahun-tahun menjelang terjadinya G30S. Pendekatan ini menyoroiti pokok persoalan dari berbagai dimensi seperti: struktur agraria, struktur politik dan sosial, kepemimpinan, dan hubungan *patron-client* dalam lingkungan masyarakat petani di pedesaan.<sup>21</sup>

Penelitian Aminuddin Kasdi bertujuan menginventarisasikan berbagai peristiwa aksi sepihak yang terjadi di Jawa Timur di zaman Orde Lama khususnya masa Demokrasi Terpimpin. Kemudian mengungkapkan kondisi struktural (*structural conditions*) dan kondisi yang mencukupi (*sufficient conditions*) bagi teretusnya gerakan aksi sepihak. Lalu mengungkapkan kaitan antara aksi sepihak dan strategi PKI untuk mencapai tujuan politiknya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil studinya itu Aminuddin berkesimpulan bahwa masalah tanah yang struktur pemilikannya kritis akan menjadi faktor potensial bagi timbulnya gejala sosial dan radikalisasi gerakan petani apabila dimasuki unsur-unsur politik tertentu. Ada hubungan yang jelas antara struktur pemilikan tanah, struktur sosial dan budaya dengan strategi PKI untuk mencapai tujuan politiknya yaitu membentuk masyarakat sosialis komunis. Gejala sosial itulah yang kemudian dimanfaatkan PKI untuk memasukkan ideologi politiknya ke dalam masalah itu melalui perantaraan *land reform*.<sup>23</sup>

Munculnya gerakan petani di masa sebelum dan sesudah Reformasi tersebut selain dilatarbelakangi oleh perampasan tanah di masa lalu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan perlakuan perkebunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Petani membangun organisasi bersama yang dimaksudkan sebagai wadah untuk konsolidasi dan mendorong perjuangan merebut kembali hak atas tanah. Konflik-konflik tanah perkebunan yang terjadi saat ini juga merupakan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. xxi

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 349

bagian dari masa lalu yang tidak pernah terselesaikan, didukung oleh negara yang memfasilitasi keberadaan perusahaan perkebunan dengan memberikan HGU (Hak Guna Usaha).<sup>24</sup> Padahal, masyarakat petani memiliki klaim awal berdasarkan usahanya membuka hutan dan menggarap tanah yang berada dalam wilayah perkebunan tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya kasus-kasus sengketa yang demikian tidak jarang diwarnai dengan tindakan anarkis dan destruktif oleh salah satu pihak. Hal ini terkait dengan situasi politik yang menyertainya. Akan tetapi, jika akan ditelusuri, permasalahan tanah ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah pertanahan di masa kolonial.

Bertolak dari kenyataan itu, ditambah dengan masih terbatasnya kajian akademik tentang tanah dan gerakan sosial petani, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang obyek yang sama di tempat berbeda, yaitu Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan, selain dapat memperlihatkan keunikan masalah di Mulyadadi juga dapat memperkaya jenis analisis dan pendekatan kajian dalam masalah ini. Buku-buku yang telah ada (yang telah disebutkan di atas) tentu saja akan mendorong peneliti mengkaji lebih dalam atas permasalahan penelitian dan melakukan penelitian dengan pendekatan yang berbeda yang diharapkan dapat mengungkap permasalahan lebih tajam dan tuntas. Pendekatan yang akan dipakai diuraikan dalam *sub-heading* berikut ini.

### 1.6 Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *strukturistik* yang secara ontologis melihat struktur sosial sebagai satuan yang longgar (*loosely structured*) yang memungkinkan pelaku sejarah (*actor*) yang berasal dari stuktur tersebut bisa mengambil langkah-langkah untuk mengubah struktur sejarah. Dengan struktur sosial yang longgar tersebut memungkinkan individu-individu atau kelompok sosial tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mempertahankan kesinambungan struktur sosial

<sup>24</sup> Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 adalah: Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Lebih lanjut, lihat Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni, 2004, hlm. 53-57

(*reproduksi*) ataupun tindakan-tindakan yang mengubah masyarakat (*transformasi*).<sup>25</sup>

Dalam pendekatan *strukturistik*, individu atau kelompok sosial yang memiliki kekuatan (*power*) yang otonom dari suatu sistem untuk menghasilkan suatu pengaruh dan bertindak sebagai *agent* dari suatu perubahan atau fenomena disebut sebagai *agency*. *Agency* juga diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang menyebabkan seseorang untuk bertindak atas nama orang lain.<sup>26</sup> Jadi pelaku sejarah dapat bertindak untuk mengubah struktur sosial di mana ia berada, tetapi struktur sosial itu pada saat yang sama membatasi jumlah kemungkinan yang dapat ditempuhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyebab perubahan sosial adalah interaksi antara pelaku dan struktur. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah juga perkembangan sejarah (*development*).

Dalam ilmu sejarah, pendekatan *strukturistik* pada dasarnya adalah perpaduan antara pendekatan individual dan pendekatan struktural. Oleh karena itu, dalam metodologi, ada tahapan deskripsi, terutama yang menyangkut fenomena atau peristiwa, dan ada tahapan analisis yang menyangkut penentuan sebab akibat (kausalitas). Sebab itu dalam hal metodologi terdapat unsur *hermeneutika* untuk memahami bahan-bahan sejarah yang menyangkut tindakan dan pemikiran pelaku sejarah (fenomena), dan ada unsur *eksplanasi* yang bertujuan menentukan rumusan sebab-akibat.<sup>27</sup>

Pendekatan *strukturistik* memungkinkan penyatuan ranah peristiwa dan ranah struktur. Dapat dicontohkan peristiwa yang dimaksud pada pokok bahasan penelitian adalah insiden Mulyadadi tanggal 14 dan 15 Desember 1999 yang digerakkan oleh kelompok Kelompok Tani Korban Ciseru-Cipari (Ketanbanci) pimpinan Radjiman Tirtadikrama. Dalam penelitian ini, Ketanbanci yang dipimpin oleh Radjiman Tirtadikrama dapat dianggap sebagai *agent* yang memiliki kemampuan untuk mentransformasi struktur sosial. Sementara itu struktur sosial adalah wadah di mana *agent* tersebut muncul, sebab setiap pelaku sejarah betapapun juga adalah bagian dari struktur sosial tertentu. Struktur sosial

<sup>25</sup> Christopher Lloyd. *The Structures of History*. London: Basil Blackwel, 1993, hlm. 89-100

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 189, lihat juga R.Z. Leirissa. *Strukturalisme Dalam Ilmu Sejarah (Pengantar)*, Laporan Penelitian, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998, hlm. 15-16

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah struktur masyarakat petani di Desa Mulyadadi.

### 1.7 Kerangka Teori

Dengan mengacu pada pendekatan *strukturalistik* yang akan digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan *causal factor*, dalam analisis, penggunaan konsep-konsep ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan. Seperti halnya kerangka pemikiran yang digunakan dalam disiplin ilmu lain (Sosiologi) sehingga kajian-kajian atas pokok persoalannya tidak tersekat-sekat secara kaku dan saling bersinggungan satu dengan lainnya.

Untuk memberikan penjelasan mengenai kerusuhan massal yang melibatkan petani di sekitar Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC), penelitian ini akan memakai teori *collective action* (tindakan kolektif) dari Charles Tilly, terutama dalam analisis mengenai hubungan-hubungan sosial antara berbagai kelompok sosial. Inilah yang oleh Tilly disebut sebagai *mobilization model*. Model pertama terdiri atas lima komponen, yaitu: kepentingan (*common interest*), organisasi (*organization*), mobilisasi (*mobilization*), peluang (*opportunity*), dan tindakan kolektif itu sendiri (*collective action*).<sup>28</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *From Mobilization to Revolution*, Charles Tilly memaknai *collective action* (tindakan kolektif) sebagai sekelompok orang yang berkumpul, kemudian mereka bertindak bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama pula.<sup>29</sup>

*Collective action consist of people's acting together in pursuit of common interests. Collective action results from changing combinations of interests, organization, mobilization, and opportunity.*<sup>30</sup>


“Tindakan kolektif terdiri dari sekumpulan orang yang bertindak bersama-sama untuk pencapaian kepentingan bersama. Tindakan kolektif merupakan hasil kombinasi perubahan dari kepentingan, organisasi, mobilisasi, dan peluang.”

<sup>28</sup> Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1978, hlm. 7

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 7

**Skema 1.**  
Model Mobilisasi Charles Tilly<sup>31</sup>



Tindakan kolektif merupakan salah satu jenis gerakan sosial. Bertindak bersama-sama itu, menurut Tilly dilakukan dalam suatu organisasi kelompok, asosiasi, institusi, jaringan, dan sebagainya. Organisasi tersebut dijadikan alat untuk "mobilisasi" atau mengerahkan tenaga dan dana agar *collective action* berhasil. Teori Tilly ini berguna untuk menjelaskan aspek kepentingan bersama (*common interest*) dalam mobilisasi tindakan kolektif.

Kepentingan (*interest*) yang dimaksud Tilly adalah lebih kepada keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari interaksi suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Sesungguhnya yang harus dipikirkan adalah tentang apa yang memperkuat suatu hubungan kelompok dan bagaimana untuk memperkenalkan atau memperluas kepentingan yang mampu bertahan lama. Berkenaan dengan kepentingan itu, Tilly memberi prioritas kepada kehidupan ekonomi dan politik.

Kalangan penganut ajaran Mill, Durkheim, Weber, dan Marx memberikan pandangan bahwa terdapat hubungan antara kepentingan (*interest*) dan organisasi. Di kalangan para penganut tersebut, memang terjadi pertentangan akan cara yang tepat untuk mengenal suatu kepentingan. Namun, pilihan dasarnya tetap pada dua cara, yaitu dapat dengan menyimpulkan kepentingan itu berasal dari ucapan dan tindakan banyak orang yang memiliki kepentingan dan dapat pula

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 56

menyimpulkannya dari suatu analisis umum dari hubungan kepentingan dan kedudukan sosialnya.

Pada kasus ini, kemudian manakah kepentingan yang sesungguhnya? Menurut Tilly, pada akhirnya harus mencoba untuk menjelaskan mengapa orang-orang bereaksi seperti apa yang mereka lakukan. Tujuan-tujuan itu mereka ciptakan untuk memberikan pengaruh pada tingkah laku mereka bahkan ketika tujuan itu dianggap sepele, tidak jelas, dan tidak realistis atau mengalahkan dirinya. Tilly, memberikan tanggapan bagi dilema ini pada dua aturan: pertama, perlunya memperhatikan hubungan-hubungan yang dihasilkan sebagai prediksi dari kepentingan-kepentingan orang yang akan menjalankannya dalam jangka panjang. Namun, yang kedua, jika itu dimungkinkan, berikan kepercayaan, kepada orang-orang yang memiliki kepandaian dalam menyampaikan kepentingan-kepentingannya sebagai sebuah penjelasan dari perilaku mereka pada jangka pendek.

Mancur Olson menunjukkan bahwa pada dasarnya baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok biasanya menimbulkan konflik. Kepentingan kolektif akan selalu ada, walaupun besarnya suatu kepentingan individu mungkin akan tetap ikut bermain dalam pencapaian kepentingan kolektif itu. Menurut Tilly, perlu ada kehati-hatian dalam membicarakan tentang derajat konflik, lebih tepatnya, membicarakan jumlah kerugian yang akan timbul dari tindakan kolektif.<sup>32</sup>

Organisasi yang menjadi perhatian Tilly dalam konteks tindakan kolektif lebih kepada aspek struktur suatu kelompok yang secara langsung memberi pengaruh yang besar terhadap tindakan di atas kepentingannya. Secara jelas, yang menjadi permasalahannya adalah menetapkan ciri-ciri dari organisasi yang menyebabkan suatu perubahan. Pola perekrutan anggota menjadikan suatu perbedaan kepada bentuk dan intensitas tindakan kolektif dan kemurnian suatu organisasi ditentukan oleh pembagian kerja.<sup>33</sup>

Menurut Harrison White, ada dua elemen yang mendasari terbentuknya sebuah organisasi, yaitu golongan atau kelompok dan jaringan. Ada golongan orang-orang yang terbagi dalam beberapa karakteristik, yakni golongan yang

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 7

berdasarkan gender, agama, penduduk (*ras*) dan sejenisnya. Suatu golongan yang terdiri dari orang-orang yang saling mengenal atas dasar persamaan karakteristik mereka yang lazim. Ada juga jaringan (*network*), orang-orang yang memiliki hubungan dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu ikatan interpersonal tertentu. Apabila karakteristik yang lazim dari ikatan interpersonal menjadi biasa, golongan dan jaringan (*network*) dibentuk oleh usaha mereka untuk menjadi besar. Dengan jelas, kita dapat menyimpulkan bahwa golongan dan jaringan ditentukan oleh suatu kriteria (atau kombinasi dari kriteria) yang jarang terjadi.

Kombinasi yang lebih menarik adalah seperti apa yang disebut White sebagai *catnet*, yaitu suatu kumpulan individu yang terdiri dari sebuah golongan dan suatu jaringan. *Catness* dan *netness* sebagai dua elemen yang membentuk suatu organisasi. *Catnet* terkait secara baik oleh perasaan berkelompok yang mana konsep yang membentuknya menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, Tilly mengganti kata kelompok (*group*) dengan *catnet* yang eksotik. Baginya, suatu kumpulan dari individu-individu adalah sebuah kelompok yang luas yang terdiri dari sebuah golongan dan suatu jaringan. Lebih luas lagi, organisasi memiliki ciri-ciri (identitas) yang sama dan jaringan internal, dengan kata lain, kelompok yang lebih terorganisir.

Mobilisasi diartikan sebagai proses dimana suatu kelompok mendapatkan sumber daya yang besar yang berada di bawah kendali kolektif yang dibutuhkan bagi suatu tindakan. Sumber-sumber ini mungkin dapat berupa kekuatan buruh (*massa*), barang-barang, senjata, suara (*hak memilih*), dan sejumlah pendukung lainnya, sepanjang mereka dapat digunakan dalam melakukan aksi demi kepentingannya. Terkadang suatu kelompok seperti satu komunitas yang memiliki suatu struktur internal yang kompleks, akan tetapi beberapa disatukan oleh sumber daya yang ada. Kadangkala suatu kelompok memiliki banyak sumber daya, akan tetapi sumber-sumber tersebut seluruhnya dikendalikan oleh satu individu. Analisis mobilisasi dilakukan dengan menentukan cara-cara suatu kelompok memperoleh sumber-sumber dan kemampuan yang tersedia bagi mereka untuk melakukan tindakan kolektif.

Untuk menjelaskan interaksi antara *collective action* yang dipelajari dan lingkungan sosialnya, dapat digunakan model kedua dari Tilly yang dinamakan *polity model*. Dengan demikian perjuangan yang berbentuk *collective action* itu memperlihatkan dialektika antara *agency* (dalam hal ini *mobilization*) dan kelompok-kelompok lain (yang terdapat dalam *polity model* tersebut).<sup>34</sup>

Dalam berhadapan dengan kelompok-kelompok lain, yang tentunya masing-masing memiliki *common interest*, akan memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan tersebut antara represi atau fasilitas atau dapat juga muncul bersamaan (represi dan fasilitas). Represi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh kelompok lain yang meningkatkan kerugian bagi penentang (*contender*) yang melakukan tindakan kolektif. Sedangkan bentuk fasilitas diartikan sebagai suatu tindakan dengan mana kerugian yang diderita kelompok lebih rendah dari tindakan kolektifnya. Suatu kelompok cenderung untuk menekan atau memfasilitasi tindakan kolektif kelompok lainnya yang memiliki pilihan untuk mengejar target mobilisasi kelompoknya atau secara langsung kepada tindakan kolektifnya. Fasilitas juga mempunyai dua bentuk. Keduanya cukup dikenal yaitu aktifitas yang pro-mobilisasi seperti memberikan publisitas suatu kelompok, melegalisasikan keanggotaannya, dan membebaskan pembayaran; aktifitas yang secara langsung mampu menurunkan kerugian-kerugian suatu kelompok dari tindakan kolektifnya, seperti memberikan informasi atau keahlian dalam menyusun strategi, menjaga kelompok dari kemungkinan-kemungkinan tindakan musuh atau secara sederhana mengirimkan tenaga untuk membantu tindakan selanjutnya.<sup>35</sup>

Dalam pemikiran Tilly kontrol sosial disebut dengan represi. Menurutny, tingkat represi yang terjadi akan sangat tergantung pada jenis kepentingan (*interest*) yang menjadi sumber perebutan dalam tindakan kolektif tersebut. Konflik kepentingan ini bukan hanya akan dialami oleh para aktor atau partisipan saja, tetapi juga oleh para kalangan yang memegang kendali kekuasaan (*power*).

<sup>34</sup> R.Z. Leirissa. *Metodologi Strukturalis Dalam Ilmu Sejarah (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Program Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999, hlm. 57-58

<sup>35</sup> Charles Tilly. *Op.Cit.*, hlm. 100

Dengan demikian, Tilly menyimpulkan bahwa konflik kepentingan itu berada pada aspek ekonomi dan kehidupan politik.<sup>36</sup>

Peluang (*opportunity*) dalam tindakan kolektif lebih terkait dengan hubungan antara suatu kelompok dan dunia sekitarnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan kadangkala mengancam kepentingan kelompok. Perubahan tersebut terkadang juga memberikan kesempatan baru untuk bertindak demi kepentingan itu. Menurut Tilly, peluang memiliki dua sisi yakni peluang itu sendiri dan ancaman. Pada sisi peluang, dapat digambarkan bahwa keberhasilan suatu usaha untuk memperluas tuntutan-tuntutan baru kepada kelompok-kelompok yang lain, termasuk pemerintah yang mudah mendapat serangan (kecaman) akan meningkatkan realisasi kepentingan penentang. Sedangkan pada sisi ancaman, situasinya adalah dimana kelompok lain mengancam tuntutan yang akan dibuat, dan apabila usaha-usaha yang mengancam tersebut berhasil, maka akan mengurangi realisasi kepentingan penentang. Analisis terhadap peluang (*opportunity*) atau ancaman sejajar dengan analisis terhadap kekuasaan (*power*). Pada prinsipnya, analisis tersebut mencakup segalanya tentang dunia sekitarnya yang mungkin akan berpengaruh terhadap aktor yang bermain. Dalam prakteknya, kita hanya dapat memperlakukannya dengan menghubungkan kepada beberapa kepentingan pokok, kelompok, dan interaksinya.

Satu perbedaan penting antara analisis terhadap kekuasaan dan terhadap peluang atau ancaman terletak pada persepsi dan harapan. Dalam analisis terhadap kekuasaan dapat dipilih untuk menolak anggapan bahwa kekuasaan berkaitan dengan transaksi yang tampak di antara kelompok-kelompok. Pada analisis peluang atau ancaman, kita tidak memiliki pilihan tersebut, akan tetapi mampu membangun beberapa model sebagai jalan mendapatkan informasi mengenai lingkungan yang menjadi perhatian aktor.

Charles Tilly pada dasarnya membagi tindakan kolektif (*collective action*) menjadi tiga macam, yaitu *competitive*, *reactive* dan *proactive*. *Competitive* yang dimaksud di sini adalah tindakan yang diletakkan dengan membuat suatu tuntutan terhadap sumber-sumber yang juga dituntut oleh kelompok lainnya, aktor-

<sup>36</sup> Wahyudi. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklamasi /Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005, hlm. 240

aktornya dikenal sebagai rival, *competitor* (saingan) atau sekurang-kurangnya sebagai partisipan dalam kontes yang sama. Atau dengan kata lain dua pihak atau lebih bersaing untuk merebut suatu hal atau benda.<sup>37</sup>

*Reactive collective action* atau *collective reaction*, diartikan sebagai kelompok yang berusaha untuk menetapkan secara tegas hak-haknya ketika pihak lain menantang atau mengganggunya atau dapat diartikan sebagai upaya suatu kelompok untuk menegakkan kembali hak-haknya apabila ada terdapat kelompok lain yang berusaha menentang atau menghancurkannya.<sup>38</sup> Sedangkan *proactive collective action* dinyatakan sebagai upaya suatu kelompok untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak pernah dimiliki sebelumnya.<sup>39</sup>

Baik pola *competitive*, *reactive* maupun *proactive* sebagai macam bentuk dari tindakan kolektif, merupakan suatu alat yang tepat untuk menyimpulkan kecenderungan yang paling besar dalam suatu evolusi dari apa yang disebut Tilly sebagai kekerasan kolektif (*collective violence*) dalam konteks besar yang terjadi di negara-negara Barat pada empat atau lima abad terakhir. Kekerasan sering dikaitkan dengan segala bentuk protes, perang, pemaksaan, perusakan, perkelahian dimana akan memberikan dampak kepada ketakutan atau hukuman.<sup>40</sup>

Mengenai kekerasan kolektif ini, Charles Tilly dalam karyanya yang berjudul "The Politics of Collective Violence", membaginya dalam tujuh jenis, antara lain: *violent ritual* (kekerasan yang berulang-ulang), *coordinated destruction* (perusakan yang dikoordinasi), *opportunism, brawls* (kekacauan), *individual aggression, scattered attacks* (serangan yang menghancurkan), dan *broken negotiations* (pecahnya kesepakatan).<sup>41</sup>

Adapun pembagian (klasifikasi) dari ketujuh jenis kekerasan kolektif tersebut, dilakukan Tilly ke dalam dua golongan. Pembagian tersebut didasarkan atas tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan kolektif tersebut. Golongan pertama adalah bentuk kekerasan yang memiliki tingkat kerusakan kecil yang antara lain: jenis kekerasan *scattered attacks* dan *broken negotiation*.

<sup>37</sup> Charles Tilly. *Op.Cit.*, hlm. 144

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 145

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 147

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 174

<sup>41</sup> Charles Tilly. *The Politics of Collective Violence*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003, hlm. 14-16

Golongan kedua adalah bentuk kekerasan kolektif yang memiliki tingkat kerusakan tinggi, yang terdiri dari: *individual aggression*, *brawls*, *opportunism*, *coordinated destruction*, dan *violent ritual*. Kemudian Tilly juga membagi ketujuh jenis kekerasan kolektif tersebut berdasarkan tingkat koordinasinya. Yang dapat disebutkan sebagai kekerasan kolektif yang memiliki tingkat koordinasi tinggi tersebut ialah terdapat pada jenis *violent ritual*, *coordinated destruction*, dan *broken negotiation*. Tingkat koordinasi yang lebih rendah selanjutnya terdapat pada jenis kekerasan *scattered attacks*, *opportunism*, dan *brawls*, walaupun diantara ketiganya, *scattered attacks* masih dikoordinasikan pada level yang lebih baik dibandingkan jenis kedua yang terakhir. Yang terakhir *individual aggression* sebagai jenis kekerasan yang memiliki tingkat koordinasi rendah.

### 1.8 Metode Penelitian

Proses penelitian untuk mengkaji "Sengketa Tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, Cilacap 1955-2002" menggunakan metode sejarah (*historical method*) yang dilakukan melalui empat tahap yaitu *heuristik* atau pengumpulan sumber, kritik atau menguji dan menilai sumber, *interpretasi* atau penafsiran, dan penulisan (historiografi).

Pada tahap *heuristik*, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Sumber yang digunakan peneliti adalah sumber tertulis dan lisan. Sumber-sumber tersebut dapat dicari di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti *Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat dan Memorie van Overgave (MVO) Residentie Banyumas 1925 (Memori Residen Banyumas tahun 1925)* dalam *Memori Serah Jabatan* Arsip Nasional. Kemudian arsip Polres Cilacap yang antara lain berupa: Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/212/XII/ 1999/Serse terhadap Radjiman Tirtadikrama, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap, tanggal 15 Desember 1999; Berita Acara Penangkapan (BAP) terhadap Radjiman Tirtadikrama yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap, tertanggal 17 Desember 1999; Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/633/XII/1999/Serse terhadap Radjiman

Tirtadikrama, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap, tertanggal 17 Desember 1999; Berita Acara Penahanan (BAP) terhadap Radjiman Tirtadikrama yang dikeluarkan oleh POLRI Wilayah Banyumas Resort Cilacap, tertanggal 17 Desember 1999.

Selain itu, penelusuran data dan dokumen juga dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap, di antaranya: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7-V-2002 tentang Pemberian Ijin Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Profil Perusahaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari atas nama PT. Indo Java Rubber Planting Company, dan Surat Pernyataan Penyerahan atau Pelepasan Hak Atas Tanah. Di kantor Pengadilan Kabupaten Cilacap diperoleh beberapa dokumen, di antaranya: Berita Acara Pengadilan (BAP) Nomor 49/Pid.B/2000/PN.Clp dalam perkara terdakwa Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Cilacap, Pembelaan Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp, Atas Nama Terdakwa: Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin, berupa tulisan tangan terdakwa, tertanggal 8 Mei 2000, dan Putusan Pengadilan No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp dalam perkara terdakwa atas nama Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin.

Dalam penelusuran data dan dokumen yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, penulis memperoleh di antaranya: Surat Pemimpin Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kepada LBH Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1998, perihal: penjelasan sejarah perluasan perkebunan Ciseru-Cipari sebagai tanggapan atas surat LBH Yogyakarta No. 580/SK/LBH/IX/198 tanggal 11 September 1998. Kemudian diperoleh juga Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tertanggal 7 November 1998, perihal: Surat YLBHI Yogyakarta kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 23 Oktober 1998 nomor 684/SK/LBH/X/1998 tentang permohonan pengusutan dan penelusuran tanah Perkebunan Karet Ciseru di Kabupaten Cilacap. Menyangkut penjelasan tentang peristiwa 14 dan 15 Desember 1999, penulis melakukan kroscek data dengan *Laporan Kronologis Bentrokan Antara Aparat Kepolisian Dengan Warga Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari,*

*Kabupaten Cilacap*, disusun oleh Tim Investigasi LBH Yogyakarta, hari Kamis tanggal 16 Desember-17 Desember 1999 di tempat kejadian dan wawancara terhadap beberapa korban penembakan.

Di kantor desa dan kecamatan setempat diperoleh data *monografi desa dan kecamatan, daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa, dan beberapa peta desa dan kecamatan*. Di samping itu peneliti juga melakukan penelusuran kepustakaan, antara lain di Perpustakaan Museum Bank Mandiri didapat data seperti: *Rubberplanters Vereniging Te Bandung, Rubberproductie in 1919, Bijlage C*, dari buku *Publicaties Van het Nederlandsch-Indisch Landbouw Syndicaat (Twaalfde Jaargang) Aflevering X*, Uitgegeven Door Het Nederlandsch-Indisch Landbouw Syndicat Te Soerabaia, Hlm. 451 dan 452 dan buku De Bussy, J.H., *Handboek Voor Cultuur-en Handelondernemingen in Nederlandsch-Indie Zeventiende Jaargang 1904*. Amsterdam: Nederlandsch Handel Maatschappij, 1905. Beberapa tesis dan disertasi digunakan sebagai bahan perbandingan yang di antaranya didapatkan di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI), dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM). Sebagai pelengkap, penulis juga mendapatkan beberapa dokumen dari koleksi perorangan.

Dapat dijelaskan bahwa di dalam mengungkapkan permasalahan penelitian, penulis menggunakan beranekaragam sumber data yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Sebagai contoh, digunakan sumber-sumber resmi pemerintah, seperti data pembagian daerah dan peta wilayah yang didapatkan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap.

Di samping sumber-sumber data yang telah disebutkan di atas, juga dipergunakan sumber-sumber data lainnya, seperti berita dan artikel-artikel surat kabar dan majalah semasa, terutama yang memberitakan atau menganalisis aksi kerusuhan yang terjadi pada bulan Desember 1999 di Desa Mulyadadi. Beberapa media koran yang telah diketahui memuat peristiwa dimaksud antara lain adalah *Kompas, Suara Merdeka, Berita Nasional (Bernas)*, dan buletin *Petani* yang diterbitkan YLBHI.

Selain sumber tertulis, peneliti juga menggunakan sumber lisan melalui metode wawancara. Kegiatan wawancara merupakan upaya pengumpulan data yang cukup penting dalam penelitian ini. Untuk itu wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan. Wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa tokoh atau pelaku dan para saksi sejarah yang terlibat dalam insiden tanggal 14 dan 15 Desember 1999, baik dari warga petani desa di wilayah Kecamatan Cipari, pemerintah daerah Desa Mulyadadi dan Kecamatan Cipari.

Selain itu wawancara dilakukan secara informal pada waktu yang memungkinkan dan bersifat terbuka dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sifat wawancara yang terbuka ini memungkinkan informan dapat memberikan jawaban dan ulasan lebih leluasa atau bebas dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri. Selama berlangsungnya wawancara, peneliti menggunakan alat bantu tape recorder dengan maksud agar peneliti dapat mengumpulkan seluruh hasil wawancara dengan lengkap. Hal ini mengingat pencatatan dengan tangan seringkali tidak memungkinkan hasil tangkapan yang lengkap. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa wawancara terpaksa dilakukan tanpa tape recorder atau buku catatan, hal ini disebabkan keadaan atau informan sendiri tidak menyetujuinya.

Pengumpulan data melalui wawancara ini lebih menguntungkan, sebab memungkinkan terjadinya suatu proses interaksi dan komunikasi, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang lebih lengkap mengenai sikap, kelakuan, pengalaman, cita-cita, dan harapan dari para informan.

Selanjutnya pada tahap kritik sumber, data atau dokumen yang diperoleh diuji dengan kritik ekstern dan intern. Kritik ini bertujuan untuk menguji otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (kebisaan dipercayai dari isi) sumber sesuai dengan pokok permasalahan.

Setelah pengujian dan analisis data dilakukan, maka fakta-fakta yang diperoleh tersebut disintesisikan melalui *eksplanasi* sejarah dan ditafsirkan berdasarkan pemahaman peneliti. Dalam penyusunan laporan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah ini akan diperhatikan dengan seksama aspek

kronologis dan penyajiannya berdasarkan tema penting dari setiap perkembangan objek penelitian sehingga terbentuk alur tulisan yang singkat dan jelas.

### 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab termasuk pendahuluan dan kesimpulan, dimana pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. *Bab Satu* merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metodologi dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Kemudian pada *Bab Dua* diuraikan gambaran umum mengenai kondisi sosial ekonomi dan demografi Desa Mulyadadi di Kecamatan Cipari. Pada *Bab Tiga* dan *Empat* dalam tesis ini ditata berdasarkan urutan kronologi tema yang dibicarakan. *Bab Tiga* berisi uraian mengenai politik pertanahan kolonial, mobilisasi penduduk pribumi pada masa pendudukan Jepang, politik pertanahan sejak kemerdekaan, perkembangan perkebunan karet di Indonesia, sejarah dan riwayat tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC), dan bentuk sengketa yang terjadi. Uraian ini dianggap penting mengingat masalah perebutan tanah yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini terjadi di tanah perkebunan karet sehingga sedikit banyak membantu memberi gambaran dalam menganalisa masalah-masalah yang terjadi.

Dalam *Bab Empat*, yang menjadi pokok perhatian adalah gambaran mengenai proses timbulnya gerakan perlawanan petani dan reaksi-reaksi yang ditimbulkan dari aksi perlawanan tersebut. Dalam bab ini juga berisi pemaparan tentang konteks dan latar belakang berdirinya organisasi perlawanan petani serta bagaimana perkembangannya dalam usaha memobilisasi massa untuk melakukan tindakan kolektif sebagai upaya pengambilan sebagian tanah perkebunan. Di sini juga diuraikan secara rinci tentang sumberdaya gerakan organisasi tersebut.

Dalam *Bab Lima* dititikberatkan pada uraian mengenai upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah berjalan selama ini. Dalam sub-bab terakhir dari bab lima ini, penulis memberikan analisis konflik yang terjadi di Mulyadadi berdasarkan teori tindakan kolektif. Analisis ini dimaksudkan untuk mencari

jawaban atas konflik yang terjadi sekaligus pengembangan terhadap studi gerakan sosial petani.

Pada bagian akhir, *Bab Enam* berisi kesimpulan. Selain merupakan bab penutup, dalam bab ini dibahas jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang telah diajukan dalam bab pendahuluan.



**Universitas Indonesia**

## BAB 2 GAMBARAN UMUM DESA MULYADADI

### 2.1 Kondisi Geografis dan Keadaan Alam Desa

Mulyadadi merupakan salah satu dari 11 desa yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Letak desa ini berada di bagian barat Kecamatan Cipari dengan ketinggian antara 11 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Desa Mulyadadi berbatasan dengan desa-desa lain yang sebagian besar merupakan wilayah kecamatan yang sama. Di sebelah utara berbatasan dengan dua desa yakni Desa Cisuru dan Pegadingan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cipari, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serang dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwosari yang merupakan wilayah Kecamatan Wanareja. Sebagaimana daerah pedesaan lainnya, batas wilayah desa selalu didasarkan pada karakter alam, seperti sungai, bukit, sawah, ladang, dan hutan.

Desa Mulyadadi memiliki dua satuan wilayah yang lebih kecil yang disebut *grumbul*<sup>1</sup> atau dusun yaitu Grumbul Sidadadi dan Grumbul Candimulya. Luas keseluruhan wilayah desa adalah 904 hektar dengan perincian 190 hektar tanah sawah dan 714 hektar tanah kering. Adapun tanah kering terdiri dari 479 hektar tanah darat dan perkebunan, 152 hektar pekarangan dan bangunan, 65 hektar tegalan, dan 18 hektar lainnya meliputi hutan perorangan. Dari data

---

<sup>1</sup> Dilihat dari kedudukannya, *grumbul* adalah unit administratif di bawah desa. Sekarang, *grumbul* diganti namanya menjadi *dusun*, akan tetapi penyebutan kata *dusun* tidaklah lazim di telinga penduduk desa. Sebab, menurut bahasa Jawa *Krama*, arti kata *dusun* tidak lain adalah desa. Hal ini akan sering menimbulkan kekeliruan ketika orang berbicara dalam bahasa *Krama*. Padahal dalam berbagai forum resmi desa, orang menggunakan bahasa *Krama*. Lihat Muhamad Hisyan, *Perubahan Aspirasi Kemasyarakatan Dalam Komunitas Muslim Pedesaan (Kasus Desa Segaralangu, Cilacap)*. Tesis Sosiologi, Universitas Indonesia, 1989, hlm. 84-85

tersebut dapat dikatakan bahwa pada umumnya Desa Mulyadadi terdiri dari lahan kering, perkebunan dan sawah.<sup>2</sup> (Lihat lampiran 2 dan 3)

Wilayah Desa Mulyadadi termasuk daerah dengan kondisi topografi desa bervariasi, dari sawah yang rendah sampai dataran berbukit dan bergelombang. Tanah darat dan perkebunan di Desa Mulyadadi meliputi dataran rendah dan dataran pegunungan. Umumnya, dataran rendah ini berada di wilayah selatan desa, terutama di Grumbul Sidadadi dan sebelah timur dan barat Grumbul Candimulya, sedangkan dataran pegunungan hanya mencakup wilayah kecil di bagian utara Grumbul Candimulya. Dari tanah darat dan perkebunan seluas 479 hektar tersebut, 337 hektar di antaranya adalah perkebunan karet milik swasta dimana penduduk sekitar mengenalnya dengan nama Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC) di bawah pengelolaan PT. Indo Java Rubber Planting Company. Areal Perkebunan Karet Ciseru-Cipari ini meliputi delapan wilayah desa di Kecamatan Cipari yang sambung-menyambung dengan ciri khas alam perbukitan. Di Desa Mulyadadi, perkebunan ini meliputi dataran pegunungan di utara dan sebagian kecil dataran rendah sebelah barat laut desa. Gambaran mengenai keberadaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari di wilayah Mulyadadi ini akan dijelaskan pada bab tersendiri.

Pemukiman warga banyak terkonsentrasi di bagian selatan wilayah desa dan di sepanjang jalan raya yang menghubungkan desa dengan kecamatan sehingga jika dilihat bentuknya, Mulyadadi merupakan desa di pinggiran hutan karet. Hal ini terjadi oleh karena banyak kemudahan akses yang diperoleh baik air, listrik, dan sarana-prasarana lainnya dibandingkan apabila bermukim di wilayah utara (pegunungan). Ciri khas pemukiman pedesaan adalah jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya berjauhan satu sama lain, tetapi pemukiman di pinggir jalan raya dan jalan grumbul memperlihatkan pola yang berbeda, yaitu menyerupai perkampungan di daerah pinggiran kota kecil. Rumah-rumah penduduk berjajar di kiri kanan jalan, jaraknya tidak terlampau jauh, dan masing-

---

<sup>2</sup> Keterangan rinci mengenai luas wilayah Desa Mulyadadi ini diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan penulis terhadap beberapa sumber diantaranya: *Daftar Isian Potensi Desa Mulyadadi*, Kantor Desa Mulyadadi, tahun 2006, dan *Kecamatan Cipari Dalam Angka Tahun 2004*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, hlm. 2

masing dengan pekarangan yang biasanya ditanami pohon buah-buahan, seperti jeruk, mangga, rambutan, dan pisang.

Antara wilayah bagian selatan desa yang lahannya relatif rendah dan bagian utara yang relatif tinggi ditengarai adanya rel kereta api yang sudah dibangun sejak awal abad 20. Rel ini merupakan jalur Jawa bagian selatan, yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandung. Menurut keterangan para *sesepeuh* desa, dataran perbukitan di bagian utara desa merupakan areal yang pertama kali dihuni penduduk sebelum dataran rendah di selatan dibuka pada paroh akhir abad 19. Ketika rel kereta api belum dibangun, pusat pemerintahan dan konsentrasi penduduk berada di daerah perbukitan tersebut, tepatnya di Desa Pegadingan, yang dulunya merupakan ibukota distrik.<sup>3</sup>

Tabel 1.  
Luas Wilayah Kecamatan Cipari Menurut Jenis Penggunaan Tanah  
Pada Masing-Masing Desa (dalam hektar) pada akhir tahun 2004

Desa/ Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Luas Wilayah
1. Serang	268	158	426
2. Mulyadadi	190	714	904
3. Cipari	170	554	724
4. Segaralangu	120	2.313	2.433
5. Karangreja	45	1.556	1.601
6. Kutasari	360	497	857
7. Pegadingan	105	1.533	1.638
8. Cisuru	167	875	1.042
9. Mekarsari	140	854	994
10. Sidasari	136	711	847
11. Caruy	350	332	682
JUMLAH	2.051	10.097	12.148

Sumber: Kecamatan Cipari Dalam Angka Tahun 2004, halaman 2

Desa Mulyadadi juga dibelah oleh jalan raya kabupaten yang membentang antara wilayah Kecamatan Wanareja di sebelah barat dan kota Kecamatan Cipari di sebelah timur desa. Jadi, jalan raya ini membujur sejajar dengan rel kereta api. Jika ditelusuri ke arah barat, jalan raya ini menyambung dengan jalan raya propinsi (Jawa lintas Selatan) yang cabang pertemuannya terletak di Cukangleuleus, di Kecamatan Wanareja. Jarak antara Desa Mulyadadi sampai Cukangleuleus adalah 14 km. Jika ditelusur ke arah timur, jalan raya ini

<sup>3</sup> Muhamad Hisyam, *Perubahan Aspirasi Kemasyarakatan Dalam Komunitas Muslim Pedesaan (Kasus Desa Segaralangu, Cilacap)*. Tesis Sosiologi, Universitas Indonesia, 1989, hlm. 39

menghubungkan Desa Mulyadadi dengan ibukota Kecamatan Cipari dan terus ke kota Cilacap melewati wilayah Kecamatan Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, dan Jeruklegi. Pada tahun 1970-an, selama kurang lebih sepuluh tahun kondisi jalan ini agak bagus, namun selama dekade 1980-an keadaannya rusak berat, dapat dikatakan kondisinya sangat buruk karena lama kerusakan itu tidak diperbaiki. Memasuki pertengahan 1990-an hingga sekarang kondisinya telah berubah menjadi baik, bahkan dalam beberapa tahun terakhir terbilang baik sekali karena pengaspalannya dengan sistem hotmix. Dibandingkan dengan desa-desa lain di sebelah selatan dan utara, adanya jalan raya ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan Desa Mulyadadi lebih beruntung. Kantor-kantor desa, Koperasi Unit Desa, dan Kantor Polisi Sektor Cipari berlokasi di sisi kiri dan kanan jalan raya ini. Demikian pula SD Negeri 01 Mulyadadi, SMP Negeri 1 Cipari, dan SMA Negeri 1 Cipari. Keberadaan jalan raya ini juga menjadi akses yang memudahkan masyarakat Desa Mulyadadi untuk mencapai pusat atau ibu kota kecamatan yang terletak di lembah bagian selatan, dengan jarak tempuh rata-rata cukup dekat yaitu satu km dengan waktu tempuh lima menit.

Tipe jalan di Desa Mulyadadi menurut permukaannya dapat digolongkan menjadi tiga, yakni jalan aspal, jalan diperkeras dengan bebatuan dan kerikil (*makadam*), dan jalan tanah. Adapun jalan yang diaspal antara lain jalan raya kabupaten, jalan antar desa atau kecamatan yang panjangnya 7,5 km dan juga sebagian kecil jalan di wilayah utara yang merupakan jalan penghubung Desa Mulyadadi dengan Desa Pegadingan melewati perkebunan karet. Sedangkan jalan desa yang masih berupa jalan *makadam* dan jalan tanah lebih banyak ditemukan di kawasan selatan desa yakni jalan-jalan gang di perkampungan. Kondisinya memang tidak cukup bagus, namun jalan tanah yang sedikit berpasir ini tertata rapi menghubungkan Grumbul Sidadadi dan Grumbul Candimulya. Jalan bebatuan dan tanah ini juga dapat kita temui di sepanjang pinggiran saluran irigasi yang sejajar dengan rel kereta api, tepatnya di Grumbul Sidadadi. Berdasarkan data BPS tahun 2004, panjang jalan *makadam* di Desa Mulyadadi yakni 2,4 km dan jalan tanahnya 2 km.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Kecamatan Cipari Dalam Angka Tahun 2004*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, hlm. 74

Kegiatan perekonomian masyarakat lebih terpusat di ibu kota Kecamatan Cipari daripada di pusat desa, karena di pusat ibu kota kecamatan ini terdapat berbagai prasarana umum terkait dengan kegiatan ekonomi yaitu pasar dan pertokoan serta prasarana umum lain seperti stasiun kereta api, terminal angkutan pedesaan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Camat Cipari, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa. Sudah menjadi kelaziman baik warga di Desa Mulyadadi maupun warga di desa-desa lain, di hari pasaran, yaitu Senin dan Kamis, penduduk hilir mudik untuk menjual hasil pertanian dan berbelanja kebutuhan sehari-hari di kota kecamatan ini. Sarana transportasi di Cipari boleh dikatakan cukup komplit. Ada kendaraan roda empat seperti angkutan pedesaan dan minibus jurusan Sidareja-Wanareja atau Majenang melalui Cipari serta angkutan khusus seperti ojek motor, becak, dan dokar. Perkembangan sarana transportasi umum di wilayah Cipari sejak 10 tahun terakhir memang cukup baik. Hal ini tampak dari penambahan jumlah unit kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Begitupun dengan perkembangan transportasi umum di desa. Berdasarkan data kantor Desa Mulyadadi tahun 2006 diketahui sarana transportasi ojek motor berjumlah tujuh dan becak berjumlah 15. Di kecamatan secara keseluruhan, berdasarkan data monografi Kecamatan Cipari tahun 2004, terdapat 27 buah dokar yang terkonsentrasi di kota kecamatan.

Kemudahan akses untuk mencapai ke wilayah ibu kota kecamatan tidak sama apabila dibandingkan ke wilayah ibu kota kabupaten. Sampai saat penelitian ini dilakukan, banyak warga di Desa Mulyadadi yang masih mengeluhkan kesulitan mencapai ibu kota kabupaten. Letak Desa Mulyadadi yang berada lebih kurang 60 Km di sebelah barat kota Cilacap menyebabkan warga harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor selama dua jam sebelum sampai di kota kabupaten tersebut. Kondisi ini makin dipersulit dengan kurang mendukungnya kualitas jalan di beberapa tempat. Misalnya antara Kecamatan Gandrungmangu dan Kawunganten terdapat beberapa konsentrasi kerusakan jalan yang cukup parah. Demikian juga antara Kubangkangkung sampai Jeruklegi. Lambannya perbaikan jalan yang rusak ini disebabkan oleh kurangnya kontrol dan perhatian pemerintah daerah kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Kabupaten Cilacap adalah salah satu diantara 35 kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang

berada di bagian barat daya wilayah propinsi ini. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah yang mempunyai luas 225.360.840 hektar (Ha) atau 6,8 % dari total luas wilayah Jawa Tengah.<sup>5</sup> Begitu luasnya wilayah pemerintahan ini sehingga terkadang menimbulkan kesenjangan sosial di beberapa kawasan, terutama daerah-daerah yang mencakup kawasan barat Cilacap. Keadaan yang memprihatinkan ini menyebabkan tiga tahun terakhir merebak isu di kalangan warga akan tuntutan pemekaran wilayah Cilacap Barat untuk menjadi Kabupaten tersendiri. (Gambaran mengenai keberadaan kabupaten Cilacap, lihat peta pada lampiran 1)

Sebagai daerah yang mencakup dataran rendah dan perbukitan, Desa Mulyadadi memiliki curah hujan yang cukup dengan hari hujan rata-rata 104 hari setiap tahunnya. Dalam klasifikasi agroklimat, berdasarkan kategori *Oldeman*, daerah ini termasuk kategori beriklim agroklimat C2. Dalam zone agroklimat ini, bulan basahya terdapat enam bulan yaitu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret yaitu bulan dengan curah hujan 200 mm lebih. Bulan lembab jatuh pada bulan Agustus dan September dengan curah hujan rata-rata 100 mm sampai dengan 200 mm, sedangkan bulan kering ada empat bulan yaitu April, Mei, Juni, dan Juli dengan curah hujan kurang dari 11 mm. Suhu rata-rata baik di tingkat kecamatan maupun desa antara 22 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan suhu minimum 17 derajat Celcius.<sup>6</sup>

Sebagaimana daerah pedesaan pada umumnya, di Desa Mulyadadi juga terdapat berbagai jenis tanaman dan tumbuhan sesuai dengan lingkungan alam setempat. Adapun tanaman yang tumbuh di Mulyadadi antara lain:

1. Tanaman padi yang sangat tergantung pada musim penghujan. Jenis padi yang cocok untuk daerah Mulyadadi sekarang ini adalah padi IR 06 dan Cianjur untuk tanah sawah.
2. Jenis tanaman yang bisa mencapai usia puluhan tahun seperti pohon kelapa, jati, nangka, mangga, rambutan, jambu, dan jenis tanaman buah-buahan lainnya.

<sup>5</sup> *Kesiapan Pelaksanaan Desentralisasi dan otonomi Daerah serta Prioritas Program Pembangunan di Kabupaten Cilacap*. Pemerintah Kabupaten Cilacap, tahun 2000, hlm. 1

<sup>6</sup> *Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2007, Wilayah Binaan Kecamatan Cipari*. Pemerintah Kabupaten Cilacap, UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sidareja, Januari 2007, hlm. 3-4

3. Jenis tanaman palawija seperti ketela pohon, umbi-umbian, jagung, dan kacang-kacangan.

Tanaman keras yang banyak tumbuh di Desa Mulyadadi, seperti pohon jati dan pohon nangka, kayunya berfungsi untuk menunjang kebutuhan bahan bangunan perumahan bagi penduduk setempat. Sedangkan hasil tanaman padi dan palawija terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk hidup penduduk setempat, dan beberapa di antara penduduknya telah memanfaatkan hasil tanaman tersebut untuk kepentingan komersial.

## 2.2 Sejarah dan Perkembangan Desa

Berbicara mengenai sejarah Desa Mulyadadi, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Desa Segaralangu. Desa Mulyadadi merupakan desa hasil pemekaran yang sebelumnya bernama Desa Segaralangu yang sebelum tahun 1992 masih menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Sidareja. Diketahui, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 146.1/406/86, Desa Segaralangu dipecah menjadi empat desa, masing-masing: Desa Segaralangu itu sendiri, Desa Cipari, Desa Serang, dan Desa Mulyadadi.

Sebelum terjadinya pemekaran wilayah desa pada tahun 1987, daerah yang saat ini disebut Mulyadadi adalah wilayah yang mencakup dua grumbul (*dusun*) di Desa Segaralangu. Sewaktu masih tergabung dalam wilayah Kecamatan Sidareja, Segaralangu termasuk desa yang terbesar dibanding dengan sembilan desa lainnya di Kecamatan Sidareja. Wilayah Segaralangu pada waktu itu terbagi dalam delapan grumbul (*dusun*), antara lain: Cipari, Segaralangu, Dukuhsawah, Karangtengah, Prumpung, Serang, Candimulya, dan Sidadadi. Dua nama terakhir itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Mulyadadi. Jadi, Mulyadadi adalah nama baru yang muncul seiring dengan pemekaran wilayah tersebut. Berdasarkan penuturan *sesepuh* desa, Sjahri, penamaan "Mulyadadi" diambil dari penggabungan dua nama grumbul yakni Candimulya dan Sidadadi. Sejak pemekaran itu Grumbul Sidadadi dan Grumbul Candimulya menjadi sebuah desa dengan nama Mulyadadi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Wawancara penulis dengan Mad Suwardi alias Sjahri, 75 tahun, pada 2 Februari 2008 di Cilacap. Ditambahkan pula bahwa menurut Sjahri, penamaan Mulyadadi mengandung arti dan doa, mulya

Menurut tradisi setempat, desa dikepalai oleh seorang lurah, tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, desa dikepalai oleh seorang kepala desa. Lurah atau kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung. Apabila seseorang terpilih menjadi kepala desa, maka orang yang terpilih tersebut akan tetap memegang jabatannya selama ia masih dipercaya dan dihormati oleh penduduk desanya, bahkan seringkali sampai ia meninggal dunia.

Setelah berlaku Undang-Undang No. 5, tahun 1979, yang mengatur pemerintahan desa, jabatan kepala desa tidak tergantung lagi pada konsensus (kehendak) warga. Ada prosedur yang mengatur bahwasanya jabatan kepala desa saat ini telah dibatasi sampai delapan tahun. Kalau rakyat masih menghendaki, kepala desa boleh mencalonkan lagi untuk periode berikutnya. Tentunya pengangkatan lurah lama tersebut harus melalui jalan pemilihan.

Akan tetapi pengangkatan kepala desa pertama di Mulyadadi tidak mengikuti prosedur adat lama maupun Undang-Undang No. 5 tersebut. Sejak adanya pemekaran desa di tahun 1987, realisasi pemekaran desa tersebut tidaklah berjalan dalam waktu singkat. Ada proses panjang yang menyertainya hingga memakan empat tahun lamanya. Selama empat tahun pertama sejak terbentuknya Desa Mulyadadi, desa tersebut masih dianggap sebagai desa persiapan. Dalam arti bahwa pengangkatan kepala desa tidak melalui proses pemilihan seperti yang terjadi pada umumnya, melainkan melalui penunjukan Bupati. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan realisasi pemekaran desa tersebut sekaligus meminimalisir pengeluaran dana bagi persiapan awal pembentukan desa.

Pelaksanaan pemekaran desa tersebut diawali dengan penunjukan Pardjijo oleh Bupati sebagai kepala desa persiapan Mulyadadi. Sebelumnya, Pardjijo adalah seorang *carik* atau Sekretaris Desa (Sekdes) di desa induk Segaralangu. Ia menduduki jabatan Sekretaris Desa di Cipari sejak tahun 1985. Faktor yang menyebabkan munculnya ide pemekaran desa ini karena permasalahan yang paling banyak dikeluhkan terjadi di Desa Segaralangu pada waktu itu adalah bidang perpajakan, yang pada waktu itu disebut Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda). Ipeda Desa Segaralangu selalu mengalami penunggakan, atau bahkan tidak dibayar oleh masyarakat wajib pajak. Ini terjadi karena perangkat desa yang

---

artinya luhur, dan *dadi* berarti menjadi. Menurut para pemimpin desa ini, cita-cita atau visi masa depan desa ini sesuai dengan namanya, yakni menjadi masyarakat yang luhur atau mulia.

merupakan aparat penagih pajak tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena wilayah desa ini terlalu luas. Ipeda atau pajak ini merupakan kewajiban tahunan warga desa yang biasanya dihitung menurut luas tanah yang dimiliki oleh kepala keluarga (KK). Selain pajak, tradisi yang berlaku di desa ini adalah apa yang disebut *janggolan*. Yang disebut terakhir ini merupakan kewajiban setiap pemilik tanah sawah untuk menyetorkan kepada desa sejumlah padi begitu selesai panen, terutama panen musim *rendeng* (penghujan). Besarnya jumlah padi yang disetor adalah satu *dacin* atau kurang lebih 60 kg setiap luasan sawah satu *bau* atau sekitar 0,75 ha. Jadi apabila seseorang memiliki sawah seluas satu hektar berarti orang tersebut memberikan *janggolan* sejumlah kurang lebih 78 kg atau 1,3 *dacin*. *Janggolan* yang bagi pamong desa merupakan gaji, dirasakan sebagai beban masyarakat yang memberatkan. Sebagian kecil warga tidak membayar *janggolan* sesuai ketentuan. Sejak tahun 70-an, tradisi *janggolan* sudah dihapus dan diganti dengan Ipeda.

Masalah penunggakan perpajakan ini menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah kabupaten agar supaya ada “pendekatan desa” dan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menangani permasalahan tersebut. “Pendekatan desa” maksudnya mendekatkan pemerintahan desa kepada masyarakat. Hal ini diartikan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan lagi hubungan antara warga masyarakat dan pamong desa. Pendekatan inilah yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah kabupaten untuk memecah wilayah Desa Segaralangu menjadi empat desa. Dengan cara pemekaran ini, maka pemerintahan desa bisa lebih dekat pada masyarakat, yang berarti dapat lebih efektif dalam melakukan kontrol. Masyarakat juga akan merasa lebih dilayani dan lebih diperhatikan kepentingannya.

Tabel 2.  
Pejabat-pejabat Kepala Desa Segaralangu (sebelum pemekaran 1987)  
dan Desa Mulyadadi (setelah pemekaran)

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
<b>Kepala Desa Segaralangu (sebelum pemekaran)</b>		
1.	Lurah Seto	1942-1959 <sup>8</sup>
2.	Lurah H.M. Dimiyati	1959-1974
3.	Lurah Abuyamin	1974-1987
<b>Kepala Desa Mulyadadi (setelah pemekaran)</b>		
1.	Lurah Pardjijo	1987-1991
2.	Lurah Parudin	1991-2007
3.	Lurah Ghozyn Assyururi	2007-sekarang

Sumber: wawancara dengan sejumlah informan dan dokumen Desa Mulyadadi

Pengangkatan Pardjijo sebagai kepala desa persiapan Mulyadadi atau yang pada waktu itu dikenal sebagai kartiker (*caretaker*/pejabat sementara) antara lain atas dasar pertimbangan kesuksesannya dalam menangani masalah perpajakan tersebut pada waktu menjabat sebagai carik. Kesuksesannya dalam menangani masalah perpajakan ini ditandai dengan usahanya melunasi Ipeda warga Desa Segaralangu sejak tahun 1969 hingga 1982. Pardjijo yang di awal tahun 1982 memulai karir sebagai pegawai kecamatan yang berkedudukan di kantor perwakilan kecamatan (*Kemantren*) yang dikepalai oleh mantri polisi, kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Segaralangu sejak tahun 1985.

Sebagai kepala desa, Lurah Pardjijo dibantu oleh suatu staf yang terdiri atas para pegawai desa, atau menurut istilah setempat disebut pamong desa, yaitu sekretaris desa, kepala bagian kesejahteraan masyarakat (*kesra*) termasuk yang menangani bidang keagamaan, staf bidang pemerintahan, staf bidang keamanan dan dua kepala grumbul (*dusun*) yang dikenal dengan sebutan *bau*. Lurah beserta pegawainya tidak menerima gaji dari pemerintah, akan tetapi mereka untuk sebagian mendapat penghasilan dari tanah *bengkok* dan *janggolan*, yaitu tanah yang dibagikan kepada pamong desa selama mereka memegang jabatan. Menurut Lurah Pardjijo, pada tahun-tahun awal kepemimpinannya, Perkebunan Karet Ciseru-Cipari masuk ke wilayah Dusun Candimulya, tepatnya di *afdeling*<sup>9</sup> Karanganyar yang luasnya ± 256 hektar, terletak di bagian utara Desa Mulyadadi.

<sup>8</sup> Data nama-nama lurah sebelum zaman Jepang tidak ditemukan. Angka tahun ini berdasarkan ingatan informan.

<sup>9</sup> *Afdeling* dalam konteks ini diartikan sebagai bagian dari suatu wilayah perkebunan, bukan diartikan sebagai suatu bagian dari satuan wilayah administrasi pemerintahan bagian dari karesidenan.

Di masa kepemimpinan Pardjijo, kondisi keamanan Desa Mulyadadi relatif aman. Gejolak politik yang timbul pada waktu itu dapat dengan mudah diredam.

Kondisi jalan pada masa kepemimpinan Pardjijo memang masih sangat buruk. Akibat yang ditimbulkan oleh kondisi jalan tersebut adalah terbatasnya jumlah kendaraan roda empat yang lewat melalui wilayah ini. Sarana transportasi bermesin seperti mobil dan sepeda motor untuk angkutan umum masih sangat terbatas jumlahnya. Ini disebabkan kondisi ekonomi warga tergolong rendah. Indikasinya banyak rumah warga desa yang berkategori sederhana, dengan dinding *gedheg (bilik)* terbuat dari bambu, atap alang-alang dan lantai berupa tanah.

Pada pemilihan kepala desa pertama di desa ini, di tahun 1991, lurah sementara Pardjijo mencalonkan diri, namun kalah jauh dari kandidat kepala desa yang lain, yaitu Parudin. Sejak kekalahannya itu, Desa Mulyadadi beralih kepemimpinan dari Pardjijo ke Parudin hingga awal tahun 2007. Disebutkan bahwa kekalahan Pardjijo terkait dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah Orde Baru dalam menetralsir pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di tubuh birokrat baik dari tingkat desa hingga pusat. Diakui oleh Pardjijo, bahwa yang dijalankan pemerintah dalam mencegah pengaruh PKI pada waktu itu adalah melalui program “bersih diri” dan “bersih lingkungan”. “Bersih diri” disini diartikan bahwa apabila seseorang memiliki keinginan untuk duduk di dalam struktur birokrasi harus bersih dari segala pengaruh dan hubungan dengan komunis (PKI). Maka jika orang tersebut bersih dari segala pengaruh komunis, sanak saudara maupun kaum kerabat orang yang bersangkutan juga harus selayaknya pula bersih dari pengaruh ajaran atau doktrin komunis. Yang terakhir ini mengartikan konsep “bersih lingkungan”. Dua kriteria inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat duduk dalam struktur pemerintahan.

Pardjijo merupakan orang yang dianggap bersih dari pengaruh komunis. Kedekatannya dengan pemuda Marhaen, sebagai organisasi di bawah naungan PNI di masa mudanya dianggap oleh banyak warga bahwa ia tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tak langsung dengan PKI. Rivalitas antara Pemuda Rakyat (PKI) dan Pemuda Marhaen (PNI) di masa Orde Lama sudah menjadi pengetahuan banyak orang di wilayah Cipari. Artinya, Pardjijo adalah

orang yang memang tidak sejalan dengan garis politik komunis. Namun, sayangnya "bersih diri" ini tidak dibarengi dengan kriteria kedua yaitu "bersih lingkungan". Keterlibatan kakak kandungnya dalam kepengurusan PKI di Puwokerto menjadi salah satu faktor yang menghambat kemenangan Pardjijo menduduki kepemimpinan desa untuk kedua kalinya.<sup>10</sup>

Desa Mulyadadi mengalami pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan masuknya listrik ke wilayah pedesaan. Perkembangan pembangunan jaringan listrik dimulai tahun 1996 yaitu di masa kepemimpinan Lurah Parudin melalui paket listrik seratus rumah. Proses pembangunan jaringan listrik tersebut memang cukup lambat, namun setiap tahun jumlah pemakainya kian bertambah dan merata, bahkan saat ini sudah tidak ada lagi warga di Desa Mulyadadi yang belum menggunakan listrik. Pada periode pertama kepemimpinan Lurah Parudin (1991-1999), Desa Mulyadadi telah mulai dialiri listrik, walaupun masih sebatas wilayah selatan desa dan bagian tengah. Pada periode kedua, jaringan listrik tersebut telah menjangkau wilayah-wilayah desa yang terpencil terutama di wilayah utara seperti daerah Sukuwaka.<sup>11</sup>

Pembangunan infrastruktur yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan penduduk adalah irigasi. Pembangunan irigasi oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU) dilaksanakan oleh suatu proyek yang dikenal dengan sebutan "Proyek Cintandui Kiri". Proyek ini terdiri dari pekerjaan membuat bendung Sungai Cintandui di Desa Manganti di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, pembangunan jaringan irigasi mulai dari saluran induk, sekunder, tersier dan kuarter di sebelah kiri Sungai Cintandui, dan jaringan jalan pendukung irigasi di seluruh wilayah yang dibangun irigasi. Proyek ini dimulai pertengahan dasawarsa 1970-an dan selesai tahun 2005. Pembangunan irigasi ini sangat mempengaruhi perekonomian desa-desa di wilayah Cilacap Barat. Dampak positif dari pembangunan irigasi yang meluas ke wilayah pedalaman Cilacap Barat melalui bendungan Manganti itu juga dirasakan masyarakat petani di wilayah Mulyadadi. Di Desa Mulyadadi irigasi mulai berfungsi tahun 1986. Hal ini mencerminkan bahwa aspek pertanian mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Orde Baru. Sejak bertumbuhnya permukiman di daerah Cilacap Barat hingga saat itu,

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pardjijo, pada 31 Januari 2008 di Cilacap

<sup>11</sup> Wawancara dengan Parudin, pada 29 Januari 2008 di Cilacap

masyarakat petani wilayah ini hanya mengandalkan air hujan. Pengolahan sawah yang hanya mengandalkan turunnya hujan menyebabkan hasil yang didapat tergantung pada hujan. Jika musim hujan panjang, maka panen bisa setahun dua kali, tetapi jika datang kemarau panjang, panen hanya bisa satu kali. Keadaan seperti ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk membangun irigasi. Ini dimungkinkan oleh adanya cadangan air yang cukup dari Sungai Citandui yang mengalir dari utara ke laut selatan di tapal batas barat Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Ciamis.

Sejak berfungsinya irigasi di Desa Mulyadadi petani desa ini merasakan manfaat yang sangat besar. Hampir dapat dipastikan bahwa sejak itu panen padi dapat dua kali pada tiap-tiap tahun. Hasil produksi pertanian yang didapat masyarakat petani di wilayah Mulyadadi kian bertambah dengan adanya pembangunan proyek Citandui tersebut. Kini, masyarakat petani Mulyadadi tidak lagi bergantung pada turunnya hujan, panen padi pada umumnya telah meningkat menjadi dua kali setiap tahunnya. Bahkan jika musim hujan tidak terlampau panjang, setelah panen padi yang kedua masih bisa diteruskan dengan menanam kacang hijau. Dengan demikian, masyarakat petani Mulyadadi dalam setahun dapat menikmati panen padi dua kali dan ditambah lagi satu kali panen kacang hijau.

Seiring dengan meningkatnya hasil produksi padi, Koperasi Unit Desa (KUD) yang didirikan pada tahun 1979 ditingkatkan aktivitas usahanya. Dahulu KUD hanya untuk menampung produksi padi petani, di akhir dasawarsa 1980-an bertambah aktivitasnya dengan penyaluran benih, pupuk, penggilingan beras (huler), peralatan pemberantasan hama tanaman, seperti pestisida dan alat penyemprotan. Koperasi ini juga membantu masyarakat petani yang lemah (kurang mampu) dengan memberi pinjaman lunak untuk modal pertanian. Kantor dan bengkel kerja Koperasi Unit Desa dibangun di tepi jalan raya kabupaten agar mudah terjangkau oleh warga desa dengan menempati tanah milik seorang warga desa bernama Sjahri dengan luas 150 ubin.<sup>12</sup>

Pada permulaannya, keterbatasan dari prasarana dan perangkat desa menimbulkan polemik terutama mengenai penempatan sementara kantor Desa

---

<sup>12</sup> Satu ubin luasnya kurang lebih 14 meter persegi.

Mulyadadi. Atas kesepakatan warga desa, diputuskan bahwa kantor Desa Mulyadadi untuk sementara menempati rumah Sjahri. Penunjukan sementara ini menjadi pertimbangan warga karena terdapatnya dua pertimbangan. *Pertama*, rumah Sjahri terbilang besar dan luas dibanding dengan rumah warga desa Mulyadadi lainnya. *Kedua*, letaknya yang berada di tepi jalan raya, dekat Sekolah Dasar dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan mempermudah akses warga untuk mengurus segala keperluan desa. Tentunya penunjukan kantor sementara ini juga disetujui oleh Sjahri sendiri yang pada waktu itu menjabat sebagai *kebyan* (perangkat desa paling bawah) Desa Segaralangu. Keberadaan kantor Desa Mulyadadi di rumah Sjahri berlangsung selama satu tahun.<sup>13</sup>

Upaya warga masyarakat agar mendapatkan lahan untuk kantor desa baru berbuah hasil setelah satu tahun lamanya. Dengan penggalangan dana dari masyarakat desa setempat akhirnya pemerintah Desa Mulyadadi memperoleh lahan tanah seluas 50 ubin milik seorang warga kesepuhan yang bernama Sastroatmodjo. Letaknya berjarak 200 meter di sebelah timur rumah Sjahri. Lahan yang bakal membangun kantor desa itu diperoleh tidak dengan cuma-cuma, melainkan dibeli secara gotong royong oleh warga desa. Dana yang terkumpul selama satu tahun rupanya belum mencukupi untuk membayar tanah milik Sastroatmodjo tersebut. Sebagai pamong desa, Sjahri mendapatkan tugas untuk mencarikan dana tambahan pembelian tanah. Timbul pemikiran Sjahri untuk menambah dana tersebut melalui pinjaman dari seorang warga yang terbilang kaya di desa tersebut yang bernama Kaji Kusein. Kaji Kusein memberikan dua sapi kepada Sjahri untuk dijual. Uang hasil penjualan sapi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai penambah dana pembelian tanah yang akan dipakai untuk membangun kantor desa. Setelah pembayaran lahan dianggap lunas, pembangunan kantor desa dengan cara gotong royong pun berjalan selama satu bulan. Kondisi bangunannya masih sangat sederhana dan belum dilengkapi bangunan balai.

Pembangunan desa tidak saja menyangkut perkembangan prasarana dan infrastruktur pedesaan. Lebih dari itu, usaha-usaha dalam memajukan pendidikan di Desa Mulyadadi juga mendapat perhatian yang besar. Sebelum adanya

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mad Suwardi alias Sjahri, pada 2 Februari 2008 di Cilacap

pemekaran wilayah desa, Mulyadadi telah memiliki Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keberadaan sekolah-sekolah tersebut cukup menunjang kemajuan masyarakat dalam bidang pendidikan. Namun, sejak terpilihnya Parudin menjadi kepala desa, ada keinginan sebagian besar masyarakat agar Mulyadadi bisa memberi andil yang besar dalam memajukan pendidikan di wilayah Kecamatan Cipari. Seperti halnya desa-desa di kecamatan lain (tetangga), sebagai contoh Kecamatan Sidareja, telah memiliki sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta dan Sekolah Kejuruan. Untuk mengejar ketertinggalannya itu, maka atas inisiatif warga dan kepala desa, mereka mendesak Kepala Kecamatan untuk menambah jumlah sekolah di wilayah Mulyadadi. Keinginan warga tersebut dapat terealisasi dengan adanya pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan mengambil lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai lapangan, letaknya bersebelahan dengan SMP 1 Cipari. SMA yang berdiri atas dasar keinginan warga desa tersebut kemudian menjadi SMA Negeri 1 Cipari.

Sarana pendidikan seperti bangunan sekolah telah banyak berdiri sejak wilayah ini ditingkatkan statusnya dari dusun menjadi desa. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Desa Mulyadadi telah memiliki tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan satu Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Kemudian pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat satu SMP negeri, sebuah SMP swasta yang didirikan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), dan sebuah SMP Terbuka. Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), di Mulyadadi telah berdiri satu SMA Negeri yang bernama SMA Negeri 1 Cipari. Desa ini juga telah dilengkapi dengan sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang berjumlah dua buah. Sebagai upaya untuk memberantas buta huruf di kalangan warga desa, saat ini telah dibuka sistem pendidikan Kejar Paket C.

### **2.3 Penduduk dan Pola Pemukiman**

Menurut data monografi desa tahun 2007, penduduk Desa Mulyadadi berjumlah 4.806 jiwa, terdiri dari 1.435 Kepala Keluarga (KK), 2.285 laki-laki dan 2.521 perempuan. Dari angka tersebut tampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan

penduduk wilayah Mulyadadi adalah 532 jiwa per km persegi. Jumlah penduduk usia produktif yaitu yang berumur 15-50 tahun sebesar 2.421 jiwa (50,4 %), terdiri dari 1.185 laki-laki dan 1.236 perempuan.

Komposisi usia penduduk yang sebagian besar pada usia produktif tersebut sangat mendukung kebutuhan tenaga kerja pada sektor pertanian, utamanya pada musim tanam maupun saat musim panen. Namun, besaran jumlah penduduk di Desa Mulyadadi ini masih belum diikuti oleh kualitas. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat dimana jumlah penduduk yang masih buta huruf dan tidak sekolah terbilang cukup besar yakni 50 orang. Keadaan ini masih ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak tamat SD yang mencapai 570 orang, penduduk yang tamat SD sejumlah 1.521 orang, dan jumlah penduduk tamatan SLTP berjumlah 1.318 orang. Jumlah penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas relatif sedikit yakni hanya 105 orang. Kondisi tersebut tentu saja cukup berpengaruh terhadap kemampuan penduduk dalam menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan, terlebih jika difungsikan sebagai aset dalam menunjang pembangunan daerah.

Kecamatan Cipari merupakan daerah yang subur. Penamaan "Cipari" ini juga terkait dengan kesan penduduk terhadap lingkungannya pada waktu mereka menempati daerah tersebut. Wilayah ini dinamakan "Cipari" yang merupakan campuran dari dua kata yaitu *ci* yang asal katanya berasal dari *cai* dalam Bahasa Sunda yang berarti air dan *pari* dari Bahasa Jawa yang berarti padi. Maka dari itu tidak mengherankan wilayah Cipari menjadi tujuan para perantau dari luar daerah Cipari. Sebagian besar dari para pendatang ini adalah orang-orang Jawa. Menurut pengakuan beberapa informan, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang datang dari wilayah Bumiayu, Maos, Gombang, Purbalingga, dan Kebumen. Ada pula beberapa orang Sunda yang bermukim di desa ini, oleh karena jarak desa ini ke Jawa Barat tidak lebih dari 20 km. Akibat adanya pertemuan dua kelompok etnis ini, maka kebudayaan masyarakat setempat merupakan campuran antara Jawa dan Sunda. Penduduk asli memang boleh dikata tidak ada, sebab wilayah ini merupakan permukiman baru yang tumbuh di akhir abad 19. Mereka semua adalah pendatang (migran) dari daerah di sebelah timur seperti daerah-daerah yang disebut di atas.

Di Desa Mulyadadi penduduk dari etnis Jawa umumnya berprofesi sebagai petani, sedangkan penduduk yang berasal dari etnis Sunda adalah pedagang. Beberapa pendatang dari Jawa Tengah bagian timur, seperti Klaten dan Solo berprofesi sebagai guru. Jumlah pendatang dari Klaten dan Solo ini jauh lebih kecil dibanding dengan pendatang dari utara (Bumiayu dan Purbalingga) yang lebih banyak menjadi petani. Sedangkan yang berasal dari barat (Sunda) cenderung menjadi pedagang.

Walaupun Mulyadadi merupakan desa kecil, tetapi dilihat dari pemeluk agama, penduduk Mulyadadi cukup beragam. Penganut agama Islam adalah mayoritas. Komposisi penduduk berdasarkan agama yang mereka peluk di Desa Mulyadadi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama pada bulan November 2007

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4758
2.	Kristen Katolik	23
3.	Kristen Protestan	20
4.	Budha	-
5.	Hindu	1
JUMLAH		4802

Sumber: Monografi Dinamis Desa Mulyadadi tahun 2007

Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul *The Religion of Java*<sup>14</sup> membedakan tiga manifestasi keberagamaan orang Jawa, yaitu santri, abangan dan priyayi. Walaupun pembagian ini bersifat kontroversial, tetapi diakui bahwa dari sudut ketaatan pada agama Islam, memang ada santri dan ada abangan. Santri adalah golongan yang taat menjalankan ajaran agama Islam, dan abangan adalah golongan yang menjalankan agama secara tidak sepenuhnya. Misalnya tidak melaksanakan salat, tetapi mereka puasa di bulan Ramadhan. Dalam konteks desa penelitian (Mulyadadi), penulis juga mendapati masyarakat terbagi menjadi dua golongan seperti disebut di atas. Penduduk muslim di Desa Mulyadadi ada yang taat menjalankan syariat agama, ada yang tidak. Golongan abangan di Mulyadadi disebut juga orang *garingan*, suatu ungkapan pejoratif untuk orang yang tidak suka wudlu dan tidak mandi junub. Untuk orang abangan ini penduduk setempat

<sup>14</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Free Press, New York, 1964.

sering menyebutnya sebagai “Islam KTP”, karena hanya pengakuan formalitas, sedang pelaksanaannya tidak ada. Hal yang semacam itu tampaknya merupakan kecenderungan yang cukup kuat di berbagai wilayah Kecamatan Cipari. Selain itu di Mulyadadi juga ditemukan paham keagamaan yang disebut agama *Kejawen* yang berciri kepercayaan campuran konsep-konsep keagamaan Islam, Hindu-Budha, animisme, dinamisme, kepercayaan pra Islam lainnya, serta penyelenggaraan berbagai ritus dan upacara keagamaan yang tidak memiliki sangkut-paut dengan doktrin agama Islam. Namun, prosentasenya kecil sekali, bahkan cukup sulit untuk menemukan warga desa yang menganut ajaran Kejawen ini.

Jadi, dari segi komitmen terhadap agama Islam, penduduk Mulyadadi memang berbeda-beda. Kelompok santri adalah mereka yang relatif taat menjalankan syari’at Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta pandai membaca kitab suci al-Qur’an. Sedangkan orang abangan atau garingan adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak melakukan shalat apalagi haji dan zakat.

Kuatnya pengaruh agama Islam tidak saja tampak pada banyaknya jumlah masjid dan *langgar* (mushollah), melainkan dalam banyak aspek kehidupan. Begitupun pengaruh tradisi santri juga sangat menonjol di Desa Mulyadadi. Di kalangan santri sendiri dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok tradisionalis (konservatif) yang sebagian besar adalah warga *Nahdlatul Ulama* (NU) yaitu organisasi massa Islam tradisional yang berhaluan *Ahlus-sunnah wal-jama’ah* yang berbasis di pedesaan dan kelompok modernis-reformis yang berafiliasi ke dalam organisasi Muhammadiyah. Kedua kelompok (golongan) tersebut berkembang menjadi perbedaan sosial-budaya dan politik. Kelompok tradisionalis atau *Ahlus-sunnah wal-jama’ah* merupakan bagian terbesar dari masyarakat Desa Mulyadadi, sedangkan kelompok modernis jumlahnya sangat sedikit. Sedikitnya pengikut Muhammadiyah dapat dipahami lantaran berkembangnya organisasi ini terhitung baru dan memiliki kecenderungan karakter masyarakat perkotaan. Muhammadiyah pada umumnya memang kurang berkembang di lingkungan masyarakat petani di pedesaan.

Keberadaan penganut agama minoritas tidak terkonsentrasi di suatu lokalitas tertentu. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan penulis, keberadaan penganut agama minoritas berbaur dengan warga masyarakat mayoritas. Karena keberbauran itu, maka integrasi mereka dengan masyarakat besarnya cukup kuat. Tidak terdengar ada konflik atau perselisihan yang mengarah pada atau disebabkan oleh faktor sentimen primordial ini. Di tingkat makro memang terdapat perdebatan, tetapi di Desa Mulyadadi tidak menimbulkan dampak perpecahan umat. Demikian juga antara golongan NU dan Muhammadiyah, sekalipun terdapat perbedaan doktrin, tetapi perbedaan itu bersifat elementer, tidak mengenai persoalan yang fundamental. Perdebatan yang biasa terjadi antara kedua golongan Islam itu biasanya terbatas pada ranah *furu'iyah*, mengenai pemik-pemik cabang dalam hukum Islam. Akan tetapi oleh karena kesamaan agama Islam itulah maka masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang strukturnya dapat mempertahankan agama dan mampu hidup secara berdampingan. Kehidupan antara pemeluk agama Islam santri dan abangan juga dapat berjalan dengan baik. Mereka saling menghormati satu sama lain dengan toleransi yang cukup tinggi. Hal itu tampak pada tetap berlangsungnya kehidupan gotong-royong dan saling membantu di antara mereka.

Ada karakteristik yang cukup menarik jika melihat kenyataan empiris pada segi loyalitas kelompok *Ahlus-sunnah wal-jama'ah*. Memang identitas keormasan yang ada di dalam kelompok *Ahlussunnah wal-jama'ah* ini tidak menjadikan bahwa mereka semua adalah warga NU yang taat beribadah. Sebagai gambaran, cukup sekedar menunjukkan simpati atau ikut menghadiri acara-acara yang diadakan NU, maka banyak anggapan bahwa seseorang telah menjadi warga NU. Keterikatan antara anggota para simpatisan terhadap organisasi Islam NU menjadi lebih bersifat emosional. Kenyataan tersebut memperlihatkan gambaran bahwa keberadaan NU bagi masyarakat pedesaan bukan saja sekedar sebagai sebuah wadah pembinaan dan penampung aspirasi umat, bukan pula sekedar sebuah organisasi Islam yang bersifat tradisional, melainkan merupakan keseluruhan nilai yang juga mengatur perilaku dalam kehidupan anggota kelompoknya.

Kecocokan orang-orang desa dengan organisasi NU didukung oleh beberapa faktor. Namun, faktor yang paling menentukan adalah karena para

pemimpin NU terdiri dari para *kiyai* atau ulama. Kepercayaan orang Islam pada kiyai atau ulamanya menjadi jalan yang terpenting untuk melakukan mobilisasi. Sebagai gambaran, dapat pula dijelaskan hubungan warga dengan para kiyai atau ulama desa misalnya dalam upacara *selamatan* atau *kenduren*, maka dibutuhkan seorang imam yang bisa memimpin *selamatan*. Pada waktu itulah terjadi proses memerankan orang-orang alim menjadi imam. Seleksi sosial terus berlangsung sehingga memunculkan figur-figur mana yang mampu menjadi imam pada tingkat komunitas yang sempit, dan figur-figur mana dapat diperankan dalam komunitas yang lebih luas. Proses seleksi sosial inilah yang menghasilkan kiyai-kiyai yaitu imam-imam yang dianggap paling pantas memimpin masjid.<sup>15</sup> Faktor inilah yang memunculkan pandangan yang baik dari anggota dan simpatisan terhadap kewibawaan para kiyai dan ulama NU sehingga semakin mempererat hubungan antara keduanya. Akibatnya, dimensi individu dalam NU lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi kelembagaan atau sistem, sehingga tidak mengherankan apabila pengaruh kiyai atau ulama desa yang begitu dominan juga sudah membudaya di kalangan orang-orang NU.

Tidak dapat dipungkiri, keterikatan emosional pengikut pada kiyai tetap memberi pengaruh yang begitu kuat terhadap perilaku orang-orang NU. Contoh berikut kiranya juga cukup mewakili pernyataan di atas seperti misalnya yang terjadi dalam Pemilu tahun 1999. Kuatnya dukungan warga setempat terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai yang dibidani Pengurus Besar NU (PBNU) memperlihatkan wujud kesetiaan warga akan peran NU yang begitu besar.

Tabel 4  
Perolehan Suara Lima Partai Terbesar dalam  
Pemilu 1999 di Kecamatan Cipari

No	PARTAI	DPR	DPRD I	DPRD II
1.	PDI Perjuangan	9381	9432	9168
2.	GOLKAR	6499	6584	6610
3.	PPP	4905	4915	4933
4.	PKB	4815	4915	4788
5.	Partai Keadilan	353	369	386

Sumber: Kecamatan Cipari 2001

<sup>15</sup> Muhamad Hisyam. *Op. Cit.*, hlm. 64 dan 249

Berdasarkan keterangan pada tabel empat, dalam pemilihan kursi DPR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah Kecamatan Cipari menunjukkan perolehan angka yang besar (4.815 suara). Bila dibandingkan dengan PDI Perjuangan, perolehan suara PKB tersebut hanya 51,3 % dari perolehan PDI Perjuangan. Hal ini terjadi karena dukungan massa pemilih PDI Perjuangan tidak hanya berasal dari kalangan santri seperti PKB yang lebih banyak berasal dari kelompok NU, sehingga tidak mengherankan apabila PDI Perjuangan menempati posisi teratas. Diketahui bahwa kelompok muslim abangan dan non-muslim lebih banyak berafiliasi kepada partai berlambang banteng tersebut. Kemenangan besar PDI Perjuangan pada Pemilu 1999 tidak hanya terjadi di wilayah lokal, akan tetapi kemenangan tersebut juga diraih di tingkat nasional. Terkait perubahan politik di era Reformasi yang lebih demokratis, kiranya turut pula memberi andil besar pada kemenangan PDI Perjuangan. Walaupun demikian, PKB yang hanya didukung oleh satu kelompok massa yaitu *Nahdliyyin*, maka jika diperhitungkan berdasarkan ikatan terhadap organisasi massa Islam, PKB menjadi satu-satunya kelompok Islam yang memiliki massa pengikut yang kuat.

Selain itu, dalam mengukuhkan hubungan antar personal, antara kiyai dan jamaah, atau antara NU dan warga masyarakat, selalu diadakan berbagai acara yang bernuansa keagamaan seperti pengajian rutin yang selalu berlangsung melalui acara kelompok *Yasinan* di setiap malam Jum'at dan acara *Lailatul Ijtima'* (malam kumpulan) yang berlangsung setiap bulannya. Proses demikianlah yang telah terjadi di Grumbul Candimulya, termasuk beberapa grumbul di desa tetangga.<sup>16</sup>

Di Desa Mulyadadi terdapat beberapa bangunan tempat ibadah, namun semuanya bangunan tempat ibadah umat Islam. Bangunan masjid delapan buah dan musholla 27 buah. Sedangkan bangunan tempat ibadah agama-agama nonIslam seperti Kristen Katolik dan Protestan semuanya berada di luar Desa Mulyadadi. Para penganut agama-agama minoritas ini harus menempuh perjalanan beberapa kilometer, terutama ke Desa Cipari untuk menunaikan kebaktian agama mereka. Pelaksanaan ibadah bersama (berjamaah) seperti di

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tuhfatul Murid, pada 29 Desember 2007 di Cilacap

masjid dan musholla dilakukan pada peristiwa ritual tertentu seperti sholat jum'at, sholat tharawih, sholat hari raya baik Idul Fitri dan Idul Adha.

Selain bertani, kegiatan ekonomi beberapa penduduk Desa Mulyadadi juga terdapat dalam bidang perdagangan. Biasanya kegiatan berdagang tersebut banyak terjadi di luar desa, tersebar di berbagai tempat mengikuti pola kegiatan ekonomi dan sosial yang pada umumnya tidak merata di seluruh wilayah desa. Mata pencaharian penduduk desa yang diantaranya sebagai pedagang seringkali menjajakan barang dagangannya di ibukota Kecamatan yang berjarak satu km dari wilayah desa. Pasar dan pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Cipari menjadi pusat kegiatan yang banyak menarik jumlah penduduk Desa Mulyadadi. Pemerintahan desa sampai saat ini tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Keberadaan pasar di pusat kecamatan yang berjarak satu km dari Desa Mulyadadi menyebabkan kegiatan ekonomi desa ini kurang berkembang. Di Desa Cipari yang terletak di pusat kota kecamatan, misalnya, rumah-rumah penduduk cukup padat dan merata. Pola persebaran ini nampaknya juga serupa dengan Desa Mulyadadi dimana rumah-rumah penduduk berdiri berjajar mengikuti alur jalan, namun hanya sebatas wilayah tengah dan selatan desa. Hal ini disebabkan wilayah utara desa merupakan perkebunan karet milik Perkebunan Ciseru-Cipari sehingga hunian penduduk di wilayah ini dapat di hitung dengan jari. Berdasarkan pengamatan penulis, selain di tepi jalan, rumah-rumah penduduk juga membentuk daerah kantong (*enclave*) hunian di sekitar masjid atau *langgar* (musholla), ini tidak lain karena masyarakat lebih suka mendapatkan sarana yang mudah untuk melakukan ibadah. Kepadatan penduduk semakin tampak di daerah yang biasa disebut warga sebagai daerah "tampung". Daerah "tampung" ini luasnya sekitar 11 hektar terletak di sebelah selatan jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan. Disebut demikian sebab pada tahun 1970-an wilayah ini memang terbilang baru dan muncul seiring adanya pemindahan warga desa yang bermukim di sebelah utara jalan antar desa ke wilayah tersebut. Pola huniannya memanjang menyusuri jalan utama desa dan tertata rapi dengan bentuk tanah kaplingan (petak-petak). Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap, luasan lahan pemukiman warga di wilayah "tampung" ini serupa antara satu rumah dengan rumah yang lain yaitu satu

kapling seluas 35 ubin. Semakin ke wilayah dalam pedesaan, hunian penduduk mulai tampak jarang, terutama di wilayah desa paling selatan dengan bentuk permukaan tanah yang condong menurun tepatnya yakni sebelah selatan irigasi yang melintang melintasi desa. Keadaan ini terjadi karena letaknya yang jauh dari akses jalan desa walaupun kebutuhan akan sumber air tetap terbilang mudah diperoleh.

Di masa-masa dekade 70 dan 80-an, orang-orang di Desa Mulyadadi memiliki beberapa macam bentuk rumah, yang masing-masingnya ditentukan oleh jenis bahan bangunan dan bentuk atapnya. Pada waktu itu, rumah-rumah penduduk dibangun dari bahan kayu dan bambu dengan dinding kombinasi kayu dan bambu (*gedheg*). Dari bentuk atapnya, kebanyakan dengan kombinasi genteng dan seng serta berlantai tanah. Adapula beberapa penduduk mengatasi rumahnya dengan bahan alang-alang, namun bentuk ini cenderung hanya didapati pada rumah penduduk kalangan lapisan bawah (kurang mampu). Memasuki era 90-an, rumah-rumah warga mulai mengalami perubahan ke bentuk rumah modern. Walaupun tidak semuanya, tetapi pergeseran arsitektur rumah ini semakin tahun semakin bertambah modern. Perubahan itu terlihat jelas dengan bentuk bangunan yang mengikuti bentuk rumah-rumah di daerah perkotaan. Dinding rumah terbuat dari bahan batu bata dan semen, lantai berkeramik atau semen, dan atap rumah lebih banyak berupa genteng. Beberapa di antaranya telah tampak berdiri rumah-rumah yang bertingkat dua. Rumah-rumah yang dapat dikategorikan sebagai model *paris* ini, dibuat mirip gaya eropa yaitu rumah atap *limasan*. Biasanya rumah model ini lebih banyak dihuni oleh orang-orang yang termasuk kalangan menengah dan orang kaya atau elit desa (lapisan atas).

Namun, kenyataan sekarang menunjukkan bahwa kaya atau tidaknya seorang penduduk di Desa Mulyadadi tidak lagi dapat diukur dari jenis bahan bangunan dan bentuk atap rumahnya. Penduduk desa yang sangat kaya sekarang bisa saja menempati rumah bergaya sederhana, sedangkan adapula orang yang tidak begitu kaya mempunyai rumah yang begitu besar dengan gaya modern, bertingkat, dan beratap *limasan*.

Tabel 5.  
Bangunan Rumah menurut jenis dindingnya pada akhir tahun 2004

No.	Jenis Bahan Dinding	Jumlah
1.	Tembok	319
2.	Sebagian Tembok	337
3.	Papan atau Kayu	200
4.	Bambu	304
JUMLAH		1.160

Sumber: Kecamatan Cipari Dalam Angka tahun 2004, hlm. 51

#### 2.4 Mata Pencarian

Sekitar 47,1 % penduduk Mulyadadi bekerja dalam bidang pertanian. Pertanian yang terutama adalah bercocok tanam padi. Dalam proses cocok tanam, para wanita (dewasa dan tua) umumnya melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti *tandur* (menanam padi), *matun* (menyiang), panen, dan menumbuk padi. Sedang yang laki-laki (dewasa dan tua) umumnya melakukan pekerjaan seperti menyiapkan tanah untuk dicangkul, membajak, menggaru, dan memperbaiki saluran irigasi.

Di sebelah utara Grumbul Candimulya, yakni daerah pegunungan, beberapa penduduknya juga menanam jagung di samping padi. Sebagian besar lahan desa, di pekarangan rumah atau tanah kering, penduduk menanam kelapa, singkong, ketelamban dan pisang. Berdasarkan data kecamatan tahun 2004 diketahui bahwa hasil produksi padi dan palawija memiliki jumlah yang terbilang besar. Untuk jenis tanaman padi, jumlahnya mencapai 1.197 ton, diikuti jagung dengan hasil produksi sebanyak 15,40 ton, ketela pohon sebanyak 11,30 ton, kacang tanah dengan hasil produksi 4,60 ton dan kedelai dengan jumlah 1,30 ton.

Biasanya para petani di Desa Mulyadadi, selain menanam palawija di ladang atau tegalan, mereka juga memanfaatkan lahan di tepi sawah yang disebut *galengan* atau *pematang* yaitu jalan antara sawah dan sawah untuk ditanami jagung dan kacang-kacangan. Hal ini dilakukan karena dapat menambah penghasilan petani sehingga warga setempat tidak hanya bergantung pada produksi padi semata. Di bagian utara desa sawahnya merupakan jenis sawah tadah hujan, karena ketinggian lahan di bagian ini berada di atas irigasi. Panen padi di sawah tadah hujan sangat tergantung pada banyaknya turun hujan setiap tahun. Jika musim hujan berlangsung panjang, dari bulan Oktober sampai Mei,

maka dapat dipastikan panen padi dua kali. Tetapi kalau musim hujan berlangsung pendek, misalnya antara Oktober sampai Maret, maka panen padi hanya bisa satu kali dalam setahun. Jadi panen padi akan sangat tergantung pada keadaan hujan tiap tahunnya. Tanaman padi tidak seperti jenis tanaman palawija yang memiliki masa panen singkat. Dalam 10 tahun terakhir menurut penuturan penduduk Mulyadadi, rata-rata tiap tahun bisa panen dua kali, tetapi panen *sadon* (musim kemarau) selalu lebih buruk hasilnya dari panen *rendeng* (musim hujan). Tetapi di bagian selatan desa, sawah-sawahnya dilalui irigasi. Karena itu panen padi selalu dapat dua kali setiap tahun.

Pada umumnya petani di Mulyadadi tidak kaya karena kebanyakan dari tanah-tanah milik mereka saat ini terbilang kecil. Di masa lampau, yang disebut orang kaya bisa memiliki berpuluh-puluh *bau* (satu *bau* terdiri dari 500 ubin atau lebih kurang 0,75 hektar), bahkan ada diantaranya orang kaya yang mempunyai sawah mencapai ratusan *bau*. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi orang yang memiliki sawah sampai ratusan *bau* jumlahnya, bahkan 10 *bau* saja di satu *grumbul* paling terdapat satu dua orang. Mereka yang dulu menjadi tuan tanah, kini telah terbagi-bagi kepada sejumlah anak-anak atau bahkan cucu-cucu yang jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan data potensi desa tahun 2006, disebutkan bahwa rumah tangga petani di Desa Mulyadadi seluruhnya berjumlah 1.734 KK. Dari jumlah tersebut, petani yang memiliki lahan sawah lebih dari 1,0 hektar 12 KK, yang memiliki lahan antara 0,5-1,0 hektar sejumlah 50 KK, dan yang memiliki kurang dari setengah hektar 891 KK. Sedangkan 781 KK (45 %) diantaranya adalah petani yang tidak memiliki lahan sawah.

Sementara pemilikan ternak penduduk Mulyadadi relatif sedikit. Bila dikaitkan dengan ketersediaan pakan (rumput) yang banyak tersedia di sawah dan kebun karet, ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal dalam ternak hewan yang mempunyai nilai ekonomi dalam rangka menunjang kesejahteraan penduduk. Hal tersebut terjadi karena tidak tersedianya modal yang memadai untuk membeli hewan. Ini disebabkan oleh kondisi ekonomi penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai buruh tani dan petani penggarap yang memiliki lahan sempit. Kepemilikan ternak ini hanya di kalangan petani kaya saja yang jumlahnya hanya beberapa. Banyaknya rumah tangga peternak

jumlahnya pun tidak seberapa. Usaha peternakan sapi hanya sebanyak empat keluarga, kuda sejumlah tiga keluarga, dan kambing sebanyak 48 keluarga.

Tabel 6.  
Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Desa Mulyadadi  
menurut jenisnya bulan November 2007.

No.	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1.	Sapi	11 ekor
2.	Kerbau	93 ekor
3.	Kambing	250 ekor
4.	Ayam Kampung	6.106 ekor
5.	Ayam Ras	388 ekor
6.	Itik Bebek	805 ekor
7.	Itik Manila/Entog	507 ekor
Jumlah		8.160 ekor

Sumber: Monografi Dinamis Desa Mulyadadi tahun 2007 halaman 3

Selain bertani, orang-orang di Desa Mulyadadi yang berprofesi sebagai petani juga mempunyai pekerjaan lain (sambilan), misalnya berdagang dengan membuka warung yang menjual berbagai macam barang kebutuhan penduduk desa seperti kebutuhan dapur atau barang-barang kelontong dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hasil pertanian dan ternak juga seringkali dijual oleh warga di pasar Cipari, yaitu di pasar yang terletak di sebelah timur Mulyadadi yang berjarak satu km dari desa. Adapun produk-produk hasil pertanian dan ternak antara lain: beras, kelapa, pisang, sayuran, bumbu-bumbu, ayam, telur, dan sebagainya. Pekerjaan ini sering disebut sebagai pekerjaan tambahan yang dapat menambah pendapatan keluarga.

Kegiatan-kegiatan perekonomian lain di luar sektor pertanian juga dilakukan oleh penduduk Mulyadadi. Seperti halnya buruh kebun di wilayah Desa Mulyadadi jumlahnya tidak banyak, umumnya mereka bekerja di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang terkonsentrasi di wilayah Karanganyar yaitu daerah yang terletak di sebelah utara desa. Penduduk nonpetani yang mencari nafkah dari satu sumber saja juga tidak banyak. Para pegawai negeri yang kebanyakan adalah para guru, selain mengajar di sekolah, terkadang mereka juga pergi ke sawah. Ini terutama bagi para pegawai yang memang berasal dari desa ini, karena kebanyakan mereka memiliki tanah atau setidaknya tanah sawah pemberian orang tua mereka. Selain itu, ada pula pegawai-pegawai pemerintahan, jumlahnya

memang tidak banyak, waktu kerja setengah hari dari jadwal dinas dapat mereka manfaatkan untuk mencari penghasilan tambahan. Ada yang turut bertani dan ada pula yang mencari penghasilan lain.

Menurut beberapa informan, pada dewasa ini ada kecenderungan kuat di kalangan anak muda di desa mulai enggan turun ke sawah. Hal ini disebabkan pekerjaan bertani di sawah memakan banyak tenaga di samping munculnya pandangan bahwa bertani di sawah merupakan pekerjaan yang kurang membanggakan. Bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan di atas Sekolah Dasar, pada umumnya kurang tertarik untuk melakukan pekerjaan cocok tanam di sawah maupun ladang kebun. Mereka yang telah mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ini sebagian besar tidak lagi tinggal di desa meskipun secara formal statusnya masih tetap sebagai penduduk setempat. Penduduk yang masih muda dan kuat tersebut, dengan bekal pendidikan tinggi tidak jarang pergi ke kota mencari penghidupan dengan pergi ke luar desa seperti ke kota-kota besar Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, dan beberapa kota kecil di Jawa Barat untuk menjadi guru, pedagang, dan karyawan swasta. Di kota-kota tersebut, bagi remaja yang tamatan SMA banyak yang menjadi buruh pabrik di perusahaan-perusahaan swasta atau sektor informal lainnya, sedangkan yang hanya tamatan SD atau SMP bekerja sebagai buruh bangunan. Buruh migran tersebut seringkali hanya sebagai buruh migran musiman. Karena statusnya hanya sebagai buruh kontrak, mereka biasa pulang setahun sekali. Sementara itu di kalangan remaja putri (wanitanya) juga ada beberapa di antaranya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bahkan migrasi penduduk di usia produktif ini hingga ke mancanegara seperti ke negara-negara tetangga: Malaysia dan Singapura, begitu pula ke negara Timur Tengah, Asia Timur seperti: Korea, Hongkong, dan Taiwan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).<sup>17</sup>

Kegiatan mencari pekerjaan sampingan atau tambahan di kota atau di negara lain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan ekonomi mereka. Hal ini wajar mengingat minimnya lapangan pekerjaan yang terdapat di desa mereka. Seringkali setelah masa kerja di perantauan habis, para TKI ini kembali ke kampung halaman. Beberapa diantaranya ada yang membangun rumah

<sup>17</sup> Wawancara dengan Parudin, 54 tahun, pada 29 Januari 2008; Timan, 63 tahun, pada 3 Februari 2008; dan Raden Soekojo, 72 tahun, pada 8 Februari 2008 di Cilacap.

atau membeli lahan sawah dari hasil uang yang ditabung selama di luar negeri. Uang yang terkumpul tersebut guna menyambung hidup dan memperbaiki ekonomi keluarga. Terkadang ada yang digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup orang tua dengan memperbaiki atau memperbesar rumah dan membeli kendaraan. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa bakti anak terhadap orang tua. Ada pula diantara para TKI tersebut yang tidak mampu menggunakan uang tabungannya secara proporsional atau dengan kata lain tidak dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga beberapa diantaranya dalam waktu singkat uang tabungannya tersebut cepat habis.

Tabel 7.  
Penduduk Mulyadadi Menurut Pekerjaannya Bulan November 2007.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	970 orang	26
2.	Buruh Tani	787 orang	21,1
3.	Buruh Bangunan	241 orang	6,46
4.	Pedagang	112 orang	3
5.	Pengangkutan	27 orang	0,73
6.	Pegawai Negeri/ABRI	31 orang	0,83
7.	Pensiunan	16 orang	0,43
8.	Lain-lain <sup>18</sup>	1.546 orang	41,45
Jumlah		3.730 orang	100 %

Sumber: Monografi Dinamis Desa Mulyadadi tahun 2007, halaman 2

## 2.5 Struktur dan Stratifikasi Sosial Desa Mulyadadi

Dalam segala macam bentuk masyarakat, baik masyarakat yang sudah maju maupun yang masih terbelakang selalu terdapat pelapisan sosial. Pelapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat memang tidak jelas batas-batasnya, namun tampak bahwa setiap lapisan terdiri dari individu-individu dalam masyarakat yang mempunyai tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama. Pada masyarakat Desa Mulyadadi sebenarnya tidak terlihat adanya pelapisan sosial secara mencolok. Meskipun demikian pelapisan sosial itu memang ada. Menurut Sayogyo,<sup>19</sup> berdasarkan luas pemilikan lahan pertanian,

<sup>18</sup> Menurut Sekretaris Desa Mulyadadi, Maktuf, yang dimaksud dengan "lain-lain" adalah buruh *komuter* sebagai tukang becak, pembantu rumah tangga, penjual sayur-mayur, dan pekerja pabrik di kota. Para TKW dan TKI asal desa ini juga masih terdaftar sebagai penduduk. Wawancara dengan Maktuf, 41 Tahun, Tanggal 30 Januari 2008

<sup>19</sup> Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan*, jilid 2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 201

pelapisan sosial dalam masyarakat petani di pedesaan Jawa dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain:

1. Lapisan atas, yaitu petani kaya yang memiliki lahan lebih dari 0,5 hektar.
2. Lapisan menengah atau petani gurem (kecil) yang mempunyai luas lahan kurang dari 0,5 hektar.
3. Lapisan bawah atau buruh tani yang tidak mempunyai lahan sama sekali.

Akan tetapi pelapisan sosial berdasarkan kepemilikan tanah seperti yang dikemukakan Sayogyo agaknya kurang sesuai dengan kenyataan sosial di Desa Mulyadadi. Di desa ini orang dianggap kaya apabila memiliki tanah sawah seluas satu *bau* atau lebih, ekuivalen dengan 0,75 hektar. Tetapi kepemilikan tanah bukan satu-satunya petanda kelas sosial. Di desa ini ada yang lebih berharga dari kepemilikan seperti itu, yaitu kelas sosial berdasarkan status. Guru, kiyai, ustadz, pegawai negeri dan kepala desa dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Guru dan pegawai negeri misalnya mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan di atas Rp. 1.000.000,-. Guru yang sudah senior penghasilan tiap bulannya malah lebih dari Rp. 2.000.000,-. Apalagi, di samping sebagai pegawai negeri juga memiliki tanah sawah cukup luas. Menurut Sugeng, tanah sawah di Desa Mulyadadi dapat menghasilkan padi kering bersih tiap satu *bau* sebanyak tiga ton gabah kering. Pada saat ini harga gabah kering adalah Rp 2.500,- per kilogram. Jadi tiga ton gabah kering berharga Rp 7.500.000,-. Tiap tahun panen padi dua kali masih ditambah satu kali panen kacang hijau. Tiap *bau*, penghasilan kacang hijau bisa mencapai delapan kuintal sampai satu ton, atau bahkan lebih, tergantung keadaan hujan. Jika tingkat curah hujan tinggi, maka hasil panen kacang hijau tidak memuaskan, atau bahkan bisa gagal panen. Tanaman kacang hijau tidak subur kalau terlalu banyak air. Harga tiap kilogram kacang hijau biasanya lebih tinggi dari harga beras. Pada saat ini harga kacang hijau di tingkat petani adalah Rp 3.000 per kilogram. Dengan demikian, bagi seorang petani yang memiliki tanah sawah satu *bau*, dapat mempunyai penghasilan bersih satu tahun sekitar Rp 18.000.000,- atau Rp 1.500.000,- per bulan. Selain penghasilan utama tersebut, ada hasil tambahan yang lain, yaitu kelapa, pisang dan palawija. Penghasilan jenis ini biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagi yang memiliki tanah tegalan maupun pekarangan.

Dalam kenyataannya sebagian besar dari petani gurem tersebut juga menjadi buruh tani, karena mereka bekerja pada orang lain pemilik lahan yang relatif lebih luas dan mendapatkan upah. Dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa 45 % masyarakat petani di Desa Mulyadadi adalah buruh tani atau 21,1 % dari jumlah keseluruhan penduduk desa.

Sayogyo juga mengklasifikasi garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan di desa menjadi tiga lapisan:<sup>20</sup>

1. kategori miskin ialah pengeluaran rumah tangga di bawah 320 kg nilai tukar beras/orang/tahun.
2. miskin sekali adalah pengeluaran rumah tangga di bawah 240 kg nilai tukar beras/orang/tahun, dan
3. paling miskin dengan pengeluaran di bawah 180 kg nilai tukar/orang/tahun

Apabila klasifikasi Sayogyo ini diaplikasikan di Desa Mulyadadi, maka petani yang memiliki luas lahan sawah satu *bau* dengan hasil panen sebanyak tiga ton dengan dua kali panen per tahun (setara dengan enam ton per tahun), maka dapat memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarga secara layak sebanyak 18 orang. Padahal rata-rata keluarga di Desa Mulyadadi memiliki jumlah anggota sebanyak lima jiwa. Dengan demikian, apabila satu keluarga memiliki sawah seluas satu *bau*, sedangkan keluarga tersebut mempunyai anggota lima orang, maka dilihat dari konsumsi beras menurut kategori Sayogyo berarti lebih dari cukup. Atau dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan sebuah keluarga dengan anggota lima orang hanya memerlukan lahan sawah seluas sepertiga *bau* atau 0,25 hektar.

Berdasarkan data rumah tangga petani Desa Mulyadadi yang berjumlah 1.734 KK, jika diperbandingkan dengan indikator kemiskinan Sayogyo, jumlah orang yang masuk kategori kaya di Desa Mulyadadi adalah 12 KK (0,6 %) saja. Golongan menengah sejumlah 50 KK (2,8 %). Dengan demikian, apabila stratifikasi sosial didasarkan atas kepemilikan lahan sawah, orang yang termasuk strata sosial atas 0,6% saja, strata menengah 2,8% dan selebihnya termasuk golongan strata rendah. Akan tetapi, seperti telah disinggung di atas, stratifikasi

<sup>20</sup> Sajogyo. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*, dalam Sumarkoco Sudiro (eds). *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia, Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 401


sosial di Desa Mulyadadi tidak hanya berdasarkan pada kepemilikan tanah. PNS, pamong desa, kiyai, dan ustadz juga memiliki status sosial yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, TKI dan TKW yang pulang membawa uang banyak dan membangun rumah mewah dan juga membeli ternak sapi, sepeda motor, dan sebagainya dapat meningkat status sosial ekonomi mereka.

Hubungan sosial antar strata biasanya ditandai oleh sikap hormat orang-orang dari strata bawah kepada orang-orang yang termasuk dalam strata yang lebih tinggi. Tradisi penghormatan atau budaya sopan santun pada masyarakat Jawa masih tetap diwarisi generasi masyarakat sekarang. Hal itu juga terlihat pada masyarakat di daerah pedesaan seperti di Desa Mulyadadi. Tata kehidupan yang berkaitan dengan pergaulan, dan gotong-royong tampak sekali, tanpa memikirkan kelas atau lapisan sosial dalam masyarakat, yang kuat membantu yang lemah, yang berkelebihan (kaya) tidak jarang membantu yang kekurangan.

Sebagaimana para orang tua pada umumnya, di Desa Mulyadadi ini para orang tua juga merasa wajib memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak mereka, tentunya sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi masing-masing keluarga. Tingkat ekonomi yang rendah memang sangat membatasi keinginan para orang tua untuk membekali anak-anak mereka dengan pendidikan yang layak. Perjuangan hidup yang tentunya tidak ringan menyebabkan mereka cenderung bersikap dan bertindak praktis. Anak-anak yang dipandang sudah kuat bekerja di sawah harus membantu orang tuanya di sawah. Seringkali pendidikan lebih lanjut tidak lagi terpikirkan. Bagi mereka lulus dari Sekolah Dasar sudah cukup tinggi. Bekerja di sawah sebagai petani adalah pilihan yang lazim bagi penduduk pedesaan. Anak-anak juga merasa wajib membantu orang tua mereka yang harus bekerja dengan susah payah. Kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga di dalam rumah tangga pedesaan antara lain merupakan salah satu faktor pencipta keharmonisan rumah tangga di pedesaan.

Hubungan antara sesama warga desa juga dilandasi kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Setiap warga desa merasa wajib menjaga ketentraman dan keselarasan desanya. Hal itu antara lain diwujudkan dengan sikap gotong-royong dalam berbagai hal. Sementara itu para perangkat desa juga merasa wajib melindungi setiap warganya dan memajukan desa mereka dengan

berbagai jalan. Pembuatan kantor dan balai desa yang dilakukan atas inisiatif dan swadaya warga desa misalnya merupakan manifestasi dari kesadaran mereka akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa. Tradisi gotong royong yang hidup subur dalam masyarakat Mulyadadi mempererat hubungan antar sesama warga desa. Sikap saling menghormati antara satu dengan lainnya juga memberi corak tersendiri dalam hubungan mereka.



**Universitas Indonesia**

### BAB 3 POLITIK PERTANAHAN DAN PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KARET

#### 3.1 Politik Pertanahan Kolonial

Perkembangan sistem regulasi pertanahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem regulasi pertanahan yang telah dibuat sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Undang-undang agraria yang dibuat pertama kali pada tahun 1870 merupakan manifestasi dari kepentingan ekonomi kolonial yang pada waktu itu membuka peluang usaha bagi sektor swasta Belanda. Peraturan perundangan kolonial dan pelaksanaannya juga telah mempengaruhi pola pemilikan tanah di Indonesia. Pada zaman setelah kemerdekaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai manifestasi dari kepentingan Indonesia. Dasar undang-undang ini dibuat dengan prinsip yang berbeda dari undang-undang agraria masa lalu. Ketentuan yang termuat dalam UUPA adalah sebagai upaya untuk menata kembali struktur agraria secara nasional. Dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan baik menyangkut struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas kebijakan politik agraria nasional, ada perlunya sejenak melihat secara sekilas bagaimana gambaran perkembangan peraturan atau hukum maupun kebijakan politik pertanahan di masa kolonial tersebut.

Pada prinsipnya hukum dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial senantiasa diorientasikan pada kepentingan dan keuntungan pemerintah. Mereka mempunyai kepentingan atas berbagai sumber kehidupan

---

<sup>1</sup> Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 50

demi keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Pada tahun 1830 usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari eksploitasi komoditi pertanian dilakukan melalui apa yang dikenal sebagai *cultuurstelsel*<sup>2</sup> (sistem penanaman).<sup>3</sup> Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah Hindia Belanda mendukung posisi keuangan negeri Belanda yang sedang memburuk di awal abad 19 akibat hutang yang besar pascaperang Napoleon dan Revolusi Belgia tahun 1830.

*Cultuurstelsel* adalah sebuah gagasan baru yang dicetuskan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van Den Bosch (1830-1833) yang merupakan penyatuan sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Salah satu prinsip utamanya adalah keharusan bagi setiap desa di Jawa untuk menyisihkan sebagian tanahnya (seperlima dari tanah garapan) guna ditanami tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk diekspor seperti kopi, tebu, tembakau, dan nila. Para petani menanam tanaman yang ditentukan, lalu menjual hasilnya kepada pemerintah kolonial berdasarkan harga yang telah ditetapkan. Pungutan pajak dalam bentuk hasil bumi juga merupakan pendapatan pemerintah yang besar dan kemudian dikirimkan ke negeri Belanda atau dijual di pasaran dunia baik di Eropa maupun di Amerika. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda dapat memperoleh keuntungan besar dari hasil tanam paksa. Tanam paksa memberi dampak yang sangat besar terhadap meningkatnya penerimaan pemerintah Hindia Belanda guna menopang perekonomian Belanda.<sup>4</sup>

Di lain pihak, penderitaan dan penindasan justru sangat dirasakan warga pribumi. Jika dilihat dari peraturannya, sistem tanam paksa tersebut tidaklah terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya menyimpang jauh dari

<sup>2</sup> *Cultuurstelsel* adalah sistem pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dibebankan kepada penduduk pribumi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor. Seperlima dari tanah garapan yang ditanami padi dari rakyat di desa wajib ditanami jenis itu dengan memakai tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk menggarap tanah itu bagi penanaman padi. Bagian tanah itu bebas dari pajak tanah, sedangkan setiap surplus dari hasil penjualan yang melebihi jumlah yang sebesar pajak tanahnya perlu diserahkan kepada desa. Penjelasan lengkap mengenai Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) ini, lihat Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. Jilid I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 305-325

<sup>3</sup> M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*. London: Macmillan Press, second edition, 1993, hlm. 119

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 119-123. Sebagai contoh, dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah menerima 832 juta *guilder*. Pendapatan dari penerapan *Cultuurstelsel* ini membuat perekonomian dalam negeri Belanda tetap stabil.

ketentuan-ketentuan pokok. Hal itu terkait erat dengan kebijakan pemerintah kolonial yang memanfaatkan kekuasaan kepala desa untuk memaksa rakyat menyerahkan tanah dan menanam tanaman komoditi ekspor sebanyak-banyaknya. Kewajiban penyerahan komoditi ekspor ditambah oleh beban hutang yang melilit akibat besarnya pajak tanah mengakibatkan tidak saja penurunan hasil pertanian padi di Jawa secara drastis, lebih dari itu bahaya kelaparan dan wabah penyakit merambah secara hebat di pertengahan abad 19. Tuntutan perlunya perubahan pun muncul bersamaan dengan pembaharuan liberal yang sedang berkembang di benua Eropa. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi warga pribumi ini memunculkan kecaman dari kaum liberal di negeri Belanda untuk mengubah sistem yang hanya memberikan keuntungan bagi pihak Belanda semata.<sup>5</sup> Selain itu, monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian ternyata telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar.

Kaum liberal mendesak adanya pengurangan peran pemerintah Belanda dalam memonopoli perekonomian kolonial, kemudian pembebasan terhadap pembatasan-pembatasan perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Atas desakan tersebut, setelah tahun 1860 tanam paksa untuk tanaman dagangan tertentu mulai dihapuskan sedikit demi sedikit.

Sebagai pengganti penerapan *cultuurstelsel* yang menuai banyak protes dari kalangan kaum liberal, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memberlakukan apa yang dikenal sebagai Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870 yang membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan investasi di Jawa. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria ini dianggap sebagai permulaan dimulainya sistem ekonomi liberal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Agraria 1870 selain memberi kesempatan kepada pengusaha swasta dalam mengembangkan usaha dan modalnya di Hindia Belanda serta jaminan keamanan kepada pihak swasta, juga menempatkan orang-orang pribumi sebagai pemilik tanah. Selain itu pemerintah tidak lagi ikut campur dalam bidang usaha. Sebaliknya, orang-orang asing diperkenankan untuk menyewa tanah dari pemerintah sampai selama tidak lebih dari 75 tahun atau dari para

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 124

pemilik tanah pribumi untuk masa paling lama antara 5-20 tahun, tergantung pada persyaratan hak kepemilikan tanah. Dalam lapangan agraria kemudian dikenal apa yang disebut dengan istilah hak *erfpacht*, hak *eigendom*, dan hak *opstal*.

*Erfpacht* adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak *eigendom* dari pemilik itu. Sedangkan *Eigendom* merupakan hak kebendaan yang paling luas. Hak *Eigendom* adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan (menikmati) suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya, namun tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Adapun *Opstal* adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah, bangunan-bangunan, dan tanaman di atas tanah milik orang lain.<sup>7</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Agraria ini, banyak pengusaha swasta dalam rangka memperluas usahanya di bidang perkebunan memperoleh hak *erfpacht* dengan jangka waktu 75 tahun dan uang sewa (*canon*) yang murah. Undang-Undang Agraria berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal asing Belanda dalam lapangan perkebunan besar, bahkan dapat memberikan keuntungan besar bagi pengusaha besar Belanda dan Eropa. Lain halnya bagi rakyat pribumi, pemberlakuan Undang-Undang Agraria tersebut tidak mengubah nasib mereka untuk terlepas dari ketertindasan. Justru pada kenyataannya, dengan keluarnya undang-undang tersebut, rakyat pribumi menjadi pihak yang paling dirugikan dan pada akhirnya menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini terjadi akibat adanya *Domein Verklaring* (pernyataan kepemilikan) di dalam *Agrarische Besluit* yang mengatur tanah yang dikuasai pihak lain tetapi pemilik tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendommen*, maka tanah tersebut menjadi *domein* (milik) negara. Ketentuan tersebut cenderung memposisikan kedudukan rakyat pribumi yang memiliki tanah berada pada pihak yang lemah. Oleh karena hampir semua tanah milik pribumi tidak diperkuat oleh tanda bukti kepemilikan atau sertifikat, maka secara yuridis formal tanah tersebut menjadi milik negara. Dampaknya, rakyat pribumi yang memiliki tanah dianggap sebagai penyewa atau

<sup>7</sup> Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni, 2004, hlm. 25-30

penggarap saja dengan membayar pajak atas tanah. Pelaksanaan Undang-Undang Agraria inilah yang kemudian mengakibatkan ketimpangan dalam penggunaan dan pemilikan tanah.

Pada kenyataannya, hukum agraria pada masa penjajahan Hindia Belanda memiliki dualisme hukum, yaitu berlakunya hukum agraria yang berdasarkan hukum adat dan di lain pihak berlaku pula hukum dan peraturan-peraturan Barat. Sebagai contoh, terdapat beberapa hukum tanah yang berlaku baik hukum agraria barat, hukum agraria adat, dan hukum agraria swapraja.<sup>8</sup>

Hukum agraria kolonial pada dasarnya tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi rakyat pribumi. Dalam segi perangkat hukum, keuntungan justru dirasakan bagi mereka yang tunduk pada hukum agraria Barat. Umumnya, mereka yang menganut pada ketentuan Barat tersebut adalah para pengusaha swasta, tuan tanah, dan bangsawan pribumi. Ini disebabkan karena perangkat hukumnya tertulis dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHA) Perdata. Sedangkan bagi rakyat pribumi kebanyakan, mereka lebih memegang pada hukum agraria adat yang perangkat hukumnya tidak tertulis yaitu hanya berdasarkan pengakuan dan kesaksian semata. Perangkat hukum yang tidak tertulis tersebut pada perkembangannya mendudukkan hukum agraria adat jauh dari jaminan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah pribumi dan bersifat tidak mutlak.

Bagi orang-orang yang tunduk pada hukum Barat (dalam hal ini pengusaha-pengusaha swasta), dengan hak *eigendom*, hak *erfpacht*, dan hak *opstal* mampu mendapatkan jaminan kepastian hukum berdasarkan tanda bukti berupa sertifikat. Sementara itu bagi mereka yang tunduk pada hukum agraria adat seperti halnya rakyat pribumi tidak melakukan pendaftaran tanah, sehingga tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, walaupun dilakukan pendaftaran, hal itu dimaksudkan bukan untuk memberikan

<sup>8</sup> Urip Santoso. *Op.Cit.*, hlm. 24. Hukum tanah swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Hukum tanah swapraja ini pada dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh pemerintah swapraja dan sebagian diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

kepastian hukum, melainkan untuk menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah milik berupa Petuk, Pipil, Girik, dan *Verponding*<sup>9</sup>. Pendaftaran tanah ini dikenal dengan nama *Fiscaal Cadaster*.<sup>10</sup>

### 3.2 Mobilisasi Penduduk Pribumi dan Pembongkaran Tanah Perkebunan Di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang

Sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai pada tanggal 8 Maret 1942, rakyat pribumi banyak yang memakai tanah-tanah pihak lain, terutama tanah perkebunan. Sebagian besar tindakan rakyat tersebut dilakukan atas dasar persetujuan atau anjuran bahkan perintah dari pemerintah pendudukan Jepang pada waktu itu. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah hasil bahan pangan. Keadaan ini dapat dimaklumi sebab pemerintah Hindia Belanda pada permulaan tahun 1942, setelah kekalahannya dengan Jepang tersebut, meninggalkan para buruh dan administratur yang bekerja di banyak perkebunan dengan perbekalan uang dan makanan yang minim.

Pecahnya perang Asia Raya dan pendudukan pasukan militer Jepang mengakibatkan perubahan besar-besaran di dalam struktur ekonomi Jawa. Tujuan pokok penyerbuan Jepang ke Jawa, sebagaimana ke bagian-bagian lain di Hindia Belanda ialah mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi wilayah-wilayah jajahan ini yang memungkinkan mereka meneruskan operasi militer selanjutnya serta memelihara daerah yang telah dikuasainya di Asia Tenggara. Jawa, dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang banyak yang merupakan masyarakat penghasil komoditi pertanian (terutama beras), penting sekali sebagai pensuplai kebutuhan militer. Kegiatan-kegiatan ekonomi di Jawa diarahkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu menutupi keperluan perang Jepang. Produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer pun diberi prioritas tertinggi.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, guna menambah hasil bumi yang dibutuhkan pasukan perang, pemerintah pendudukan Jepang tidak segan-segan memperluas lahan pertanian

<sup>9</sup> *Verponding* diartikan sebagai pajak tanah dan rumah.

<sup>10</sup> Eddy Ruchiyat. *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>11</sup> Aiko Kurasawa. *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo, 1993, hlm. 3

rakyat dengan jalan membuka hutan dan *onderneming* (perkebunan) milik pengusaha partikelir (swasta) Belanda.

Peraturan-peraturan baru kemudian diberlakukan bagi penjualan secara wajib komoditi pertanian kepada pemerintah dengan harga rendah. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya tahan tentara Jepang dan ekonomi pemerintahan. Areal pertanian diperluas dengan cara pembukaan hutan untuk kemudian diubah menjadi tanah sawah dan ladang. Penanaman produk-produk pertanian baru seperti kapas dan rami juga digalakkan dengan mengambil sebagian besar lahan perkebunan Belanda yang mulai terlantar. Selain itu, untuk menjalankan program penyediaan kebutuhan pangan balatentara Jepang tersebut, berbagai kebijakan mobilisasi massa rakyat pedesaan dijalankan oleh pemerintahan militer Jepang.

Masuknya Jepang ke Cilacap bermula dari pendaratan balatentara Jepang di Jawa yang berlangsung di tiga tempat. Yang pertama dilakukan oleh infanteri di Merak, Teluk Banten. Berbarengan dengan divisi pertama tersebut, divisi kedua dari Brigade Shoji mendarat di Eretan Wetan, dekat Cirebon. Disusul kemudian dengan pendaratan ketiga oleh infanteri divisi ke-48 di Kranggan, Jawa Timur setelah pertempurannya di Bataan, Philipina. Dari divisi ketiga ini, strategi penaklukan diubah dengan memecah divisi tersebut menjadi dua; pasukan yang pertama bergerak ke arah kota Surabaya terus ke Malang dan satu pasukan lagi dari Brigade Sakaguci bergerak ke Cilacap. Melalui Sampang yang terletak di utara Cilacap, pasukan Jepang memasuki Kota Cilacap dan bertempur selama kurang lebih tiga hari dengan tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di sekitar sungai Serayu pada tanggal 4-6 Maret 1942. Akibat pemboman kota Cilacap oleh pesawat-pesawat tempur Jepang, pertempuran pun berakhir dengan kekalahan di pihak Belanda. Kekalahan Belanda tersebut menandai babak baru penguasaan Jepang atas wilayah Cilacap.<sup>12</sup>

Selama masa pendudukan Jepang, terjadi perubahan sosial yang dialami masyarakat Jawa, yang paling menonjol adalah perubahan masyarakat desa. Di masa ini, diperkenalkanlah lembaga-lembaga sosial politik yang baru kepada masyarakat desa. Pada awal tahun 1943, pihak Jepang mulai mengerahkan usaha-

<sup>12</sup> Susanto Zuhdi. *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002, hlm. 181 dan 182

usahanya pada mobilisasi massa. Gerakan-gerakan pemuda yang baru diberi prioritas tinggi, mereka diindoktrinasi, dilatih, dipersenjatai, dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang.

Pada bulan Oktober 1943, Jepang membentuk organisasi PETA (Pembela Tanah Air) dan mendukung terbentuknya organisasi Islam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang mempunyai cabang-cabangnya di setiap Karesidenan di Jawa. Seperti di wilayah lainnya di pulau Jawa, di Cipari, juga didirikan ranting Masyumi. Melalui para fungsionarisnya, Masyumi menggerakkan pemuda-pemuda Islam desa melakukan latihan-latihan militer dan membentuk pasukan Hizbullah. Di Cipari, organisasi kelasykaran Hizbullah ini merupakan kekuatan paling penting pada masa perang kemerdekaan. Demikian juga Pembela Tanah Air (PETA) meskipun tidak menggunakan nama Islam, tetapi sebagian besar anggota PETA Cipari adalah orang Masyumi atau Islam.<sup>13</sup>

Di bidang ekonomi, pemerintah Jepang membentuk apa yang dikenal dengan koperasi bentuk baru (*kumiai*) dan rukun tetangga (*tonarigumi*). *Kumiai* merupakan koperasi semi pemerintah pada tingkat desa, tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk memperlancar pungutan padi dan komoditi penting lainnya dengan seefisien mungkin. Cipari merupakan salah satu daerah penanaman padi yang penting di daerah Cilacap (di masa Jepang disebut *Cilacap Ken*) yang masuk dalam Karesidenan Banyumas (*Banyumas Shu*).<sup>14</sup> Wilayah ini didukung oleh jenis tanahnya yang subur dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija. Oleh sebab itu, Cipari menjadi salah satu wilayah yang ikut berperan penting dalam menopang kebutuhan pangan pemerintah balatentara Jepang.

Kebijakan politik agraria Jepang dalam penyerahan wajib padi ini ditandai dengan pengerahan (mobilisasi) massa untuk melakukan pembukaan hutan. Warga di wilayah Cipari menyebut proses pembukaan hutan tersebut dengan

<sup>13</sup> Muhamad Hisyam. *Perubahan Aspirasi Kemasyarakatan Dalam Komunitas Muslim Pedesaan (Kasus Desa Segaralangu, Cilacap)*. Tesis Sosiologi, Universitas Indonesia, 1989, hlm. 243

<sup>14</sup> *Ken* dalam bahasa Jepang berarti Kabupaten. Untuk lebih jelasnya baca Akira Nagazumi, Peny. *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 89

istilah *trukah*.<sup>15</sup> Keberadaan Jepang dalam memobilisasi massa tentu memberi pengaruh kepada rakyat pribumi untuk mengambil alih tanah-tanah perusahaan perkebunan Belanda dan mengubahnya menjadi lahan pertanian. Hal ini juga yang dialami oleh sebagian warga di Desa Mulyadadi untuk menguasai tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Sebagai tindak lanjut program penyerahan padi wajib kepada pemerintah Jepang, *kumiai* memiliki peran penting dalam memperlancar pungutan tersebut. Penyerahan ini dilakukan oleh kepala desa (*kucho*) yang dibantu oleh pejabat desa dan kepala “rumah tangga” (*tonarigumi*) yang disebut *kumicho*. Mengenai hal ini Bangin, mantan kepala desa persiapan Segaralangu memberikan keterangan sebagai berikut:<sup>16</sup>

”Pada waktu zaman Jepang, sekitar akhir 1942, saya menemani ayah yang pada saat itu menjadi *Kumicho* atau kepala rumah tangga membawa warga desa dalam rangka kerja bakti. Tempat yang dituju adalah area Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang terletak di sepanjang jalan kabupaten. Kondisinya kurang baik karena ditelantarkan pemilikinya, banyak semak belukar dan berawa-rawa. Warga desa diminta oleh Jepang untuk melakukan kerja bakti membersihkan semak belukar di wilayah tersebut untuk kemudian dijadikan lahan pertanian. Jepang mengerahkan tenaga penduduk setempat sebagai langkah dimulainya peraturan penyerahan wajib hasil pertanian. Sebagai balas jasa, warga yang ikut membuka lahan yang masih berupa semak belukar dan rawa-rawa tersebut mendapatkan karung goni, dan beras. Lalu, hasil pembukaan lahan (*trukah*) tersebut diberikan kepada penduduk desa sesuai dengan kemampuan mereka membuka lahan itu. Ayah saya hanya bertugas untuk membawa tenaga kerja tersebut sehingga tidak memiliki tanah di wilayah itu. Seketika itu pula, sejak tahun 1942 banyak di antara warga mendapatkan keuntungan akan adanya program perubahan fungsi lahan tersebut.”

<sup>15</sup> Seperti telah diterangkan dalam Bab I, istilah *trukah* telah lama dikenal masyarakat Cipari sejak awal abad 20. Istilah ini digunakan untuk menyebut proses pembukaan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Sayogyo menyebut istilah ini dengan “Teruka”, istilah ini disebut sebagai istilah dalam bahasa Jawa, digunakan untuk pembukaan wilayah baru. Lihat Kata Sambutan Sayogyo dalam Karl J. Pelzer. *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 9

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bangin, 77 tahun, pada 29 Desember 2007 di Cilacap. Penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti tertulis yang menggambarkan kondisi kebun dan proses pembukaan pemukiman baru di masa pendudukan Jepang. Hambatan ini menyulitkan penulis untuk menguji kebenaran informasi karena kurangnya dokumen pembanding. Adapun keterangan yang didapatkan lebih didasarkan oleh penguatan sumber-sumber lisan dari para informan yang mengalami kejadian maupun informan yang mendapatkan keterangan pembukaan hutan melalui informan primer (orang yang mengalami atau mengetahui). Selama penelitian ini dilakukan, penulis belum menemukan dokumen tertulis yang menggambarkan situasi dan proses pembukaan hutan bagi pemukiman baru di wilayah Mulyadadi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942.

Informasi Bangin mengenai pembukaan lahan garapan oleh warga desa di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari itu tampaknya tidak meleset jauh. Gambaran ini diperkuat oleh keterangan Cokro yang menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan pendudukan militer Jepang, warga desa diperintahkan untuk mengadakan gerakan pembukaan lahan di wilayah perkebunan karet melalui *romusha*. Pembukaan lahan milik perkebunan karet tersebut tidak hanya dilakukan warga di wilayah Cipari, namun ikut pula melibatkan orang-orang Tionghoa. Kayu-kayu hasil pembongkaran tersebut kemudian digunakan pemerintah Jepang untuk menunjang kesiapan perang Asia Raya yang dilancarkan Jepang pada waktu itu untuk melawan Barat dan sekutunya.

Ayah Cokro dahulu termasuk pekerja kebun, ketika terjadi pembagian lahan tahun 1942 oleh pemerintah Jepang. Ayah Cokro bersama warga masyarakat Mulyadadi yang lain diperintahkan Jepang untuk memotong sebagian kayu karet guna pembuatan jembatan. Cokro yang pada saat itu berusia remaja ikut membantu ayahnya untuk membuka lahan dan memotong kayu-kayunya.

Setelah pembongkaran sebagian perkebunan karet tersebut, lalu tanah yang kosong akibat penggundulan, diberikan pihak perkebunan atas perintah pendudukan Jepang kepada penduduk desa untuk menjadi lahan garapan dengan pembagian yang ditentukan berdasarkan hasil jerih payah warga membuka lahan (*trukah*). Sebagian tanah *trukah* tersebut digunakan warga sebagai lahan pemukiman.<sup>17</sup>

Jadi pada masa pendudukan Jepang, rakyat memakai tanah perkebunan yang ditinggal pemiliknya atas perintah pemerintah pendudukan. Hal ini memang berhasil memaksimalkan produksi pangan untuk mencukupi logistik Jepang tetapi di belakang hari, ketika keadaan telah aman, masalah ini menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan.

<sup>17</sup> Keterangan ini sejalan dengan penuturan Radjiman, salah seorang warga desa :“Ketika ayah saya yang berasal dari Kebumen memasuki wilayah Mulyadadi pada tahun 1942 untuk ikut membuka lahan, sebagian wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang terletak di sepanjang jalan Kabupaten diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman warga. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang banyak ditumbuhi tanaman palawija. Di awal kemerdekaan, beberapa areal diantaranya telah ditumbuhi banyak pohon kelapa. Pada dekade 1950-an pohon jati juga tumbuh subur di persimpangan jalan yang menghubungkan Desa Mulyadadi dan Desa Pegadingan, tepatnya yaitu daerah yang sekarang berada di sekitar gerbang perkebunan.”<sup>17</sup>

### 3.3 Politik Pertanahan Sejak Kemerdekaan

Memasuki masa kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menyusun Hukum Agraria nasional sebagai langkah untuk menyesuaikan Hukum Agraria kolonial dengan kebutuhan bangsa yang lebih bersifat nasionalistik. Namun, pemerintah yang baru terbentuk ini memerlukan waktu lama untuk membentuk Hukum Agraria nasional itu. Upaya mengisi kekosongan tersebut dilakukan dengan memberlakukan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatur bahwa badan Negara dan peraturan mengenai agraria yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 itu, maka ketentuan-ketentuan pokok dalam Hukum Agraria kolonial belum dicabut, belum diubah, dan belum diganti dengan hukum yang baru. Keadaan ini disebut sebagai keadaan peralihan, berlangsung hingga terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.<sup>18</sup>

Perlunya penyesuaian Hukum Agraria nasional yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaan. Tentunya upaya yang dilakukan tersebut tidaklah mudah. Langkah awal yang dibenahi adalah perlunya penyelenggaraan tata hukum baru yang meliputi penggunaan kebijakan dan tafsir yang baru yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Penyesuaian-penyesuaian itu antara lain peraturan tentang penghapusan hak-hak konversi yang hanya menguntungkan raja dan pengusaha asing melalui pemberlakuan Undang-undang No. 13 Tahun 1948. Dengan berlakunya peraturan ini maka Stb. 1918 No. 20 dinyatakan tidak berlaku.<sup>19</sup>

Selanjutnya upaya-upaya penyesuaian tersebut dilakukan pemerintah melalui beberapa tahap. Undang-undang No. 6 Tahun 1952 merupakan ketentuan yang mengubah peraturan persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan besar dan orang-orang asing pada umumnya. Undang-undang No. 6 tahun 1952 ini memberlakukan ketentuan persewaan tanah yang berjangka waktu paling lama satu tahun atau satu tahun tanaman dengan tujuan untuk menghindari kerugian rakyat. Kemudian pemerintah memberlakukan Undang-undang Darurat No. 1

<sup>18</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria*..... Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 36

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 36-37

Tahun 1952 mengenai pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa. Peraturan mengenai perizinan ini dimaksudkan untuk mencegah jatuhnya tanah-tanah Eropa, termasuk rumah atau bangunan yang ada di atasnya ke tangan orang-orang dan badan hukum asing. Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang sudah ada, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan juga diberlakukan berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1956. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa pemegang hak *erfpacht*, *eigendom*, dan hak kebendaan lainnya yang sudah mengusahakan kembali perusahaan perkebunannya, wajib melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan usahanya secara layak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Perubahan untuk menaikkan uang sewa tanah (*canon*) pada perusahaan perkebunan besar juga diatur berdasarkan Undang-undang No. 78 Tahun 1957. Selain itu, pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang No. 1 yang berisi antara lain penghapusan tanah partikelir.<sup>20</sup>

Dalam rangka melindungi petani penggarap (golongan ekonomi lemah) dalam perjanjian bagi hasil pertanian, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini mengharuskan agar pihak-pihak yang membuat perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis. Ketentuan ini dibuat dengan maksud agar memudahkan pengawasan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil terhadap perjanjian bagi hasil yang merugikan penggarapnya.<sup>21</sup>

Penyesuaian hukum agraria nasional juga ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk melakukan peralihan tugas dan wewenang agraria yang selama masa awal kemerdekaan hingga tahun 1955 berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1958, maka ditetapkanlah peralihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Agraria serta pejabat-pejabat daerah. Dengan dikeluarkannya undang-undang

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 36-41

<sup>21</sup> *Ibid.*, 42

tersebut, maka pada perkembangannya terbentuklah aparat agraria di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.<sup>22</sup>

Baru pada tanggal 24 September 1960 pemerintah berhasil membentuk Hukum Agraria nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA. UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut Hukum Agraria kolonial, dan kedua membangun Hukum Agraria nasional. Dengan berlakunya UUPA tersebut, maka terjadilah perubahan yang mendasar pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan. Perubahan yang mendasar ini menyangkut struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.

Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan agraria zaman kolonial, maka tercapailah kesatuan Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, yang sesuai dengan kepribadian dan persatuan Bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesatuan hukum tersebut, Hukum Adat tentang tanah dijadikan dasar pembentukan Hukum Agraria nasional. Hukum Adat dijadikan dasar dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga Hukum Adat tentang tanah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan Hukum Agraria kolonial.

Wilayah Cilacap Barat yang sekarang merupakan wilayah-wilayah Kecamatan Kawunganten, Gandrung, Sidareja, Cipari, Wanareja, Kedungreja, dan Patimuan merupakan daerah pemukiman dan pertanian baru yang dibuka antara perempat akhir abad 19 sampai perempat awal abad 20. Penduduk daerah-daerah ini mayoritas berasal dari Kebumen, Prembun, dan sebagian kecil Kutoarjo. Sampai saat ini orang tua dengan usia sekitar 50 tahun ke atas seperti halnya Radjiman, pada umumnya adalah generasi ketiga (cucu) dari orang pertama yang datang ke daerah ini untuk *babad* (membuka) hutan. Jadi pada umumnya orang tua zaman sekarang bertemu dengan kakek mereka yang dahulu membuka hutan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 42

untuk pertanian dan pemukiman. Dari kakek merekalah para orang tua zaman sekarang mengetahui asal usul mereka dan sejarah perkembangan daerah pemukiman ini.<sup>23</sup>

Menurut penuturan orang-orang tua, migrasi dari daerah Kebumen ke daerah ini didorong oleh kemiskinan yang menimpa mereka. Daerah Kebumen pada waktu itu sudah merupakan daerah padat penduduk. Tanah pertanian yang ada sudah tidak lagi mempunyai daya tampung yang cukup untuk menopang ketahanan pangan. Sebagian penduduk bertransmigrasi ke daerah Lampung, dan sebagian lagi ke Cilacap Barat. Ketika itu, pemerintah memberikan izin bagi penduduk untuk membuka hutan menjadi daerah pertanian dan pemukiman di Cilacap Barat itu. Ini sejalan dengan dibangunnya rel kereta api dari Kroya ke Banjar. Sebagian penduduk yang membuka hutan itu malahan merupakan pekerja yang membangun jalan kereta api itu.<sup>24</sup>

Penduduk miskin tanpa tanah di daerah asal membuka lahan dengan dibantu keluarganya. Penduduk yang memiliki tanah, menjual tanah mereka yang sempit itu untuk dibelikan tanah di pemukiman baru di Cilacap Barat yang harganya lebih murah. Maka sambil membuka hutan, mereka juga membeli lahan yang sudah jadi atau setengah jadi. Orang yang kuat dan memiliki banyak anak laki-laki dapat mempunyai tanah luas. Ada pula orang tanpa susah payah membuka hutan, tetapi memiliki tanah luas, karena membeli dari orang yang membuka hutan.

Pada zaman *trukah* (awal perkembangan pemukiman baru) itu orang dapat menguasai tanah tanpa bukti-bukti tertulis. Penguasaan atas tanah hanya berlandaskan pada saksi atau secara fisik menguasai, seperti menanami, mendirikan rumah di atasnya atau memasang patok-patok di sawah garapannya. Dasarnya adalah *babad* atau membeli. Patok-patok itu dibuat setelah seseorang menyelesaikan *babad* hutan dan merasa cukup untuk menanaminya.<sup>25</sup>

Baru pada tahun sekitar 1930-an pemerintah, dalam hal ini lurah mengeluarkan dokumen resmi atas penguasaan suatu lahan tanah. Dokumen itu

<sup>23</sup> Wawancara dengan Purwono alias Yitnodihardjo, 80 tahun, Tanggal 30 Desember 2007 dan M. Hasyim, 58 tahun, Tanggal 28 Desember 2007 di Cilacap

<sup>24</sup> Wawancara dengan Purwono alias Yitnodihardjo, 80 tahun, Tanggal 30 Desember 2007 di Cilacap

<sup>25</sup> Wawancara penulis dengan Sugeng, 56 tahun, Tanggal 7 November 2008 di Cilacap

biasanya disebut *petuk*. *Petuk* adalah selebar kertas yang menyatakan bahwa seseorang menguasai tanah dan berdasar itu ia membayar pajak. Di kantor kelurahan terdapat arsip dokumen itu berupa catatan di buku besar yang biasa disebut *stambuk* tanah. Sebagian besar penduduk pada waktu itu masih buta huruf. Jadi *petuk* itu bukan dokumen tanda pemilikan atas tanah, melainkan penetapan luas tanah yang harus dibayar pajaknya oleh penduduk yang memiliki tanah. Dalam hal ini pemerintahlah yang mempunyai inisiatif melakukan pendaftaran tanah karena berkepentingan untuk memungut pajak atas tanah. Jadi *petuk* itu sesungguhnya adalah dokumen perpajakan. Akan tetapi, karena tidak ada cara penanda bukti pemilikan atas suatu tanah kecuali saksi, maka *petuk* kemudian dianggap tanda bukti pemilikan tanah.<sup>26</sup>

Demikianlah, secara *de-facto* *petuk* itu merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah. Apabila terjadi jual beli, maka *petuk* itu menjadi tanda bukti pemilikan, dan dapat dibalik nama. Penjual dan pembeli, biasanya diantar oleh perangkat dusun, *bau* atau *kebyan* yang berfungsi sebagai saksi, membawa *petuk* tersebut ke kantor kelurahan, dan lurah menerbitkan *petuk* baru atas nama si pembeli sebagai pemilik. Demikian juga jika tanah dihibahkan kepada anak keturunan atau waris. Di buku *stambuk* tanah (Letter c) perubahan ini dicatat. Orang daerah ini biasa menyebut balik nama itu dengan istilah lokal *nglintirna*, yang artinya memindahkan hak milik. Sedangkan prosesnya disebut *lintiran*. Begitulah sampai awal kemerdekaan sistem ini berlangsung.<sup>27</sup>

### 3.4 Perkembangan Perkebunan Karet di Indonesia

Perkembangan perkebunan swasta khususnya karet terkait erat dengan kemajuan industri mobil di barat pada awal abad 20. Karet yang menjadi bahan utama pembuatan ban mobil semakin dibutuhkan dan ini menjadi komoditi yang cukup prospektif untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha swasta berlomba-lomba untuk mendorong perusahaan jenis komoditi baru ini. Pemerintah kolonial pun menyikapinya dengan memberikan penyuluhan, mengadakan penelitian ilmiah, menetapkan peraturan umum, dan sebagainya. Pohon karet yang asli dari jenis *Ficus Elastica* diusahakan

<sup>26</sup> Wawancara penulis dengan Sugeng, 56 tahun, Tanggal 7 November 2008 di Cilacap

<sup>27</sup> Wawancara penulis dengan Pardjijo, 64 tahun, Tanggal 31 Januari 2008 di Cilacap

menjadi tanaman perkebunan di Jawa Barat dan pesisir timur Sumatera sejak tahun 1864. Namun dalam perkembangannya, di awal tahun 1900 jenis karet yang asli ini digantikan dengan jenis lainnya yang lebih unggul yakni *Hevea Brasiliensis* yang diimpor dari Brasil. Dengan pemakaian jenis *Hevea Brasiliensis*, pengambilan lateks dapat dilakukan lebih banyak tanpa harus memotong batang pohon karet. Maka mulai sekitar tahun 1906 *Hevea Brasiliensis* berkembang pesat, terutama di pulau Sumatera. Ketika tanaman-tanaman yang pertama sudah cukup umur untuk disadap, maka produksi karet mulai diekspor pada tahun 1912.<sup>28</sup>

Perkembangan perkebunan besar di Indonesia sangat cepat dibandingkan dengan perkembangan industri karet di Malaysia. Perkembangan yang pesat tersebut karena ditopang oleh berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda meliputi penyediaan tanah perkebunan, tenaga kerja, prasarana, teknologi, pengaturan dan perpajakan. Produksi karet Indonesia mencapai masa kejayaannya ketika "rencana pembatasan Karet Stevensen"<sup>29</sup> dari tahun 1922 yang disetujui secara internasional tidak diberlakukan terhadap Indonesia. Penolakan "rencana Stevensen" sebagai pengaturan produksi karet dunia dikarenakan pemerintah Hindia Belanda tidak mampu mengawasi produksi karet rakyat. Selain itu, para pengusaha perkebunan Belanda sudah menganut paham *Laissez faire*.<sup>30</sup> Lemahnya posisi karet di pasaran dunia juga menjadi penyebab penolakan tersebut. Hal ini membawa keuntungan tersendiri bagi pengusaha-pengusaha swasta di Hindia Belanda. Perkebunan karet di Hindia Belanda dapat memanfaatkan kenaikan harga dan permintaan, yang naik dari 147 cent per kg di tahun 1921 menjadi 256 cent per kg pada tahun 1922, dan 258 cent per kg pada

<sup>28</sup> Mubyarto dan Awan Setya Dewanta. *Karet: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 8 dan 17

<sup>29</sup> Rencana Stevensen adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Inggris pada tahun 1922 sebagai negara yang menguasai 75 % produksi karet dunia. Kebijakan yang berlaku secara internasional ini gunanya untuk membatasi produksi karet dunia dengan tujuan mengatasi fluktuasi (ketidaktepatan) harga karet dunia.

<sup>30</sup> *Laissez faire* adalah istilah yang diartikan sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pendukung doktrin ini berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat. Lebih lengkap mengenai doktrin ekonomi ini, lihat Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 19-21 dan 23-30

tahun 1926. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi karet karena kemajuan industri mobil di Amerika Serikat, sedangkan perusahaan perkebunan Inggris tidak mampu memenuhi permintaan karena luas areal dan pekerja perkebunan mengalami penciutan sebagai akibat pelaksanaan rencana Stevensen.<sup>31</sup> Sejak pemberlakuan itu, pada tahun 1930, 44 % dari luas tanah yang disediakan bagi tanaman-tanaman perkebunan yang utama di Indonesia ditanami pohon karet. Pada masa itu, Hindia Belanda memproduksi hampir separuh karet dunia.<sup>32</sup>

Perkebunan karet di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda mencapai puncak produksi pada tahun 1937 yang mencapai jumlah produksi 650.000 ton. Namun setelah itu perkembangannya terus menurun. Penurunan jumlah produksi ini disebabkan oleh jatuhnya harga karet alam dan terjadi hingga meletusnya perang dunia II.<sup>33</sup> Memasuki masa kemerdekaan, permintaan karet alam menunjukkan peningkatan kembali. Hal tersebut telah memberikan dorongan terhadap peningkatan produksi karet alam, bahkan Indonesia menjadi produsen utama. Akan tetapi, peningkatan produksi tersebut belum ditopang oleh pengelolaan yang baik dan peremajaan serta perluasan perkebunan karet, sehingga kemudian produksinya kembali menurun. Penurunan produksi berlangsung terus, dan pada tahun 1959-1960 produksi karet alam Indonesia kembali diungguli oleh produksi karet alam Malaysia.<sup>34</sup>

Laju pertumbuhan produksi karet alam mengalami peningkatan seiring dengan perluasan areal perkebunan karet alam pada periode 1964-1988. Pada tahun 1964, luas areal tanaman perkebunan baru mencapai 2.106.100 Ha., yang terdiri dari 9,79 % perkebunan Negara, 14,31 % perkebunan besar swasta dan 75,90 % perkebunan rakyat. Pada tahun 1988, luas areal perkebunan karet alam sebesar 2.639.100 Ha., dengan perubahan proporsi kepemilikan: perkebunan besar negara dengan 9,33 %, perkebunan swasta 7,85 %, dan perkebunan karet rakyat seluas 82,82 %.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Mubyarto dan Awan Setya Dewanta .*Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>32</sup> M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1995, hlm. 230

<sup>33</sup> Mubyarto dan Awan Setya Dewanta. *Op. Cit.*, hlm. 17-18

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 21

Kenaikan produksi karet alam ini sangat berarti, dengan ditunjukkannya peningkatan produksi karet rakyat yang pada tahun 1964 baru mencapai 425.100 ton (65,57 % dari total produksi) dan perkebunan besar sebesar 223.200 ton (34,43 %). Pada tahun 1988 pertumbuhan produksinya telah mengalami peningkatan pesat. Produksi karet rakyat telah meningkat hingga mencapai 835.400 ton (65,05 %), dan produksi perkebunan besar (negara dan swasta) yang mencapai 333.300 ton (34,95 %) dari keseluruhan produksi.<sup>36</sup>

### 3.5 Perkebunan Karet Ciseru-Cipari

#### 3.5.1 Riwayat Perkebunan

Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC) merupakan perkebunan swasta besar yang berdiri pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perkebunan tersebut berdiri bersamaan dengan mulai dikenalnya tanaman karet di Indonesia. Sekitar tahun 1897, perusahaan India yaitu *The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd.* merintis untuk membuka areal perkebunan karet pada tanah dengan status hak *erfpacht* di daerah Cipari yang masuk ke dalam residensi Banyumas, *afdeling*<sup>37</sup> Cilacap, dan tepatnya di distrik Pegadingan. Perusahaan India tersebut mendirikan Badan Hukum di Hindia Belanda dengan nama *Naamloos Vennootschap (NV). The Indo Java Rubber Planting and Trading Company*.<sup>38</sup>

Perkebunan ini dibagi atas tiga bagian, yakni Ciseru I, II, dan III dengan 3 hak *erfpacht*, yang masing-masingnya seluas 478 *bau*, 319 *bau*, dan 344 *bau* atau jumlah keseluruhan 1.141 *bau* (809 hektar). Tanah yang mendapatkan hak *erfpacht* tersebut memiliki ketinggian lebih kurang 200 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Pemilik tanah sewaan dari perkebunan ini ialah E.G.E Rose yang mulai menyewa tanah perkebunan tersebut sejak tanggal 15 November

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>37</sup> *Afdeling* adalah satuan wilayah administrasi pemerintahan bagian dari karesidenan yang dipimpin oleh seorang asisten residen. Lihat Dwiana Hercahyani, *Sejarah Pembentukan Gorontalo dari Kabupaten Menjadi Propinsi 1953-2000*. Tesis, Program Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 26

<sup>38</sup> Surat Pemimpin Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kepada LBH Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1998, perihal: penjelasan sejarah perluasan perkebunan Ciseru-Cipari sebagai tanggapan atas surat LBH Yogyakarta No. 580/SK/LBH/TX/198 tertanggal 11 September 1998.

1899 dan berakhir pada tanggal 14 November 1974.<sup>39</sup> Letak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari ini jika diukur dari pusat pabrik pengolahannya yang terletak di distrik Pegadingan berjarak enam km dari stasiun kereta api Cipari. Pengelolanya adalah *The Indo Java Rubber Planting and Trading Company* yang berkedudukan di Surabaya, dengan direktur yang bernama W. Price dan pengurus administrasi A. Von Maguis.<sup>40</sup>

Kemudian *The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd.* tersebut memproses pendirian badan hukumnya di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu dengan nama *Naamloos Vennootschap The Indo Java Rubber Planting and Trading Company* dengan akta No. 46, tertanggal 24 Agustus 1907 di hadapan Notaris Benjamin ter Kuile, berkedudukan di Surabaya, dan telah diumumkan dalam *Extra Bijvoegsel der Javashe Courant van 17/9-1907 No. 74*. Pada tahun 1913 pohon karet dari Perkebunan Ciseru ini telah memasuki masa produktif dengan jenis *Hevea Brasiliensis*.<sup>41</sup>

Menurut sumber lain, tanah Perkebunan Ciseru dibeli dari bangsawan Spanyol dan mendapatkan hak *Erfpacht* dari kantor pertanahan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan secara resmi mengambil manfaat (keuntungan) eksplorasi dari penanaman di wilayah tersebut. Jenis tanah di wilayah ini cocok untuk perkebunan karet. Produksi yang dihasilkan dari Perkebunan Ciseru ini paling banyak diarahkan untuk perdagangan dengan mengambil bagian di daerah pedesaan.<sup>42</sup>

Pada tanggal 31 Oktober 1901, *The Indo Java Rubber Planting and Trading Company, Ltd.* yang berkedudukan di Batavia juga mendapatkan hak sewa atas tanah (*erfpacht*) untuk usaha perkebunan seluas 616 *bau* yang terletak di Desa Karanganyar. Tanah tersebut terletak di sebelah utara Cipari dengan jarak 3 km jika dihitung dari Stasiun kereta api Cipari. Ketinggian daerah ini lebih

<sup>39</sup> J.H. De Bussy. *Handboek Voor Cultuur-en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie Zeventiende Jaargang 1904*, Amsterdam: Nederlandsche Handel Maatschappij, 1905, hlm. 456 dan *Handboek Voor Cultuur en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie 1929*, Amsterdam: Nederlandsche Handel Maatschappij, 1930, hlm. 583

<sup>40</sup> J.H. De Bussy. *Handboek Voor Cultuur-en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie 1913*, Amsterdam: Nederlandsche Handel Maatschappij, 1914, hlm. 455

<sup>41</sup> Surat Pemimpin Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kepada LBH Yogyakarta..... *Op. Cit.*

<sup>42</sup> J.H. De Bussy. *Handboek Voor Cultuur ..... 1913. Op. Cit.*, hlm. 849-850

kurang 300 m di atas permukaan laut. Pada waktu itu, kepala administratur dipimpin oleh G. Baron Von Brederlow dan administratur Walter Lucas.<sup>43</sup>

Perkebunan ini pada akhir tahun 1912 seluas 616 *bau* dengan jenis tanaman karet *Hevea Brasiliensis*, dan sebagian di antaranya terdapat tanaman kopi Robusta. Pada tahun 1912 produksi dari wilayah Karanganyar ini, untuk jenis karet *Hevea Brasiliensis* sejumlah 14.500 kg dan jenis tanaman kopi Robusta berjumlah 1.725 pikul. Kemudian di tahun 1913 jumlah tanaman perkebunan di wilayah Karanganyar tersebut meningkat dengan penambahan 543 jenis pohon teh, 180 *bau* pohon kopi, 86 *bau* pohon karet dan 17 *bau* jenis pohon rami Manilla.<sup>44</sup>

Pada tahun 1924 perkebunan memiliki 829 *bau* tanaman karet *Hevea Brasiliensis* dengan batang pohon yang tersadap seluas 813 *bau*. Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut seluruh tempat kedudukan perusahaan di pindah ke Jakarta (Batavia), dengan akta tertanggal 29 Oktober 1928 No. 130 di hadapan Mr. Adriaan Hendrik Van Ophuysen Notaris di Jakarta yang disahkan oleh Gubernur tanggal 19 Desember 1928 No. 28 dan didaftarkan pada Raad van Justitie te Batavia tanggal 24 Desember 1929 No. 441, diumumkan dalam *Bijvoegsel der Javasche Courant van 29/I-1929 No. 9*.<sup>45</sup> Pada perkembangannya, *The Indo Java Rubber Planting and Trading Company, Ltd*, yang berkedudukan di Batavia tersebut mengelola seluruh Perkebunan Ciseru-Cipari dengan administraturnya bernama D.F. Van Der Burg, kepala pos cabang Meluwung.

Tabel 8.  
Jumlah Produksi Karet Perkebunan Ciseru-Cipari  
Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Tahun	1923	1924	1925	1926	1927
Produksi Karet (dalam kg)	170.177	202.000	205.129	214.711	228.729

Sumber: Handboek Voor Cultuur en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie 1929, hlm. 583

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 449

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Surat Pemimpin Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kepada LBH Yogyakarta.... *Op.Cit.*

Pada masa pendudukan Jepang, Perkebunan Ciseru-Cipari dikuasai oleh pemerintah pendudukan militer Jepang. Sebagian lahan perkebunan dialihfungsikan oleh penduduk setempat menjadi sawah dan tegalan untuk ditanami padi dan palawija. Wilayah perkebunan yang dialihfungsikan itu pada saat ini dikenal sebagai daerah “persawahan Cibogo”, selain itu wilayah Ciwunung dan sebagian daerah di pedalaman kebun tepatnya Penanggapan dan Pegergunung di Desa Pegadingan. Pihak perkebunan telah memberikan tanah garapan tersebut kepada penduduk setempat untuk lahan pertanian.

Perkebunan Karet Ciseru-Cipari berdasarkan Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1964 pernah dikuasai pemerintah Indonesia atas persetujuan bersama (*agreement*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan *The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd* atau *NV. Indo Java Rubber Planting and Trading Company*. Tetapi penguasaan oleh pemerintah hanya berlangsung empat tahun. Pada tanggal 1 Juni 1968 perkebunan ini dikembalikan kepada bekas pemiliknya semula, sementara pengelolaannya juga masih perusahaan yang sama.<sup>46</sup>

Dari catatan yang ada, tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari tersebar di beberapa desa yaitu Desa Pegadingan sebanyak 11 *verponding*, di Desa Segaralangu tiga *verponding*, di Desa Carui enam *verponding* dan di Desa Cisuru satu *verponding*, yang kesemuanya terletak di Kecamatan Sidareja. Mulai tahun 1992 Kecamatan Sidareja bagian barat dimekarkan menjadi Kecamatan Cipari, di mana lahan pekebunan ini berada.<sup>47</sup> Luas areal seluruhnya 2.557,5519 hektar.

<sup>46</sup> Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tertanggal 7 November 1998, perihal: Surat YLBHI Yogyakarta kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 23 Oktober 1998 nomor 684/SK/LBH/X/1998 tentang permohonan pengusutan dan penelusuran tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari di Kabupaten Cilacap.

<sup>47</sup> Jumlah *verponding* ini tidak sama dengan keterangan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tertanggal 15 Mei 2000. Disebutkan bahwa pihak Perkebunan Ciseru-Cipari menguasai tanah di wilayah Cipari sejak tahun 1907 berawal dengan bukti kepemilikan/penguasaan Hak *Erfpacht verponding* No: 12, 13, 14, 17, 36, 37, 38, 104, 105, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, dan 142 sehingga jumlah keseluruhannya 20 *verponding*. Penulis mengalami kesulitan untuk menemukan data pembanding ketiga dalam menentukan kepastian jumlah *verponding* ini, namun dari kedua dokumen tersebut menyebutkan keterangan yang sama terkait jumlah total keseluruhan tanah *Erfpacht* dan jangka waktu sewanya.

Masa berakhirnya hak *erfpacht* tanah-tanah perkebunan ini antara tahun 1974 sampai 1976.<sup>48</sup> (Lebih jelasnya, lihat peta perkebunan pada lampiran 4)

Menurut versi perkebunan, pada masa Orde Lama khususnya memasuki masa Demokrasi Terpimpin, Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi *onderbouw* Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan penyerobotan tanah antara lain di wilayah Panggung, Cipaingin, Ciwunung, dan Cigatel yakni wilayah yang saat ini terletak di daerah kanan-kiri jalan Desa Mulyadadi (jalan Kabupaten), berdekatan dengan SMA Negeri 1 Cipari. Namun, pada tahun 1972 hingga 1974, perusahaan PKCC yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Ir. Joko, bekerja sama dengan pemerintah daerah (pamong desa dan kecamatan) melakukan pemindahan pemukiman penduduk ke sebelah selatan jalan yang saat itu masih merupakan tanah milik perkebunan dengan pembagian 500 m<sup>2</sup> (lebih kurang 35 ubin) tiap Kepala Keluarga (KK). Tanah tersebut kemudian dikenal dengan nama "tampungan" karena fungsinya untuk menampung warga yang dipindah dari areal Perkebunan Ciseru-Cipari (Ciwunung). Pada areal sebelah utara jalan atau yang disebut wilayah Ciwunung, pada saat itu terdapat beberapa rumah penduduk yang menggarap lahan pertanian dan setelah adanya pemindahan pemukiman penduduk tersebut, pihak perkebunan kembali menanam lahan tersebut dengan tanaman karet.

Menurut pihak perkebunan, pada saat terjadi pemindahan pemukiman penduduk ke wilayah selatan (tampungan), tidak didapati bukti kepemilikan tanah seperti yang diklaim warga dengan apa yang disebut sebagai "Kartu Kuning". Oleh karena itu, perkebunan menganggap bahwa areal yang penduduk Mulyadadi garap selama ini adalah milik perkebunan yang statusnya jelas milik perkebunan seperti tertulis di dalam *Erfpacht*nya dan didukung dengan peta topografi yang dibuat tahun 1897 dan dicetak ulang pada tahun 1942 jauh sebelum penggarapan warga terjadi di masa pendudukan Jepang. Jadi perkebunan menganggap bahwa penguasaan kembali tanah Ciwunung dari warga desa bukanlah tindakan melawan hukum.<sup>49</sup> Baru pada tahun 1979-1980, penduduk mengajukan permohonan

<sup>48</sup> Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tertanggal 15 Mei 2000

<sup>49</sup> Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta No: 570/3234/KP/98, tertanggal 7 November 1998, perihal: Surat YLBHI Yogyakarta kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Nasional

sertifikasi tanah untuk wilayah “tampung” sebagai tempat yang mereka huni dengan koordinasi Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kebun di masa kepemimpinan Ir. Soemardjono. Sertifikat yang diminta tersebut baru keluar dan diterima penduduk pada masa kepemimpinan perkebunan periode berikutnya yaitu Yan Sofyan.<sup>50</sup>

Pengeluaran areal atau tanah kebun tersebut telah dicantumkan dalam SK HGU Perkebunan Karet Ciseru-Cipari tanggal 2 Mei 1978 dengan No. SK.35/HGU/DA/78, yaitu dalam surat dari Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar tertanggal 26 April 1977 dengan No. 012/HGU/Pert/77 yang memberi pertimbangan pemberian HGU selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 1968 yakni masa setelah Dwikora dengan ketentuan areal seluas 107,1575 hektar (Ha) yang diduduki oleh penduduk. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya SK HGU 1978, areal seluas 107, 1575 hektar tersebut telah dikeluarkan dari pengelolaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari.

Dalam rangka proses penerbitan sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk itu maka *verponding* yang terdapat di desa-desa dikelompokkan menjadi surat ukur setiap desa. Sehubungan dengan dikeluarkannya luas lahan kebun seluas 107,1575 hektar, maka dalam SK HGU 2 Mei 1978 tercantum luas seluruh perkebunan ini menjadi 2.450,3944 hektar dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1998. Adapun rincian luas areal perkebunan Ciseru-Cipari dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

Hak Guna Usaha nomor 1 di Desa Pegadingan	seluas 724,6545 Ha
Hak Guna Usaha nomor 1 di Desa Segaralangu	seluas 827,1484 Ha
Hak Guna Usaha nomor 1 di Desa Ciseru	seluas 734,7545 Ha, dan
Hak Guna Usaha nomor 3 di Desa Carui	seluas 163,8370 Ha

---

tanggal 23 Oktober 1998 nomor 684/SK/LBH/X/1998 tentang permohonan pengusutan dan penelusuran tanah Perkebunan Karet Ciseru di Kabupaten Cilacap, hlm. 10

<sup>50</sup> Surat Pemimpin Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kepada LBH Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1998, perihal: penjelasan sejarah perluasan perkebunan Ciseru-Cipari sebagai tanggapan atas surat LBH Yogyakarta No. 580/SK/LBH/IX/198 tertanggal 11 September 1998.

<sup>51</sup> Diolah berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, No: 570/3234/KP/98, tertanggal 7 November 1998 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tertanggal 15 Mei 2000. Keduanya menunjukkan rincian luas areal perkebunan yang sama.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), perkebunan yang semula bernama *NV. The Indo Java Rubber Planting Company* berubah namanya menjadi *PT. Indo Java Rubber Planting Company* sesuai dengan akta tertanggal 28 Juni 1984 No. 75, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta yaitu MMI Wiardi, SH. Pada tanggal 18 Oktober 1986, perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (Menkeh) dengan No. C2-7294-HT01 04 tahun 1986 No. 102, Tambahan 1639.

Guna menjalankan usaha lebih lancar, maka perusahaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari ini diberikan pengelolaannya kepada suatu perusahaan lain. Hingga saat ini perusahaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari diberikan pengelolaannya kepada *Naamloos Vennootschap (NV) Handel Maatschappij J.A. Wattie and Company Limited*, yang sekarang bernama *PT. J.A. Wattie*, yang berpusat di Jakarta.

Pada tahun 1998, dalam rangka perpanjangan HGU, PT. J.A. Wattie kembali mengukur luas tanahnya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional. Perusahaan perkebunan mengajukan perpanjangan Hak Guna Usahanya melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang. Sesuai dengan peraturan yang terbaru, dalam prosesnya, HGU nomor 1 Desa Pegadingan, HGU nomor 1 Desa Segaralangu, HGU nomor 1 Desa Ciseru, dan HGU nomor 3 Desa Carui digabung menjadi satu sertifikat yakni sertifikat nomor 4 yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 1998.

Berdasarkan *Sertifikat HGU Nomor 4/Carui, Ciseru, Pegadingan, Segaralangu*, yang diajukan PT. J.A. Wattie, areal lahan perkebunan tercantum seluas 2.419,7753 hektar (Ha). Luas lahan tersebut terletak di delapan desa di Kecamatan Cipari. Adapun perincian luas lahan perkebunan yakni:

Tabel 9.  
Letak dan Luas Lahan  
Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC) dalam hektar (Ha) tahun 1998

No.	Letak Perkebunan	Luas Lahan
1.	Desa Mekarsari	544,8666
2.	Desa Ciseru	175,3317
3.	Desa Pegadingan	339,1552
4.	Desa Sidasari	345,3104

5.	Desa Karangreja	175,2597
6.	Desa Cipari	365,0617
7.	Desa Segaralangu	137,9939
8.	Desa Mulyadadi	336,7961
<b>Jumlah</b>		<b>2.419,7753</b>

Sumber: Data Inventarisasi PT. Indo Java Rubber Planting Company

Dari sekian luas lahan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, berdasarkan penggunaan tanahnya dapat diuraikan meliputi: tanah emplasemen 11,7000 hektar, lahan untuk karet yang belum berproduksi 917,4400 hektar, tanah untuk karet yang sudah berproduksi 1.374,0753 hektar, kebun pembibitan 4,4700 hektar, hutan lindung 19,4800 hektar, jalan, sungai, dan jurang 81,6100 hektar, dan tanah yang dilepaskan seluas 11,0000 hektar.<sup>52</sup>

Apabila diperbandingkan dengan SK HGU 2 Mei 1978, maka telah terjadi pengurangan luas areal perkebunan seluas lebih kurang 30,6191 hektar. Kekurangan areal ini disebabkan pelepasan areal kebun oleh pihak perusahaan semasa Hak Guna Usahanya masih berlaku. Oleh karena itu, luas areal yang tercantum pada SK HGU nomor 4 tahun 1998 adalah ukuran terbaru karena tanah yang hilang sudah mempunyai sertifikat atas nama pihak lain.

Surat Keputusan (SK) Hak Guna Usaha yang merupakan perpanjangan tersebut telah terbit yakni Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 14 September 1998 nomor 58/HGU/BPN/98, namun belum diterbitkan sertifikatnya disebabkan adanya persyaratan yang belum dipenuhi (masih dalam persiapan pembayaran pemasukan kepada Negara).

### 3.5.2 Sengketa Tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari

Sepanjang sejarahnya, sejak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari berdiri pada tahun 1897, telah terjadi beberapa peristiwa sengketa tanah antara penduduk sekitar dan pihak perkebunan yang melibatkan pemerintahan setempat. Peristiwa sengketa tanah tersebut selalu muncul pada saat adanya peristiwa yang menonjol

<sup>52</sup> Profil Perusahaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari atas nama PT. Indo Java Rubber Planting Company, tahun 2001

di Indonesia. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi itu telah banyak yang dapat ditangani. Beberapa persengketaan yang menonjol tersebut antara lain:<sup>53</sup>

1. Sengketa areal tanah kering seluas lebih kurang 450 hektar di Desa Pegadingan.
2. Sengketa areal pekarangan yang ditempati oleh karyawan perkebunan yang telah pensiun seluas lebih kurang 11 hektar.
3. Sengketa areal perkebunan berupa sawah seluas lebih kurang 139,45 hektar. Wilayah ini terkenal dengan nama *komplek Cibogo*.
4. Sengketa perkebunan berupa tanah pekarangan dan sedikit sawah di pinggiran jalan besar Meluwung-Sidareja yang terkenal dengan nama *daerah tampungan dan Ciwunung* seluas lebih kurang 41 hektar.

Adapun kronologis sengketa dan penanganan yang pernah dilakukan untuk mengatasi permasalahan sekaligus kondisi hingga kini dapat digambarkan sebagai berikut:

#### I. Areal tanah kering seluas lebih kurang 450 hektar di Desa Pegadingan

Ada beberapa versi mengenai adanya sengketa tanah pada areal ini. Penjelasan mengenai kronologi sengketa tersebut didasarkan atas bahan yang diperoleh secara tertulis yang disusun oleh tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan data pada waktu terjadinya sengketa tersebut. Tim yang dimaksud adalah yang disebut sebagai "Tim pencari fakta", yang terdiri dari Wedana Sidareja, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Cilacap, Administratur pemerintahan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap yang diikuti oleh pihak perkebunan dan disertai perwakilan masyarakat setempat. Tim ini berangkat ke lokasi atau areal kebun karena adanya hambatan dalam proses permohonan Hak Guna Usaha kebun yang ditolak oleh masyarakat.

Areal yang tidak dapat diminta ini luasnya lebih kurang 450 hektar yang digarap oleh lebih kurang 100 Kepala Keluarga (KK) penduduk dari Desa Pegadingan, Desa Segaralangu, dan Desa Cisuru. Akan tetapi, ada juga penggarap yang menempati tanah tersebut berasal dari luar sekitar desa tersebut, seperti dari Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes pada waktu meletusnya peristiwa G 30 S tahun 1965.

<sup>53</sup> Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, No: 570/3234/KP/98, tertanggal 7 November 1998

Pada waktu itu pihak perkebunan tidak mampu berbuat banyak terhadap penggarapan yang dilakukan oleh penduduk. Hal ini disebabkan karena para penggarap mendapat dukungan dari pihak Desa Pegadingan yang ikut andil dalam pembagian tanah tersebut. Setelah adanya pembagian tersebut, kemudian pihak Desa Pegadingan memungut dari para penggarap semacam sewa yang dikenakan setiap tahunnya per 100 ubin. Selain itu, para penggarap juga diwajibkan menyerahkan *janggolan* (semacam pajak) berupa hasil pertanian khususnya padi dan menyerahkan 30 persen dari hasil garapannya kepada pihak desa. Permasalahan timbul karena pihak desa bersikukuh bahwa pembagian areal tersebut terjadi karena tanah yang dibagikan kepada penduduk adalah bukan milik perkebunan, sedangkan pihak perkebunan menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya yang dibuktikan dengan adanya *verponding* atas tanah tersebut pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Namun, pada perkembangannya, penyelesaian akhirnya tercapai setelah adanya kesepakatan antara warga dan pihak kebun dengan memindahkan penduduk ke lokasi di tanah perkebunan yang berada di pinggir jalan Sidareja (Cipari)-Meluwung. Pada tahun 1974, areal tanah tersebut telah masuk di dalam Hak Guna Usaha nomor 1 Desa Pegadingan dan dengan demikian sengketa tanah tersebut dianggap selesai.

2. Areal tanah pekarangan yang ditempati oleh karyawan perkebunan yang telah pensiun seluas lebih kurang 11 hektar.

Areal ini adalah areal perkebunan yang ditempati oleh para pensiunan buruh kebun karet Ciseru-Cipari. Mereka menempati tanah atas penunjukan seorang pejabat Perkebunan Ciseru-Cipari pada waktu itu yang bernama Slamet. Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta disebutkan bahwa Slamet terlibat dalam gerakan PKI. Perkebunan akhirnya secara sukarela menyerahkan tanah ini kepada para penggarap yang merupakan bekas buruhnya dan mengeluarkan tanah ini dari areal kebun secara formal. Saat ini masyarakat telah mensertifikatkan tanah seluas 11 hektar dan telah terbit sertifikat atas nama masing-masing penggarap sehingga masalah tanah ini pun selesai.

3. Areal perkebunan berupa sawah seluas lebih kurang 139,45 hektar di wilayah Cibogo (komplek Cibogo).

Tanah perkebunan yang semula dipersengketakan ini juga digarap oleh para penduduk dan tidak diketahui secara pasti sejak kapan penggarapan tersebut terjadi. Agaknya perkebunan pun tidak pernah mengusahakan areal tersebut untuk ditanami karet, walaupun termasuk di dalam *erfpacht* kebun. Oleh karena itu, pihak perkebunan dapat memahami posisi areal ini sehingga pada akhirnya secara formal menyerahkan tanah tersebut kepada Negara untuk dibagikan kepada penggarapnya dan sebagian untuk keperluan desa yang juga membutuhkannya.

Tanah yang terletak di lokasi Cibogo di Desa Pegadingan tersebut semula dilepaskan dengan luas 44,7860 hektar yang telah terbit Surat Keputusan Hak atas nama 313 orang (termasuk tanah untuk kepentingan desa) melalui Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah di tahun 1980. Kepada penerima hak juga diterbitkan surat hak milik dari masing-masing penerima setelah mereka membayar kewajibannya kepada Negara yang pada waktu itu ditanggung oleh pihak perkebunan. Pada tahun 1981, tanah tersebut seluruhnya di sertifikatkan dan diberikan kepada para penghuninya sehingga dengan demikian sengketa atas tanah ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Areal perkebunan berupa tanah pekarangan dan sedikit tanah sawah di desa Candimulya.


Seperti yang telah diterangkan dalam poin satu (1), penyelesaian atas sengketa tanah seluas 450 hektar di Desa Pegadingan ditempuh melalui pemindahan pemukiman penduduk ke lahan yang ditunjuk perkebunan sebagai lahan pengganti. Perkebunan memberikan lahan pengganti yang dicadangkan bagi para penggarap di areal 450 hektar. Lahan tersebut terletak di wilayah perkebunan yang diapit jalan raya Sidareja-Meluwung dengan rel kereta api. Areal ini merupakan lahan kosong yang masih masuk ke dalam tanah HGU Perkebunan Ciseru dengan luas 11 hektar. Areal perkebunan ini dilepaskan oleh perkebunan dengan catatan semua penggarap kebun dapat ditampung di tempat ini sehingga di

kemudian hari wilayah ini dikenal sebagai “daerah tampungan”. Penataan teknis kapling dan pemrosesan haknya pada waktu itu dilakukan oleh pihak Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, sementara penataan terhadap orang-orang yang memiliki hak menempati tanah kapling tersebut diatur oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Cilacap dengan menyertakan Kepala Desa (Kades) dari penduduk yang dipindah.

Di seberang jalan, tepat sebelah utara dari areal penampungan ini terdapat areal perkebunan berupa sedikit sawah dan kebanyakan tanah tegalan yang juga digarap oleh masyarakat yang disebut wilayah Ciwunung. Permasalahan mulai timbul bersamaan dengan pengosongan wilayah ini oleh pihak perkebunan. Mulanya warga menyepakati pengosongan tersebut dikarenakan adanya kesediaan pihak perkebunan untuk mengganti tanah warga ke wilayah yang saat itu disebut “daerah tampungan”. Pada areal tampungan seluas 11,2412 hektar itu juga telah diproses penataan haknya. Para penggarap yang memohon hak adalah yang menguasai atau menduduki tanah dan proses sertifikasi dilaksanakan hingga tiga kali tahapan. Jumlah areal yang dilepaskan dengan luas 11,2412 hektar diberikan kepada 193 orang penggarap. Kepada semua penggarap ini telah diberikan hak atas tanah yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 24 Februari 1988 Nomor SK.DA II/HM/2121/33/ 5037/1988, tanggal 24 Februari 1988 dengan Nomor SK.DA II/HM/2122/36/5038/88, tanggal 3 Maret 1990 dengan Nomor SK. 2172/56/2046/1990, dan tanggal 3 Maret 1990 dengan Nomor SK. 2170/66/2095/90. Para penerima hak inipun telah menerima sertifikat Hak Milik atas tanahnya masing-masing. Proses penunjukan orang yang menempati tanah ini diatur oleh para petugas pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat Desa Segaralangu.

Awalnya pengosongan areal yang digarap warga di wilayah utara, tepatnya seberang jalan dari daerah tampungan berjalan dengan baik dan kemudian perkebunan dapat menanam kembali wilayah tersebut dengan tanaman karet. Hingga tahun 1998, areal yang luasnya lebih kurang 30 hektar itu telah ditumbuhi pohon karet yang berumur sekitar 15 tahun yaitu tanaman karet yang berada dalam masa produktif. Namun, di masa Reformasi beberapa penduduk

mempermasalahkan kembali status hak tanah di wilayah utara tersebut (Ciwunung). Areal tanah yang dipersengketakan tersebut kemudian berkembang menjadi 41 hektar yang kemudian juga meliputi areal penampungan (tampungan) penggarap.<sup>54</sup> Sengketa inilah yang selanjutnya akan diterangkan penulis di dalam Bab 4 sebagai pokok bahasan.



<sup>54</sup> Mengenai luas lahan yang dipersengketakan warga Mulyadadi atas tanah Perkebunan Ciseru-Cipari, terdapat tiga versi. Pertama, berdasarkan sumber yang penulis peroleh melalui wawancara, didapatkan keterangan luas lahan 45 hektar meliputi daerah tampungan, pekarangan, dan sawah di seberang jalan dari daerah tampungan. Sedangkan yang kedua, menurut data BPN yang tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, No: 570/3234/KP/98, tertanggal 7 November 1998 disebutkan jumlah luas areal yang dipersengketakan 40 hektar. Ketiga, sumber yang berasal dari Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah kepada Deputi Bidang H.A.T. Badan Pertanahan Nasional, No: 570/1655/33/99, perihal: permohonan pengusutan/penelusuran Tanah Perkebunan Karet Ciseru terletak di Desa Candimulya, Mulyadadi, Cipari, Kabupaten Cilacap. Berdasarkan surat tersebut disebutkan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh warga Mulyadadi sebagai tanah yang dipersengketakan adalah tanah seluas 41 hektar, yang terletak di sisi barat dan timur jalan Meluwang-Cipari meliputi areal tanah tampungan lebih kurang 11 hektar dan 30 hektar di seberang jalan areal penampungan tersebut. Dari ketiga data tersebut, penulis mendasarkan pada sumber ketiga, hal ini penulis ambil berdasarkan hitungan luas tanah yang dituntut, sumber ketiga dianggap lebih rasional dan jelas.

## **BAB 4**

### **KONFLIK TANAH DI DESA MULYADADI**

#### **4.1 Masalah Agraria dan Pemberlakuan UU Darurat No. 8/1954**

Seperti telah dijelaskan pada bab tiga bahwa sejak masa pendudukan Jepang dan masa pergolakan pascaproklamasi kemerdekaan (revolusi), banyak penduduk yang memanfaatkan tanah negara dan tanah partikelir, terutama tanah perkebunan. Hal ini disebabkan adanya persetujuan atau bahkan perintah dari pemerintah pendudukan Jepang pada masa sebelumnya yang dimaksudkan sebagai usaha menambah persediaan bahan makanan tentara Jepang. Kondisi ini di satu pihak didorong oleh banyaknya tanah perkebunan yang terlantar karena ditinggal oleh pengelolanya, di lain pihak, Jepang sendiri membutuhkan cadangan pangan. Adanya berbagai kewajiban yang dibebankan kepada penduduk pribumi, khususnya di pulau Jawa, untuk mendukung operasi pasukan militer Jepang, memaksa dilakukannya perluasan lahan pertanian oleh rakyat, salah satunya dengan jalan pembukaan hutan dan berbagai perkebunan milik pengusaha partikelir Belanda dan lainnya.

Selain itu, perang kemerdekaan yang menyebabkan di sana-sini terjadi blokade, baik oleh pejuang-pejuang kemerdekaan maupun oleh tentara Belanda mengakibatkan produksi dan distribusi pangan mengalami krisis. Hal ini menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan bahan makanan di daerah-daerah. Masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok memanfaatkan lahan perkebunan atau hutan untuk pertanian. Mereka menanam padi gaga atau palawija, seperti jagung, singkong, kacang tanah, kacang kedelai, ubi, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Krisis pangan juga disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan bagi buruh perkebunan yang menganggur karena perkebunan sudah porak poranda. Kondisi ini mendorong para buruh bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi lahan untuk

bercocok tanam tidak cukup tersedia. Kekurangan lahan ini diatasi dengan mengalihfungsikan perkebunan untuk pertanian, terutama perkebunan yang belum beroperasi kembali atau yang mempunyai tanah cadangan yang belum dimanfaatkan. Kondisi demikian berlangsung ditengah ketidak stabilan politik, baik di pusat maupun di daerah. Di pusat, kabinet sering berganti-ganti, sedangkan di daerah muncul gerakan separatisme.

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada bulan Desember tahun 1949, kebutuhan akan lahan garapan pertanian rakyat terus bertambah. Di beberapa daerah justru menunjukkan peningkatan yang pesat. Orang-orang yang belum berkesempatan merebut tanah perkebunan berusaha mendapatkannya, seakan-akan hal itu merupakan bagiannya. Kesempatan untuk memakai tanah perkebunan semakin besar karena tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan perkebunan berada dalam keadaan terlantar. Masyarakat menganggap bahwa lahan perkebunan itu sebagai tanah tak bertuan. Pada tahun 1950-an perusahaan perkebunan pada umumnya belum mengoperasikan kembali perusahaannya, sebagian atau seluruhnya.

Data mengenai luas tanah perkebunan yang dimanfaatkan penduduk untuk pertanian dan jumlah orang yang mendudukinya tidak diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan pemakaian lahan perkebunan untuk pertanian itu ada yang dilakukan secara berkelompok dan ada yang terpencar-pencar ditambah keadaan yang terus berubah-ubah. Tidak sedikit pula tanah-tanah perkebunan tersebut terletak di wilayah pedalaman dan daerah yang belum aman sehingga menyebabkan kesukaran dalam mengadakan pendaftaran dan pencatatan secara teratur.

Walaupun demikian, sekedar sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa di daerah Malang misalnya, menurut taksiran terdapat sekitar 20.000 Ha. tanah perkebunan yang dipakai oleh rakyat. Di daerah Kediri terdapat 23.000 Ha., dan di daerah Surakarta 14.000 Ha. Banyaknya penduduk yang memakai tanah perkebunan di daerah-daerah yang disebut di atas, masing-masing adalah 8.000, 13.000, dan 7.000 orang. Dalam penjelasan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tercatat bahwa tanah milik perusahaan perkebunan di pulau Jawa yang luasnya 200.000 Ha., telah diduduki oleh rakyat sekitar 80.000 Ha. Di Sumatera

Timur diperkirakan berjumlah  $\pm$  65.000 orang di daerah perkebunan tembakau, dan  $\pm$  60.000 orang di daerah perkebunan karet, kelapa sawit, dan sebagainya.<sup>1</sup> Peremajaan perkebunan dengan tanaman baru juga terus mengalami hambatan dalam banyak hal. Salah satunya diakibatkan oleh pendudukan tanah kebun oleh penduduk liar. Kasus yang seperti ini banyak terjadi di Sumatra Timur, sebagai gambaran, di Kabupaten Deli Serdang dan Simelungun tercatat betapa kompleksnya penyelesaian pendudukan liar tersebut. Dari beberapa luas lahan perkebunan yang terdiri dari karet, sisal, kelapa sawit, dan tembakau seluas 55.825 Ha., luas areal lahan yang diduduki oleh penduduk liar mencapai 24.255 Ha. (43,4 %).<sup>2</sup> Lebih dari sepertiga lahan perkebunan-perkebunan tersebut, bahkan salah satu perkebunan hampir 60 % tidak dapat dipergunakan oleh perusahaan perkebunan.

Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan perkebunan sulit untuk tetap bertahan. Sejumlah perkebunan tembakau tidak mempunyai cukup tanah lagi untuk mempertahankan lamanya masa penggilingan yang diinginkan. Demikian juga yang dialami perkebunan karet dan perkebunan sisal. Kerugian keuangan yang diakibatkannya tidak hanya dirasakan oleh pihak pengelola perkebunan tetapi juga oleh negara.<sup>3</sup>

Penyerobotan tanah perkebunan oleh rakyat, sedikit ataupun banyak, dialami oleh hampir semua perusahaan perkebunan. Keadaan ini menghambat pembangunan kembali suatu cabang produksi yang penting bagi negara, yaitu perkebunan. Hal ini juga memperlambat kemajuan produksi bahan-bahan hasil perkebunan yang sangat diperlukan. Demi kepentingan umum dan negara keadaan demikian dianggap perlu segera dibenahi. Lebih mendesak lagi jika diingat bahwa sebagian besar lahan perkebunan tersebut adalah dataran pegunungan yang sangat penting artinya bagi ketersediaan cadangan air. Pemakaian tidak teratur tanah pegunungan secara besar-besaran, dipandang dari sudut *hidrologi* dan lingkungan sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan tersebut terus berlangsung sampai pertengahan 1950-an, sehingga dalam waktu yang singkat tidak saja

<sup>1</sup> *Penjelasan Undang-Undang Darurat Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.*

<sup>2</sup> Karl J. Pelzer. *Sengketa Agraria: pengusaha perkebunan melawan petani.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 161-162

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 161

membawa akibat kerusakan dan berubahnya tanah menjadi tandus, tetapi lebih dari itu juga menimbulkan kerugian besar pada persawahan yang terletak di bawahnya, karena kecukupan air menjadi tidak terjamin sama sekali.

Kenyataan yang lain juga menunjukkan bahwa di berbagai daerah pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat itu menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Pemerintah berpikir keadaan yang demikian itu dapat diakhiri jika rakyat diberi kedudukan hukum yang jelas. Maka tindakan ini sudah selayaknya diberlakukan, terlebih kepada mereka yang telah bertahun-tahun menduduki dan mengerjakan tanah perkebunan.

Penyelesaian masalah agraria dalam waktu yang singkat dipandang akan memberi dampak yang besar terhadap pulihnya kembali roda perekonomian negara. Di samping itu juga memberi kemungkinan pada rakyat yang bersangkutan untuk memperbaiki tingkat hidupnya karena untuk selanjutnya mereka akan dapat mengusahakan tanahnya tersebut dengan tentram dan teratur.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah berupaya untuk menyelesaikan masalah yang penting ini dengan jalan damai, tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan di hampir semua daerah, bahkan keadaannya semakin hari semakin sulit. Hal itu terutama disebabkan karena pemerintah yang baru terbentuk itu tidak memiliki pegangan hukum yang kuat di dalam usahanya untuk mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.

Mempertimbangkan keadaan yang demikian, maka pemerintah perlu memiliki perangkat hukum yang kuat, berupa ketentuan-ketentuan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi seperlunya guna menjamin agar segala yang menjadi keputusan pemerintah dapat ditaati dan dilaksanakan. Mengingat bahwa keadaan telah amat mendesak dan oleh karenanya perlu segera masalah agraria ini diatur, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. Tujuan diberlakukannya undang-undang darurat ini adalah untuk memberi kedudukan hukum yang jelas kepada rakyat yang saat itu memakai tanah-tanah perkebunan sepanjang memenuhi segala syarat yang ditentukan. Hal ini juga akan memberi peluang bagi rakyat untuk memperbaiki tingkat hidupnya.

Lebih dari itu, pemberlakuan undang-undang ini juga memberi peluang kepada perusahaan-perusahaan perkebunan untuk dapat kembali melangsungkan usahanya dengan baik sekaligus diharapkan akan mendorong pembangunan perekonomian negara.

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954, mengatur tata cara penyelesaian masalah tanah perkebunan yang diduduki rakyat. Pasal 2 ayat 1 misalnya, berbunyi: "Kalau di dalam suatu daerah terjadi pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pejabat lainnya untuk mengadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian pemakaian tanah tersebut." Pada prinsipnya, tahap penyelesaian yang akan diusahakan dalam perundingan tersebut memiliki dua jalan. Pertama, terlebih dahulu diusahakan agar segala sesuatunya dapat dicarikan jalan penyelesaian atas dasar kata sepakat antara pihak yang bersangkutan (musyawarah). Kedua, kalau jalan perundingan melalui musyawarah tidak membawa hasil, pemerintah sendiri yang akan menetapkan penyelesaiannya. (Lihat lampiran 5 mengenai Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954)

Dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah pendudukan tanah ini, maka berdasarkan Undang-undang Darurat tersebut pemerintah harus pula memperhatikan kepentingan rakyat yang bersangkutan, kepentingan penduduk di lokasi perkebunan dan kedudukan perusahaan kebun itu dalam perekonomian negara. Apabila perundingan tersebut dapat menghasilkan persetujuan, maka penyelesaian sebagai yang telah disetujui itu, oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB).

#### **4.2 Pelaksanaan UU Darurat No.8 Th. 1954 di Mulyadadi**

Apa yang telah dijelaskan di atas, mulai dari perintah tentara Jepang untuk menggunakan tanah perkebunan sampai dengan dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954, semuanya terkait dengan situasi dan kondisi perusahaan Perkebunan Ciseru-Cipari. Berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tersebut, sebagai realisasinya, pada

tahun 1955 diadakan perundingan antara pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari dan warga desa pemakai tanah perkebunan melalui perwakilan Camat Sidareja. Hasil perundingan antara lain menyatakan bahwa tanah hasil "trukah" perkebunan yang dilakukan penduduk sejak tahun 1942 diserahkan kepada masyarakat pemakai. Pelaksanaannya dilakukan oleh Camat Sidareja kepada warga di Desa Mulyadadi. Tujuannya adalah agar petani pemakai tanah hasil *trukah* di zaman Jepang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penyelesaian seperti tersebut di atas sesungguhnya sesuai dengan pasal 4 yang prosesnya dengan menunjuk seseorang sebagai wakil rakyat. Namun, kesepakatan yang tercapai tidak diikuti oleh adanya surat keputusan bersama 5 menteri seperti disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 yang berbunyi: "Jika perundingan tersebut pada pasal 2 dapat menghasilkan persetujuan, maka penyelesaian yang telah disetujui itu oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ditetapkan dalam suatu surat keputusan bersama."

Dalam kasus Ciseru-Cipari di Desa Mulyadadi, penyelesaian dengan berdasarkan UU No. 8/1954 itu dapat dibenarkan, karena dalam pasal 3 UU tersebut diatur: "Bahwa penyelesaian tanah yang dimaksud adalah pemakaian tanah perkebunan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Darurat." Atas dasar ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa pemakaian tanah perkebunan oleh penduduk Desa Mulyadadi merupakan perintah yang dikeluarkan pada masa pemerintah pendudukan Jepang, maka penyelesaiannya juga melalui prosedur hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tersebut, yakni jalan musyawarah. Penyelesaian masalah tanah perkebunan di Mulyadadi pada tahun 1955 dikukuhkan dalam bentuk Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan. Oleh karena itu, keluarnya Kartu Tanda Pendaftaran tersebut didasarkan pada Undang-Undang darurat No. 8 tahun 1954. (Lihat lampiran 6)

Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan<sup>4</sup> bisa menjadi bukti adanya kesepakatan kedua pihak dan pada dasarnya memang kartu

<sup>4</sup> Di lapangan, penulis mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen asli dari yang disebut sebagai Kartu Tanda Pendaftaran sebagai Pemakai Tanah Perkebunan. Sejak operasi penangkapan tersangka kerusuhan yang dilancarkan Kepolisian Resort Cilacap pascaperistiwa tanggal 14 dan 15

tersebut bukan surat pernyataan atas pelepasan tanah perkebunan, akan tetapi surat izin pemakaian tanah kebun yang telah diduduki warga sejak dimulainya *trukah* pada tahun 1942.

Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan merupakan selembur kartu berwarna kuning. Surat tersebut berisi keterangan mengenai luas tanah yang digarap pemegang kartu sebagai realisasi dari pemberlakuan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954. Pada halaman depan, di dalamnya mencakup keterangan mengenai nomor pendaftaran, nama pemakai, jumlah anggota keluarga, luas tanah yang dipakai dan lokasi kebun yang digarap. Kemudian di halaman belakang kartu, tertulis penjelasan mengenai batas-batas tanah bersangkutan. Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan juga disebut sebagai “Kartu Kuning” karena warna dasar kertas yang digunakan sebagai kartu tanda pendaftaran pemakai tanah perkebunan tersebut berwarna kuning. Oleh karena itu warga di Desa Mulyadadi menyebutnya dengan “Kartu Kuning”. Penulis menginterpretasikan penyebutan “Kartu Kuning” ini sebagai istilah atau cara termudah yang digunakan warga untuk menunjuk pada kartu dimaksud. “Kartu Kuning” di Desa Mulyadadi ini dikeluarkan oleh kantor kecamatan pada tanggal 4 Maret 1955, setahun setelah berlakunya Undang-Undang Darurat no. 8 tahun 1954.<sup>5</sup>

Walaupun pada dasarnya Kartu Kuning adalah kartu tanda pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan, akan tetapi warga Mulyadadi memiliki pemahaman yang berbeda atas status hukum “Kartu Kuning” tersebut. Banyak warga desa yang memiliki anggapan bahwa Kartu Kuning adalah tanda bukti kepemilikan tanah yang sah. Di samping karena minimnya tingkat pendidikan warga desa di masa itu ditambah kurangnya pemahaman warga akan regulasi pertanahan, dalam prakteknya, kartu tanda pendaftaran tersebut disalahgunakan

---

Desember 1999 di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, dipastikan Kartu Kuning yang merupakan arsip Kelompok Tani Korban Ciseru-Cipari lenyap bersamaan dengan operasi polisi tersebut dan sudah tidak dapat dilacak lagi keberadaannya. Penulis berusaha untuk mendapatkan dokumen tersebut dari pihak Kecamatan Cipari, namun kenyataannya pihak kecamatan cenderung kurang kooperatif dengan alasan dokumen yang penulis cari telah hilang akibat banjir besar yang melanda wilayah Cipari tahun 2001. Pada akhirnya “Kartu Kuning” yang didapat penulis adalah yang berasal dari Kecamatan lain, yaitu Cimanggu. Penulis sengaja untuk menampilkan Kartu Kuning tersebut ke dalam tesis ini sebagai contoh dari bentuk “Kartu Kuning” sebenarnya.

<sup>5</sup> Adhi Prasetyo. *Serangan Fajar Si Penjaga Keamanan (Perjuangan Warga Cipari Menuntut Hak Atas Tanah)*. Buletin *Petani* No. 3/1, Februari 2001, Jakarta: Divisi Tanah dan Lingkungan Yayasan LBH Indonesia, hlm. 3

sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam jual-beli tanah. Bagi sebagian besar warga desa yang menempati wilayah perkebunan pada waktu itu, pemberian kartu tanda tersebut diasumsikan warga sebagai bukan tanah serobotan karena secara legal formal pemerintah telah mengakui hak pemakaian tanah perkebunan tersebut.

Sejak tahun 1955 itulah "Kartu Kuning" seolah-olah menjadi bukti kuat pemakaian tanah yang sah oleh warga atas sebagian tanah perkebunan Ciseru-Cipari, padahal di dalamnya tidak pernah tertulis batas waktu pemakaian tanah perkebunan ataupun pernyataan yang memperkuat hak kepemilikan atas sebagian tanah perkebunan. Menurut pengakuan beberapa informan, status hukum dari Kartu Kuning tersebut di masa itu dianggap sebagai bukti pengalihan hak milik atas tanah yang sah dan legal secara administratif. Beberapa di antara warga mempergunakan Kartu Kuning tersebut sebagai bukti kepemilikan ketika ia menjual tanahnya seperti halnya *petuk* (lihat kembali penggunaan *petuk* pada halaman 71-73).<sup>6</sup> Hal ini terjadi karena di masa sebelum tahun 1970, tidak dikenal adanya sertifikat yang merupakan bukti sah kepemilikan orang atas suatu bidang tanah tertentu. Pada masa itu belum populer istilah sertifikat tanah dan sebagian besar kepemilikan tanah hanya dilandasi rasa saling percaya diantara sesamanya dan diketahui oleh perangkat pemerintahan sebagai adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini Cokro menuturkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tanah yang kami tuntut dari pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari adalah tanah seluas 45 hektar di wilayah Ciwunung yang terletak di sebelah selatan dan utara jalan kabupaten yang menghubungkan Cipari dan Meluwung. Kalau dilihat sejarahnya, tanah tersebut sudah diberikan kepada penduduk pada tahun 1942 sejak kekalahan Belanda oleh balatentara Jepang. Dalam anggapan kami, siapa yang menguasai maka dia yang berhak menentukan sesuai dengan hukum perang, siapa yang menang maka dia yang berkuasa. Kami berani untuk mempertahankan tanah tersebut sebab dalam anggapan kami tanah tersebut bukanlah tanah serobotan, tapi berdasarkan pemberian pemerintah pendudukan Jepang dan setelah masa kemerdekaan dikuatkan dengan bukti legal formal atas izin penggarapan berupa kartu kuning. Sehingga kami menganggap tanah itu telah menjadi milik kami, bukan lagi milik pihak perkebunan. Kemudian, pada dekade 50-an juga belum diberlakukan penejaan pajak atas

<sup>6</sup> Wawancara dengan Cokro Wirrejo, 79 tahun, pada 26 Desember 2007 dan Saefuddin Sujari alias Mbah Jari, 74 Tahun, pada 31 Desember 2007 di Cilacap

<sup>7</sup> Wawancara dengan Cokro Wirrejo, 79 tahun, pada 26 Desember 2007 di Cilacap

kepemilikan tanah. Yang ada adalah *janggolan*, yaitu "pajak" yang diberikan kepada grumbul berupa hasil pertanian (padi) yang banyaknya didasarkan atas luas tanah. *Janggolan* merupakan bukti *de facto* atas pengakuan terhadap kartu kuning sebagai tanda serah terima tanah, termasuk tanah yang telah dijualbelikan.

### 4.3 Akar Konflik

Konflik yang terjadi di Desa Mulyadadi yang melibatkan petani dengan perkebunan atas sebagian tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari ternyata ibarat fenomena puncak gunung es. Konflik tersebut diwarnai oleh berbagai faktor yang menyelimutinya, yang tampak jelas di permukaan hanya sekelumit dari sedemikian kompleksnya masalah. Berbagai macam kepentingan ikut bermain di dalam konflik tersebut, saling tumpang tindih dan kait-mengkait, baik yang bersifat politis maupun ekonomis, berlangsung dalam rentetan waktu yang panjang, sejak masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) hingga Orde Baru. Kepentingan yang bersifat politis dapat ditemukan pada masa Orde Lama ketika partai-partai politik pada masa itu bersaing untuk mendapatkan suara kaum tani desa sebagai basis massanya. Namun, kenyataannya tarik-menarik kepentingan tersebut lebih banyak dimenangkan PKI dengan program agrariannya, memperjuangkan tanah kebun yang diduduki warga Mulyadadi untuk mendapatkan jaminan hukum. Sedangkan kepentingan yang bersifat ekonomis lebih terlihat di masa Orde Baru, kebijakan pemerintah yang lebih pro kepada investor dalam meningkatkan laju pembangunan ekonomi dan kepentingan-kepentingan elit-elit penguasa, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, yang beraliansi dengan kekuatan modal, menyebabkan kasus tanah di Mulyadadi justru tidak memperlihatkan penyelesaian. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak konsisten dalam melanjutkan kebijakan pemberian hak menggarap atas tanah bekas perkebunan di masa Orde Lama berdasarkan UUPA tahun 1960, menyebabkan petani Desa Mulyadadi yang telah bertahun-tahun menggarap tanah pertanian tersebut jadi tergusur kembali dari lahan pertaniannya. Untuk mengupas lebih dalam dan menemukan akar permasalahan, maka konflik yang terjadi harus dilihat berdasarkan konteks zamannya.

Kehidupan masyarakat desa pada masa pra G30S terpecah ke dalam pandang-pandangan ideologis yang satu sama lain bertentangan. Secara umum,

pandangan ideologi yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat Cipari pada masa itu adalah Islam dan Komunisme. Penganut aliran *kejawan* cenderung terpengaruh oleh pandangan ideologi komunisme, sedangkan ideologi nasionalisme yang di tingkat nasional cukup menonjol, di Cipari tidak begitu berpengaruh.<sup>8</sup>

Dalam pandangan ideologi yang bertentangan itu (Islam dan komunisme) masing-masing kelompok menginginkan kehidupan sosio politik yang didasarkan pada cita ideologinya masing-masing. Kelompok Islam menginginkan kehidupan masyarakat yang religius, dibangun di atas fondasi ajaran Islam, sedangkan kelompok komunis lebih menginginkan kehidupan masyarakat tanpa kelas, sama rasa dan sama rata. Mereka semua ingin agar hidup lebih sejahtera, terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Keinginan-keinginan itulah yang kemudian dimanfaatkan partai-partai di masa itu untuk menarik massa dari penduduk desa yang umumnya adalah kaum tani. Timbul berbagai strategi yang menjadi kebijakan pimpinan partai untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya.<sup>9</sup>

Daya tarik utama partai-partai Islam seperti *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (Masyumi), dan *Nahdlatul Ulama* (NU), hampir seluruhnya karena ideologi keagamaannya, dan tampaknya sukar bagi partai Islam untuk menarik perhatian para petani di pedesaan yang pada umumnya lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat kongkrit seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi. Apabila organisasi Muhammadiyah lebih bersifat kekotaan dan modernis maka para petani santri di pedesaan pada tahun 1960-an lebih mengidentifikasi dirinya dengan NU yang memang akrab dengan tradisi pedesaan. Sementara itu para petani nonsantri dan masyarakat pedesaan yang merupakan golongan abangan menjadi lahan subur bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperbesar massanya. Melalui kader-kadernya, PKI juga memperluas massanya dari lapisan masyarakat paling bawah yaitu kelompok petani miskin dan buruh tani. Adapun upaya untuk melaksanakan strategi ini, PKI telah membentuk organisasi rakyat tani yang bernama Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berdiri sejak November 1945 melalui Kongres Petani Indonesia di Jakarta.

<sup>8</sup> Muhamad Hisyam. *Perubahan Aspirasi Kemasyarakatan Dalam Komunitas Muslim Pedesaan (Kasus Desa Segaralangu, Cilacap)*. Tesis Sosiologi, Universitas Indonesia, 1989, hlm. 266

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 267

PKI merebut dukungan para petani tanpa memakai jalur birokrasi dan tokoh-tokoh tradisional. Untuk keperluan itu, maka PKI menerapkan strategi partai dengan meletakkan kepentingan desa di atas kepentingan kota dengan cara memberikan apresiasi terhadap keperluan petani, meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Bagi PKI, petani merupakan basis massa partai mereka. Prinsip ini menjadi garis kebijakan pokok PKI setelah kepemimpinan PKI diambil alih DN Aidit pada tahun 1951. Partai tersebut mengumumkan program agraria yang baru pada tahun 1951 sehingga untuk pertama kalinya menekankan perlunya aliansi buruh-petani untuk revolusi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan politiknya, PKI lebih suka melaksanakan program agraria daripada industri.<sup>10</sup> Desakan terus dilakukan Aidit pada tahun 1953 kepada kader partai untuk melipatgandakan usahanya mendapatkan dukungan kaum tani.<sup>11</sup>

Pendidikan politik partai bagi kader partai maupun bagi masyarakat pedesaan juga mendapat momentumnya yang tepat manakala BTI mengangkat isu ketidakadilan di pedesaan sebagai elemen bagi mobilisasi massa. Slogan-slogan baru seperti "tanah untuk petani", "kepemilikan pribadi petani atas tanah", dan "peningkatan upah buruh pertanian" segera mendapat tanggapan di seluruh Indonesia.<sup>12</sup> Segenap langkah kemudian ditempuh BTI dengan melakukan gerakan yang dikenal sebagai aksi-aksi sepihak<sup>13</sup> untuk menarik simpati kaum tani. Gerakan yang dilancarkan BTI ini dalam waktu singkat mendapat banyak dukungan kaum tani miskin karena BTI dianggap memiliki perhatian (kepedulian) terhadap nasib massa rakyat tani. Dalam Kongres BTI ke lima tahun 1954, organisasi ini mempertegas kebijakan politiknya:<sup>14</sup> *semua tanah milik tuan tanah asing dan Indonesia akan disita tanpa ganti rugi. Kepada buruh tani dan petani miskin akan dibagikan tanah secara cuma-cuma, tanah untuk orang yang benar-benar bertani, serta hak milik perseorangan atas tanah untuk kaum tani.*

<sup>10</sup> Aminuddin Kasdi. *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela, 2001, hlm. 69-70

<sup>11</sup> Karl J. Pelzer. *Op.Cit.*, hlm. 55

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56

<sup>13</sup> Aksi sepihak diartikan dengan aksi penggarapan atau pemanenan secara sepihak tanpa izin dan tanpa diketahui pemilik tanah atau sawah. Berbagai contoh aksi sepihak ini dapat dibaca lebih lanjut Aminuddin Kasdi. *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela, 2001.

<sup>14</sup> Aminuddin Kasdi. *Ibid.*, hlm. 70

Dalam kasus Mulyadadi, konflik tanah yang terjadi tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan dan perkembangan politik di tingkat nasional. Sejak masa Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan Soekarno yang saat itu dalam praktek politiknya mendorong terciptanya dinamika politik dengan membuka ruang gerak partisipasi partai dan organisasi politik, secara riil menguntungkan BTI sebagai salah satu organisasi massa rakyat tani. Kebijakan politik PKI dan pendidikan politik bagi massa rakyat tani miskin itu menjadi siasat politik yang ampuh bagi BTI untuk berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia, baik dari tingkat propinsi hingga desa. Pada bulan Maret 1954, BTI mengklaim bahwa jumlah anggotanya 800.000 orang dan sekitar 2.000.000 orang pada bulan April 1955. Pada akhir tahun 1955, di saat pemilihan umum, Sekretariat Jendral BTI melaporkan bahwa jumlah anggota telah mencapai 3.300.000 orang. Pertambahan yang mengagumkan ini juga disebabkan oleh kampanye yang dilakukan kader PKI secara gencar sebelum pemilihan umum.<sup>15</sup> Perkembangan politik yang terjadi di tingkat nasional tersebut pada akhirnya juga memberi pengaruh terhadap munculnya BTI seperti halnya di wilayah Cipari.

Dari aspek hukum, lima tahun setelah keluarnya “Kartu Kuning” yang merupakan realisasi pemberlakuan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954, maka pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai landasan dari seluruh program baru perundang-undangan agraria. Dengan undang-undang ini pemerintah bermaksud menyelaraskan situasi agraria dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol-USDEK) yang diumumkan Presiden Soekarno pada Pidato Kenegaraannya tanggal 17 Agustus 1959.<sup>16</sup> Undang-undang tersebut menjadi dasar pergerakan PKI untuk memobilisasi rakyat miskin desa melawan kekuatan apa yang disebut mereka, kontra revolusioner sebagai konsekuensi perlawanan atas gagalnya program *Land reform*. UUPA yang juga memberi prioritas kepada kelompok petani miskin atau petani tak bertanah semakin menguntungkan gerak langkah PKI. PKI dan organisasi massa yang bernaung di

<sup>15</sup> Karl J. Pelzer. *Op.Cit.*, hlm. 72

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62

bawahnya dengan mudah dapat dikenal sebagai kekuatan yang baru muncul. Perjuangan untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi yang bersifat nasional sangat erat berkaitan dengan perjuangan agraria, yang tujuan langsungnya adalah melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Munculnya istilah kekuatan baru ini sekaligus memberi peluang bagi PKI untuk dengan mudah menyelenggarakan rapat-rapat umum dan terbuka serta menggencarkan aksi sepihak dengan cara menduduki lahan milik tuan tanah.

Mengenai besarnya pengaruh PKI di Cipari sebelum G30S, Bangin memberikan kesaksian:

"Kartu Kuning" dahulu keluar atas usaha orang-orang BTI yang pro kepada nasib petani desa. Jadi keluarnya Kartu Kuning adalah suatu usaha yang dilancarkan BTI untuk menarik simpati petani desa dengan memberikan jaminan akan mendapatkan tanah secara legal. Sebagian besar penduduk yang menempati tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang kemudian dipersengketakan adalah para buruh perkebunan. Buruh-buruh tersebut bergabung dalam organisasi Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia). Sarbupri adalah anak organisasi PKI. Menurut pihak desa, tanah yang diduduki warga desa pada waktu dahulu kala itu adalah tanah serobotan, sebelum G30S, yang memberi komando untuk melakukan pendudukan atas tanah tersebut juga berasal dari lurah desa Ciseru, Trisno, yang pada waktu itu adalah anggota PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, tingkat kendali birokrasi di Kabupaten Cilacap baik pada tingkat yang terendah (desa) hingga kabupaten secara nyata dipegang oleh orang-orang yang pro PKI. Oleh karena itu, tidak mengherankan Kartu Kuning yang diusung oleh BTI mampu terealisasi dengan baik.

Nyatanya apa yang telah dicapai BTI dengan keluarnya "Kartu Kuning" di tahun 1955 belum dirasa memuaskan. Sejak pemberlakuan UUPA tahun 1960, BTI semakin gencar untuk menarik simpati kaum tani di Desa Mulyadadi dengan memperjuangkan pemilikan tanah secara sah atas sebagian lahan Perkebunan Ciseru-Cipari. Persoalannya adalah secara legal, tuntutan warga atas klaim 41 hektar tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Diketahui bahwa argumen utama yang mereka (dalam hal ini petani desa) gunakan untuk mengklaim pemilikan atas sebagian tanah perkebunan (seluas 41 hektar) tersebut lebih menggunakan fakta sejarah sebagai dasar. Asumsi dasar

yang ditonjolkan adalah bahwa tanah tersebut sejak tahun 1943 telah digarap oleh warga desa.

Apabila dilihat dalam sudut pandang hukum, keluarnya Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang mengatur soal pemakaian tanah-tanah perkebunan adalah kemunculan secara hukum bagi warga petani penggarap karena undang-undang ini mengakui dan dengan sendirinya mengesahkan pendudukan tanah-tanah tersebut. Kemudian pengakuan dan pengesahan ini semakin kuat dengan diterbitkannya UUPA tahun 1960.<sup>17</sup> Akan tetapi, pasal 19 UUPA tahun 1960 mengatur bahwasannya untuk menjamin kepastian hukum, maka pemerintah mengadakan pendaftaran hak-hak atas tanah yang termasuk didalamnya adalah hak atas tanah bekas perkebunan asing. Dengan aturan pasal 19 tersebut, Kartu Kuning wajib didaftarkan sebagai alat bukti untuk digantikan dengan surat tanda bukti hak yang lebih kuat. Kekuatan hukum dari kedua undang-undang yang mengakui keberadaan pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat tersebut memberi peluang kepada warga petani mendapatkan status hukum tanah yang sah secara yuridis formal.

Situasi ini kemudian dimanfaatkan kader BTI dalam menarik massa petani desa terlihat dari usaha-usahanya untuk memperjuangkan tanah perkebunan yang digarap petani untuk menjadi hak milik yang sah atau setidaknya mendapatkan jaminan hukum atas status kepemilikan tanah. Seperti diketahui bahwa Kartu Kuning hanyalah surat izin penggarapan tanah kebun yang secara hukum tentu tidak memberikan jaminan yang kuat atas kepemilikan tanah warga. Usaha tersebut tampak ketika pada tahun 1961, seorang bernama Sarno yang beralamat di Desa Segaralangu Kecamatan Sidareja, menyebutkan dirinya mewakili sebanyak 239 orang penggarap atas sebagian tanah perkebunan yang luasnya lebih kurang 40 hektar. Sarno yang pada waktu itu dikenal masyarakat sebagai Ketua PKI Sidareja dan dibantu oleh Kadir Siswoyo yang merupakan Ketua BTI Cipari mengirim surat kepada Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Tengah di

---

<sup>17</sup> Dianto Bachriadi. *Warisan kolonial yang tidak diselesaikan: konflik dan pendudukan tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat*, dalam Anu Lounela dan R.Yando Zakaria (Ed), *Berebut Tanah, beberapa kajian berperspektif kampus dan kampung*. Yogyakarta: Insist Press, hlm. 41. Disebutkan pula pada masa Orde Baru, hak dan kedudukan hukum petani penggarap atas tanah-tanah bekas perkebunan asing, kembali ditegaskan secara eksplisit dengan dikeluarkannya Keppres No. 32/1979 dan Permendagri No. 3/1979.

Semarang melalui Kepala Agraria Cilacap dengan maksud agar tanah yang mereka garap dapat disahkan menjadi hak milik. Surat ini dilampirkan pernyataan riwayat tanah menurut versinya, yang antara lain dinyatakan:<sup>18</sup>

Tanah yang digarap adalah tanah bekas perkebunan karet milik NV. Handle Maatschappij J.A. Wattie Co. Ltd. yang dibuka tahun 1943 oleh pemerintah Jepang, diberikan kepada kaum tani untuk dijadikan tanah pertanian dengan cuma-cuma untuk menambah hasil bumi. Pada tahun 1944, oleh Wedana Sidareja, para penggarap dikumpulkan untuk diberi penjelasan yang maksudnya tanah tersebut bisa langsung digarap turun-temurun. Pada tahun 1951, pihak *onderneming* telah menarik sewa kepada penggarap tanah ini tetapi sebagian besar tidak memenuhinya karena tidak sesuai dengan penjelasan pemerintah setempat. Kemudian, pada tahun 1953, kaum penggarap mengajukan resolusi agar tanah tersebut menjadi tanah milik dan berdasarkan UU Darurat nomor 8 tahun 1954, maka pemerintah memberikan "Kartu Kuning" kepada penggarap sebagai pelindung hak garapannya.

Surat tersebut juga dilampiri dengan daftar nama penggarap tanah (mereka menyebut daftar nominatif) yang jumlahnya sebanyak 239 nama. Pada waktu itu, penyampaian surat tersebut diantar Kadir Siswoyo. Dalam konteks ini, penulis menarik anggapan bahwa selama masa dekade 60-an, warga desa yang menduduki tanah utara menyadari betul bahwasanya tanah yang mereka garap selama ini belum memiliki kekuatan hukum atas status tanahnya. Dengan demikian, keberadaan Kartu Kuning memang hanya sebatas surat izin penggarapan. Namun, warga desa seakan terpengaruh atas agitasi BTI untuk memperjuangkan pemilikan atas tanah itu. Pendidikan yang rendah ditambah kurangnya pemahaman hukum dan politik masyarakat dikala itu memunculkan rasa simpati dan dukungan warga petani desa terhadap gerakan-gerakan yang dilancarkan BTI. Akan tetapi usaha-usaha BTI akhirnya berhenti di tengah jalan seiring dengan terjadinya Gerakan 30 September.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tertanggal 7 November 1998, perihal: Surat YLBHI Yogyakarta kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 23 Oktober 1998 nomor 684/SK/LBH/X/1998 tentang permohonan pengusutan dan penelusuran tanah Perkebunan Karet Ciseru di Kabupaten Cilacap.

<sup>19</sup> Penulis mencoba mencari tahu kepastian jumlah sebenarnya dari penduduk yang bermukim di wilayah utara jalan kabupaten sebelum terjadinya pemindahan ke wilayah "tampungan", namun sumber-sumber tertulis yang menyebutkan kepastian jumlah tersebut sulit didapat. Dari hasil penelusuran data melalui wawancara kepada beberapa informan, disebutkan bahwa jumlah warga

Awal mula konflik tanah kebun di Desa Mulyadadi didorong oleh timbulnya ketimpangan sosial yaitu adanya ketidakadilan dalam ganti rugi dan distribusi tanah (lahan) pengganti dari pengelola Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Konflik tersebut semakin berkembang dengan munculnya anggapan di kalangan warga desa bahwa aparat desa telah melakukan penipuan terkait hilangnya Kartu Kuning yang dipersepsikan warga sebagai tanda hak kepemilikan tanah warga yang sah atas sebagian lahan perkebunan. Tahun 1965 menjadi tahun penting dari awal mula masa kelam petani penggarap Mulyadadi yang bermukim di wilayah perkebunan Ciseru-Cipari tersebut. Ketidakstabilan politik pasca pemberontakan G30S menjadi titik krusial pengambilalihan tanda hak kepemilikan tanah warga. Perlakuan buruk juga mulai menimpa warga, adanya peristiwa G30S, ternyata berimbas pada stigmatisasi (cap negatif) petani-petani penggarap tanah Perkebunan Ciseru-Cipari sebagai orang-orang yang terlibat dalam organisasi terlarang, antek-antek PKI dan BTI. Tuduhan akan keberadaan petani penggarap yang pro PKI lebih didasarkan pada kenyataan yang menunjukkan bahwa selama ini warga petani penggarap selalu berdiri di belakang aksi-aksi penyerobotan yang dilancarkan BTI atas pendudukan tanah Perkebunan Ciseru-Cipari. Pemerintah daerah dalam hal ini desa, menganggap BTI sebagai biang keladi kemelut yang terjadi di tanah perkebunan.

Hingga tahun 1966, berhubung dengan situasi politik di masa itu yang masih kental dengan nuansa anti-komunis, Kartu Kuning tersebut kemudian dicabut oleh pihak pamong desa yang bekerja sama dengan pihak perkebunan. Pencabutan Kartu Kuning didasarkan atas janji pemerintah untuk menggantinya dengan *petuk*.

Di awal tahun 1966, tepatnya tanggal 21 April, terjadi pertemuan yang dilakukan antara warga beberapa desa yang antara lain Desa Segaralangu, Desa Pegadingan, dan Desa Cisuru bersama pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari (PKCC) dan beberapa pamong desa setempat. Dalam pertemuan itu, pihak desa meminta kepada warga agar Kartu Kuning yang telah dipegang para petani

---

yang menghuni wilayah tersebut sebelum terjadinya pemindahan pasca G 30 S adalah 260-an KK. Apabila diperbandingkan dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tertanggal 7 November 1998, memang jumlah yang disebutkan jauh lebih besar, akan tetapi kedua sumber memperjelas bahwa jumlah penduduk yang menghuni lebih dari 200 KK.

dikembalikan kepada pihak desa dengan alasan bahwa penataan dan penertiban tanah dilakukan dalam rangka tindakan "pengamanan".<sup>20</sup> Dalam pertemuan itu, pihak desa dan PT. Indo Java Rubber Planting Company sebagai pengelola Perkebunan Karet Ciseru-Cipari akan segera merealisasikan pemberian hak kepemilikan tanah yang lebih kuat kepada warga dalam bentuk *petuk*.<sup>21</sup> Koko Suyitno, seorang *bau* atau kepala dusun (Kadus) Candi Mulya yang mewakili desa, pada waktu itu menjanjikan kepada warga yang memiliki Kartu Kuning akan mendapatkan *petuk* asalkan warga mau mengumpulkan kartunya.

Setelah adanya penjelasan pihak desa, maka warga petani dengan serta merta menyepakati rencana yang akan diambil pihak desa dan perkebunan. Dalam waktu singkat, banyak warga bersedia menyerahkan Kartu Kuning secara sukarela kepada pamong desa dengan mengisi blanko pendaftaran dan kertas kosong. Namun, dalam perjalanannya, proses sertifikasi tersebut hanya terjadi di wilayah Pegadangan dan Cisuru, sedangkan untuk wilayah Segaralangu (demikian penyebutan wilayah Mulyadadi pada waktu itu) ditanggihkan. *Petuk* yang dijanjikan tersebut tidak pernah ditepati. Disinilah mulai timbul anggapan dari para petani penggarap di wilayah perkebunan bahwa pihak desa dan perkebunan telah melakukan tindakan penipuan. Mengenai hal ini, Sutardjo, salah seorang warga Mulyadadi menjelaskan:

"Ketika pengambilan Kartu Kuning itu terjadi, pihak pamong desa memberitahukan bahwa penarikan kartu kuning itu sebagai prosedur untuk menggantikan surat tanda kepemilikan tanah itu dengan surat tanda bukti lain yang lebih kuat secara hukum yaitu (*petuk*). Namun sayangnya janji yang ditawarkan itu tidak pernah ditepati padahal warga desa sudah terlanjur menyerahkan "Kartu Kuning" tersebut.

Pada akhir tahun 1973, tanah warga di wilayah Perkebunan Ciseru-Cipari diambil alih oleh pengelola kebun (PT. Indo Java Rubber Planting Company). Pengalihan itu dilakukan melalui pemindahan pemukiman warga ke sebuah area milik perkebunan seluas 11 hektar. Kalau dilihat dari letaknya, wilayah itu berada di sisi sebelah selatan jalan kabupaten yang menghubungkan Cipari dan Meluwung.

<sup>20</sup> Adhi Prasetyo. *Serangan Fajar*..... *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>21</sup> *Petuk* adalah tanda pengakuan pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang dikeluarkan oleh kantor dinas luar atau surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah. Saat ini sudah berganti SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terutang).

maka daerah tersebut hingga saat ini terkenal dengan nama daerah tampungan. (Mengenai keberadaan tanah sengketa dan daerah tampungan tersebut, lebih jelasnya lihat peta pada lampiran 4 dan 8).

Permasalahan tidak berakhir sampai di situ, pembagian tanah kaplingan tersebut menimbulkan perselisihan baru. Pembagian tanah kaplingan di daerah tampungan pada kenyataannya hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat desa yang sebelumnya pernah bermukim di wilayah utara. Warga yang menempati (bermukim) di lahan pembukaan hutan (*trukah*) tersebut dipindah dengan jaminan pemberian tanah dengan luas satu kaplingnya diganti 35 ubin atau seluas 490 m<sup>2</sup>. Selain itu, pemerintah daerah memberikan uang kepada warga yang bermukim sebesar Rp. 2000,- sebagai ongkos pindah bangunan. Sedangkan bagi warga desa yang memiliki lahan kebun dan tanaman palawija di wilayah utara namun tidak menempati (bermukim) wilayah tersebut, tidak mendapat ganti rugi sama sekali.<sup>22</sup>

Perlakuan tidak adil semakin dirasakan dan muncul kecemburuan sosial di kalangan warga yang disebabkan adanya aparat desa, aparat kecamatan, dan pegawai perkebunan yang tidak memiliki maupun menempati tanah di wilayah utara tetapi mendapatkan bagian dari tanah kaplingan. Inilah yang selanjutnya menyebabkan timbulnya rasa ketidakpuasan di kalangan warga yang tidak mendapatkan ganti rugi atas tanahnya itu. Rasa kehilangan mengakibatkan banyak *petrukah* tersingkir dari tanah garapannya. Kepada penulis, Sutardjo menceritakan kenangan akan tanah garapannya yang menjadi primadona:

“Waktu Kartu Kuning belum diambil oleh pamong desa yang terdiri dari Kepala Dusun (Kadus) dan Kayim (Pembantu Kaur Kesra) dan pihak perkebunan, ayah saya masih memiliki lahan itu. Kami sekeluarga menanam lahan tersebut dengan pohon jeruk yang luasnya hampir setengah hektar. Saya ingat pada waktu itu ketika panen, hasil dari penanaman jeruk itu bisa mencapai dua ton banyaknya”.<sup>23</sup>

Perpindahan penduduk dari wilayah utara ke selatan (area tampungan) terjadi pada akhir tahun 1973 hingga awal 1974. Dalam prakteknya, warga yang

<sup>22</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid di Jakarta, tertanggal 6 November 1999, No: 197/SK/LBH/XI/1999, perihal permohonan perhatian presiden atas kasus pengambilan tanah secara paksa di Cipari, Cilacap

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sutardjo, 54 tahun, pada 20 Desember 2007 di Cilacap

dipindahkan itu tidak melakukan perlawanan, dalam hal ini Radjiman, memberikan alasan:<sup>24</sup>

Banyak warga yang tidak berani memprotes. Orang tua saya sendiri memiliki tanah di wilayah utara, tetapi kenyataannya kami pun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang kami miliki. Diamnya warga itu disebabkan suasana politik yang masih kental dengan nuansa anti-komunis. Sejak tuduhan PKI terhadap warga di wilayah pendudukan kebun, mereka seolah pasrah dengan keadaan. Hal ini dimungkinkan menjadi jalan yang terbaik ketimbang harus berurusan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Sehingga timbul ketakutan di kalangan warga masyarakat jika sampai muncul aksi protes, stigmatisasi dan tuduhan antek PKI yang ditujukan kepada warga menjadi benar adanya.

Salah satu warga yang juga merasa sangat dirugikan dengan praktek pemindahan pemukiman warga tersebut juga menambahkan:<sup>25</sup>

Warga tidak berani untuk memprotes karena tekanan politik pada masa itu pasca G30S yang menyebabkan posisi warga di perkebunan begitu lemah. Sebenarnya, saya dan orang tua saya memiliki tanah di wilayah kebun walaupun saya sendiri tidak menetap (bertempat tinggal) di wilayah itu. Sepertihalnya kebanyakan warga yang memiliki tanah di wilayah tersebut, saya tidak mendapat ganti rugi apa-apa. Hanya saja sebagai balas jasa atas usaha saya sebagai hansip desa untuk membantu pihak agraria (saat ini BPN Cilacap) dalam pembagian tanah kapling tersebut, saya mendapatkan tanah seluas 500 meter persegi. Jika saya memprotes pada *bau Koko*, saya juga terancam untuk tidak mendapatkan tanah kapling tersebut. Rupanya yang saya ketahui, ada kedekatan antara Joko yang merupakan pemimpin perkebunan, dengan *bau Koko* di masa itu.

Besar ongkos pindah bangunan sejumlah Rp. 2000,- itu hanya kebijakan dari pemerintah desa melalui pamong desa. Yang jelas, orang-orang yang memiliki rumah di sana harus memindahkan rumahnya dari sebagian tanah perkebunan seluas 30 hektar itu ke wilayah penampungan. Pengambilalihan tanah-tanah garapan petani di masa setelah 1965 mengakibatkan petani tidak memiliki tanah garapan lagi. Apalah artinya tanah seluas 35 ubin jika tanah tersebut hanya sebatas untuk tempat tinggal, padahal sebagian besar dari mereka adalah petani yang butuh lahan garapan untuk mengolah tanah sebagai mata pencaharian. Dampak dari pemindahan itu banyak pula warga yang menghadapi

<sup>24</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, pada 27 Desember 2007 di Cilacap

<sup>25</sup> Wawancara dengan Timan, 63 tahun, pada 3 Februari 2008 di Cilacap

tekanan hidup. Beberapa di antara mereka harus rela meninggalkan tanah desa untuk mencari penghidupan lain dan mencoba memperbaiki kehidupannya di kota.

Dalam perkembangannya *petuk* yang dijanjikan memang tidak pernah terealisasi. Bahkan pada tahun 1973, hak kepemilikan tanah tersebut kembali menjadi milik PT Perkebunan Ciseru-Cipari.<sup>26</sup> Pada tahun 1979, PT. JA Wattie sebagai perusahaan yang mengelola perkebunan karet tersebut memperpanjang hak *erfpacht* verponding yang telah dipegang sejak tahun 1907. Di tahun itu pula pihak pengelola perkebunan (PT. J.A. Wattie) mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas lahan 2.450,3944 Ha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998. Dan pada tahun 1998 HGU tersebut diperpanjang kembali haknya berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 58.HGU.BPN/1998 tertanggal 14 September 1998, dengan jangka waktu 25 tahun seluas 2.419,7753 hektar.<sup>27</sup>

Setelah tidak lagi menjadi lahan garapan dan pemukiman, tanah di wilayah Perkebunan Ciseru-Cipari tersebut ditanami kembali pohon karet dengan petak-petak. Pihak perkebunan kemudian menerapkan apa yang dinamakan *perjanjian bagi hasil*. Ini dilakukan guna mempermudah program penanaman karet yang dicanangkan perkebunan. Perjanjian bagi hasil ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang terusir, tetapi diperuntukkan bagi siapa saja dari warga Desa Mulyadadi yang mau mengadakan perjanjian bagi hasil itu. Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah kesepakatan pembagian hasil lahan yang digarap warga desa dengan pembagian dua pertiga menjadi hak penggarap dan sepertiganya lagi diserahkan kepada pihak perkebunan melalui balai grumbul yang dikelola desa. Sistem bagi hasil yang pernah ada bukan sebuah kebijakan untuk memberikan keringanan (ganti rugi) usaha bagi petani desa, tetapi sebagai program penanaman kembali pohon karet setelah pengambilalihan tanah dari pihak kebun.

<sup>26</sup> "Aksi Berlanjut, Petani Tebangi Ratusan Karet", *Suara Merdeka*, 15 Desember 1999, hlm. 10

<sup>27</sup> Surat Ketanbanci kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta dan Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah di Semarang, tertanggal 11 Agustus 2000, perihal: Klarifikasi Sengketa Tanah Antara Ketanbanci dengan PT. Indo Java Rubber Planting Company. Data tentang HGU ini penulis kroscek dengan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah kepada Komnas HAM di Jakarta, tertanggal 15 Mei 2000, perihal: Sengketa tanah antara warga Desa Mulyadadi, Cipari, Cilacap, dengan PT. Indo Java Rubber Planting Company nomor: 570/1017/33/2000.

Namun, harapan para *petrukah* untuk kembali memiliki dan menguasai tanahnya tidaklah pupus. Berbagai macam jalan pun ditempuh. Adapun tuntutan warga untuk mengambil kembali tanah tersebut dimulai sejak tahun 1978 melalui kelompok tani desa. Memang belum banyak tanggapan dari banyak pihak. Inipun terjadi melalui lobi-lobi yang kurang begitu aktif, terkadang terjadi semata-mata hanya sebagai bentuk protes, bahkan makin lama tuntutan itu semakin menurun dan berubah sekedar letupan-letupan kecil yang dilakukan oleh individu satu-dua orang saja. Hal ini terkait dengan situasi politik masa itu (Orde Baru) dimana pemerintah sering bersikap represif dalam menanggapi protes-protes masyarakat.

Perebutan tanah dalam kasus Desa Mulyadadi ini tidak hanya menunjukkan sengketa (konflik) yang bersifat vertikal yaitu antara rakyat melawan kekuatan pemilik modal (swasta). Namun, lebih dari itu, perebutan tanah tersebut menimbulkan konflik horizontal antara warga desa yang tergusur dengan para penghuni tanah kapling.<sup>28</sup> Sulitnya memperoleh lahan garapan bagi petani tak bertanah akhirnya menjadi faktor pemicu munculnya apa yang kemudian disebut sebagai gerakan petani untuk merebut kembali tanah perkebunan.

#### **4.4 Radjiman Tirtadikrama, Pelopor Perjuangan Warga Desa Mulyadadi**

Sebelum menjelaskan perjuangan warga Desa Mulyadadi dalam menuntut kembali tanah yang telah dikuasai Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, akan diuraikan terlebih dahulu riwayat hidup salah seorang tokoh sentral yang sangat berpengaruh dalam perlawanan warga di Desa Mulyadadi. Tokoh yang dimaksud adalah Radjiman Tirtadikrama. Ia lahir di Cipari pada tanggal 10 Mei 1956, anak kedua dari pasangan Jasmin dan Juminem. Kedua orang tua Radjiman itu berasal dari Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Jasmin asal Desa Klirong Kecamatan Klirong dan Juminem dari Desa Kedungsari kecamatan yang sama. Radjiman kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya di Desa Segaralangu, nama desa ini sebelum dimekarkan menjadi empat desa yang salah satunya adalah Desa Mulyadadi.

Keberadaan orangtua Radjiman di Cipari karena kakeknya dulu, yaitu Radiman yang juga berasal dari Klirong bekerja pada perusahaan kereta api

<sup>28</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta, tertanggal 31 Mei 1999, perihal: permohonan bantuan penyelesaian konflik.

Hindia Belanda SS (*Staatsspoorwegen*) dan ditugaskan di Cipari sebagai pengawas rel. Ia bertugas di Cipari sejak tahun 1938. Radiman melihat potensi lahan di wilayah ini yang sangat subur dan baik untuk pertanian serta pemukiman. Pada waktu itu, masih banyak lahan di Cipari yang berupa hutan dan semak belukar.

Memasuki masa pendudukan balatentara Jepang di Jawa tahun 1942, Radiman mendengar rencana pemerintah untuk mengadakan *Romusha* (pengerahan tenaga kerja) sebagai upaya pembukaan hutan di wilayah yang sekarang disebut Desa Mulyadadi untuk menjadi lahan garapan dan pemukiman.<sup>29</sup> Lahan yang akan dibuka sebagian di wilayah Ciwunung yaitu daerah yang terletak di sebelah utara jalan Meluwung-Sidareja dan sebagian wilayah yang saat ini bernama "tampungan". Rencana pemerintah Jepang itu tidak disia-siakan Radiman untuk ikut serta dalam usaha membuka hutan atau *trukah* untuk dijadikan lahan pertanian atau pemukiman. Radiman kemudian mengajak anak-anak dan keponakannya yang telah dewasa untuk membantu *trukah* pembukaan hutan di Desa Mulyadadi. Termasuk dalam hal ini Jasmin dan istrinya. Hasilnya cukup memuaskan. Dari *trukah* itu keluarga Radiman memperoleh tanah seluas dua hektar. Di atas tanah inilah kelak Radjiman lahir dan dibesarkan.

Kakek Radjiman merupakan orang yang banyak dikenal warga di wilayah Cipari karena memiliki posisi di perusahaan kereta api. Sedangkan ayah Radjiman, Jasmin, kemudian bekerja sebagai petani di desa itu. Terkadang Jasmin juga berdagang dan di sela-sela kegiatannya itu ia merangkap menjadi penyuluh desa untuk orang-orang yang buta huruf, sehingga Jasmin juga cukup dikenal oleh warga desa.

Nama Radjiman, menurut pengakuannya adalah nama pemberian sang kakek. Sebagai seorang anak laki-laki, di kala kecil Radjiman merupakan anak yang nakal. Ketika teman-teman sebayanya giat membantu pekerjaan orangtuanya di rumah dan di sawah, dan mengaji di *surau*, ia justru banyak bermain dan tidak

<sup>29</sup> Berdasarkan kesaksian Cokro, daerah Ciwunung yang pada waktu itu merupakan wilayah kebun masih berupa rawa-rawa dan semak belukar sehingga daerah ini belum ditanami pepohonan karet. Gambaran kebun ini juga dikuatkan oleh Purwono yang menyebutkan bahwa pada tahun 1940-an, daerah Ciwunung memang sudah merupakan wilayah perkebunan namun di bawah pendudukan Jepang tahun 1942 diadakan *romusha* untuk menjadi lahan garapan. Wawancara penulis dengan Cokro Wirrejo, 79 Tahun, Tanggal 26 Desember 2007 dan Purwono alias Yitnodihardjo, 80 Tahun, Tanggal 30 Desember 2007.

mau mengaji. Setelah tamat sekolah dasar Radjiman memasuki Sekolah Teknik (ST) di Sidareja. Sekolah ini merupakan sekolah kejuruan tingkat menengah pertama atau setingkat SMP. Ketika itu muncul keinginan untuk mengetahui *kawruh* atau pengetahuan tentang *kejawen* setelah sering "berdiskusi" dengan kakeknya.<sup>30</sup> Dari sekian waktu yang dihabiskan untuk mempelajari *kawruh kejawen* tersebut, sedikit demi sedikit mulai berpengaruh pada kepribadian Radjiman, baik dalam pergaulan bermasyarakat maupun dalam pandangan hidupnya.

Radjiman menjadi remaja yang tidak ingin berpangku tangan terhadap orangtua. Ia berprinsip untuk tidak menjadi beban orang lain termasuk ayah dan ibunya. *Dadi gawe liyan iku sasat nelangsaning sapada-pada*, menjadi beban bagi orang lain itu berarti membuat sengsara sesamanya. Ia pun tidak pernah meminta kepada orangtua. Selama masa sekolah, dikasih ongkos atau tidak, Radjiman tetap berangkat sekolah. Sekolah yang jaraknya dari rumah hampir 10 kilometer itu ia tempuh dengan naik sepeda tiap hari atau jalan kaki.

Bagi Radjiman, manusia dalam hidup ini adalah makhluk sosial, maka dari itu, manusia itu harus mampu hidup bermasyarakat. Dalam berhubungan dengan sesamanya, jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain karena Tuhan saja tidak membeda-bedakan makhluknya. Jangan bergaul dengan seseorang karena melihat kekayaannya. Bergaullah dengan siapa saja, dan tolonglah siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Manusia akan menjadi kaya dengan sendirinya apabila manusia tersebut mampu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah arti kaya yang sebenarnya. *Sugih ning ora nyimpen*, kaya akan tetapi tanpa menyimpan harta. Dalam penggambaran tentang keduniaan, Radjiman menuturkan:<sup>31</sup>

Keadaan dunia ini tidak pernah abadi, oleh karena itu jangan suka mengagung-agungkan kekayaan dan derajat, sebab jika sewaktu-waktu terjadi perubahan keadaan, kita tidak akan menderita aib.

<sup>30</sup> Dalam wawancara penulis dengan Radjiman, ia tidak menyebutkan secara spesifik prinsip-prinsip Jawa apa saja yang dianutnya. Yang terungkap dari sekian pernyataannya justru kecenderungan pada prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang tampak. Dalam berbicara mengenai kepercayaan, lebih tepat untuk menyebut bahwa Radjiman sebenarnya adalah penganut *Islam Kejawen*.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, tanggal 6 November 2008

Prinsip-prinsip Jawa yang dianut Radiman kemudian diikuti oleh sang cucu, Radjiman. Ia pun mengakui bahwa Islam yang dianutnya selama ini adalah Islam yang telah banyak bersentuhan dengan budaya Jawa (*Kejawen*)<sup>32</sup> seperti ajaran yang dianut sang kakek, Radiman. Agama Islam sebagai pedoman hidup dan keyakinan yang harus mampu diikuti syariatnya akan tetapi tidak terlepas dari budaya Jawanya. Al-Qur'an sebagai sumber utama dari segala sumber pengetahuan yang ada. Namun, dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan sehari-hari, dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan, norma, dan nilai budaya Jawa.

Setelah lulus Sekolah Teknik di Sidareja di tahun 1973, Radjiman kemudian disekolahkan oleh adik kakek (Radiman) di Kebumen karena ketidaksanggupan orangtuanya untuk membiayai sekolah. Kemauan adik sang kakek untuk membiayai sekolah Radjiman disebabkan keluarga tersebut tidak lagi membiayai sekolah anak-anaknya. Selama masa sekolah di Sekolah Teknik Mesin Kebumen, Radjiman membantu pekerjaan keluarga kakek di Kebumen dengan mengarit dan memberi makan sapi. Sebagai imbalannya, Radjiman mendapatkan upah untuk biaya sekolah. Di sekolah, Radjiman mendapatkan banyak pengetahuan baik kemampuan mengetik, pembukuan, dan teknis mesin (montir).

Pada tahun 1977, Radjiman merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di Jakarta Radjiman bekerja pada PT. Igar Jaya, salah satu perusahaan multinasional yang memproduksi plastik, terletak di wilayah Pulogadung. Selama bekerja di Igar Jaya, Radjiman pernah memperoleh pendidikan kepemimpinan, pengendalian mutu, dan teknologi dari perusahaan tempatnya bekerja. Dengan keikutsertaan Radjiman dalam pelatihan itu, maka perusahaan Igar Jaya mempercayakan Radjiman untuk menduduki jabatan supervisor. Kepercayaan perusahaan tersebut karena melihat kemampuan Radjiman dalam bekerja secara administratif, hubungan personal, dan kemampuan manajerial yang baik. Menurut pengakuan Radjiman, pengalaman dan tambahan ilmu yang sangat terasa bagi dirinya adalah selama bekerja pada perusahaan tersebut. Tahun 1980 ia menikah

<sup>32</sup> Menurut Koentjaraningrat, Islam *Kejawen* diartikan sebagai suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistik, yang tercampur menjadi satu dan diaku sebagai agama Islam. Penjelasan mengenai Agama Jawi ini dapat dilihat dalam Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa. Seri Etnografi No. 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 310-379

dan dikarunia satu orang anak. Pekerjaan tersebut hanya ia jalani hingga tahun 1984 karena ia harus kembali ke kampung halaman untuk merawat istri yang sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

Tanpa pekerjaan dan harus merawat satu orang anak, Radjiman bertahan di desa. Di Mulyadadi kemudian ia bekerja sebagai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di tingkat desa di bawah pengawasan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selama kepulangannya itu, Radjiman mulai mempertanyakan status tanah warga yang dikuasai pengelola kebun ke Kementerian Agraria (Badan Pertanahan Nasional). Tuntutan untuk meminta pengembalian tanah warga dilakukan Radjiman dengan *clash action*. Akan tetapi, hasil yang diperoleh hanya sertifikasi tanah seluas 11 hektar meliputi seluruh areal tanah tampungan pada tahun 1988. Sedangkan yang dituntut adalah 41 hektar tanah, perjuangan pun dianggap belum selesai. Setelah mendapat banyak tentangan dari pihak pejabat desa dan kecamatan dengan perjuangannya menuntut tanah kebun,<sup>33</sup> Radjiman kembali merantau ke Jakarta. Ia kemudian bekerja pada sebuah perusahaan pabrik rotan hingga tahun 1990. Di tahun yang sama, karena mendapat tawaran yang lebih bagus, Radjiman pindah bekerja ke salah seorang pengusaha Cina di pabrik kapuk Pulogadung.

Selama delapan tahun Radjiman bekerja sebagai teknisi mesin dan di tahun 1998 ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan kembali ke kampung halaman. Faktor yang mendasari keputusan Radjiman untuk kembali ke kampung, menurut pengakuannya, adalah agar ia tidak selamanya bergantung pada orang lain. Radjiman menginginkan kehidupan yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Ketergantungannya pada sebuah perusahaan menyebabkan ia kurang berkembang. Di saat yang sama, ia juga mulai mengenal Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Melalui rekan-rekan seperjuangannya di Mulyadadi, seperti: Cokro, Sujari (Kaji Jari), dan Sutardjo ia diperkenalkan dengan sejumlah aktivis LBH Yogyakarta. Mulai saat itu, ia bertekad untuk berjuang bersama

---

<sup>33</sup> Menurut pengakuan Radjiman, ia pernah dituduh oleh Kepala Desa (Abuyamin) sebagai menghidup-hidupkan perjuangan PKL. Ketika itu ia dengan berani menjawab: "Kalau begitu saya lebih baik dari pada bapak (Kepala Desa), karena saya memperjuangkan rakyat, sedang bapak menghalangi orang yang memperjuangkan rakyat".

warga desa mengambil kembali tanah kebun yang dikuasai oleh perusahaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari..

Adapun yang menjadi pendorong utama perjuangan Radjiman untuk memperoleh kembali tanah orangtuanya disebutkan karena kekecewaannya terhadap pengambilalihan tanah garapan warga dengan ganti rugi yang dirasa kurang adil. Di lain sisi juga besar kemungkinan masih tersimpannya dendam di hatinya atas perlakuan yang diterima oleh orangtuanya yang harus berganti profesi dari bertani menjadi pedagang tempe untuk menghidupi 10 orang anaknya, padahal Jasmin membuka tanah tersebut dengan kerja kerasnya di masa pendudukan Jepang. Perubahan hidup yang memberatkan ini kemudian semakin memantapkan tekad Radjiman untuk melakukan perlawanan terhadap pengelola kebun. Mengenai tekad untuk mengambil kembali tanah yang dikuasai Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, Radjiman mengungkapkan:<sup>34</sup>

”Daripada kita hidup susah, kenapa tidak diperjuangkan tanah yang telah dikuasai kebun, padahal itu jelas adalah hak warga, hak orangtua kita, yang diambil oleh orang lain yang statusnya, mereka tidak dibenarkan oleh aturan (hukum). Yang membuat mereka menang adalah kekuasaan dan bukan hukum. Oleh karena itu, kami warga yang berpegang teguh pada prinsip Jawa: *sadumuk bathuk sanyari bumi, tan kadung wirang pati denlakoni*, hanya meminta hak kami.”

Ketika menuntut pengembalian tanah warga di Desa Mulyadadi yang dimulai sejak awal Reformasi, Radjiman mendapatkan dorongan dari beberapa warga untuk berdiri pada posisi terdepan. Tawaran warga dijawab Radjiman:

”Kalau saya yang diminta warga untuk duduk di depan, tidak cukup sendirian. Saya juga perlu kawan. Kan ada istilah kalau ke hutan sendirian, bangkai hilang, kalau berdua berarti bangkai pulang warta, dan kalau bertiga bangkai pulang wanda (jasadnya juga terbawa). Saya tidak mau sendiri, apalagi ini memperjuangkan hak orang banyak.”

Semboyan ”*sadumuk bathuk sanyari bumi*” awalnya merupakan ucapan Pangeran Mangkubumi yang berjuang menegakkan kedaulatan Kerajaan Mataram setelah sebagian wilayah kerajaan itu berpindah ke kekuasaan VOC melalui perjanjian yang tidak adil. Pangeran itu bersumpah akan membela kedaulatan

<sup>34</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, pada tanggal 6 November 2008

kerajaan dan "bangsa" Mataram sampai ke titik darah penghabisan. Sesempit apapun tanah, dan seberapapun jumlah warga, kedaulatan negara dan kehormatan bangsa harus ditegakkan. Dalam *Babad Giyanti* terungkap ucapan Pangeran Mangkubumi, yang kelak bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana I, pendiri keraton Ngayogyakarta, dalam sebuah dialog dengan Sri Susuhunan Paku Buwana II: *sadumuk bathuk, sanyari bumi, den lakoni taker pati, pecahing dada wutahing ludira*. Ucapan tersebut menegaskan bahwa kehormatan atau harga diri dan tanah (air) bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang pun sanggup membelanya dengan taruhan nyawa. Sentuhan di dahi oleh orang Jawa dapat dianggap sebagai penghinaan. Demikian pula penyerobotan atas kepemilikan tanah walaupun luasnya hanya selebar satu jari tangan pun.<sup>35</sup> *Sadumuk bathuk sanyari bumi* kini telah bergeser maknanya, tidak lagi hanya digunakan sebagai doktrin mengenai pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Adapun dalam prakteknya, semboyan tersebut juga digunakan untuk mempertahankan hak milik atas tanah dan kehormatan keluarga atau diri seseorang.

Ketika Radjiman dan teman-temannya seperti Cokro dan Sutardjo mensosialisasikan rencana perjuangan mengembalikan tanah yang dikuasai kebun kepada warga selalu diingatkan: "*Angger arep wani ojo wedi-wedi, neng angger wedi yo wis ora sah wani-wani*" (Apabila ingin berani jangan takut-takut, tetapi jika takut ya jangan berlaku berani). Kata-kata itu selalu terlontar diantara ketiganya, tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa tuntutan yang akan dilakukan warga hubungannya adalah soal mati atau hidup. Warga desa adalah orang kecil, akan tetapi sekecil apapun, ketika ada kebersamaan, sebesar apapun kekuatan yang merintang, mereka percaya untuk mampu melewati rintangan tersebut. Dari kebersamaan inilah tercipta persatuan. Apa yang menjadi tujuan, pasti akan tercapai dan mampu diwujudkan.

Kemudian Radjiman menantang warga desa yang memintanya untuk memimpin perjuangan warga: *wutahing ludira pecahing dada, wani ora? Angger ora wani aku ora gelem*. Jika ada pertumpahan darah karena adanya kemauan

<sup>35</sup> Dialog Budaya dan Gelar Seni Seri-2: "Yogya Untuk Semesta". Topik: *Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi*, Semangat Nasionalisme Indonesia Masa Kini. Dalam <http://toegoepoetih.wordpress.com/feed/>, diakses pada tanggal 17 November 2008

yang kuat, warga berani tidak, apabila tidak ada keberanian, saya (Radjiman) tidak mau. *Nek panjenengan perintahke aku kon ngarep, tapi panjenengan jorok-jorokaken tok, sampean juga wedi mati, aku yo moh kon dadi korbane.* Jika saudara-saudara memerintahkan saya untuk di depan, akan tetapi saudara-saudara semua hanya mendorong-dorong saya, sedangkan saudara juga takut mati, saya tidak mau jadi korbannya. Lalu Radjiman meneruskan: saya mau menjadi korbannya ketika warga juga siap untuk berani mati. Tantangan itulah yang terus dilontarkan Radjiman kepada warga Mulyadadi setiap kali pertemuan untuk memulai bergerak. Sejak dilontarkan slogan-slogan tersebut, keberanian warga kian hari kian muncul. Itupun terjadi dalam jangka waktu yang lama. Sampai akhirnya terbentuklah organisasi Ketanbanci di Yogyakarta pada bulan Juli 1998.

#### 4.5. Ketanbanci dan Mobilisasi Massa

Kehidupan warga desa begitu terhimpit di saat yang bersamaan mereka harus rela menerima kenyataan untuk kehilangan lahan garapan. Begitupun kehidupan yang dialami Radjiman, orangtuanya harus menghidupi 10 orang anak tanpa tanah sebagai penopang hidup. Dengan keadaan ekonomi yang lemah, Radjiman bertekad untuk mengambil kembali tanah yang dahulu menjadi milik keluarganya.

Ini soal prinsip, sesusah-susahnyanya kehidupan saya (Radjiman) sekarang, masih lebih susah kehidupan orangtua saya dahulu yang hanya membawa bekal air putih dan bumbung untuk membuka lahan garapan ini (*trukah*). Perjuangan kita sekarang adalah hanya soal keberanian untuk memiliki kembali atau tidak tanah tersebut.<sup>36</sup>

Selama masa Orde Baru, prinsip itulah yang menggerakkan Radjiman untuk berupaya sekuat tenaga mengembalikan hak milik tanah orangtuanya dahulu yang menurutnya telah diambil oleh pihak Perkebunan Ciseru-Cipari. Pada bulan Juni tahun 1984, Radjiman memberanikan diri untuk mengurus status tanah orangtuanya. Secara prosedural, ia berupaya mendatangi pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas penyelesaian status tanahnya tersebut. Pada tanggal 4 Juni 1984, Radjiman mengirimkan surat ke BPN Cilacap, di susul kemudian pada tanggal 18 Juni 1984, ia menanyakan kepada kantor desa, kecamatan, daerah

<sup>36</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, pada 27 Desember 2007 di Cilacap

tingkat II baik Bupati maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>37</sup> Radjiman pun pergi ke Jakarta selama dua bulan untuk mengurusnya melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dengan membawa Kartu Kuning dan keterangan riwayat tanah. Disana dia mendapatkan petunjuk dan memperoleh keterangan mengenai undang-undang dan peraturan yang melindungi status hukum tanah pendudukan warga di wilayah perkebunan tersebut (Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954, Keputusan Presiden (Keppres) No. 32 tahun 1979, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, dan SK Mendagri No.96 tahun 1971 juncto SK. No. 142/DJA/1973 dan SK. No. 32/DJA/1978).

Dengan adanya jaminan dari BPN Pusat, Radjiman pun kembali pulang ke Mulyadadi. Setengah bulan kemudian ia mendapatkan surat dari BPN Pusat bahwa perkara tanah yang dituntut Radjiman untuk diteruskan ke BPN Tingkat II Cilacap, akan tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak pernah ada kabar positif yang ia terima. Rupanya di BPN tingkat II masalah ini tidak pernah diproses, perjuangannya hanya berakhir dengan proses pensertifikatan tanah tampungan seluas 11 hektar melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 24 Februari 1988 dengan Nomor SK.DA II/HM/2121/33/5037/1988. Tuntutan Radjiman untuk mendapatkan kembali hak atas tanah orangtuanya di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari justru berbuah tuduhan aparat desa bahwa apa yang dilakukan Radjiman itu adalah kelanjutan perjuangan PKI, karena dianggap mengusik ketentraman warga.

Ketika Reformasi bergulir, banyak perubahan yang terjadi pada aspek politik kehidupan masyarakat di pedesaan. Selama puluhan tahun sejak tanah mereka diambil alih oleh pemerintah dan diberikan kepada PT. JA. Wattie (PT. Indo Java Rubber Planting Company), warga Mulyadadi memilih diam akibat trauma masa lalu. Baru setelah memasuki era Reformasi, keberanian warga muncul kembali seiring berkembangnya kebebasan dan demokrasi yang kian membaik. Reformasi memberikan peluang bagi sebagian warga di Desa Mulyadadi untuk menuntut penyelesaian yang adil atas status hak kepemilikan

<sup>37</sup> Surat Ketanbanci kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta, tertanggal 20 Februari 2000, perihal: Pengaduan permasalahan tanah HGU PT. Indo Java Rubber Planting Company di Desa Mulyadadi, Cipari, Cilacap

tanah yang terletak di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari itu. Kegigihan masyarakat Mulyadadi untuk mengusahakan tanah di wilayah yang pernah diduduki tersebut dapat dimaklumi, karena sebagian besar mereka adalah buruh tani (yang tidak memiliki tanah). Oleh karena tidak tersedianya lahan bagi para petani itulah maka setelah pengambilan tanah oleh perkebunan tertutup kesempatan bagi mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Muncul harapan agar tanah yang dulu pernah mereka miliki bisa kembali sehingga dapat menambah pendapatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk desa. Pengalaman demi pengalaman menyadarkan warga bahwa hak atas tanah harus diperjuangkan sendiri. Untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak-haknya itu, maka muncullah gagasan untuk segera membentuk kelompok tani. Menurut mereka, masalah ketiadaan tanah bagi warga yang merupakan petani ini adalah masalah strategis yang menuntut penyelesaian segera.

Perjuangan masyarakat Mulyadadi merupakan perjuangan rakyat yang mencari keadilan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada awalnya bermula pada keberanian Radjiman yang telah memulai perjuangan menuntut kembalinya hak tanah kebun sejak tahun 1984. Radjiman melihat Reformasi sebagai momentum yang tepat untuk mencapai tujuan warga desa. Tahun 1998, Radjiman mendapat dorongan dari warga desa yang diwakili Kaji Sujari (Haji Jari), Cokro, dan Sutardjo untuk meneruskan perjuangan mengambil kembali hak atas tanah di sebagian wilayah Perkebunan Ciseru-Cipari.

Keyakinan bahwa masyarakat Mulyadadi berada pada pihak yang benar, mendorong mereka untuk berjuang bersama-sama mendapatkan kembali tanahnya. Berangkat dari kesadaran itulah, kemudian sebagai langkah nyata, beberapa orang diantaranya seperti Radjiman, Kaji Sujari, Cokro, dan Sutardjo mulai membangun keberanian untuk mengumpulkan *pe-trukah* dan warga yang pernah memiliki tanah di wilayah perkebunan untuk bersama-sama menuntut hak. Mereka kemudian berkoordinasi dengan warga Desa Mulyadadi lainnya untuk membuat rencana. Rencana itu ditindaklanjuti dengan bergerak, menghubungi, dan mendaftar warga yang pernah memiliki tanah di wilayah Perkebunan Ciseru-Cipari. Warga yang telah ikut bergabung lalu mencari cara bagaimana agar supaya

tuntutan warga desa tersebut bisa didengar oleh pemerintah daerah. Sejak itu, mereka membentuk sebuah kelompok kecil sebagai perwakilan warga desa.

Langkah awal yang ditempuh adalah menentukan siapa yang akan bergerak dan mencari jaringan. Kemudian pihak-pihak mana saja yang bisa dihubungi, dapat membantu dan menjembatani tuntutan warga desa. Mereka sendiri pada saat itu masih merasa awam, tidak punya pengetahuan dan pengalaman berorganisasi. Atas kesekapatan warga desa, perwakilan warga dibentuk yang terdiri dari: Cokro, Kaji Sujari, Sutardjo, dan Radjiman. Tujuan awal mereka adalah membangun hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Mula-mula mereka menghubungi LBH Bandung (Jawa Barat), tetapi memperoleh jawaban bahwa Mulyadadi masuk wilayah LBH Jawa Tengah, dan mereka disarankan ke LBH Semarang. Sampai di Semarang mereka memperoleh jawaban bahwa yang memiliki kapabilitas dalam penanganan masalah hukum di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan adalah LBH Yogyakarta.<sup>38</sup> Kemudian sejak tanggal 21 Juni 1998, warga yang menjadi perwakilan desa ini mulai membangun hubungan dengan LBH Yogyakarta. Selama keberadaannya di Yogyakarta, mereka ditempatkan di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta. Di sanalah perwakilan warga desa tersebut menyempurnakan organisasi dengan bantuan LBH Yogyakarta dan Walhi.<sup>39</sup>

Dari pertemuan yang intens antara kelompok warga Desa Mulyadadi dengan LBH dan Walhi Yogyakarta tersebut, pada tanggal 18 Juli 1998 dideklarasikanlah terbentuknya organisasi tani. Organisasi ini merupakan wadah untuk memperjuangkan hak atas tanah yang dipersengketakan warga Mulyadadi. Organisasi itu terbentuk dengan nama "Kelompok Tani Korban Ciseru-Cipari" yang disingkat Ketanbanci. Dengan demikian, di Yogyakarta itulah dibentuk organisasi dan disusun kepengurusan Ketanbanci dengan ketuanya Radjiman Tirtadikrama. Alasan penunjukan Radjiman sebagai ketua tidak lain adalah karena

<sup>38</sup> Perjuangan warga sendiri adalah dengan mencari dukungan ke berbagai pihak seperti ke LBH. Pertama kali Ketanbanci meminta bantuan ke LBH Bandung, tetapi perwakilan warga Mulyadadi tersebut kemudian dialihkan ke LBH Semarang dan pada akhirnya perwakilan warga desa membina jaringan dengan LBH Yogyakarta terkait kewenangan tugasnya.

<sup>39</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid, tertanggal 6 November 1999, perihal: permohonan perhatian atas sengketa tanah Ciseru

Radjiman dianggap sebagai pionir pergerakan warga dalam menuntut hak-hak atas tanahnya yang telah diambil Perkebunan Ciseru. Selain itu, Radjiman merupakan sosok warga desa yang memiliki pengetahuan mengenai seluk-beluk instansi apa saja yang akan dituju. Radjiman juga dianggap telah memiliki pemahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam kepengurusan tanah sehingga diharapkan mampu memperlancar perjalanan warga memperoleh haknya kembali.<sup>40</sup> Terpilihnya Radjiman sebagai ketua memiliki alasan sendiri, mengenai hal ini Cokro dan Sutardjo menambahkan:

Terpilihnya Radjiman sebagai ketua Ketanbanci disebabkan karena Radjiman memiliki kemampuan berbicara dan memiliki wawasan yang baik tentang masalah tanah yang didapatkan dari pengalamannya di tahun 1980-an dengan keberhasilannya menggugat tanah tumpang hingga dapat disertifikasi. Radjiman adalah sosok pemimpin yang mau menerima masukan dan cepat dalam menentukan sikap. Hanya saja Radjiman memiliki beberapa kelemahan, terutama kurang didukung dalam kemampuannya untuk melakukan hubungan dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan profesi, baik orang-orang politik di tingkat birokrasi maupun dalam suatu organisasi tertentu. Kekurangan inilah yang kemudian mampu diisi oleh Sugeng yang memiliki kecakapan dalam membangun jaringan (*network*) berkat pengalamannya dalam aktifitas kepartaian baik dalam kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di masa Orde Baru sejak tahun 1977 maupun di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di masa Reformasi. Sugeng memang berasal dari keluarga aktifis, ketika masa Orde Lama ayahnya, Martodimedjo, juga seorang aktifis partai di Partai Nasional Indonesia (PNI). Oleh karena itu, pengalaman ayahnya memberi pengaruh kepada Sugeng untuk aktif dalam dunia perpolitikan.

Adapun susunan pengurus Ketanbanci yang dibentuk pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Penasehat	: Cokro Wirrejo
Ketua	: Radjiman Tirtadikrama
Sekretaris	: Sutardjo
Bendahara	: Sujari
Humas	: - Sugeng - Suroto - Marsudi - Mursad - Ratimin

<sup>40</sup> Wawancara penulis dengan Cokro Wirrejo dan Sutardjo pada 26 Desember 2007 di Cilacap

Setelah Ketanbanci terbentuk, maka langkah awal yang ditempuh adalah konsolidasi sesama pengurus organisasi dan warga dan diadakan pertemuan secara rutin untuk mencari langkah bersama, lalu disusun programnya agar bisa menjadi pedoman pengurus dalam bergerak. Setelah itu setiap program yang ditetapkan langsung segera disosialisasikan kepada warga desa untuk dijalankan dan sekaligus menunjukkan keseriusan menanamkan pengaruh Ketanbanci dalam memperjuangkan tanah warga. Rapat pengurus selalu diadakan, sebagai contoh ialah mencari strategi untuk mencoba bernegosiasi di wilayah tingkat I. Apakah perlu melibatkan seluruh anggota dan rapat tersebut diadakan di rumah warga secara bergilir. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali rapat pengurus itu dilanjutkan dengan pertemuan seluruh anggota yang dimaksudkan sebagai sosialisasi hasil rapat pengurus.

Lobi-lobi yang dilakukan lebih banyak di tingkat Kecamatan, sebab kedudukan Lurah di Desa Mulyadadi pada waktu itu dianggap kurang memberi dukungan atas apa yang menjadi niat Ketanbanci untuk mengambil kembali tanah perkebunan. Kedudukan Selamat sebagai Camat Cipari dianggap banyak membantu langkah Ketanbanci. Dengan sikap kooperatifnya, sosialisasi hasil-hasil Ketanbanci dengan warga Desa Mulyadadi selalu mendapat respon yang baik dan Selamat selalu memberi alternatif-alternatif yang lain sebagai tindakan solusi atas perkara yang terjadi.

LBH Yogyakarta memberikan beberapa petunjuk apa saja yang harus dilakukan. Merasa perlu meningkatkan kualitas anggota organisasi, maka LBH Yogyakarta juga memberi penguatan dan motivasi serta rencana per tahap agar para pengurus inti Ketanbanci memiliki inisiatif. Selain itu secara bertahap LBH Yogyakarta memberikan pembinaan kepemimpinan organisasi. Tujuan pembinaan kepemimpinan ini agar para pengurus inti Ketanbanci memiliki manajemen organisasi yang baik. Adapun yang berkenaan dengan riwayat tanah, LBH Yogyakarta selalu menekankan agar warga dalam memberikan sebuah pemaparan riwayat tanah tersebut didasarkan atas fakta yang jujur. Tim investigasi kemudian dibentuk LBH Yogya sebagai pembanding data yang diberikan warga. Hal ini dilakukan agar riwayat tanah yang telah diberikan warga tidak bertentangan dengan hukum dan dapat memiliki kekuatan gugat terhadap pihak perkebunan.

Setelah itu, pengurus inti dari Ketanbanci selalu mengajak warga untuk tidak sekedar menuntut, akan tetapi juga perlu memperdalam dasar-dasar hukum yang menguatkan tuntutan warga. Untuk mengatasi hal ini, Ketanbanci meminta bantuan LBH Yogyakarta untuk melakukan kunjungan berkala sebagai bagian dari proses penyadaran hukum warga melalui sosialisasi dan perkumpulan. Dalam hal ini, Sugeng sebagai salah satu pengurus Ketanbanci menuturkan:<sup>41</sup>

Proses penyadaran hukum dimaksudkan untuk mencari tahu, apakah tindakan yang dilakukan warga untuk menuntut tanah kebun adalah suatu tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum. *Nek udu due'e yo ojo dijaluk, mung nek due'e*, kenapa tidak diminta. Jika tidak diminta, tidak apa-apa, dengan catatan harus ikhlas. Permasalahannya adalah selama ini warga tidak pernah ikhlas bahwa tanah yang diduduki sejak tahun 1972 menjadi milik Perkebunan Ciseru-Cipari. Perasaan inilah yang menggerakkan warga untuk bertindak benar sehingga tidak tanggung-tanggung.

Di Yogyakarta, pengurus inti Ketanbanci ini diberi pemahaman mengenai pola-pola yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun bekal pelatihan yang ditempuh para utusan warga Desa Mulyadadi tersebut terbilang cukup lama. Namun, selama masa panjang tersebut mereka tidak mendapat pelatihan secara kontinyu, mereka melakukan pertemuan-pertemuan berkala yang jumlahnya sekitar 18-19 orang bertempat di Walhi dan dikoordinir oleh LBH Yogyakarta, tujuannya adalah untuk mendapat petunjuk hukum yang bisa menguatkan gugatan warga atau hak-hak warga atas tanah tersebut. Penggemblengan tersebut juga dilakukan melalui pemberian buku-buku kecil, termasuk pula diajarkan mengenai cara-cara penyelesaian kasus tanah.

Melalui wadah Ketanbanci ini, warga mengorganisir diri dan melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk membahas langkah-langkah perjuangan serta memberikan penguatan kepada kelompok. Ketanbanci bersama LBH Yogyakarta sebagai kuasa hukum warga terus melakukan upaya-upaya lobi dan negosiasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat (Jakarta). Melalui perwakilannya, pemohon beberapa kali telah mendatangi Bupati Cilacap, Fraksi-fraksi dan komisi di DPRD Tingkat II Cilacap, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap, BPN Jawa Tengah, dan BPN Pusat, Direksi

<sup>41</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, Tanggal 7 November 2008

PT. JA. Wattie, Komnas HAM, Gubernur Jawa Tengah, dan DPR Pusat, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dan sebagainya.<sup>42</sup> Warga memohon agar kasus tanah di Mulyadadi segera diselesaikan dengan mencabut HGU yang dianggap cacat administrasi dan hukum (yuridis) serta mengembalikan tanah kepada warga. Warga Mulyadadi beralasan bahwa berdasarkan saksi-saksi yang ada, tanah yang dikuasai oleh PT. Indo Java Rubber Planting Company (PT. J.A. Wattie) telah digarap oleh warga masyarakat sejak tahun 1942. Pada tahun 1955, para penggarap mendapatkan Kartu Kuning yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanda bukti penggarap. Oleh karena itu, penggarapan tanah oleh para penggarap warga Ketanbanci pada waktu itu telah diakui oleh pemerintah. Pada tahun 1973 telah terjadi penggusuran atas para penggarap yang dilakukan secara sepihak.

Apabila ditinjau lebih lanjut, secara yuridis HGU atas nama PT. Indo Java Rubber Planting Company pada tahun 1998 memiliki cacat hukum. Berdasarkan pasal 4 Keppres No. 32 tahun 1979 disebutkan bahwa tanah-tanah HGU asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari segi tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan bagi pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya. Selain itu, berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1979 disebutkan bahwa HGU akan diberikan jika perkebunan yang bersangkutan menurut penelitian Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) berada dalam keadaan baik dan diusahakan sendiri. Sedangkan dalam ayat (2), pemberian HGU tidak meliputi bagian areal tanah yang diduduki /digarap oleh pihak lain. Bahwa berdasarkan SK. Mendagri No. 96 tahun 1971 juncto SK. No. 142/DJA/1973 dan SK. No. 32/DJA/1978, salah satu tugas Panitia B adalah mengadakan penelitian tentang tanahnya, statusnya, keadaannya serta kepentingan-kepentingan lainnya.<sup>43</sup>

Namun dalam perkembangannya, PT. Indo Java Rubber Planting Company justru mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha yang dibuktikan

<sup>42</sup> Adhi Prasetyo. *Serangan Fajar Si Penjaga Keamanan (Perjuangan Warga Cipari Menuntut Hak Atas Tanah)*, Laporan Utama. Buletin *Petani* No. 3/1, Februari 2001, Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Divisi Pertanahan, halaman 3

<sup>43</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala BPN Pusat di Jakarta, tertanggal 31 Agustus 2000, perihal: permohonan perhatian

dengan keluarnya SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 58/HGU/BPN/1998 tertanggal 14 September 1998. Dalam hal ini, ada kesan bahwa pemerintah mengabaikan tuntutan warga Ketanbanci. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, penguasaan tanah dengan HGU oleh PT. Indo Java Rubber Planting Company telah cacat hukum. Hal ini dikarenakan, apabila merujuk pada pasal 4 Keppres No. 32 tahun 1979 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979, PT. Indo Java Rubber Planting Company seharusnya tidak dapat memperoleh HGU atas tanah bekas Hak *Erfpacht*. Tanah tersebut pada kenyataannya telah diduduki atau digarap oleh rakyat sejak tahun 1942 yang digunakan untuk usaha pertanian. Selain itu, keberatan warga atas keluarnya SK. Menteri Negara Agraria No. 58/HGU/BPN/1998, tertanggal 14 September 1998 adalah karena rekomendasi yang telah diberikan oleh Panitia B ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau dengan kata lain telah terjadi manipulasi data. Dengan adanya penyimpangan yang telah dilakukan oleh PT. Indo Java Rubber Planting Company tersebut, maka warga Desa Mulyadadi menuntut pencabutan HGU yang telah diberikan kepada pengelola perkebunan. Akan tetapi, upaya tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan.<sup>44</sup>

Organisasi Ketanbanci adalah organisasi yang hanya bersifat lokal. Walaupun bergerak dengan terorganisir, Ketanbanci secara formal tidak pernah memiliki markas tersendiri, hanya saja pertemuan pengurus lebih sering diadakan di rumah Sutardjo dan Cokro sebagai pengurus intinya. Setelah Ketanbanci terbentuk, jumlah anggota terus bertambah setiap bulannya hingga mencapai 289 orang.<sup>45</sup> Jumlah anggota ini didasarkan pada jumlah pemegang bidang tanah yang

<sup>44</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala BPN Pusat di Jakarta, tertanggal 31 Agustus 2000, perihal: permohonan perhatian

<sup>45</sup> Keterangan mengenai jumlah anggota Ketanbanci yang berjumlah 289 orang ini penulis dasarkan pada keterangan melalui wawancara dengan Radjiman selaku ketua dan Sutardjo selaku sekretaris dengan keterangan hasil penelusuran data tim investigasi yang dibentuk LBH Yogyakarta yang dibentuk pada Januari 1999. Berdasarkan Surat LBH Yogyakarta kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 23 Maret 1999, perihal Penyampaian Data Tanah Perkebunan Karet Ciseru, disebutkan bahwa pada awalnya, jumlah warga yang menguasai ke LBH Yogyakarta sejumlah 285 orang. Keterangan ini sesuai dengan data yang dikirimkan LBH Yogyakarta kepada Asisten II Sekwilda Jawa Tengah dengan surat No. 523/156 tertanggal 3 Februari 1999. Kemudian jumlah tersebut berkembang menjadi 289 orang dikarenakan terjadi pemecahan jumlah pemegang bidang tanah dari salah satu 285 orang yaitu tanah milik Amiruddin yang dipecah menjadi empat berupa waris dan hibah yaitu: 1. Abu Musodik, 2. Rosidin, 3. Munawir 4. Tanah untuk kas desa. Dengan demikian, jumlah inilah yang

mengklaim sebagai pemilik tanah di wilayah perkebunan. Dari sekian jumlah anggota tersebut mencakup anak dan cucu dari warga yang memiliki tanah di wilayah kebun. Mengenai cepatnya jumlah anggota Ketanbanci ini, Radjiman memberikan keterangan:<sup>46</sup>

Yang dilakukan Ketanbanci sekedar menanamkan pengertian bahwa tanah yang diduduki oleh kebun adalah tanah miliknya. Oleh karena tanah kebun tersebut adalah milik warga, maka sepatutnya tanah tersebut dipertahankan keberadaannya. Ketika tanah tersebut diambil orang lain, maka kewajiban dan hak warga adalah meminta kembali tanahnya. Bukan hanya dipertahankan, akan tetapi lebih dari itu supaya tanah yang ada dapat dilestarikan dan dibangun. "Ketika kita punya lahan sendiri kita adalah pimpinan". Apapun bentuknya, ketika mereka sudah mengerti maka warga akan mencari sendiri sehingga tidak harus dengan ajakan. Menggerakkan warga cukup dengan menanamkan pengertian akan haknya yang terampas. Bagaimana untuk mempertahankan hak, melindungi hak, dan mengembangkan kehidupan warga untuk masa yang akan datang. Disinilah terjadi sinergi dari segenap lapisan masyarakat dengan kemampuannya masing-masing untuk berjuang mengubah nasib bersama.

Anggota-anggota Ketanbanci tersebut pada umumnya adalah petani biasa. Orang-orang itu pada umumnya mempunyai pendidikan yang sangat minim. Begitupun dengan pengetahuan hukumnya yang juga sangat terbatas. Hanya bermodal semangat dan kesadaran akan hak tanahnya yang membuat mereka mau bergabung dan tetap bertahan di Ketanbanci.<sup>47</sup> Tujuan organisasi ini tidak lain adalah untuk mempermudah perolehan hak atas sebagian tanah perkebunan seluas 41 hektar yang menjadi sengketa tersebut. Tentunya tujuan ini dibarengi dengan pembangunan argumen dan kolektifitas warga petani desa.

Di awal tahun 1999, Ketanbanci menjalin hubungan dengan Serikat tani Merdeka (Setam) Yogyakarta. Hubungan yang dibangun Ketanbanci dengan LBH Yogyakarta dan Setam memberi pengaruh besar terhadap kinerja organisasi tani tersebut. Tingkat koordinasi semakin rapih dan sasaran yang dituju semakin jelas. Di tingkat birokrasi, organisasi Ketanbanci semakin memiliki pamor sehingga dalam setiap perundingan, pemerintah daerah mau untuk menampung aspirasi

---

dipergunakan Ketanbanci sebagai jumlah keseluruhan anggota organisasi dan pemasukan data itu menurut keterangan Radjiman telah mendapat persetujuan warga bersangkutan.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, pada tanggal 6 November 2008 di Cilacap

<sup>47</sup> Berita Acara Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2000/PN.Clp dalam perkara terdakwa Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Cilacap

warga dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Rupanya profesionalisme yang dibangun Ketanbanci dengan bantuan LBH dan Setam memberi efek positif terhadap gerakan organisasi. Namun, dari dampak positif yang tercipta itu di sisi lain juga memunculkan tantangan baru yang terkadang cukup sulit untuk dihadapi. Semakin tinggi tingkat solidaritas keanggotaan yang dibina, maka tantangan dan kerumitan yang dihadapi semakin beragam pula.

#### 4.6 Demo dan Isu Demo Tandingan

Ketanbanci telah berupaya agar tanah yang dipersengketakan tersebut kembali tanpa prosedur yang berbelit-belit. Upaya yang dilakukan yaitu bertemu pejabat pemerintah Kabupaten Cilacap maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah di Semarang. Namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Justru jawaban yang diterima warga adalah retorika aparat yang mengatakan bahwa apa yang dihasilkan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Di pihak lain, pada kenyataannya Perkebunan Karet Ciseru-Cipari sendiri melalui kuasa hukumnya mengaku pernah melepaskan tanahnya di area tampungan seluas kurang lebih 11 hektar. Tanah tersebut ternyata tidak seluruhnya sampai ke warga karena hanya seluas 4 hektar saja. Selebihnya, seluas 7 hektar menjadi kepunyaan warga yang sebenarnya tidak berhak atas pemberian tanah tersebut.<sup>48</sup>

Karena tidak ada tanggapan positif dari pihak-pihak yang dituju, maka kemudian Ketanbanci mengambil langkah aksi demonstrasi di pertengahan tahun 1999. Pada tanggal 19 Juni 1999, sebagian warga Desa Mulyadadi, sekitar 150 orang melakukan demonstrasi di Kantor Kabupaten Cilacap untuk menuntut penyelesaian atas sengketa tanah di Perkebunan Ciseru-Cipari. Langkah ini diambil warga dengan koordinasi Ketanbanci sebagai upaya untuk mendesak Bupati agar segera mengambil keputusan yang bijak, jangan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Dalam demonstrasi yang digelar di alun-alun Kabupaten ini, para demonstran mengawali aksinya melalui pertemuan perwakilan warga dari pengurus Ketanbanci yang berjumlah sepuluh orang dengan Sekwilda Kabupaten Cilacap, pihak perkebunan, Camat Cipari dan Kepala Desa Mulyadadi di pendopo kabupaten. Ketika pertemuan di gelar, Bupati yang saat itu dijabat oleh Herry

<sup>48</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, pada 27 Desember 2007 di Cilacap

Tabri Karta tidak dapat hadir disebabkan bupati sedang menghadiri serah terima jabatan Komando Resort Militer (Korem) 071 di Purwokerto.<sup>49</sup>

Melihat keadaan ini, warga demonstran bersikeras untuk tetap bertahan di Kantor Kabupaten hingga warga dapat bertemu langsung dengan Bupati. Selang empat jam dari pertemuan pertama, pihak kabupaten akhirnya mempertemukan warga dengan bupati melalui dialog. Dalam dialog itu, selain Bupati, hadir juga Kepala BPN Cilacap, Bagian Keamanan dan Ketertiban, Camat Cipari, dan juga beberapa personil polres Cilacap.

Pada kesempatan ini, Bupati memberi penjelasan bahwa selama ini pihaknya tidak tinggal diam dan terus memproses untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi warga Mulyadadi dan Perkebunan Ciseru-Cipari. Di pihak warga, mereka mendesak agar pertemuan tersebut bukan sekedar rutinitas belaka yang tidak ada tindak lanjutnya. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu, namun bupati telah membuka diri untuk turut membantu warga dengan menjadi mediator antara pihak perkebunan dan warga. Pada hari Jum'at tanggal 3 September 1999, pemerintah kabupaten kembali mempertemukan warga Desa Mulyadadi melalui perwakilan Ketanbanci dengan pengelola kebun untuk kembali merundingkan penyelesaian sengketa. Pemerintah daerah melalui bupati mendorong penyelesaian tersebut melalui empat kriteria alternatif penyelesaian masalah, yaitu:<sup>50</sup>

1. Pihak perkebunan akan membayar ganti rugi tanah seluas 41 hektar yang dituntut penggarap.
2. Pihak perkebunan akan mencarikan tanah pengganti di luar areal perkebunan.
3. Adanya kerjasama antara masyarakat atau petani dengan pihak perkebunan dimana petani sebagai pemegang saham hingga masa berlakunya Hak Guna Usaha (HGU) habis.
4. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

<sup>49</sup> *Resume Kegiatan Aksi dan Dialog Bupati Cilacap Dengan Warga Cipari*, Sabtu, 19 Juni 1999, sumber: Ketanbanci

<sup>50</sup> Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah kepada Ketua Komisaris Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, No. 570/1017/33/2000, tertanggal 15 Mei 2000, perihal: Sengketa tanah antara warga Desa Mulyadadi, Cipari, Cilacap dengan PT. Indo Java Rubber Planting Company.

Namun, tawaran alternatif penyelesaian tersebut tidak disetujui kedua belah pihak. Warga desa tetap berpendirian menghendaki tanah tersebut seluas 41 hektar, sedangkan pihak perkebunan yang merasa telah memberikan lahan pengganti seluas 11 hektar tetap keberatan jika harus melepas seluas 41 hektar dan hanya sanggup memberikan ganti rugi berupa tali asih kepada penggarap yang belum mendapatkan tanah. Opsi tersebut pun ditolak pihak penggarap karena tidak memberikan imbalan yang setimpal atas kerugian yang diderita warga desa. Pertentangan antara kedua belah pihak terus berlanjut dan tidak menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pertemuan yang diharapkan mampu menuntaskan masalah sengketa tanah perkebunan pada akhirnya hanya bersifat pertemuan permulaan, oleh karena itu bupati meminta data-data tambahan dari warga. Menurut salah satu informan yang merupakan salah satu pengurus Ketanbanci yang ikut dalam pertemuan tersebut bahwa ada dua alasan mengapa pihak Perkebunan Ciseru-Cipari ingin tetap mempertahankan tanah yang dituntut warga:<sup>51</sup>

“Perkebunan memiliki alasan mengapa tanah perkebunan yang dituntut warga masyarakat ingin tetap dipertahankan. Pertama, keberadaan tanah tersebut yang terbilang strategis. Kedua, pohon karet yang berada di area tersebut adalah pohon karet yang sedang dalam usia produktif.”

Oleh karena tidak ada kemajuan yang dicapai antara pihak perkebunan yang diwakili kuasa hukumnya dan warga Desa Mulyadadi, kemudian Ketanbanci mengambil langkah untuk mengadakan aksi. Aksi tersebut dilakukan sebagai wujud akumulasi ketidakpuasan warga terhadap berlarut-larutnya penyelesaian kasus tanah Perkebunan Ciseru-Cipari. Pada hari pertama di awal bulan puasa tahun 1999, warga desa memberi ultimatum kepada pihak perkebunan. Warga yang diwakili Ketanbanci meminta agar tanah yang dipersengketakan seluas 41 hektar tersebut berada dalam *status quo* jika tidak dihasilkan keputusan yang adil. Aksi yang dilakukan Ketanbanci hanya terbatas pada tindakan menghentikan eksploitasi perusahaan perkebunan untuk mengambil produksi getah karet di tanah yang disengketakan atau dengan kata lain menutup sebagian aset perusahaan perkebunan itu.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, pada tanggal 25 Desember 2007 di Cilacap

Aksi ini direalisasikan dengan melakukan pematokan area tanah sengketa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 1999 yang dimulai pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB. Tindakan yang dilakukan di pagi hari ini sebagai strategi untuk meminimalisir bentuk perlawanan dan pencegahan pihak perkebunan dan kepolisian setempat. Aksi ini dilakukan dengan tujuan agar tanaman karet yang berada di area tanah sengketa warga tersebut tidak dapat disadap atau digarap oleh pihak manapun juga untuk menjaga keamanan di sekitar tanah perkebunan, *status quo* (dinetralkan). Dengan tindakan warga tersebut pihak perkebunan diharapkan akan merespon sehingga yang didapat warga bukan sekedar janji penyelesaian yang tidak pernah terwujud. Aksi pematokan ini dilakukan warga dengan terlebih dahulu memberitahu kepada pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan perkebunan. Dalam aksinya, pematokan tanah ini juga dihadiri oleh Kepala desa (Kades) Mulyadadi, mantri polisi, Babinsa, camat Cipari, pihak perkebunan dan Direktorat Sospol Kabupaten Cilacap yang berjalan lancar hingga pukul 11.00 WIB.

Melihat keadaan ini, pada pukul 13.00 WIB, di hari yang sama, para pengurus Ketanbanci diajak untuk bermusyawarah di rumah Kepala Desa Mulyadadi. Musyawarah tersebut dihadiri oleh pimpinan perkebunan dengan disertai satu orang stafnya, Camat Cipari dengan disertai dua orang stafnya, Danramil Cipari dengan disertai satu orang stafnya, Kapolsek Cipari dengan disertai satu orang stafnya, dan perwakilan dari Ketanbanci.<sup>52</sup> Pada musyawarah tersebut, di satu sisi Camat Cipari mendesak kepada pihak perkebunan untuk segera mengklarifikasi apa yang telah menjadi tuntutan warga, namun di sisi lain pihak perkebunan juga meminta supaya pohon-pohon karet yang telah produktif tetap bisa disadap. Dari pengurus Ketanbanci belum dapat memutuskan karena harus menanyakan terlebih dahulu kepada warga. Beberapa warga masyarakat menghendaki adanya kepastian dari pihak perkebunan dalam waktu satu minggu.<sup>53</sup>

Selama masa pematokan tersebut warga masyarakat mengadakan penjagaan area sengketa, langkah ini diambil agar tidak ada orang yang masuk

<sup>52</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, 51 Tahun, pada 27 Desember 2007 di Cilacap

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, pada 25 Desember 2007 di Cilacap

maupun merusak patok yang telah dibuat warga. Penjagaan ini dilakukan warga petani Mulyadadi melalui ronda secara bergilir.

Belum mencapai satu minggu, keadaan semakin memanas tatkala memasuki tanggal 11 Desember 1999 tersiar desas-desus akan diadakannya demo tandingan untuk menghadapi aksi warga desa. Kabar angin tersebut menyebutkan bahwa telah dibentuk oleh kelompok orang yang berasal dari pihak perkebunan sejumlah 800 orang yang menamakan dirinya sebagai Kelompok Pecinta Kebun. Tujuan dilakukannya aksi tandingan itu adalah sebagai jawaban atas aksi sepihak warga yang melakukan pematokan tanah perkebunan. Aksi inipun ditanggapi pihak perkebunan dengan rencana pencabutan patok-patok tanah yang telah dipasang warga desa.<sup>54</sup>

#### **4.7 Peristiwa 14 dan 15 Desember 1999**

Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 dilatarbelakangi oleh kemarahan warga desa atas tersiarnya rencana pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari untuk melakukan upaya aksi tandingan terhadap gerakan massa Ketanbanci. Yang menjadi pemicu kemarahan warga terhadap Perkebunan Karet Ciseru-Cipari melalui aksi penebangan tidak lain adalah adanya pernyataan anggota Koramil Sidareja dalam pertemuan di depan warga yang menyampaikan bahwa pihak pengelola Perkebunan Karet Ciseru-Cipari telah memberi tahu Kodim Cilacap dengan mengirimkan surat melalui Koramil Sidareja bahwa pada tanggal 14 Desember 1999 pihak Perkebunan Ciseru-Cipari akan mengadakan demo tandingan atas nama Kelompok Pecinta Kebun. Kelompok tandingan ini mempersiapkan pengerahan 800 orang untuk mencabuti patok yang sudah ditancapkan warga desa dan Ketanbanci pada tanggal 7 Desember 1999. Adanya rencana tersebut, memancing emosi warga untuk bergerak melakukan penebangan pohon-pohon karet di Perkebunan Ciseru.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1999 di lokasi Perkebunan Karet Ciseru-Cipari berada di luar kendali Radjiman Tirtadikrama dan pengurus

<sup>54</sup> *Laporan Kronologis Bentrokan Antara Aparat Kepolisian Dengan Warga Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap*, disusun oleh Tim Investigasi LBH Yogyakarta, hari Kamis tanggal 16 Desember-17 Desember 1999 di tempat kejadian dan wawancara terhadap beberapa korban penembakan. Keterangan ini diperkuat juga oleh penjelasan Radjiman Tirtadikrama, Cokro Wirrejo, dan Sugeng.

inti Ketanbanci. Pada hari itu, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di halaman rumah Khaerudin RT. 01/02, Radjiman dan Sugeng sebagai pengurus inti Ketanbanci mengundang warga Desa Mulyadadi yang tergabung dalam organisasi tersebut dengan tujuan mensosialisasikan hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 1999. Yaitu pertemuan yang terjadi antara pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, Muspika, dan pengurus Ketanbanci. Hasil pertemuan tersebut adalah permintaan pihak perkebunan karet kepada warga Ketanbanci untuk dapat kembali mengerjakan tanah-tanah perkebunan yang telah diberi patok oleh warga pada tanggal 7 Desember 1999. Dalam pertemuan pada tanggal 14 Desember 1999, juga turut mengundang pimpinan Perkebunan Karet Ciseru Cipari termasuk memberitahukan pertemuan tersebut kepada pihak Polres Cilacap, Muspika, dan Koramil Sidareja dengan surat bernomor 206. Namun, pada kenyataannya, pihak Perkebunan Ciseru-Cipari tidak memenuhi undangan warga Mulyadadi.

Pada awalnya pertemuan warga berjalan tertib dengan sambutan pertama diberikan kepada Radjiman selaku perwakilan warga dan ketua Ketanbanci. Pada sambutan tersebut Radjiman menyampaikan pesan dari pihak perkebunan bahwa pihak perkebunan ingin mempergunakan kembali tanah yang telah dikuasai atau diberi patok warga sehingga Radjiman meminta warga untuk dapat menerimanya. Berdasarkan penjelasan Radjiman tersebut, kemudian warga menerima permintaan perkebunan disamping banyak pertimbangan yang mendasari kemauan warga tersebut. Salah satunya karena tanaman karet yang berada di atas tanah patok tersebut masih menghasilkan (usia produktif). Dengan syarat bahwa pengambilan hasil produksi karet oleh pengelola kebun hanya berlangsung selama satu bulan hingga datangnya Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada akhir tahun 1999. Setelah itu, Ketanbanci meminta kebun memberi keputusan yang tepat atas status tanah yang dituntut warga sehingga akan dicapai penyelesaian yang adil oleh semua pihak.

Pada pertemuan itu, Radjiman juga meminta pihak Muspika agar mau memberikan sambutan sebagai penguatan atas penjelasan Radjiman. Seketika itu, disusul kemudian sambutan dari Kepala Desa (Kades) Mulyadadi dan perwakilan Polres beserta perwakilan dari Koramil Sidareja. Namun, pada waktu sambutan yang disampaikan pihak Koramil, terdapat pernyataan yang menyulut kemarahan

warga. Perwakilan Koramil itu menyampaikan bahwa “Perkebunan Ciseru-Cipari akan mengadakan demo tandingan yang terdiri dari 800 orang untuk menyelamatkan tanah kebun”.<sup>55</sup>

Mendengar penjelasan dari salah satu wakil Koramil Sidareja, pertemuan tersebut berubah menjadi kacau. Pada pukul 11.00 WIB emosi warga memuncak dengan melakukan penebangan pohon karet. Berdasarkan wawancara penulis, diketahui alasan penebangan warga:

Ketika warga desa mendengar pernyataan akan ada aksi tandingan, beberapa warga melontarkan ajakan: “daripada patoknya dicabut oleh orang-orang yang mengatasnamakan Kelompok Pecinta Kebun, hari ini lebih baik kita bergerak lebih dahulu, babat saja pohon karetinya biar roboh sekalian”. Seketika itu warga desa langsung bergerak menuju kebun dengan membawa berbagai macam alat potong.<sup>56</sup>

Pada situasi inilah kemudian prinsip membela tanah hingga mati muncul di kalangan masyarakat desa untuk melawan kelompok kebun. Semboyan *sadumuk bathuk sanyari bumi* muncul sebagai motivasi warga untuk bergerak. Jalan musyawarah tidak mencapai titik temu, suatu ancaman harus dibalas dengan tindakan, kalau perlu dengan kekerasan. Persoalannya telah bergeser menyangkut kehormatan dan harga diri, oleh sebab itu tidak boleh menanggung malu, *tan kadung wirang pati denlakoni*, warga desa yang tersulut emosi mengambil jalan untuk menebangi pohon karet.

Aksi penebangan terjadi secara spontan dan terjadi di luar kendali Ketanbanci. Penebangan dari pihak warga yang marah atas rencana tandingan itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Penebangan terjadi sepanjang siang hari hingga pukul 15.00 WIB saat kepolisian dari Polres Cilacap datang untuk meredakan massa. Pukul 16.00 WIB, penebangan akhirnya berakhir karena warga pulang untuk mempersiapkan diri berbuka puasa.

Pada tanggal 15 Desember 1999, setelah waktu subuh, warga mulai kembali menebang pohon karet dengan berbagai peralatan. Radjiman yang diberitahu warga sekitar pukul 06.30 WIB merasa bingung dengan aksi lanjutan

<sup>55</sup> Pada kenyataannya memang tidak pernah terbukti adanya rencana Kelompok Pecinta Kebun untuk mencabut patok warga desa. Kebenaran ada tidaknya Kelompok Pecinta Kebun juga sulit dibuktikan.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, pada tanggal 25 Desember 2007 di Cilacap

tersebut.<sup>57</sup> Di hari kedua itulah terjadi kasus penembakan yang dilakukan polisi terhadap massa yang menebang. Radjiman selaku ketua Ketanbanci merasa memiliki tanggungjawab untuk meredakan emosi massa yang mulai beringas atas tertembaknya sejumlah warga di lokasi kejadian.

Setelah terjadinya kerusuhan di areal perkebunan yang berlangsung sepanjang siang hari, pada malam harinya yaitu Kamis tanggal 16 Desember 1999 sekitar pukul 01.30 WIB, petugas Polres Cilacap yang dibantu oleh Brigade Mobil (Brimob) Cilacap melakukan operasi penangkapan ke wilayah pemukiman warga desa. Polisi memasuki rumah-rumah dan mencari para pelaku kerusuhan. Didatanginya rumah penduduk satu-persatu, mereka pun melakukan pengeledahan dan pengejaran terhadap siapapun yang dicurigai, penduduk setempat maupun pendatang. Menurut beberapa informan, operasi tersebut berjalan dengan cepat, warga yang sedang terlelap tidur dikejutkan dengan kedatangan para petugas kepolisian. Dari operasi yang ditancarkan Polres Cilacap tersebut, petugas berhasil menangkap 33 warga Desa Mulyadadi yang terkait dengan kerusuhan maupun para pengurus Ketanbanci. Penangkapan pun ternyata tidak berhenti sampai disitu saja, akan tetapi dilanjutkan pada malam harinya pukul 23.00 WIB dan berhasil menangkap Radjiman Tirtadikrama selaku ketua Ketanbanci dan Ratimin, adik kandung Radjiman.<sup>58</sup> Sebagai akibat dari operasi penangkapan tersebut, banyak warga Mulyadadi mengungsi sebagai upaya penyelamatan diri dan untuk menghindari penangkapan warga yang lebih banyak lagi.

Pascaperistiwa tanggal 14 dan 15 Desember 1999, Radjiman ditahan sebagai tersangka oleh penyidik sejak tanggal 17 Desember 1999 sampai dengan tanggal 5 Januari 1999 di Rumah Tahanan (Rutan) Cilacap. Menurut Radjiman uraian yang ada di dalam dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-

<sup>57</sup> Penulis berupaya untuk mencari faktor yang menyebabkan aksi lanjutan di hari kedua tanggal 15 Desember 1999. Berdasarkan temuan penulis melalui wawancara dengan anggota Ketanbanci disebutkan bahwa pada malam hari tanggal 14 Desember 1999, warga Desa Mulyadadi didatangi oleh dua orang yang mengaku sebagai aparat kepolisian tanpa memakai baju dinas. Ketika itu, mereka berdua mengajak kepada warga untuk melanjutkan aksi menebang pada besok paginya (tanggal 15 Desember 1999). Aksi lanjutan ini dimaksudkan agar warga mendapatkan tanah yang diinginkan. Akan tetapi, tentang kebenaran keterangan ini bagi penulis masih diragukan disebabkan tidak adanya sumber pembanding atau bukti kongkrit untuk menguji kebenaran informasi tersebut.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, pada 27 Desember 2007, dan Cokro Wirrejo, 79 tahun dan Sutardjo, 54 tahun, pada tanggal 26 Desember 2007 di Cilacap

39/Cilacap/Epk/02000, tanggal 26 Februari 2000 adalah tidak lebih dari dramatisasi dari sebuah kasus yang terjadi di Cipari pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999.<sup>59</sup>

Menurut pengakuan salah seorang informan yang ditemui penulis, Sutardjo,<sup>60</sup> yang juga menjadi korban penangkapan, semua warga yang tertangkap dalam operasi Polres Cilacap tersebut mengalami penganiayaan baik berupa pemukulan dengan tangan maupun dengan senjata tumpul. Berdasarkan pengakuan Sutardjo:

“Ketika penangkapan berlangsung pada hari Kamis, saya sedang berada di rumah mempersiapkan acara *mitung dina* (tujuh hari) istri saya (Kasri) yang baru meninggal. Di situ juga terdapat adik ipar saya yang baru datang berkabung dari Kuningan. Seketika polisi datang ke rumah menangkap dan memukuli saya. Adik ipar saya pun yang tidak tahu apa-apa ikut terkena pukulan. Polisi juga melakukan penggeledahan seisi rumah. Berkas-berkas dan dokumen penting termasuk beberapa (tepatnya berjumlah 11 lembar) Kartu Kuning warga yang saya pegang sebagai bukti sah kepemilikan tanah tersebut juga ikut diambil. Ketika itu, kedudukan saya di Ketanbanci memang sebagai Sekretaris. Jadi saya yang banyak menyimpan arsipnya. Kemudian kami berdua (saya dan adik ipar saya) dibawa ke Polres Cilacap bersama 33 orang lainnya. Selama di perjalanan kami mendapat perlakuan buruk dari kepolisian. Sesampainya di sana pun kami dipukuli lagi, yang saya lakukan hanya menuruti apa kata polisi. Saya hanya mengangguk saja, mengatakan tidak kena pukul, mengatakan iya juga tetap dipukul, serba salah. Padahal, para polisi itu tahu bahwa saya sedang berkabung karena istri saya di hari Sabtu baru saja meninggal, tetapi sepertinya mereka tidak peduli dengan duka saya. Dua hari saya berada di Polres Cilacap, lalu saya diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena tidak terbukti terlibat aksi kriminal.”

Dari 33 orang yang tertangkap, 26 orang diantaranya dihadapkan ke muka sidang pengadilan dan dijadikan tersangka akibat tindakan pembakaran truk polisi, melakukan penebangan pohon, pencurian, pembakaran pos satpam, perusakan rumah dinas pegawai kebun. Adapun 26 orang yang tertuduh tersebut, kemudian rata-rata memperoleh hukuman pidana selama 3 hingga 5,5 bulan

<sup>59</sup> Eksepsi Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp. Atas Nama Terdakwa: Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin yang dikeluarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tertanggal 9 Maret 2000 dan Pembelaan Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp, Atas Nama Terdakwa: Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin, berupa tulisan tangan terdakwa, tertanggal 8 Mei 2000

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sutardjo, 54 tahun, pada 20 Desember 2007 di Cilacap

penjara. Sedangkan Radjiman Tirtadikrama selaku ketua Ketanbanci mendapat vonis 8 bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cilacap akibat dituduh melakukan penghasutan kepada warga untuk melakukan penebangan pohon karet milik PT. Ciseru-Cipari dan tindakan melawan aparat hukum.<sup>61</sup>


Menurut Radjiman, tuduhan penghasutan tersebut tidak berdasar. Keberadaannya di lokasi kejadian adalah justru untuk menenangkan emosi warga yang tersulut oleh isu demo tandingan dari pengelola kebun. Radjiman sebagai warga, pengurus sekaligus ketua Ketanbanci selalu meminta petunjuk Camat Cipari dan Kepala Desa (Kades) Mulyadadi. Setiap kegiatan yang diadakan oleh Ketanbanci, pengurus selalu mengundang secara lisan maupun tulisan kepada Muspika setempat maupun kepada Kades Mulyadadi. Artinya, Ketanbanci selalu mendahulukan jalan musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan warga. Sulit dibayangkan bahwa ia mengajak warga dan dengan sengaja membiarkan insiden penebangan pohon karet di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari terjadi.<sup>62</sup>

Dalam menyelesaikan persoalan hukum akibat insiden tanggal 14 dan 15 Desember tersebut, sekaligus untuk melindungi kepentingan dan keamanan wilayah desa, beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut pula ditunjuk oleh pihak kecamatan untuk menjadi mediator dalam persengketaan antara pihak perkebunan dan Ketanbanci. Salah satunya adalah Kiyai Tuhfatul Murid yang ditunjuk oleh Camat Cipari, Selamat, karena pada saat itu Kiyai Tuhfatul adalah Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) NU tingkat kecamatan Cipari sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilacap. Selain itu banyak di kalangan warga Mulyadadi yang tertangkap adalah orang-orang NU walaupun hanya sebagai simpatisan dan bukan orang-orang yang tercatat sebagai anggota dan terikat secara organisatoris. Oleh karena itu, harapan pemerintah daerah, dengan adanya keterlibatan tokoh agama ini bisa meminimalisir konflik yang terjadi. Sejak kejadian itu, Kecamatan dibantu Polres berusaha meredam amarah warga yang ingin membakar pabrik pengolahan karet. Beruntung, aksi anarkis warga tidak sampai melakukan pembakaran pabrik pengolahan karet tersebut. Adapun

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp dalam perkara terdakwa atas nama Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin

<sup>62</sup> Wawancara dengan Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, pada tanggal 6 November 2008 di Cilacap

sikap PKB dalam hal ini tidak ingin mencampuri permasalahan ini atau intervensi ke dalamnya. Hanya saja PKB selalu mengingatkan agar sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Tuhfatul Murid, 53 tahun, pada tanggal 29 Desember 2007 di Cilacap

## **BAB 5**

### **PENYELESAIAN KONFLIK**

#### **5.1 Penyelesaian Sengketa dan Dampak yang Ditimbulkan**

Sehubungan dengan sengketa tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa telah terjadi insiden pidana yang berkaitan dengan permasalahan tanah tersebut. Sebagian warga Ketanbanci yang diwakili oleh sembilan orang mengadukan permasalahannya ke DPR RI. Pengaduan warga Ketanbanci ke Jakarta dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Februari 2000 dengan diwakili oleh Sugeng, Mursad, Tuban Hadisuwito, H. Sujari, Madwikarta, Rasikun, Hanifudin, Samirin, dan Marsudi. Pengaduan warga Ketanbanci ke DPR RI pada tanggal 21 Februari 2000 diterima oleh M. Saeful Rahman, anggota Komisi II DPR RI. Wakil dari Ketanbanci mengadukan berlarut-larutnya penyelesaian sengketa tanah Perkebunan Ciseru-Cipari dan perlakuan aparat Kepolisian yang telah bertindak semena-mena dan tidak profesional. Dalam pertemuan tersebut warga Ketanbanci juga menjelaskan bahwa warga Desa Mulyadadi telah berulang-ulang mengadakan perundingan dengan pihak perkebunan maupun dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap. Akan tetapi, perundingan tersebut tidak ada kejelasannya maupun kemajuan yang dicapai sama sekali. Warga Ketanbanci juga mempertanyakan kepada DPR RI perihal ketidaknetralan Pemda Tingkat II Kabupaten Cilacap. Berdasarkan pertanyaan warga tersebut, M. Saeful Rahman memberikan tanggapan bahwa memang sudah seharusnya pihak Pemda Tingkat II Kabupaten Cilacap dan DPRD tingkat II Cilacap lebih memperjuangkan hak-hak rakyat. Menindaklanjuti pengaduan warga Ketanbanci tersebut, M. Saeful Rahman membawa permasalahan perlakuan aparat Kepolisian yang telah bertindak dengan semena-mena ke dalam Rapat Koordinasi antara DPR RI dengan Kapolri beserta jajarannya dan permasalahan sengketa yang terus berkelanjutan dibawa dalam

Rapat Koordinasi dengan Mendagri/Kepala BPN Pusat/Kanwil BPN Jawa Tengah.<sup>1</sup>

Pada tanggal 22 Februari 2000, wakil Ketanbanci juga mengadakan permasalahan sengketa tanah perkebunan kepada BPN Pusat. Pada kesempatan itu, mereka (perwakilan warga) diterima oleh Lutfi Nasution selaku Wakil BPN Pusat, S. Suryanto, Deputi Hak Atas Tanah, Isdipriyono, Kasubdit HGU, Tondo Subagyo selaku Kasubdit HGU, dan Slamet, Kasubdit Sengketa Hukum. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa BPN Pusat akan mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dipimpin oleh Isdipriyono, Kasubdit HGU. Tim tersebut kemudian datang ke Mulyadadi Cilacap pada tanggal 29 Februari 2000 untuk melakukan pengecekan lokasi maupun di BPN Cilacap. Pada tanggal 1 Maret 2000 dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait yaitu pengelola kebun, warga Ketanbanci, dan LBH Yogyakarta.<sup>2</sup>

Setelah mengadakan permasalahannya ke BPN Pusat, warga Ketanbanci meneruskan pengaduannya kepada Komnas HAM yang diterima oleh BL. Tobing, Agus, dan BN. Marbun. Kepada Komnas HAM warga Ketanbanci mengadakan permasalahannya. Komnas HAM pun memberikan respon dengan melakukan protes kepada aparat kepolisian sehubungan dengan perlakuannya yang semena-mena.<sup>3</sup>

Perundingan yang terjadi selalu berjalan alot bahkan tidak mencapai titik temu karena kedua belah pihak berpegang pada masing-masing pembenaran. Akhirnya perkebunan menawarkan kepada masyarakat dengan pemberian *tali asih* sebesar lebih kurang 35 ubin (sekitar 490 meter persegi) kepada tiap-tiap KK yang tidak masuk dalam daftar nama sertifikasi tanah "tampungan" yang telah diserahkan seluas 11 hektar di tahun 1988. Tali asih yang akan diberikan tersebut akan diganti dengan nilai uang. Namun warga desa dengan tegas menolak tawaran itu. Alasannya, warga memang merasa memiliki tanah itu dan mempunyai hak untuk menggarap tanahnya, lalu disebabkan tanah tersebut merupakan tanah

---

<sup>1</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Pimpinan Surat Kabar Harian, tertanggal 24 Februari 2000, perihal: Siaran Pers Pengaduan Ketanbanci ke DPR RI, BPN Pusat, dan Komnas HAM.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

orangtua mereka yang harus dijaga dan dipelihara oleh keturunannya. Mereka menolak kalau pemberian tali asih itu hanya kepada warga yang belum menerima ganti rugi tanah tampungan seluas 11 hektar. Pengelola kebun kemudian menawarkan tali asih berupa ganti rugi uang atas tanah yang terletak di wilayah utara (Ciwunung). Warga pun meminta ganti rugi uang sesuai dengan harga umum tanah yaitu Rp. 300.000,- per ubin, akan tetapi pihak kebun menolak.<sup>4</sup>

Bagi warga desa, pemberian tali asih berupa uang tidak akan menyelesaikan permasalahan tanah yang menjadi tuntutan karena warga tetap menuntut dikembalikannya tanah. Pertimbangan lainnya adalah pemberian tali asih hanya akan menyelesaikan permasalahan tanah dalam jangka waktu tertentu saja sedangkan pihak perkebunan memerlukan iklim yang sangat kondusif dalam menjalankan roda produksinya. Oleh karena itu, jika tanah tidak kembali maka sangat dikhawatirkan akan kembali terjadi gejolak terhadap penuntutan tanah di kemudian hari yang akan merugikan semua pihak, baik itu pihak perkebunan, warga masyarakat maupun pihak aparat keamanan.<sup>5</sup> Selain itu juga banyak diantara warga berharap dengan kembalinya tanah itu akan memperbaiki kesejahteraan dan kehidupan ekonomi mereka sehingga bisa bertempat tinggal dan mengolahnya sebagai lahan pertanian.

Setelah melampaui masa kritis, pada akhir tahun 2000 masalah sengketa tanah yang terjadi di Mulyadadi mulai menemui titik temu. Menurut Sutardjo telah terjadi penyelesaian dalam bentuk penyerahan lahan perkebunan dari pihak Perkebunan Karet Ciseru-Cipari seluas 11 hektar kepada warga. Keterbatasan dana organisasi, pesimisme yang melanda anggota, dan penahanan ketua Ketanbanci oleh kepolisian serta situasi keamanan desa yang masih belum stabil pascainsiden 1999 menjadi faktor-faktor yang memunculkan kesepakatan warga desa dengan pengelola kebun untuk menerima tawaran pelepasan tanah seluas 11 hektar dari tanah kebun di wilayah Ciwunung.

Penangkapan dan penyiksaan menyebabkan trauma di kalangan warga untuk tidak lagi memperpanjang permasalahan tersebut. Kesepakatan pun dibuat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, pada tanggal 25 Desember 2007 dan 7 November 2008 di Cilacap

<sup>5</sup> Surat LBH Yogyakarta kepada Pimpinan Surat Kabar Harian, tertanggal 5 Januari 2000, perihal: Siaran pers kasus Perkebunan Ciseru-Cipari.

antara kedua belah pihak dengan pelepasan tanah seluas 11 hektar oleh pihak perkebunan karet kepada warga desa. Penyelesaian sengketa tercapai seperti yang tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 14 November 2000 yang dibuat di hadapan Pengadilan Negeri Cilacap yang dihasilkan dalam Salinan Putusan Perkara Perdata No. 42 /PDTG/2000/PN CLP. Menurut Akta Perdamaian tersebut dinyatakan bahwa luas lahan yang masih tersisa tidak lagi dipersoalkan karena telah terjadi perjanjian antara pihak perkebunan dan warga desa.<sup>6</sup>

Setelah terjadi kata sepakat, maka dibuatlah perjanjian tertulis bahwa Ketanbanci tidak akan pernah lagi melakukan gugatan ataupun mengusik kembali permasalahan sengketa tanah dan dari pihak Ketanbanci sendiri berjanji untuk berusaha tidak akan memberi kesempatan kepada warga masyarakatnya untuk menuntut kembali persoalan ini.<sup>7</sup> Sebagai tindak lanjutnya, satu bulan kemudian, pada tanggal 12 s.d 14 Desember 2000 didapatkan hasil pengukuran BPN Cilacap atas tanah yang terletak di sebelah utara jalan Meluwung-Sidareja. Pada tanggal 25 April 2001, pengelola Perkebunan Ciseru menyerahkan sebagian tanah HGU-nya No. 5 seluas 11 Ha (hektar) melalui Sugeng dan Sutardjo sebagai kuasa atau waki dari Ketanbanci.<sup>8</sup> Pada tanggal 16 Agustus 2001, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melalui suratnya No. 540/1384/Kp/2001 mengajukan permohonan izin pelepasan sebagian HGU No. 5 seluas 11 hektar tersebut kepada Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Propinsi Jawa Tengah. Terhadap permohonan tersebut, Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah meneruskan kepada Kepala BPN melalui suratnya tanggal 16 Januari 2001 No. 570/42/33/2001 yang telah dijawab oleh Kepala BPN melalui suratnya tanggal 30 April 2001 No. 540.1-I1163.

Berdasarkan keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7-V-2002, diputuskan pemberian izin pelepasan sebagian tanah Hak Guna Usaha PT. Indo Java Rubber Planting Company Nomor 5 Sertifikat tanggal 19 November 1998 seluas 11 Ha (sebelas hektar) yang terletak di Desa Mulyadadi, tepatnya wilayah yang disebut dengan nama Ciwunung sesuai dengan surat ukur tanggal 22

<sup>6</sup> Salinan Putusan Perkara Perdata No: 42/PDTG/2000/PN.CLP. Pengadilan Negeri Cilacap

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Berita Acara Penyerahan Tanah dari PT. Indo Java Rubber Planting Company kepada warga Desa Mulyadadi melalui perwakilan Ketanbanci, tertanggal 25 April 2001.

Juni 2001 nomor 04/2001.<sup>9</sup> Tanah yang dilepaskan tersebut kemudian dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada masyarakat Desa Mulyadadi sesuai dengan daftar nama yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat yaitu 453 orang.<sup>10</sup> Dengan keluarnya keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka berakhirilah sengketa tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari di wilayah Mulyadadi.

Kembalinya tanah kebun kepada warga penuntut menambah perbaikan hidup ekonomi keluarga petani desa. Setidaknya kini dari jumlah 453 warga desa yang mendapatkan tanah kebun, sekitar 85,2 persennya yang merupakan buruh tani telah mampu menggarap tanah garapannya sendiri. Dengan adanya tanah garapan sendiri juga mengubah nasib warga untuk tidak lagi bergantung kepada petani lain yang memiliki banyak sawah sekaligus mengubah kedudukan sosial petani di desa ini untuk tidak lagi menjadi buruh tani.

Sebagian besar warga yang mendapatkan kembali tanah kebun telah mengolahnya untuk lahan sawah (padi) dan palawija. Hanya beberapa warga juga menjadikan tanahnya sebagai pemukiman. Jadi, selain mereka memanfaatkan hasil panen padi, terkadang hasil tanaman palawija dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Ketika musim panen padi belum datang, warga dapat memanfaatkan hasil penanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan ketelarambat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kebanyakan dari mereka menganggap tanah yang didapat dijadikan investasi bagi anak dan keturunannya.

Sejak tahun 2002, warga petani desa bersama Ketanbanci dan Serikat Tani Merdeka (Setam), mengembangkan pemakaian pupuk organik di kalangan petani untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pupuk kimia. Sejak tahun itu, Setam terlibat sebagai mitra Ketanbanci dalam program pertanian berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7-V-2002, tanggal 16 Desember 2002 tentang pemberian izin pelepasan sebagian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

<sup>10</sup> Jumlah penerima pelepasan tanah sengketa bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah penuntut semula yaitu dari 289 orang menjadi 453 orang. Pertambahan jumlah ini terjadi karena sewaktu proses pendataan warga yang dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Muspika, perwakilan Ketanbanci dan pengelola kebun, warga desa mendaftarkan juga anak dan sanak saudara yang masih memiliki hubungan dengan pemilik tanah *trukah*.

## 5.2 Konflik Mulyadadi Dalam Konteks Tindakan Kolektif

Pada bab pendahuluan (bab 1), telah dijelaskan bahwa konflik tanah di Desa Mulyadadi antara warga petani desa dan pihak Perkebunan Ciseru-Cipari memuncak pada insiden penebangan ribuan pohon karet di wilayah perkebunan itu dan penjarahan yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999. Insiden yang telah diuraikan lebih dalam pada sub-bab 4.6 perlu dicermati sebagai konflik sosial yang memberi pengaruh besar pada perubahan kehidupan masyarakat Desa Mulyadadi. Hubungan sosial yang sempat memburuk antara warga petani desa dan pekerja kebun, dampak psikologis (trauma) atas penangkapan warga desa oleh pihak keamanan (polisi), hilangnya peran kaum pria untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akibat penangkapan warga, intimidasi dan teror yang melemahkan semangat warga, pesimisme yang berkepanjangan akan harapan tanah yang mestinya menjadi hak warga, dan dampak buruk lainnya yang timbul sebagai akibat dari insiden yang tak lain menurut Radjiman dianggap sebagai dramatisasi politik. Kesemuanya itu cukup memberikan gambaran bahwa konflik sosial di Desa Mulyadadi telah mengubah sendi-sendi kehidupan warga.

Proses dan bagaimana pergulatan warga dalam upaya memperjuangkan kembalinya tanah mereka telah diterangkan pada sub-bab terdahulu. Dengan maksud untuk tidak mengulang apa yang telah diterangkan sebelumnya, dalam bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut insiden 14 dan 15 Desember 1999 dalam konteks teori tindakan kolektif. Dalam langkah analisis ini, harus dilihat hubungan insiden tanggal 14 dan 15 Desember 1999 dan perubahan sosial yang ditimbulkan sebelumnya. Hubungan keduanya, baik konflik maupun perubahan sosial, tentunya didorong oleh munculnya gagasan-gagasan manusia sebagai *agent* yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sebagai struktur.

Asumsi yang dapat dibenarkan bahwa insiden penebangan, penjarahan, dan perusakan di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 bukan dilakukan oleh individu-individu yang memiliki tujuan dan motif yang berbeda-beda maupun terpisah, melainkan disadari bahwa insiden tersebut merupakan manifestasi dari tindakan sekelompok warga petani desa yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) demi kepentingan yang sama yaitu pengembalian tanah warga. Dengan mengacu pada

pendekatan *strukturalistik* yang digunakan dalam penelitian ini dan didasarkan atas tindakan bersama itu, maka dalam hal ini penulis mencoba menggunakan teori tindakan kolektif (*collective action*) sebagai pisau analisis yang dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Tindakan kolektif timbul sebagai dampak perubahan dari kepentingan, organisasi, mobilisasi, dan peluang. Jadi menurut Tilly, analisis tindakan kolektif itu memiliki lima komponen utama: kepentingan (*interest*), organisasi, mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan tindakan kolektif itu sendiri. Untuk mempermudah analisis terhadap aksi yang dilakukan warga petani desa di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, maka akan lebih baik untuk mengupasnya berdasarkan komponen-komponen yang membentuk tindakan kolektif tersebut.

Kepentingan yang dimaksud warga petani desa Mulyadadi melalui perjuangan Ketanbanci adalah pengembalian tanah milik warga desa seluas 41 hektar di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Kepentingan ini menjadi kokoh dan bertahan lama dikarenakan kepentingan yang ingin dicapai merupakan suatu harapan besar akan tanah yang dianggap terampas dan kepentingan tersebut juga menjadi milik banyak orang. Walaupun pada dasarnya, merujuk kepada pendapat Mancur Olson, peran individu-individu di dalam kelompok tani di Mulyadadi ini tidak terlihat secara nyata, disebabkan keaktifan diantara anggota organisasi Ketanbanci hanya didapati pada segelintir orang yang dianggap sebagai penggerak dan aktivator. Eksistensi dan hubungan yang kuat antar anggota lebih didasarkan atas gabungan kepentingan yang sama antar individu yaitu untuk mendapatkan kembali tanahnya. Mungkin juga terdapat motif-motif lain sebagai basisnya yang membentuk hubungan kuat itu, akan tetapi penulis tidak menemukannya.

Masalah tanah ini masih disadari sebagai faktor yang sangat rentan akan munculnya suatu konflik. Kerentanan untuk menjadi sebuah konflik ini juga sangat disadari para anggota Ketanbanci, hal itu disebabkan tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bagi masyarakat Desa Mulyadadi, tanah adalah aset, dapat dijadikan tempat tinggal, tempat untuk bercocok tanam, dan sebagai lokasi untuk kegiatan ekonomi. Dalam ranah ekonomi, tanah kemudian menjadi begitu penting dan memiliki nilai ekonomis. Tanah Cipari yang terkenal

subur, cocok untuk pertanian dan tanaman palawija menambah arti penting betapa berharganya tanah di wilayah ini. Akan tetapi, di balik kesuburan tersebut, jumlah tanah yang dapat dijadikan tanah sawah dan ladang kian tahun kian menyempit. Maka dari itu, mereka memandang bahwa tanah sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menopang kehidupan warga desa. Petani dan tanah, dua hal yang sulit dipisahkan. Dengan melihat bahwa sebagian besar warga penuntut adalah petani (buruh tani), karena itu banyak yang berkepentingan dengan tanah.

Dengan demikian, tidak mengherankan ketika pada awal era Reformasi, Radjiman, Sutardjo, dan Cokro mengangkat masalah tanah milik mereka yang dikuasai oleh perkebunan kepada khalayak desa, segera mendapat tanggapan banyak warga. Tuntutan pengembalian tanah yang dikuasai Perkebunan Ciseru-Cipari ini membangkitkan memori kolektif warga atas apa yang selama ini terpendam dalam-dalam. Ketidakadilan, ketertindasan, ketidakberdayaan di masa Orde Baru, dan kebebasan dan demokrasi di awal Reformasi muncul sebagai konsep-konsep yang menguatkan tekad warga untuk merebut kembali akan hak-haknya yang dahulu dimiliki tetapi kemudian terampas. Perasaan senasib dan sepenenderitaan juga menjadi ikatan kokoh bagi warga untuk bertindak menuntut keadilan. Kepentingannya sama, tiada kata lain, yang diinginkan warga hanya satu, tanah mereka yang dahulu mereka usahakan dapat kembali pada mereka. Sasarannya adalah perbaikan ekonomi dan kesejahteraan penduduk sesudah tanah kembali. Maka yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari perubahan yang diinginkan itu adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai petani yang tergusur. Kepentingan yang muncul semakin bertahan manakafa nilai sebuah tanah bagi masyarakat di desa ini tidak saja dianggap sebatas sebuah peluang untuk menambah pendapatan dan kesejahteraan hidup. Lebih dari itu, menyangkut soal kekuasaan dan kehormatan, seperti halnya mereka yang berpegang pada filosofi Jawa: *sak dumuk bathuk, sanyari bumi*?, tanah adalah bagian dari kehidupan yang perlu dipertahankan dengan jiwa dan raga. Dengan menengok masa lalu, kembali pada dasar historisnya (*trukah*), memberikan sebuah pembenaran bagi tindakan warga. Menegakkan kembali keadaan yang silam, membangkitkan ingatan kolektif akan masa lalu yang memberi muatan pada tindakan warga untuk menuntut kembalinya tanah, tanah yang dahulu terampas.

Apabila merujuk pada penjelasan Tilly mengenai organisasi, maka kelompok tani yang dibentuk warga Desa Mulyadadi adalah Ketanbanci. Kelompok tersebut dipersatukan oleh suatu ikatan golongan dan jaringan tertentu yang membentuknya. Petani sebagai sebuah konsep yang menunjuk pada kelas sosial dari golongan pekerja menjadi satu kesamaan karakter di antara anggota atau pendukungnya. Jenis kaum tani yang terlibat dalam organisasi Ketanbanci didominasi oleh para petani tak bertanah (buruh tani). Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah semua warga Mulyadadi yang pekerjaan utamanya adalah bercocok tanam dan mencukupi kebutuhan hidupnya dari bercocok tanam itu. Di Mulyadadi, karena penduduk dengan ciri ini adalah bagian terbesar, maka sulit dikatakan bahwa kelompok ini secara sosial, ekonomi dan politik berstatus rendah. Stratifikasi sosial yang lazim di desa ini bukan didasarkan pada okupasi semata, melainkan pada kemampuan ekonomi. Petani kaya mempunyai status sosial yang baik, petani pemilik tanah pas-pasan adalah *wong lumrah* atau orang kebanyakan, sedangkan petani penggarap atau buruh tani dianggap rendah. Diakui bahwa cukup sulit bagi penulis untuk secara riil mengelompokkan petani dalam lapisan masyarakat seperti disebut di atas, karena disadari terdapat ujung batas yang kabur antara petani kaya, menengah, dan miskin. Walaupun pada dasarnya, pengklasifikasian yang dilakukan penulis terhadap kaum tani Desa Mulyadadi berpedoman pada luas pemilikan tanah dan jumlah pengeluaran rumah tangga. (lihat halaman 54-56).

Ikatan dalam kesamaan golongan tersebut kemudian diperkuat lagi oleh kesamaan nasib sebagai orang-orang yang tergusur dari tanahnya sejak tahun 1973. Kesadaran anggota-anggotanya dan ketidakpuasan individual yang massif sifatnya akibat ketidakadilan dalam distribusi tanah, tidak hanya satu dua, menjadi kekuatan yang mempererat hubungan dalam memperjuangkan satu tujuan (kepentingan) yaitu menuntut kembalinya tanah milik warga sehingga prosesnya dapat dikatakan menjadi suatu protes yang diorganisasikan.

Organisasi Ketanbanci merupakan pengejawantahan dari kumpulan individu, warga tani Desa Mulyadadi yang memiliki partisipasi aktif akan kehidupan sosialnya. Radjiman sebagai contoh, merupakan sosok tani yang peduli akan nasib warga yang tergusur. Hal ini dibuktikan dengan perjuangannya yang

tak kenal lelah sejak tahun 1984, di masa Orde Baru maupun di era Reformasi. Keterbatasan kemampuan berorganisasi memang menjadi kendala tersendiri. Kendala atau hambatan organisasional berat yang dihadapi Ketanbanci sebagai suatu gerakan baru berupa penciptaan struktur kewenangan organisasional, komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Di lihat dari tingkat pendidikan yang minim diantara anggotanya, untuk menjadi suatu organisasi yang kapabel dibutuhkan proses pembentukan dan pembinaan yang panjang. Proses pembentukan menjadi organisasi yang matang (kompleks) tersebut tentunya dibarengi dengan jaringan yang dibentuk organisasi tani ini. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dapat diposisikan sebagai kelompok pengorganisir luar yang memusatkan perhatian pada kelompok itu. Lembaga ini banyak berperan dalam membuka pemahaman warga tani desa terhadap posisi mereka dan situasi yang sama sekali tidak menguntungkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah selama masa Orde Baru. Hubungan Ketanbanci dan LBH ini mengubah jalur gerakan kelompok tani ini yang bermula pada kepentingan ekonomi semata berubah kepada wilayah hukum. Di awal tahun 1999, Ketanbanci juga menjalin hubungan dengan Serikat tani Merdeka (Setam) di Yogyakarta, persekutuan ini di satu sisi membawa pertolongan, yang secara esensial bagi terbentuknya kualitas organisasi yang baik. Akan tetapi, di sisi lain, mengubah pola gerakan kelompok tani Mulyadadi dari kooperatif kepada gerakan yang bersifat radikal. Di sini dapat disebutkan contohnya seperti: aksi demonstrasi warga di kantor kabupaten pada tanggal 18 Juni 1999 dan tindakan pematokan sepihak area tanah sengketa di wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari pada tanggal 7 Desember 1999.

Selain itu, unsur terpenting dan memperlancar organisasi ialah kepemimpinan. Kepemimpinan Ketanbanci pada hakikatnya tetap dipegang oleh tokoh dari kaumnya sendiri. Radjiman sebagai petani miskin yang menginspirasi masyarakat Mulyadadi untuk kembali memperjuangkan tanah yang hilang membuktikan bahwa kebesaran pengaruhnya bukan ditunjukkan oleh kedudukan sosialnya yang baik di masyarakat desa, akan tetapi justru terletak dalam kemampuannya untuk melihat secara cerdas, lewat pengalaman hidup, apa yang dapat mendasari suatu gerakan mampu berubah menjadi tindakan kolektif.

Jawabannya adalah mengusung kepentingan tertentu yang lebih bernuansa massif dan bersifat homogen, tanah milik banyak orang. Kesadaran dan ingatan kolektif akan tanah yang terampas itulah yang terus dibangun Radjiman untuk menggerakkan warga desa bergerak secara bersama-sama sehingga pada akhirnya kepentingan itu dapat menyebar luas dan bertahan lama, dan ia pun mendapatkan banyak pendukung.

Apabila telah tercipta suatu kepentingan bersama dan terbentuk suatu organisasi yang matang, maka untuk menumbuhkan suatu tindakan kolektif yang mampu mencapai kepentingan tersebut diperlukanlah suatu mobilisasi. Lebih lanjut, Tilly secara halus mengartikan kata "mobilisasi" sebagai proses dengan mana suatu kelompok berangkat dari suatu kumpulan individu-individu yang pasif bergerak kepada suatu partisipan yang aktif dalam kehidupan umum. Tilly menegaskan bahwa mobilisasi di dalam tindakan kolektif itu selalu berkaitan dengan alat-alat produksi yang menjadi ajang konflik kepentingan. Di antara alat produksi itu berupa: tanah, labor (buruh), modal dan teknologi.<sup>11</sup> Jika dicermati pada kasus Mulyadadi, ajang konflik kepentingan yang terjadi antara warga dan pihak Perkebunan Ciseru-Cipari adalah terkait dengan alat produksi berupa tanah, yaitu tanah yang semenjak tahun 1973 diambil alih dan dikelola perkebunan.

Mobilisasi petani di Desa Mulyadadi yang teraplikasi dalam bentuk demonstrasi dan aksi pematokan tanah kebun merupakan hasil dari suatu perubahan sosial yang mendahuluinya. Reformasi sebagai suatu perubahan fundamental kehidupan masyarakat di Indonesia dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial menjadi peluang yang secara langsung membangkitkan keberanian warga untuk bertindak, sekalipun terkadang ditempuh melalui jalan yang tidak formal.

Meskipun terdapat represi atau fasilitas, pada dasarnya model mobilisasi tidak menunjukkan secara langsung hubungan antara represi atau fasilitas dan tindakan kolektif. Malahan, model mobilisasi menggambarkan baik represi atau fasilitas memainkan peran terhadap kekuasaan (*power*), yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tindakan kolektif.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1978, hlm. 8

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 100

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta merupakan kelompok pengorganisir luar yang memberi perhatian besar kepada Ketanbanci. Dalam prakteknya, perhatian tersebut ditunjukkan dengan aktifitas-aktifitas yang pro mobilisasi. Memperkenalkan Ketanbanci sebagai kelompok perjuangan warga Mulyadadi melalui siaran pers dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pusat juga termasuk andil besar yang dimainkan LBH kepada kelompok tani tersebut. Pembinaan dan pelatihan organisasi, pengenalan pengetahuan hukum kepada para anggota, dan pembekalan akan berbagai informasi yang dapat ditempuh Ketanbanci untuk melakukan lobi-lobi kepada pemerintah dan instansi-instansi yang terkait yang mampu membantu memperlancar tujuan yang ingin dicapai Ketanbanci adalah bukti kepedulian LBH Yogya untuk memfasilitasi keluhan-keluhan warga. Sebagai contoh, surat desakan LBH untuk mengusut kembali sengketa tanah Perkebunan Ciseru-Cipari ditujukan kepada berbagai instansi pemerintah, antara lain: DPR RI, DPRD Kabupaten Cilacap, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, BPN pusat dan daerah (Kantor wilayah tingkat I dan II), dan Komnas HAM.

Fasilitas yang dimainkan LBH Yogyakarta tersebut sebetulnya juga menjembatani berbagai perundingan antara Ketanbanci dan pemerintah daerah. Ketika di gelarnya aksi demonstrasi dan dialog Bupati dan warga Cipari pada tanggal 19 Juni 1999, LBH memainkan peran penting dalam mengubah sikap pemerintah (dalam hal ini Kabupaten melalui Bupati) untuk bersikap kooperatif, menanggapi, dan menindaklanjuti permasalahan warga desa. Dengan pendampingan LBH atas warga Ketanbanci, bupati Cilacap lebih mau membuka diri dan turut membantu mempertemukan warga Desa Mulyadadi dan pihak perkebunan dalam setiap perundingannya. Menjadi kuasa hukum atas nama warga Ketanbanci juga menampakkan aktifitas LBH sebagai mitra warga dalam memperjuangkan hak-hak tanahnya yang terampas. Lebih jauh, bantuan tenaga tersebut seperti diperlihatkan LBH ketika dalam kasus peradilan Radjiman selaku ketua Ketanbanci, mereka berupaya memberikan pembelaan yang besar melalui pembentukan tim penasehat hukum.

Dalam kasus tanah di Desa Mulyadadi, munculnya tindakan kolektif yang dapat juga dikatakan sebagai aksi sabotase yang dilakukan warga desa berupa

penebangan, perusakan, dan penjarahan aset perkebunan juga diakibatkan oleh lemahnya kontrol sosial pemerintah daerah dan keberanian untuk melakukan tindakan berdasarkan keadilan. Meminjam pemikiran Tilly, maka ketidakefektifan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: situasi krisis yang dialami oleh negara, kegagalan tanggung-jawab negara, dan adanya anggota pertahanan keamanan yang berkoalisi dengan *contender* atau sebaliknya, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak tegas.<sup>15</sup> Sebagai contoh, pada mulanya, konflik tanah Mulyadadi dipicu oleh pengambilalihan tanah warga yang berada di sekitar wilayah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari pada tahun 1973 oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut penertiban tanah pasca G30S. Artinya jika dicermati lebih lanjut, konflik yang terjadi bermula antara warga desa dan pemerintah daerah. Kemudian, tanah yang diambil alih pemerintah tersebut pada perkembangannya diberikan kepada Perkebunan Karet Ciseru-Cipari, bahkan di tahun 1979 keluarlah sertifikat HGU atas nama pengelola kebun. Ketika kasus tanah tersebut mencuat kembali ke permukaan di era Reformasi, dalam prosesnya, upaya penyelesaian konflik tanah di Perkebunan Karet Ciseru-Cipari bergeser kepada pengalihan konflik, yaitu pengalihan konflik warga desa dan pemerintah daerah kepada konflik warga dan pihak perkebunan. Upaya ini terlihat dari sikap Bupati Cilacap yang selalu memposisikan dirinya sebatas hanya sebagai mediator. Langkah ini jelas tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Langkah ini pun diduga sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab. Posisinya begitu jelas, yaitu tanah warga telah digusur oleh pemerintah kemudian oleh pemerintah diberikan HGU kepada perkebunan.

Hal lain dapat dicontohkan dengan tindakan penangkapan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para petani yang menuntut hak atas tanahnya sendiri menggambarkan bahwa aparat keamanan sesungguhnya tidak memahami akar permasalahan konflik yang ada. Jelas terlihat ketidakadilan dan keberpihakan yang pincang yang diperlihatkan oleh aparat keamanan dan pemerintah dalam kasus Mulyadadi. Ledakan kemarahan warga melalui kerusuhan yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 membuktikan bahwa agensi kontrol sosial yang meliputi institusi keamanan, institusi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 241

pemerintah, dan institusi perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah dengan kewenangannya tidak proaktif untuk menyelesaikan atau mendengarkan keluhan penduduk yang merasa diperlakukan tidak adil. Di sisi lain aparat keamanan seharusnya berdiri pada posisi tidak memihak, akan tetapi kenyataannya aparat keamanan (polisi) hanya melihat konflik yang terjadi sebagai akibat tindakan warga yang melawan hukum (hasil/akibat), tidak melihat akar permasalahan yang menyebabkan warga bertindak brutal, dan perkebunan sendiri tidak memberi alternatif penyelesaian yang dipandang adil. Keengganan pihak perkebunan untuk melepaskan tanah yang bukan menjadi hak miliknya memperjelas gambaran bahwa perkebunan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah. Justru menebarkan isu demo tandingan sebagai upaya memberi perlawanan terhadap warga.

Reformasi yang ditandai oleh adanya perubahan politik di Indonesia dari masa Orde Baru, memang telah membawa implikasi politis yang sangat luas. Tuntutan akan hidup yang lebih adil, penegakan hukum yang lebih baik, memberi peluang bagi munculnya perbaikan-perbaikan kehidupan sosial. Namun, peluang yang akan dibahas di sini tidak terkait dengan apa yang disebut sebagai Reformasi itu. Sekalipun membenarkan bahwa Reformasi adalah peluang (*opportunity*), tetapi ia tidak secara langsung memunculkan suatu tindakan kolektif. Dalam konteks bahasan mengenai insiden 14 dan 15 Desember 1999 ini, yang penulis maksud, Reformasi hanya memberi peluang bagi warga Desa Mulyadadi untuk menyampaikan aspirasinya melalui pembentukan organisasi Ketanbanci, tidak kepada tindakan kolektif secara langsung.

Melihat konflik yang berkembang pada kasus Mulyadadi, peluang atau ancaman yang mampu menghasilkan tindakan kolektif dapat ditelusuri berdasarkan perubahan dari hubungan yang terjadi di antara beberapa kelompok yang berselisih. Analisis terhadap peluang atau ancaman ini dapat ditemukan ketika Muspika Cipari pascapematokan area tanah sengketa pada tanggal 7 Desember 1999 mendesak Ketanbanci untuk memenuhi tuntutan pengelola kebun agar pohon-pohon karet yang telah produktif tetap bisa disadap. Desakan itu dilakukan pemerintah mengingat aksi pematokan warga terhadap area kebun dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan pemerintah setempat dan pihak

perkebunan. Pertimbangan lainnya adalah disebabkan pohon-pohon karet yang terdapat di area pematokan merupakan pohon usia produktif sehingga akan merugikan pengelola kebun.

Desakan pemerintah tersebut rupanya memberi tekanan bagi Ketanbanci untuk mengambil langkah yang tepat bagi tercapainya kepentingan warga. Di sinilah sebetulnya terjadi perpecahan sikap diantara anggota Ketanbanci. Kelompok pun terpecah menjadi dua pandangan. Di satu sisi mempertimbangkan desakan pemerintah dan perkebunan, Ketanbanci selayaknya memenuhi tuntutan tersebut. Namun di sisi lain, banyak pula anggota yang bersikeras untuk mempertahankan *status quo* yang telah berjalan. Langkah ini perlu dilakukan sebab dengan sikap kooperatif Ketanbanci akan berimbas pada kemunduran langkah yang telah dicapai selama ini. Hal ini diakui Sugeng dan Radjiman:<sup>14</sup>

“Ketika terjadi desakan dari pemerintah melalui Muspika dan perkebunan Ciseru untuk mencabut *status quo* akibat pematokan tanah sengketa, kami di antara anggota Ketanbanci menjadi saling berselisih paham. Terdapat dua kubu, ada yang mencoba bertahan dengan sikap awal dan ada pula yang cenderung kooperatif. Kubu yang pertama beralasan sikap tersebut harus diambil untuk menghindari kemunduran langkah dari apa yang telah dicapai Ketanbanci selama ini. Sedangkan kubu yang kedua menghindari kemelut yang dapat memuncak pada perkelahian fisik sambil menunggu peluang-peluang yang mungkin dapat diambil sebagai langkah yang tepat untuk mengambil kembali tanah kebun.”

Dalam posisi yang mendua itu, pada dasarnya Ketanbanci telah mati langkah, akan tetapi keadaan itu dapat diakhiri akibat adanya ancaman yang datang kemudian. Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa insiden yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 dipicu oleh adanya isu demo tandingan yang akan dilakukan Kelompok Pecinta Kebun yang disampaikan pihak Koramil Sidareja. Bagi sebagian besar warga, isu itu kemudian dapat dimanfaatkan sebagai alasan yang membenarkan warga untuk bertindak secara bersama-sama mengambil alih tanah kebun. Menurut kesaksian Sugeng yang mendengarkan sebagian penuturan warga : “daripada kita harus berhadapan fisik dengan Kelompok Pecinta Kebun yang berniat mencabut patok yang telah kita

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, pada tanggal 25 Desember 2007, dan Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, tanggal 27 Desember 2007 di Cilacap


tanam, lebih baik kita berbuat lebih dahulu".<sup>15</sup> Dalam hal ini, ancaman dapat dipersepsikan sebagai peluang. Ancaman sebagai peluang menjadi salah satu faktor pemercepat (pemicu/trigger) terjadinya tindakan kolektif. Seandainya pihak pengelola perkebunan tidak merencanakan demo tandingan melalui Kelompok Pecinta Kebun, mungkin insiden yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 dapat dihindarkan. Kenyataannya justru berlawanan, kondisi yang telah memanas semakin disulut oleh pihak perkebunan yang dengan cara tergesa-gesa mengambil sikap provokatif. Masyarakat desa yang dihadapkan dengan situasi seperti itu kemudian memilih jalan kekerasan mendasarkan diri pada prinsip *sadumuk bathuk sanyari bumi*, lebih baik mati daripada harus menanggung malu karena sejengkal tanah harus dibela bahkan jika perlu mempertaruhkan jiwa dan raga (sampai mati).

Konflik yang berujung pada aksi penebangan, penjarahan, dan perusakan aset Perkebunan Ciseru-Cipari pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 pada akhirnya tidak dapat dihindarkan. Insiden tersebut diakibatkan oleh kombinasi perubahan sosial dan hubungan diantara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang semakin bersitegang. Lemahnya kontrol sosial pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan aksi warga desa, kurangnya peran pemerintah daerah untuk secara proaktif segera mencari jalan alternatif penyelesaian melalui jalan perundingan, lobi-lobi warga melalui Ketanbanci yang tidak pernah mendapat hasil yang memuaskan, dan reaksi akibat perbenturan antara kepentingan warga desa dan ancaman "isu demo tandingan" yang bermain berakumulasi dalam bentuk tindakan kolektif. *Acting together* atau bertindak bersama-sama, dilakukan Ketanbanci sebagai langkah terakhir untuk menunjukkan ketidakpuasan warga.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sugeng, 56 tahun, tanggal 25 Desember 2007 di Cilacap

**Skema 2.**  
Gambaran Konflik Tanah Mulyadadi dalam  
Model Mobilisasi Charles Tilly



Jika memperhatikan ketiga jenis tindakan kolektif yang dibagi Charles Tilly baik jenis *competitive*, *reactive* maupun *proactive*, maka berdasarkan pengertiannya, kasus tanah di Desa Mulyadadi antara warga desa dan pengelola perkebunan atas sebagian tanah Perkebunan Karet Ciseru-Cipari dapat digolongkan ke dalam jenis yang pertama, yaitu tindakan kolektif yang bersifat *competitive*. Penggolongan ke dalam jenis *competitive* ini didasarkan oleh ciri-cirinya, dimana objek yang menjadi perebutan adalah objek yang sama, yaitu sebidang tanah walaupun kepentingan yang diusung keduanya berbeda. Bagi masyarakat Mulyadadi, tanah yang dijadikan perebutan diharapkan mampu memperbaiki tingkat perekonomian warga yang sebagian besar adalah kaum tani. Hidup dan mati petani adalah dari tanah garapan. Sedangkan bagi pengelola kebun, mempertahankan tanah kebun adalah untuk meningkatkan produksi hasil karet olahan sebagai profit (keuntungan) bagi perusahaan.

Apabila memperhatikan kasus tanah yang terjadi di Desa Mulyadadi antara warga desa dan pihak pengelola Perkebunan Ciseru-Cipari, didapati bahwa terdapat dua bentuk tindakan kolektif yang dilakukan warga di wilayah kebun. Sesungguhnya selain insiden yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999,

aksi pematokan tanah di area sengketa pada tanggal 7 Desember 1999 dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kolektif yang memiliki tingkat koordinasi tinggi. Namun, sehubungan dengan kekerasan kolektif, aksi pematokan memang tidak memiliki tingkat kerusakan bahkan dapat dikatakan kekerasan yang timbul tidak nampak dalam tindakan kolektif yang satu ini.

Lain halnya dengan insiden 14 dan 15 Desember 1999, tingkat kerusakan yang dihasilkan dari tindakan kolektif warga dapat dikatakan besar. Aksi yang diikuti dengan penebangan pohon karet yang mencapai sekitar 5.900 batang, pembakaran dua truk kepolisian, ancaman dan pelucutan senjata aparat keamanan (polisi), perusakan sarana dan infrastruktur perkebunan meliputi kantor, gedung PKK, wartel, pos satpam, dan rumah dinas, hingga diakhiri dengan penjarahan barang-barang milik warga perkebunan menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup parah. Pilihan untuk melancarkan aksi massa telah direncanakan sebelumnya, ini dibuktikan dengan kesiapan warga yang melengkapi diri dengan persenjataan tajam seperti parang, kapak, dan mesin pemotong untuk melakukan tindakan penebangan pohon apabila perundingan yang berjalan pada tanggal 14 Desember 1999 di salah satu kediaman warga Mulyadadi tidak mencapai kata sepakat.<sup>16</sup> Kesiapan warga dengan mempersiapkan persenjataan tersebut membuktikan bahwa ada koordinasi yang baik sebelum terjadinya aksi massa. Akan tetapi, koordinasi tersebut tidak begitu nampak apabila melihat saat terjadinya sabotase yang dilakukan warga petani Mulyadadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 terjadi secara spontan dan di luar kendali Ketanbanci. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa ada koordinasi yang rapih dalam melancarkan aksi massa. Bahkan jika melihat hasil yang dicapai, aksi penebangan, penjarahan, dan perusakan asset Perkebunan Ciseru-Cipari dapat dikatakan gagal karena diakhiri dengan penangkapan tokoh-tokoh Ketanbanci.


Dengan demikian, di sinilah letak keunikan kekerasan kolektif dalam kasus tanah Desa Mulyadadi. Peristiwa tersebut merupakan tindakan kolektif yang melahirkan suatu kekerasan. Ia muncul sebagai suatu bentuk perlawanan kelompok dengan tingkat koordinasi rendah, namun justru mengakibatkan kerusakan besar, disebabkan oleh rusaknya kesepakatan (*broken negotiation*)

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan No. 49/Pid.B/2000/PN.Cip dalam perkara terdakwa atas nama Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin

antara Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), warga Ketanbanci, dan pengelola Perkebunan Ciseru-Cipari. Oleh karena itu, jika dikelompokkan, terlepas dari hubungan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dalam tipologi hubungan antar jenis kekerasan kolektif, insiden di Desa Mulyadadi tersebut dapat masuk ke dalam jenis kekerasan kolektif yang diakibatkan oleh pecahnya kesepakatan (*broken negotiation*).

### Skema 3.

Insiden Mulyadadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999  
dalam Tipologi Interpersonal Violence



Secara spesifik yang membedakan konflik tanah di Desa Mulyadadi dengan konflik tanah di daerah-daerah lainnya adalah bahwa kasus tanah di wilayah ini muncul karena adanya persepsi yang salah tentang bukti kepemilikan tanah. Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan atau yang juga disebut Kartu Kuning dianggap warga sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah,

padahal Kartu Kuning yang selama ini dipegang warga Mulyadadi sebagai klaim mereka atas tanah perkebunan hanyalah sekedar surat izin penggarapan tanah kebun dan tidak memiliki kekuatan hukum. Seandainya begitu UUPA No. 5 Tahun 1960 diberlakukan direspon masyarakat secara sigap dengan mengurus segala persyaratan administrasi untuk memperoleh dokumen resmi kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, mungkin konflik ini tidak terjadi. Sertifikat tanah adalah bukti paling kuat kepemilikan tanah yang menghapus segala bentuk bukti kepemilikan tanah sebelumnya. Minimnya kesadaran dan pemahaman hukum pertanahan beserta aturannya di kalangan masyarakat Mulyadadi merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan mereka kala itu. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian warga akan pentingnya pengurusan hak pemakaian tanah secara administratif. Nilai suatu dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat tidak menjadi suatu hal yang dianggap penting. Padahal dengan kuatnya bukti-bukti kepemilikan tanah warga, secara yuridis formal dapat menghindarkan praktek-praktek penguasaan tanah oleh pihak lain yang tidak dibenarkan secara hukum seperti yang dicontohkan oleh Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Inilah yang terjadi di Mulyadadi, yaitu minimnya kesadaran akan pentingnya bukti kepemilikan tanah berakibat kepada konflik yang berkepanjangan.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan mengenai pentingnya hak kepemilikan tanah yang memiliki kekuatan hukum berupa sertifikat agar di kemudian hari tidak lagi timbul konflik tanah seperti yang terjadi di Cipari. Di satu sisi pemerintah perlu proaktif dan membuat prosedur yang sederhana dan mudah dalam pembuatan sertifikat tanah. Bukan hanya dalam lingkup administratif akan tetapi, pembuatannya juga mudah dijangkau bagi warga yang tinggal di wilayah pedalaman (pedesaan) dan terpencil sekalipun. Di sisi lain masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya memiliki dokumen pemilikan tanah yang berkekuatan hukum.

## **BAB 6 KESIMPULAN**

Kasus tanah di Mulyadadi pada dasarnya bersumber dari adanya perbedaan persepsi mengenai bukti kepemilikan tanah antara warga petani desa dan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Di satu sisi, disebabkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Mulyadadi yang minim dan kurangnya pemahaman warga terhadap regulasi pertanahan menganggap Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan atau yang disebut sebagai Kartu Kuning yang diberikan warga desa di tahun 1955 melalui Camat Sidareja itu sebagai surat bukti kepemilikan tanah yang sah, padahal kartu tersebut hanyalah surat izin penggarapan tanah perkebunan. Jadi dari aspek yuridis, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara petani desa dan tanah garapan di wilayah perkebunan. Di sisi lain, bukti kepemilikan tanah yang dianggap sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 adalah sertifikat tanah. Sebetulnya dengan diberlakukannya UUPA memberikan kekuatan hukum bagi peraturan tanah sebelumnya (Undang-Undang darurat No. 8 tahun 1954). Kepemilikan tanah warga atas tanah bekas perkebunan asing telah diatur secara jelas, bahwa untuk mendapatkan jaminan hukum dan untuk menghindari praktek penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu selayaknya warga mengurus segala kelengkapan administratifnya guna mendapatkan apa yang disebut sebagai sertifikat tanah tersebut. Namun, pada kenyataannya, sejak diberlakukannya UUPA tersebut, warga masyarakat desa khususnya di wilayah Cipari tidak meresponnya secara cepat. Hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan aturan pertanahan tersebut.

Bagi petani Mulyadadi, tanah merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan dan papan. Hal itu didasarkan kenyataan bahwa tanah di wilayah Cipari merupakan tanah yang

sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian. Kesuburan inilah yang kemudian dianggap sangat bernilai bagi masyarakat desa. Di samping itu, sebagian besar masyarakat Mulyadadi yang merupakan petani, mendudukkan fungsi tanah di wilayah ini menjadi sangat penting untuk menopang keberlangsungan hidup warga desa. Pada masa sekarang, ketika penduduk bertambah banyak, sementara luas tanah pertanian semakin menyempit karena banyak digunakan untuk bangunan rumah dan fasilitas masyarakat, dan diversifikasi pekerjaan tidak meningkat, maka terasa sekali bahwa tanah sangat tinggi nilainya. Makin lama tekanan penduduk Mulyadadi atas berbagai persoalan hidup dan berbagai aktifitas ekonomi atas tanah dengan sendirinya membuat tanah semakin penting dan menjadi pusat persoalan.

Ketika mereka telah merasa memiliki hak atas tanah, apapun dasar kepemilikannya, kemudian ada pihak lain yang mengambil, karena merasa memiliki kekuatan hukum yang pasti, tentu saja masyarakat akan bertahan. Masyarakat merasa bahwa pihak yang mengklaim memiliki itu telah merampas hak-hak mereka. Dapat dipastikan bahwa permasalahan seperti itu pada akhirnya menjadi persoalan sengketa atau konflik seperti halnya kasus penguasaan lahan pertanian warga oleh Perkebunan Ciseru-Cipari di tahun 1973. Bagi masyarakat Mulyadadi yang berpegang teguh kepada semboyan Jawa: *sadumuk bathuk, sanyari bumi, tan kadung wirang, pati denlakoni*, selebar dahi sejengkal tanah dibela sampai mati, mereka akan mempertahankannya sekalipun dengan mempertaruhkan jiwa dan raga.

Konflik tanah di Desa Mulyadadi diwarnai oleh berbagai faktor yang menyelimutinya. Berbagai macam kepentingan ikut bermain di dalam konflik tersebut, saling tumpang tindih dan kait mengkait, baik yang bersifat politis maupun ekonomis, berlangsung dalam rentetan waktu yang panjang, sejak masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) hingga Orde Baru. Di mulai dengan persaingan politik antara partai-partai yang berkembang di masa Orde Lama (antara NU, Masyumi, dan PKI) yang berupaya menarik massa petani, yang pada akhirnya lebih banyak dimanfaatkan PKI atas dasar kepentingan politik demi terlaksananya garis kebijakan partai melalui apresiasi besar kepada kaum tani desa. Kemudian pascaG30S, dengan perubahan situasi politik yang menyertainya

Universitas Indonesia

menyebabkan konflik bergerak ke dalam permainan kepentingan bisnis (ekonomi) pemilik modal yang didukung oleh intervensi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pengambilalihan tanah warga oleh pengelola perkebunan melalui jalan yang tidak bijak.

Protes warga petani desa sesungguhnya dilatarbelakangi oleh munculnya ketimpangan sosial yaitu adanya ketidakadilan dalam ganti rugi dan distribusi tanah (lahan) pengganti di tahun 1973, yaitu sejak pengelola Perkebunan Ciseru-Cipari mengambil alih tanah warga. Konflik tersebut semakin berkembang dengan munculnya anggapan di kalangan warga desa bahwa aparat desa telah melakukan penipuan terkait hilangnya Kartu Kuning yang dipersepsikan warga sebagai tanda hak kepemilikan tanah warga yang sah atas sebagian tanah yang telah menjadi lahan perkebunan. Perlakuan tidak adil tersebut justru menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan warga yang disebabkan adanya aparat desa, aparat kecamatan, dan pegawai perkebunan yang tidak memiliki maupun menempati tanah di wilayah utara tetapi mendapatkan bagian tanah kaplingan. Faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu munculnya apa yang kemudian disebut sebagai gerakan petani untuk merebut kembali tanah milik mereka yang telah direbut oleh perkebunan.

Selama masa Orde Baru, pembangunan dan pembaharuan hukum telah mengingkari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Peraturan-peraturan tanah telah banyak dibuat, baik yang berupa undang-undang maupun Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, dan SK Menteri. Namun, aturan-aturan yang ada tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Adanya konflik diakibatkan ketidakjelasan persoalan hukum dan cara penuntasannya. Pada masa Orde Baru, tampak betapa hitamnya potret hukum di Negara ini, karena hukum yang dibangun hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan. Ketidakberdayaan petani untuk menuntut hak atas tanah yang dikuasai pengelola kebun memperlihatkan bahwa persoalan hukum dan sosial budaya yang selama Orde Baru dinomorduakan di belakang masalah ekonomi dan politik. Ketidakberdayaan ini juga diakibatkan oleh sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersifat militeristik yang berlangsung selama

masa Orde Baru sehingga aksi-aksi protes akan perlakuan tidak adil tidak pernah muncul ke permukaan.

Era Reformasi memang memberi nuansa baru bagi warga petani Desa Mulyadadi yang selama masa Orde Baru merasa dianaktirikan. Terbentuknya perkumpulan petani Ketanbanci juga merupakan peluang bagi warga untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan akan perlakuan tidak adil itu. Atas dasar senasib dan sepenenderitaan, Ketanbanci dianggap sebagai wadah perjuangan yang efektif bagi warga Mulyadadi untuk mengambil tanah yang dahulu terampas. Segala daya upaya kemudian dikerahkan warga, baik melalui perluasan jaringan, lobi-lobi, mobilisasi, demonstrasi sampai aksi-aksi sepihak sebagai siasat supaya tujuan warga tercapai, yaitu tanah yang dahulu dimiliki dapat kembali mereka miliki.

Konflik juga dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan tertentu yang sama-sama ingin mereka capai. Terkadang perjuangan tersebut kurang diperhitungkan konsekuensi yang akan dihadapi manakala kepentingan tersebut berbenturan dengan aturan hukum dan struktur yang melingkupinya. Perjuangan warga Mulyadadi berpuncak pada insiden kekerasan yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999. Peristiwa tersebut muncul sebagai kebuntuan akan langkah penyelesaian konflik warga dan pengelola kebun.

Menyangkut insiden kekerasan di tanggal 14 dan 15 Desember 1999, dalam konteks tindakan kolektif muncul akibat perbenturan antara kepentingan warga desa yang ingin memiliki kembali tanah kebun dan ancaman "isu demo tandingan" yang bermain berakumulasi dalam bentuk tindakan kolektif. Aksi provokasi dari mencuatnya isu demo tandingan yang disampaikan oknum Koramil Sidareja pada pertemuan warga desa tanggal 14 Desember 1999 dianggap sebagai pemicu (*trigger*). Masyarakat desa yang dihadapkan dengan situasi seperti itu kemudian memilih jalan kekerasan, lebih baik mati daripada harga diri dan hak mereka dirampas orang lain. Mereka akan merasa berkhianat pada keyakinannya seandainya tidak berbuat apa-apa dengan sungguh-sungguh.

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan kolektif warga desa dalam insiden tanggal 14 dan 15 Desember 1999 dapat dikatakan besar. Aksi

Universitas Indonesia

sabotase yang diikuti dengan penebangan pohon karet produktif yang mencapai angka sekitar 5.900 batang, pembakaran dua truk polisi, ancaman dan pelucutan senjata aparat keamanan (polisi), perusakan sarana dan infrastruktur perkebunan meliputi kantor, gedung PKK, wartel, pos satpam, dan rumah dinas, hingga diakhiri dengan penjarahan barang-barang milik warga perkebunan menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup parah. Tindakan kolektif warga Ketanbanci dapat dikategorikan jenis kekerasan kolektif *broken negotiation* karena muncul akibat dari rusaknya kesepakatan antara Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), warga Ketanbanci, dan pengelola kebun. Kesiapan warga dengan mempersiapkan persenjataan tajam seperti parang, kapak, dan mesin pemotong kayu untuk melakukan tindakan penebangan pohon sebelum terjadinya aksi massa pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999 membuktikan bahwa ada koordinasi yang baik. Akan tetapi, koordinasi tersebut tidak begitu nampak apabila melihat saat terjadinya sabotase yang terjadi secara spontan dan di luar kendali Ketanbanci. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa ada koordinasi yang rapih dalam melancarkan aksi massa. Bahkan jika melihat hasil yang dicapai, aksi penebangan, penjarahan, dan perusakan asset Perkebunan Ciseru-Cipari dapat dikatakan gagal karena diakhiri dengan penangkapan tokoh-tokoh Ketanbanci.

Konflik tanah di Mulyadadi berakhir di tahun 2002 dengan pelepasan tanah kebun di wilayah Ciwunung seluas 11 hektar kepada warga petani penuntut. Jika diperhitungkan, dari tanah yang dituntut seluas 41 hektar, hanya 22 hektar saja yang kembali meliputi area tampungan dan tanah Ciwunung. Walaupun demikian, sebagian tanah yang kembali tersebut pada hakekatnya telah memberi perubahan bagi kehidupan warga petani yang menuntut, setidaknya dapat menambah pendapatan keluarga dan mengurangi beban hidup akibat himpitan ekonomi. Saat ini, sebagian besar tanah yang kembali diusahakan warga sebagai lahan pertanian. Hasil dari bercocok tanam adakalanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan adakalanya pula dijual sebagai tambahan penghasilan. Banyak warga yang tidak menjadi buruh tani lagi, walaupun lahannya sempit, setidaknya mereka tidak lagi bergantung kepada petani lain.

Ada kecenderungan bahwa semua instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan tanah mempunyai sikap yang sama dalam penuntasan konflik.

**Universitas Indonesia**

Padahal yang perlu disadari, konflik tanah dalam setiap kasusnya dan di setiap daerah secara spesifik memiliki akar permasalahan yang berbeda-beda, baik dari pihak-pihak yang bertikai, objek yang diperebutkan, maupun kondisi sosial politik yang melingkupinya. Begitupun kasus tanah Mulyadadi tidak sama dengan kasus tanah di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, setiap permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sama.

Kasus Mulyadadi dapat dikatakan berbeda dengan kasus di wilayah lainnya disebabkan timbul dari kesalahan persepsi warga akan Kartu Kuning yang dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Untuk menghindari konflik tanah serupa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan peran aktifnya dalam mensosialisasikan arti penting sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang mampu memberikan jaminan hukum bagi pemiliknya sehingga praktek-praktek penyerobotan tanah dan pengambilalihan tanah yang menyalahi aturan hukum dapat dicegah. Lebih jauh BPN juga harus proaktif dalam memberikan pelayanan dan prosedur yang mudah bagi warga untuk mendapatkan sertifikat tanah. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan sertifikat keliling atau membuka unit-unit khusus di daerah pedalaman maupun wilayah terpencil sehingga aksesnya mudah dijangkau warga.

Penelitian ini lebih banyak mengambil sudut pandang warga petani desa di Mulyadadi, walaupun sebelumnya tetap diupayakan memberikan porsi yang seimbang berdasarkan perspektif pengelola kebun (Ciseru-Cipari) dan pemerintah. Kecenderungan pada perspektif *wong cilik* ini disebabkan oleh hambatan dalam memperoleh data dari sumber pengelola perkebunan. Diharapkan kekurangan ini dapat dipenuhi oleh penelitian selanjutnya. Penelitian dari aspek ilmu hukum kiranya juga cukup baik untuk menambah temuan baru atas konflik tanah yang terjadi di Mulyadadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Arsip

#### - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Memorie van Overgave (MVO) Residentie Banyumas 1925 (Memori Residen Banyumas tahun 1925) dalam Memori Serah Jabatan

Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat dan Penjelasannya, sumber didapat dari *Arsip Nasional Republik Indonesia*

#### - Arsip Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7-V-2002, tanggal 16 Desember 2002 tentang pemberian ijin pelepasan sebagian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah  
 Profil Perusahaan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari atas nama PT. Indo Java Rubber Planting Company, tahun 2001

#### - Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap

Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/212/XII/1999/Serse terhadap Radjiman Tirtadikrama, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap, tertanggal 15 Desember 1999

#### - Arsip Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

Berita Acara Penyerahan Tanah dari PT. Indo Java Rubber Planting Company kepada warga Desa Mulyadadi melalui perwakilan Ketanbanci, tertanggal 25 April 2001

*Laporan Kronologis Bentrokan Antara Aparat Kepolisian Dengan Warga Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, disusun oleh Tim Investigasi LBH Yogyakarta, hari Kamis tanggal 16 Desember-17 Desember 1999 di tempat kejadian*

Resume Kegiatan Aksi dan Dialog Bupati Cilacap Dengan Warga Cipari, Sabtu, 19 Juni 1999, sumber: Ketanbanci

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta No: 570/3234/KP/98, tertanggal 7 November 1998, perihal: Surat YLBHI Yogyakarta kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 23 Oktober 1998 nomor 684/SK/LBH/X/1998 tentang permohonan pengusutan dan penelusuran tanah Perkebunan Karet Ciseru di Kabupaten Cilacap.

Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah kepada Deputi Bidang H.A.T. Badan Pertanahan Nasional, No: 570/1655/33/99, perihal:

permohonan pengusutan/penelusuran Tanah Perkebunan Karet Ciseru terletak di Desa Candimulya, Mulyadadi, Cipari, Kabupaten Cilacap.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, No. 570/1017/33/2000, tertanggal 15 Mei 2000, perihal: Sengketa tanah antara warga Desa Mulyadadi, Cipari, Cilacap dengan PT. Indo Java Rubber Planting Company.

Surat Ketanbanci kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta, tertanggal 20 Februari 2000, perihal: Pengaduan permasalahan tanah HGU PT. Indo Java Rubber Planting Company di Desa Mulyadadi, Cipari, Cilacap

Surat Ketanbanci kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta dan Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah di Semarang, tertanggal 11 Agustus 2000, perihal: Klarifikasi Sengketa Tanah Antara Ketanbanci dan PT. Indo Java Rubber Planting Company

Surat LBH Yogyakarta kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah, tertanggal 23 Maret 1999, perihal Penyampaian Data Tanah Perkebunan Karet Ciseru

Surat LBH Yogyakarta kepada Ketua Komnas HAM di Jakarta, tertanggal 31 Mei 1999, perihal: permohonan bantuan penyelesaian konflik

Surat LBH Yogyakarta kepada Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid di Jakarta, No: 197/SK/LBH/XI/1999, tertanggal 6 November 1999, perihal permohonan perhatian presiden atas kasus pengambilan tanah secara paksa di Cipari, Cilacap

Surat LBH Yogyakarta kepada Pimpinan Surat Kabar Harian, tertanggal 5 Januari 2000, perihal: Siaran pers kasus Perkebunan Ciseru-Cipari.

Surat LBH Yogyakarta kepada Pimpinan Surat Kabar Harian, tertanggal 24 Februari 2000, perihal: Siaran Pers Pengaduan Ketanbanci ke DPR RI, BPN Pusat, dan Komnas HAM.

Surat LBH Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala BPN Pusat di Jakarta, tertanggal 31 Agustus 2000, perihal: permohonan perhatian

Surat Pemimpin Perkebunan Karet Ciseru-Cipari kepada LBH Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1998, perihal: penjelasan sejarah perluasan perkebunan Ciseru-Cipari sebagai tanggapan atas surat LBH Yogyakarta No. 580/SK/LBH/IX/198 tertanggal 11 September 1998

#### **- Arsip Pengadilan Negeri Cilacap**

Berita Acara Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2000/PN.Clp dalam perkara terdakwa Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Cilacap

Eksepsi Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp. Atas Nama Terdakwa: Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin yang dikeluarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tertanggal 9 Maret 2000

Putusan Pengadilan No. 49/Pid.B/2000/PN.Clp dalam perkara terdakwa atas nama Radjiman Tirtadikrama bin Jasmin

Salinan Putusan Perkara Perdata No: 42/PDTG/2000/PN.CLP. Pengadilan Negeri Cilacap.

**- Arsip Kantor Desa Mulyadadi**

*Daftar Isian Potensi Desa Mulyadadi*, Kantor Desa Mulyadadi, tahun 2006

*Monografi Dinamis Desa Mulyadadi* tahun 2007

**- Arsip kantor Kecamatan Cipari Cilacap**

Data Monografi Kecamatan Cipari, Semester I, 2007

Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2007, Wilayah Binaan Kecamatan Cipari. Pemerintah Kabupaten Cilacap, UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sidareja, Januari 2007,

**- Arsip Perorangan**

Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan atau "Kartu Kuning", dikeluarkan oleh Kecamatan Cimanggu pada tahun 1955

**2. Buku-buku:**

Abdurrahman, Sukri (Ed). *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat, dan Tuntutan Rakyat, Studi Kasus Konflik Tanah pada Kawasan Wisata di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur*. Jakarta: PMB-LIPI, 2004.

De Bussy, J.H. *Handboek Voor Cultuur-en Handelondernemingen in Nederlandsch-Indie Zeventiende Jaargang 1904*. Amsterdam: Nederlandsche Handel Maatschappij, 1905.

\_\_\_\_\_. *Handboek Voor Cultuur-en Handelondernemingen in Nederlandsch-Indie 1913*. Amsterdam: Nederlandsche Handel Maatschappij, 1914.

Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*, Free Press, New York, 1964.

*Handboek Voor Cultuur en Handelondernemingen in Nederlandsch-Indie 1929*, Amsterdam: Nederlandsche Handel Maatschappij, 1930

- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, Dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Kasdi, Aminuddin. *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Kecamatan Cipari Dalam Angka Tahun 2004*, Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2004
- Kesiapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Prioritas Program Pembangunan di Kabupaten Cilacap*. Cilacap: Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2000.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Seri Etnografi No. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo, 1993
- Landsberger, Henry A. dan YU.G. Alexandrov. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1984
- Lapian, A.B. (Eds.). *Sejarah dan Dialog Peradaban*. Jakarta: LIPI Press, 2006
- Lawang, Robert M.Z. *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat (Pendekatan Sosiologik)*. Jakarta: UI-Press, 1999.
- Lloyd, Christopher. *The Structures of History*. London: Basil Blackwel, 1993
- Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (Ed.). *Berebut Tanah, beberapa kajian berperspektif kampus dan kampung*. Yogyakarta: Insist Press, 2002
- Mubyarto dan Awan Setya Dewanta. *Karet: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, Februari, 1991.
- Mustain. *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Nagazumi, Akira, (Ed.). *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988

- Pelzer, Karl J. *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c 1300*. London: Macmillan Press, second edition, 1993
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni, 2004.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan, Jilid 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Soemardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Sudiro, Sumarkoco (Eds.). *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia, Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia, 1982
- Tanah Masih Di Langit, Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2005.
- Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1978.
- \_\_\_\_\_. *The Politics of Collective Violence*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003
- Wahyudi. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklaiming /Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Zuhdi, Susanto. *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan Di Jawa*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2002.

### 3. Tesis:

- Hercahyani, Dwiana. *Sejarah Pembentukan Gorontalo dan Kabupaten Menjadi Propinsi 1953-2000*. Tesis, Program Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, 2008

Hisyam, Muhamad. *Perubahan Aspirasi Kemasyarakatan Dalam Komunitas Muslim Pedesaan (Kasus Desa Segaralangu, Cilacap)*. Tesis, Universitas Indonesia, 1989.

Kasdi, Aminuddin. *Masalah Tanah dan Keresahan Petani Di Jawa Timur 1960-1965. Studi Tentang Gerakan Aksi Sepihak Yang Dilancarkan PKI-BTI*. Tesis Program Studi Sejarah, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, UGM, 1990.

#### 4. Surat Kabar:

Harian Umum *Bernas*

- 17 Desember 1999, "33 Tersangka Pelaku Ditangkap, Buntut Kerusuhan Cipari"

Harian Umum *Kompas*

- 16 Desember 1999, "Belasan Polisi dan Warga Cedera Dalam Amuk Massa", hlm. 18
- 17 Desember 1999, "Situasi Cipari Tenang, 37 Penduduk Diamankan", hlm. 24
- 18 Desember 1999, "Kapolwil Banyumas: Kembalikan Barang Jarahan", hlm. 23
- 28 Januari 1999, "Diadili, 10 Perusak Truk Polisi", hlm. 11
- 2 Oktober 2001, "Penghargaan untuk Petani Ketanbanci", hlm. 26

Harian Umum *Suara Merdeka*

- 15 Desember 1999, "Aksi Berlanjut, Petani Tebangi Ratusan Karet", hlm. 10
- 16 Desember 1999, "Melihat Rekan Tertembak, Marah, Petani Bakar Mobil Petugas", hlm. 10
- 17 Desember 1999, "Kasus Tanah Perkebunan Hampir Final, Bupati Sesalkan Penebangan Pohon Karet", hlm. 10
- 18 Desember 1999, "33 Ditangkap, Diduga Terlibat Kasus Cipari", hlm. 11
- 21 Desember 1999, "Kasus Cipari Dilimpahkan ke Kejaksaan, Diajukan 10 Orang Tersangka", hlm. 10
- 17 Desember 2001, "Tanaman Karet Ditebangi, Karyawan Kebun Resah"

#### 5. Artikel Jurnal dan Majalah/Buletin:

Atikah, Warah. *Sengketa Penguasaan Tanah perkebunan Antara Warga Masyarakat Dengan PT.Perkebunan Nusantara XII (Studi Kasus Tanah Kebun Kalibakar Afdeling Kabupaten Malang)*, dalam *Argapura* Vol. 23 No. 1, Maret 2003, hlm.68-91

Leirissa, R.Z. *Strukturisme Dalam Ilmu Sejarah (Suatu Alternatif)*, dalam *Jurnal Makara* No. 3 Seri C, Agustus 1999, hlm. 45-56

Prasetyo, Adhi. *Serangan Fajar Si Penjaga Keamanan (Perjuangan Warga Cipari Menuntut Hak Atas Tanah)*. Buletin *Petani* No. 3/I, Februari 2001, Jakarta: Divisi Tanah dan Lingkungan Yayasan LBH Indonesia

## 6. Laporan Penelitian

Aprianto, Tri Chandra. *Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Dalam Transisi Ketatanegaraan Indonesia (Jember 1900-1960-an)*. Laporan Penelitian, Program Pelatihan dan Penelitian Sejarah Kerjasama: Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan (PMB) LIPI dengan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Belanda, 2005

Leirissa, R.Z., *Metodologi Strukturalisme Dalam Ilmu Sejarah (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Program Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999

\_\_\_\_\_. *Strukturalisme Dalam Ilmu Sejarah (Pengantar)*, Laporan Penelitian, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998

\_\_\_\_\_. *Historiografi: Suatu Tinjauan Kritis*, Pidato yang disampaikan pada upacara pengukuhan sebagai Guru besar tetap pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996

## 7. Wawancara

1. Bangin, 77 Tahun, Tanggal 29 Desember 2007
2. Cokro Wirrejo, 79 Tahun, Tanggal 26 Desember 2007 dan 8 November 2008
3. Mad Suwardi alias Sjahri, 75 Tahun, Tanggal 2 Februari 2008
4. Maktuf, 41 Tahun, Tanggal 30 Januari 2008
5. M. Hasyim, 58 tahun, Tanggal 28 Desember 2007
6. Pardjijo, 64 Tahun, Tanggal 31 Januari 2008
7. Parudin, 54 Tahun, Tanggal 29 Januari 2008
8. Purwono alias Yitnodihardjo, 80 Tahun, Tanggal 30 Desember 2007
9. Raden Soekoyo, 72 Tahun, Tanggal 8 Februari 2008
10. Radjiman Tirtadikrama, 51 Tahun, 27 Desember 2007 dan 6 November 2008
11. Saefuddin Sujari alias Mbah Jari, 74 Tahun, Tanggal 31 Desember 2007
12. Sugeng, 56 Tahun, Tanggal 25 Desember 2007, 7 Januari 2008, dan 7 November 2008
13. Sutardjo, 54 Tahun, Tanggal 20 dan 26 Desember 2007
14. Timan, 63 Tahun, Tanggal 3 Februari 2008
15. Tuhfatul Murid, 53 Tahun, Tanggal 29 Desember 2007

## 8. Internet:

- Dialog Budaya dan Gelar Seni Seri-2: "Yogya Untuk Semesta". Topik: *Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi*, Semangat Nasionalisme Indonesia Masa Kini. Dalam <http://toegoepoetih.wordpress.com/feed/>, diakses pada tanggal 17 November 2008
- Prasetyohadi, *Negosiasi ala "Ketanbanci" dalam Konflik Tanah Antara Desa Ciseru, Cilacap Versus PT. Indo Java Rubber Planting Company*. Dalam <http://democracyandpeace.blogspot.com>, diakses pada tanggal 30 September 2006
- "33 Tersangka Pelaku Ditangkap, Buntut Kerusuhan Cipari". Dalam [www.Indonesia.com](http://www.Indonesia.com), diakses pada tanggal 30 September 2006

## BIODATA INFORMAN PENELITIAN

1. Bangin, 72 tahun, mantan Kepala Desa Segaralangu, Pejabat Sementara (*Caretaker*) tahun 1987-1991. Selain itu juga menjabat sebagai pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan sejak 1972 sekaligus tokoh masyarakat Cipari. Wawancara pada tanggal 29 Desember 2007 di Cilacap
2. Cokro Wirrejo alias Mbah Cokro, 79 tahun, Petani, pengurus inti Ketanbanci, bertindak sebagai Penasehat dan Juru Bicara bagi Ketanbanci. Cokro dikenal masyarakat sekitar sebagai saksi sejarah pembukaan hutan (*trukah*) tahun 1942. Wawancara pada tanggal 26 Desember 2007 di Cilacap
3. Mad Suwardi alias mbah Sjahri, 75 tahun, Petani, mantan *Kebayan* Desa Mulyadadi, punya andil besar dalam pembangunan kantor Desa Mulyadadi dan dianggap sebagai sesepuh desa. Wawancara pada tanggal 2 Februari 2008 di Cilacap.
4. Maktuf, 41 tahun, Sekretaris Desa (Sekdes) Mulyadadi (tahun 1995-sekarang), wawancara pada tanggal 30 Januari 2008 di Cilacap
5. Muhamad Hasyim, 63 tahun, pensiunan guru di SD Negeri Gunungreja 01 Cipari. Aktif dalam organisasi Muhammadiyah tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat Desa Prumpung, Cipari. Wawancara pada tanggal 28 Desember 2007 di Cilacap
6. Pardjijo, 64 tahun, wiraswasta, mantan Kepala Desa Mulyadadi pertama (*Caretaker*) tahun 1987-1991, wawancara pada tanggal 31 Januari 2008 di Cilacap
7. Parudin, 54 tahun, Pensiunan TNI, mantan Kepala Desa Mulyadadi periode 1991-1999 dan 1999-2007, wawancara pada tanggal 29 Januari 2008 di Cilacap
8. Purwono alias Yitnodihardjo, 80 tahun, Polisi Desa sejak tahun 1966 dan Kepala Dusun Candimulya sejak 1982 hingga pemekaran tahun 1991. Wawancara pada tanggal 30 Desember 2007 di Cilacap
9. Raden Soekojo, 72 tahun, pernah bekerja sebagai guru dan kepala sekolah SD Negeri 01 Mulyadadi. Selain itu juga pernah diangkat sebagai


penilik/pengawas sekolah TK dan SD di wilayah Cisuru, Carui, dan Pegadangan. Oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai sesepuh desa dan saat ini masih aktif sebagai pengurus partai Golkar tingkat Kecamatan. Wawancara tanggal 8 Februari 2008 di Cilacap

10. Radjiman Tirtadikrama, 51 tahun, Petani, pengurus inti Ketanbanci, menjabat sebagai Ketua (formal) Ketanbanci sejak tahun 1998. Wawancara pada tanggal 27 Desember 2007 dan 6 November 2008 di Cilacap
11. Saefuddin Sujari alias Mbah Kaji Jari, 74 tahun, Petani, pengurus inti Ketanbanci, menjabat sebagai Seksi Keuangan (Bendahara) sewaktu menjadi pengurus Ketanbanci, sesepuh Desa Mulyadadi. Wawancara pada tanggal 31 Desember 2007 di Cilacap
12. Sugeng, 56 tahun, Petani, pengurus inti Ketanbanci, Humas sekaligus organisator dan pemimpin Ketanbanci sejak insiden 14 dan 15 Desember 1999, aktivis PDI Perjuangan sejak Reformasi, Ketua Serikat Tani Merdeka (Setam) tingkat Kabupaten Cilacap. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2007, 7 Januari 2008, dan 7 November 2008 di Cilacap
13. Sutardjo, 54 tahun, guru Agama Islam SD Negeri 4 dan 7 Pegadangan, Kecamatan Cipari. Pernah menjabat sebagai sekretaris Ketanbanci. Saat ini menjabat Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Mulyadadi. Wawancara pada tanggal 20 Desember 2007 di Cilacap
14. Timan, 63 tahun, Petani, warga Desa Mulyadadi, pekerjaan sebagai buruh tani. Pernah menjadi Komandan Pleton (Danton) Hansip Desa Segaralangu atau juga dikenal dengan Hanra sejak tahun 1965-1998. Pelaku dan saksi pemindahan pemukiman warga Mulyadadi dari wilayah Perkebunan Ciseru-Cipari tahun 1972-1973. Wawancara pada tanggal 3 Februari 2008 di Cilacap
15. Tuhfatul Murid, 53 tahun, Wiraswata, Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Cipari dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kecamatan sekaligus tokoh Ulama Cipari. Wawancara pada tanggal 29 Desember 2007 di Cilacap

# LAMPIRAN

Lampiran 1



PETA ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP



Sumber: Bappeda Cilacap

Sengketa tanah ..., Agus Hermanto, FIB UI, 2009

Lampiran 2




## Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN CIPARI  
DESA MULYADADI

Jl. MT. Haryono No. 28 Mulyadadi - Cipari Kode Pos 53262

PETA WILAYAH DESA MULYADADI



(Lanjutan)




PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN CIPARI  
DESA MULYADADI

Jl. M. Haryono No. 28 Mulyadadi - Cipari Kabupaten Cilacap 53262

PETA WILAYAH DESA MULYADADI

Desa Cisuru

Desa Pegadangan





## Lampiran 5

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1954.

TENTANG

"PENJELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT".

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sebagai akibat dari pada usaha Pemerintah Balatentara Djepang untuk menambah hasil bahan makanan dan kemudian sebagai akibat dari pada perdjongan kemerdekaan, jang antara lain karena adanja blokade oleh musuh telah menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan bahan makanan di-daerah2, hingga kini banjak sekali rakjat jang memakai tanah2 jang mendjadi hak Negara atau fihak lain ;
2. bahwa arus pemakaian tanah itu hebat sekali meluasnja sesudah penjerahan kedaulatan, pertama-tama disebabkan karena hausnja rakjat perdesaan akan tanah, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk bertjotjok tanam ;
3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut diatas, perlu diadakan tindakan2 dalam lapangan sosial dan ekonomi dalam rangka usaha pembangunan Negara umumnja ;
4. bahwa dalam pada itu soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat pada waktu ini diberbagai daerah telah menimbulkan keadaan sedemikian rupa sehingga untuk kepentingan umum dan kepentingan Negara perlu segera diselesaikan ;
5. bahwa usaha penjelesaian jang didjalankan hanja dengan tjara mentjari kata sepakat antara fihak2 jang bersangkutan atas dasar kebidjaksanaan hingga kini ternjata tidak membawa hasil jang memuaskan ;
6. bahwa oleh karena itu untuk mendjamin berhasilnja usaha penjelesaian selandjutnja perlu disusun dasar2 hukumnja didalam bentuk undang-undang ;
7. bahwa karena keadaannja telah amat mendesak hal itu perlu diatur dengan segera.

Mengingat : pasal-pasal 26, 27, 37 ayat 1, 38, 96 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Sengketa tanah ..., Agus Hermanto FEBRUARI 2009 S K A N :

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

(Lanjutan)

- 2 -

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

"UNDANG-UNDANG DARURAT tentang PENJELESAIAN SOAL  
PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT"

BAB I. TENTANG ARTI BEBERAPA ISTILAH:

PASAL 1.

Jang dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini dengan :

- (1) PENGUSAHA : ialah orang atau badan hukum pemegang hak erfpacht, konseasi atau hak kebendaan lainnja untuk perusahaan kebun besar.
- (2) RAKJAT : ialah mereka jang pada waktu Undang-undang Darurat ini mulai berlaku dengan tidak seidzin pengusaha memakai tanah perkebunan.
- (3) MEMAKAI TANAH PERKEBUNAN : ialah dengan njata2 menduduki, mengerdjakan dan/ atau menguasai sebidang tanah perkebunan atau mempunyai tanaman, rumah atau bangunan lainnja diatasnja, dengan tidak dipersoalkan apakah rumah atau bangunan itu ditempati atau dipergunakan sendiri atau tidak.
- (4) TANAH PERKEBUNAN : ialah tanah2 jang mendjadi hak pengusaha guna keperluan perusahaan kebunnja.
- (5) GUBERNUR : ialah Gubernur, Kepala Daerah Propinsi tempat letaknja tanah perkebunan jang mendjadi persoalan, Kepala Daerah Istimawa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya.

BAB 2. TENTANG TIARA MENJELESAIKAN SOAL PEMAKAIAN  
TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT.

PASAL 2.

- (1) Kalau didalam sesuatu daerah terdjadi pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pendjabat lainnja atau oleh sesuatu panitia diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakjat jang bersangkutan, untuk memperoleh persatudjuan tentang penjelesaian soal pemakaian tanah itu.
- (2) Djika pelaksanaan perundingan tersebut diatas oleh Menteri Agraria diserahkan kepada Gubernur, maka Gubernur dapat menjerahkan hal itu kepada pendjabat jang ditundjuk olehnja.
- (3) Menteri Agraria menetapkan pedoman dan lamanja waktu untuk perundingan tersebut pada ajat 1.

PASAL 3.

Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seizin pengusaha yang terdjadi sesudah Undang-undang Darurat ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaian.

PASAL 4.

- (1) Untuk melaksanakan perundingan tersebut pada pasal 2 rakjat diharuskan menundjuk seorang atau beberapa orang wakil, menurut tjara yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (2) Wakil rakjat tersebut pada ayat 1 diatas didalam perundingan itu bertindak untuk dan atas nama rakjat.

PASAL 5.

Djika perundingan tersebut pada pasal 2 dapat menghasilkan persetujuan, maka penyelesaian sebagai yang telah disetujui itu, oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perakonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ditetapkan dalam suatu surat-keputusan-bersama.

PASAL 6.

- (1) Kalau setelah lampau waktu termaksud dalam pasal 2 perundingan tersebut diatas ternyata belum djuga dapat didjalankan, karena alasan2 yang terletak pada pengusaha dan/atau rakjat, ataupun karena alasan2 itu perundingan tidak dapat menghasilkan sesuatu persetujuan, maka dengan memperhatikan ketentuan2 didalam ayat 2 dibawah ini, atas usul Gubernur, pendjabat lainnja atau panitia yang diserahi melaksanakan perundingan itu, penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perakonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman didalam suatu surat-keputusan-bersama.
- (2) Didalam mengambil keputusan tersebut diatas harus diperhatikan kepentingan rakjat yang bersangkutan, kepentingan penduduk di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan kedudukan perusahaan kebun itu dalam perakonomian Negara pada umumnya.

PASAL 7.

Didalam surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 ditetapkan berapa luasnja dan bagian mana dari tanah perkebunan yang bersangkutan yang haknja harus dilepaskan oleh pengusaha.

PASAL 8.

Surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 dan pasal 6 mempunyai kekuatan mengikat.

BAB 3.

BAB 3. TENTANG PEMJELESAIAN SELANDJUTNJA

PASAL 9.

- (1) Pelanggaran dengan sengadja oleh pengusaha terhadap ketentuan didalam surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 atau pasal 6 dapat didjadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah perkebunan untuk sebahagian atau seluruhnja.
- (2) Hak pengusaha atas tanah perkebunan itu dapat dibatalkan djuga untuk sebahagian atau seluruhnja, djika ia dengan sengadja merintanggi pelaksanaan surat-keputusan tersebut diatas.
- (3) Didalam hal tanah perkebunan itu dimiliki dengan hak eigendom maka djika terdjadi hal-hal termaksud dalam ajat 1 dan 2 diatas, hak eigendom itu dapat ditjabut untuk sebahagian atau seluruhnja.
- (4) Pembatalan dan pentjabutan hak tersebut diatas dinjatakan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dengan surat-keputusan-bersama.

PASAL 10.

- (1) Kepada pengusaha jang menurut ketentuan dalam pasal 7 diharuskan melepaskan haknja atau berdasar atas ketentuan dalam pasal 9 ditjabut atau dibatalkan haknja atas tanah perkebunan jang soalnya diselesaikan itu, diberikan pengganti-kerugian, jang ditetapkan bersama oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.
- (2) Pengganti-kerugian itu oleh para Menteri tersebut diatas dapat diberikan berupa uang atau didalam bentuk lain.
- (3) Djika pengganti-kerugian itu diberikan berupa uang, maka kalau pengusaha tidak menjetudjui djumlah jang ditetapkan menurut ajat 1, didalam waktu 3 bulan sedjak tanggal diberitahukannja penetapan djumlah pengganti-kerugian tersebut kepadanya, ia berhak minta kepada Pengadilan Negeri dari daerah tempat letaknja tanah perkebunan jang bersangkutan, agar djumlah pengganti-kerugian itu ditetapkan olehnja.
- (4) Didalam hal tersebut pada ajat 3 diatas Pemerintah diwakili oleh Menteri Agraria.

PASAL 11.

- (1) Dengan tidak menunggu selesainja soal penetapan pengganti-kerugian termaksud dalam pasal 10, maka sedjak tanggal surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5, 6 dan 9, tanah perkebunan jang soalnya telah diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 7 ataupun jang haknja telah dibatalkan atau ditjabut menurut ketentuan dalam pasal 9 mendjadi tanah Negara, bebas dari segala hak jang membebainja.

(Lanjutan)

- 5 -

- (2) Tanah perkebunan yang telah menjadi tanah Negara yang bebas tersebut diatas dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada rakyat dan penduduk lainnya yang memenuhi syarat, menurut ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

#### BAB 4. PASAL-PASAL HUKUMAN

##### PASAL 12.

Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 atau pasal 6 atau merintangi pelaksanaannya, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknya Rp. 500.- (lima ratus rupiah).

##### PASAL 13.

- (1) Barangsiapa sesudah waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan tidak seidzin pengusaha menakai tanah perkebunan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknya Rp. 500.- (lima ratus rupiah).
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat diatas tidak berlaku terhadap pemakaian tanah perkebunan yang soalnya akan diselesaikan menurut ketentuan<sup>2</sup> dalam Undang-undang Darurat ini.

##### PASAL 14.

Perbuatan termaksud dalam pasal 12 dan 13 adalah pelanggaran.

##### PASAL 15.

- (1) Mereka yang menurut keputusan hakim telah melakukan pelanggaran termaksud dalam pasal 12 atau pasal 13 didalam waktu 14 hari setelah keputusan hakim itu mempunyai kekuatan untuk didjalankan harus mengosongkan tanah yang bersangkutan.
- (2) Pengosongan tanah itu kalau perlu dilaksanakan dengan bantuan polisi.

KETENTUAN PENUTUP

(Lanjutan)

- 6 -

KETENTUAN PENUTUPPASAL 16.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN di DJAKARTA.  
pada tanggal 8 Djuni 1954.

34. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

*Soekarno*

( SOEKARNO )

MENTERI AGRARIA,

*Moh. Hanafiah*

( MOH. HANAFIAH )

MENTERI PERTANIAN

*Sadjarwo*

( SADJARWO )

MENTERI PEREKONOMIAN

*Iskaq Tjokrohadisoerjo*

( ISKAQ TJOEKROHADISOERJO )

MENTERI DALAM NEGERI

*Hazairin*

( HAZAIRIN )

MENTERI KEHAKIMAN

*Djody Gondokoesoemo*

( DJODY GONDOKOESOEMO ).

DIUNDANGKAN:  
pada tanggal 12 Djuni 1954.

MENTERI KEHAKIMAN

*Djody Gondokoesoemo*

( DJODY GONDOKOESOEMO ).

LEMBARAN NEGARA No.65 TAHUN 1954.

KARTU TANDA PENDAFTARAN  
SEBAGAI PEMAKAI TANAH PERKESUNAN  
( Undang-undang Darurat No. 8/1954 )

Nomor pendaftaran ..... 11  
Nama pemakai ..... 2)  
Keluarga ..... 3) orang  
Luas tanah yang dipakai: ..... M<sup>2</sup>  
Kebun ..... blok

Tj. mangrove ..... tanggal 31-12-1954  
Tjimat .....  
Tanda tangan .....  
(SIMPANLAH KARTU INI BAIK-BAIK)  
KETERANGAN: 1) sama dengan nomor dalam  
2) nama Kepala Keluarga  
3) jumlah keluarga minus kepala keluarga  
(Nama tanda tangan dan ttp jabatan)

PENDJELASAN:

1. *Relawan Riwani* [Fingerprint]  
2. *Riwani Hestiana* [Fingerprint]

**UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahannya dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Berpendapat:

- a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;

Sumber: Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*.  
Jakarta: Prenada Media, 2005

- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjiwaan daripada Kerubanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan-Sosial, sebagai asas keroklatan negara dan cita-cita Bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;
- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dan pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara syngang-royong;
- e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu dilekakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut di atas.

**Memerhatikan:**

Isul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah.

**Mengingat:**

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
- b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar;
- c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (L.N. 1960-10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai dasar-saris besar daripada haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;



- d. Pasal 5 jn. 20 Undang-Undang Dasar, Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

**MEMUTUSKAN**

Dengan mencahut:

1. "Agrarische Wet" (S. 1870-55) sebagai yang termuat dalam Pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (S. 1925-447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal I "Agrarisch Besluit" (S. 1870-118);  
 b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam S. 1875-119 itu;
3. c. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam Pasal I dari S. 1874-94f;  
 d. "Domeinverklaring untuk karesidenan Menak" tersebut dalam Pasal I dari S. 1877-55;
4. e. "Domeinverklaring untuk residentie Zuidler en Oosteraf-deling van Borneo" tersebut dalam Pasal I dari S. 1888-58.
5. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) dan peraturan pelaksanaannya.
6. Buku ke-II Kitab Undang-Undang hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini.

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.**



**PERTAMA**

**Bab I**

**DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK**

**Pasal 1**

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

**Pasal 2**

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;



- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekalar diperdudkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 3<sup>1</sup>**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

**Pasal 4**

- (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang

<sup>1</sup> Bandingkan: Peraturan Meneg Agraria/Ketua BPN 5/1999 (BS).



bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

**Pasal 5'**

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan socialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

**Pasal 6**

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

**Pasal 7''**

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

**Pasal 8'''**

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.

1 Di dalam Konsiderans ad. 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 11/MPRS/1960 dinyatakan, bahwa "masyarakat sosialis Indonesia" adalah "masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila". Lihat H1 dan E6.

2 Lihat antara lain Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (L.N. 1967-22) dan Undang-undang No. 44 Pmp 1960 tentang Perimbangan Minyak dan Gas Bumi (L.N. 1960-133).



**Pasal 9**

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.

(2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

**Pasal 10'**

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

**Pasal 11**

(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehilangan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

3 Lihat C9, G10, dan G11.



Pasal 12

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan sesama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gorong-royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain yang menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 14<sup>\*)</sup>

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasal 9 ayat 2, serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan

\*) Lihat Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan PERTAMINA

\*\*) Undang-undang Nomor 24/1992 tentang Perataan Kuang-



bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. untuk keperluan negara;
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15<sup>\*)</sup>

Memelihara tanah, termasuk menambal kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

\*) Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 9.



**Bab II**  
**HAK-HAK ATAS TANAH, AIR, DAN**  
**RUANG ANGKASA SERTA**  
**PENDAFTARAN TANAH**

**Bagian I**  
**Ketentuan-ketentuan Umum**

**Pasal 16**

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah:
- a. hak milik,
  - b. hak guna usaha,
  - c. hak guna bangunan,
  - d. hak pakai,
  - e. hak sewa,
  - f. hak membuka tanah,
  - g. hak memungut hasil hutan,
  - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 ialah:
- a. hak guna air,
  - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
  - c. hak guna-ruang-angkasa.

**Pasal 17\*\*)**

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

\*\* Lihat H.T.



- (2) Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

**Pasal 18\*)**

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

**Bagian II**  
**Pendaftaran Tanah**

**Pasal 19\*\*)**

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

\*) UU 20/1961 (C3).  
\*\*) PP 24/1997 (U).



c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

### Bagian III

#### Hak Milik

##### Pasal 20

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

##### Pasal 21

- (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah diterapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.<sup>7</sup>
- (3) Orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pecampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-

negarannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lamau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

- (4) Selama seseorang di samping kewarga negara Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

##### Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena:
  - a. penciptaan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;<sup>7</sup>
  - b. ketentuan undang-undang.

##### Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

##### Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundanguan.

<sup>7</sup> PP. 38/1963 (C).

<sup>7</sup> Permeneg Agraria/KDBPN 9/1999 (P24).



## Bagian IV Hak Guna Usaha<sup>\*\*\*</sup>

### Pasal 25<sup>\*\*</sup>

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

### Pasal 26

- (1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasanannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>\*)</sup>
- (2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

### Pasal 27

Hak milik hapus bila:

- a. Tanahnya jatuh kepada negara:
  1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;<sup>\*\*\*</sup>
  2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;<sup>\*\*\*</sup>
  3. karena diterlantarkan;<sup>\*\*\*\*</sup>
  4. karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. Tanahnya musnah.

<sup>\*)</sup> UU 4/1996 (D1).

<sup>\*)</sup> PP 24/1997 (I1).

<sup>\*)</sup> UU 20/1961 (G3).

<sup>\*)</sup> KEPPRES 55/1993 (G1).

<sup>\*)</sup> PP 360/1998 (G8).

### Pasal 28

(1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

(2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar investasi modal yang layak dan hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus teknik perusahaannya yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

### Pasal 29

(1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

### Pasal 30

(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

**HAKMI USAHA DAN HAK-HAK AGUS TANAH**

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 31**

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

**Pasal 32<sup>\*)</sup>**

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap perubahan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

**Pasal 33<sup>\*)</sup>**

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

**Pasal 34**

Hak guna usaha hapus karena:

\*) PP 24/1997 (D).  
\*) UU 4/1996 (D1).

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tamahnya musnah;
- g. ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.

**Bagian V**

**Hak Guna bangunan<sup>\*)</sup>**

**Pasal 35**

(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

(2) Atas pertandaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

(3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

**Pasal 36**

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut

\*) PP 40/1996 (C1).

dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang men...nubi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 37**

Hak guna bangunan terjadi:

- a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan Pemerintah;
- b. mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menumbuhkan hak tersebut.

**pasal 38<sup>1)</sup>**

(1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sabnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

**Pasal 39<sup>2)</sup>**

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

<sup>1)</sup> PP 20/1997 (U).  
<sup>2)</sup> UU 4/1996 (DI).



**Pasal 40**

Hak guna bangunan hapus karena:

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlanarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

**Bagian VI**

**Hak Pakai<sup>1)</sup>**

**Pasal 41**

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan:

- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apa pun.

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

<sup>1)</sup> PP 40/1996 (CI).



**Pasal 42**

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

**Pasal 43**

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

**Bagian VII****Hak Sewa untuk Bangunan****Pasal 44**

- (1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:
  - a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
  - b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

**Pasal 45**

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

- a. warga negara Indonesia;

- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

**Bagian VIII****Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan****Pasal 46<sup>1)</sup>**

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan banya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia, dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

**Bagian IX****Hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan****Pasal 47**

- (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
- (2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Lihat Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (L.N. 1967-8) yang diganti dengan UU 41/1959.

<sup>2)</sup> Lihat Undang-undang No. 5 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (L.N. 1964-97) dan Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang, Pengairan (L.N. 1975-65).

Bagian X

Hak Guna Ruang Angkasa

Pasal 48

- (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI

Hak-hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial

Pasal 49

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak paksa.<sup>\*)</sup>
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> PP-10/1996 (C1).  
<sup>\*)</sup> PP 28/1977 (C5).



Bagian XII

Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 50

- (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak paksa dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan pertundang.<sup>\*)</sup>

Pasal 51<sup>\*)</sup>

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang.

Bab III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undang yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3, dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-
- (3) Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

<sup>\*)</sup> Diatur dalam PP-10/1996 (C1).  
<sup>\*)</sup> Diatur dalam UU 4/1996 (D1).



**Bab IV**  
**KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53<sup>1)</sup>**

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

**Pasal 54**

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya ber-kewarganegaraan Indonesia saja menurut Pasal 21 ayat 1.

**Pasal 55**

- (1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konvensi Pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.<sup>2)</sup>
- (2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan-badan

<sup>1)</sup> Peraturan Landreform dalam HI.  
<sup>2)</sup> Lihat Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 dalam edisi 13.



**Pasal 56**

hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.<sup>1)</sup>

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

**Pasal 57<sup>1)</sup>**

Selama undang-undang mengenai hak-tanggung tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypothek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

**Pasal 58**

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

<sup>1)</sup> PP 40/1996 (C1)

<sup>2)</sup> Dengan sudah diterbitkan UU 4/1996 (D1) Pasal Peralihan ini tidak diperlukan lagi.



**KEDUA**  
**KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI**

**Pasal 1**

- (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1, yang membebani hak-hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak



milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini.

**Pasal 2**

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yafasan, andarbani, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama, apa pun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

**Pasal 3**

- (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.



#### Pasal 4

- (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria, agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.
- (2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
- (3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

#### Pasal 5

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal erfpacht tersebut, tetapi selamanya-lamanya 20 tahun.

#### Pasal 6

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

176



#### Pasal 7

- (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat 1.
- (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.
- (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria lah yang memutuskan.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada Pasal 1 ayat 3 dan 4, Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 5 berlaku ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.
- (2) Terhadap hak guna usaha tersebut Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 ayat 1 dan 2 dan Pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

#### Pasal 9

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

#### KETIGA

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur tersendiri.

7. Sudah mendapat pengalutan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LNRI 1979 No. 56; TLNRI No. 3153). Telah diganti dengan UU 22/1999 (K6).



177

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.  
(Soekarno)

Diundangkan  
pada tanggal 24 September 1960  
SEKRETARIS NEGARA,

td.  
(Tamzil)

LEMBARAN NEGARA 1960-104

KEEMPAT<sup>1)</sup>

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>2)</sup>

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

<sup>1)</sup> Mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta lihat undang-undang No. 3 tahun 1950, khususnya Pasal 4 ayat 4, yang menentukan bahwa urusan agraria yang merupakan urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikerjakannya sebelum dibentuk menurut undang-undang tersebut dilanjutkan dengan ada ketentuan lain dengan undang-undang. Lihat juga Peraturan Daerah No. 5 tahun 1954 tentang Hak-hak Atas Tanah. Sehubungan dengan itu hingga tanggal 1 April 1984 di Daerah Istimewa tersebut masih berlangsung dualisme di bidang Hukum Tanah. Dengan KEPPRES No. 33 tahun 1984 UUPA dinyatakan berlaku penuh di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 1 April 1984.

<sup>2)</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1971, di wilayah Propinsi Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dilaksanakan mulai tanggal 26 September ber 1971.



GAMBAR SITUASI NO.1 s/a 227 TH.1974  
 Terletak dalam Dem. Segaralangu  
 Kecamatan : Sidareja  
 Kabupaten : Cilacap  
 Propinsi : Jawa Tengah  
 Hak :  
 Luas : 119365-M

TANAH PERKEBUKAN CISERU-CIPARI

TANAH PERKEBUKAN CIPARI		167		166		38		113	
194		168		169		165		134	
196		170		171		163		141	
197		172		173		162		143	
198		174		175		161		144	
199		176		177		160		145	
200		178		179		159		146	
201		180		181		158		147	
202		182		183		157		148	
203		184		185		156		149	
204		186		187		155		150	
205		188		189		154		151	
206		190		191		153		152	
207		192		193		152		153	
208		194		195		151		154	
209		196		197		150		155	
210		198		199		149		156	
211		200		201		148		157	
212		202		203		147		158	
213		204		205		146		159	
214		206		207		145		160	
215		208		209		144		161	
216		210		211		143		162	
217		212		213		142		163	
218		214		215		141		164	
219		216		217		140		165	
220		218		219		139		166	
221		220		221		138		167	
222		222		223		137		168	
223		224		225		136		169	
224		226		227		135		170	
225		228		229		134		171	
226		230		231		133		172	
227		232		233		132		173	
228		234		235		131		174	
229		236		237		130		175	
230		238		239		129		176	
231		240		241		128		177	
232		242		243		127		178	
233		244		245		126		179	
234		246		247		125		180	
235		248		249		124		181	
236		250		251		123		182	
237		252		253		122		183	
238		254		255		121		184	
239		256		257		120		185	
240		258		259		119		186	
241		260		261		118		187	
242		262		263		117		188	
243		264		265		116		189	
244		266		267		115		190	
245		268		269		114		191	
246		270		271		113		192	
247		272		273		112		193	
248		274		275		111		194	
249		276		277		110		195	
250		278		279		109		196	
251		280		281		108		197	
252		282		283		107		198	
253		284		285		106		199	
254		286		287		105		200	
255		288		289		104		201	
256		290		291		103		202	
257		292		293		102		203	
258		294		295		101		204	
259		296		297		100		205	
260		298		299		99		206	
261		300		301		98		207	
262		302		303		97		208	
263		304		305		96		209	
264		306		307		95		210	
265		308		309		94		211	
266		310		311		93		212	
267		312		313		92		213	
268		314		315		91		214	
269		316		317		90		215	
270		318		319		89		216	
271		320		321		88		217	
272		322		323		87		218	
273		324		325		86		219	
274		326		327		85		220	
275		328		329		84		221	
276		330		331		83		222	
277		332		333		82		223	
278		334		335		81		224	
279		336		337		80		225	
280		338		339		79		226	
281		340		341		78		227	
282		342		343		77		228	
283		344		345		76		229	
284		346		347		75		230	
285		348		349		74		231	
286		350		351		73		232	
287		352		353		72		233	
288		354		355		71		234	
289		356		357		70		235	
290		358		359		69		236	
291		360		361		68		237	
292		362		363		67		238	
293		364		365		66		239	
294		366		367		65		240	
295		368		369		64		241	
296		370		371		63		242	
297		372		373		62		243	
298		374		375		61		244	
299		376		377		60		245	
300		378		379		59		246	
301		380		381		58		247	
302		382		383		57		248	
303		384		385		56		249	
304		386		387		55		250	
305		388		389		54		251	
306		390		391		53		252	
307		392		393		52		253	
308		394		395		51		254	
309		396		397		50		255	
310		398		399		49		256	
311		400		401		48		257	
312		402		403		47		258	
313		404		405		46		259	
314		406		407		45		260	
315		408		409		44		261	
316		410		411		43		262	
317		412		413		42		263	
318		414		415		41		264	
319		416		417		40		265	
320		418		419		39		266	
321		420		421		38		267	
322		422		423		37		268	
323		424		425		36		269	
324		426		427		35		270	
325		428		429		34		271	
326		430		431		33		272	
327		432		433		32		273	
328		434		435		31		274	
329		436		437		30		275	
330		438		439		29		276	
331		440		441		28		277	
332		442		443		27		278	
333		444		445		26		279	
334		446		447		25		280	
335		448		449		24		281	
336		450		451		23		282	
337		452		453		22		283	
338		454		455		21		284	
339		456		457		20		285	
340		458		459		19		286	
341		460		461		18		287	
342		462		463		17		288	
343		464		465		16		289	
344		466		467		15		290	
345		468		469		14		291	
346		470		471		13		292	
347		472		473		12		293	
348		474		475		11		294	
349		476		477		10		295	
350		478		479		9		296	
351		480		481		8		297	
352		482		483		7		298	
353		484		485		6		299	
354		486		487		5		300	

DI KEJUJUKAN SEBAGAI KUTIPAN  
 Purwokerto Tg.1 Agustus 1974  
 An. Bupati/KDH Banyumas  
 Kepala Sub Direktorat Agrar

RS. MARDIANTO SH  
 Mulyadadi 3 Mei 2000

Sumber: Kantor Desa Mulyadadi

S:11

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

No. Pol. : SP.Kap/211/XII/1999/Serse

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHP.  
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.  
3. Laporan Polisi No. Pol. LP/K/204/XII/ tanggal 15 Desember 1999.

DIPERINTAHKAN


Kepada : 1. Nama : EDI SUKARTONO  
Pangkat/Nrp. : Pelda/ 59030693  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
2. Nama : SUHARNA  
Pangkat : SERMA  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
3. Nama :  
Pangkat :  
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap :  
Nama : RAJIMAN TIRTADIKSAMA  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 10 Mei 1956  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal/kediaman : Dk. Mulyadedi Rt. 7/2 Kec. Cipari  
dan membawa ke kantor Polisi tersebut diatas untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena diduga keras melakukan tindak pidana Menghasut melakukan delik, dan kekerasan terhadap penguasa umum.  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP  
2. Melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka  
3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 15 Desember 1999 s/d tanggal 17 Desember 1999  
4. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian.

Dikeluarkan di : Cilacap

Pada tanggal : 15 Desember 1999

A.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT CILACAP



Pada hari ini .....

Sengketa tanah Agus Hermanto, No. 1000/380



## KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
NOMOR : 7-V-2002

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PELEPASAN SEBAGIAN HAK GUNA USAHA  
ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN CILACAP,  
PROPINSI JAWA TENGAH.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan ijin pelepasan sebagian Hak Guna Usaha nomor 5 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 21 Desember 2000 nomor 540/1922/KP/2000, atas nama PT. Indo Java Rubber Planting Company berdasarkan Akta Perdamainan tanggal 14 Desember 2000 nomor 42/Pdt.G/2000/PN.CLP, beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.
- Menimbang :
- bahwa tanah yang dimohon ijin pelepasan hak seluas 110.000 m<sup>2</sup> (11 Ha) adalah sebagian tanah Hak Guna Usaha nomor 5 (seluas 24.197.753 m<sup>2</sup>) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 nomor 04/2001 terletak di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertipikat tanggal 19 Nopember 1998 teresat atas nama PT. Indo Java Rubber Planting Company berkedudukan di Jakarta, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 September 1998 nomor 58/HGU/BPN/98, haknya akan berakhir tanggal 18 Nopember 2023.
  - bahwa berdasarkan Akta Perdamainan tanggal 14 Desember 2000 nomor 42/Pdt.G/2000/PN. CLP yang dibuat dihadapan Pengadilan Negeri Cilacap telah terjadi kesepakatan antara Pemegang hak (PT. Indo Java Rubber Planting Company) akan menyerahkan sebagian Hak Guna Usaha dimaksud seluas 110.000 m<sup>2</sup> (11 Ha) kepada masyarakat Desa Mulyodadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.
  - bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam suratnya tanggal 16 Januari 2001 nomor 570/42/33/2001 jo. tanggal 4 September 2001 nomor 550/1847/33/2001 menyampaikan pertimbangan tidak keberatan dikabulkannya permohonan ijin pelepasan atas sebagian Hak Guna Usaha nomor 5 seluas 110.000 m<sup>2</sup> (11 Ha).
  - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan persetujuan pemberian ijin pelepasan sebagian Hak Guna Usaha nomor 5 tersebut kepada PT. Indo Java Rubber Planting Company.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956.
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
- Sengketa tanah ..., Agus Hermanto, FIB UI, 2009




(Lanjutan)

- 3 -

**KESIMPULAN** : Suatu Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan menjadi batal dengan sendirinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan/atau ternyata obyek surat keputusan ini adalah asset Pemerintah Daerah atau asset Instansi Pemerintah lainnya dan/atau tanah tersebut terkena ketentuan yang berlaku mengenai tanah terlantar.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 16 Desember 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

  
Prof. Ir. Lutfi E. Nasoetion, MSc., Ph.D.  
NIP. 130367083.

Kepada :  
PT. Indosat Tbk dan Rubber Planting Company, Wisma BSG Lantai 8  
Jl. Abdi Muis No. 40, Jakarta.  
Melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian, di Jakarta.
3. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang.
4. Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
5. Kepala Biro Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
6. Direktur Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.
8. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.
9. Bupati Cilacap, di Cilacap.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, di Cilacap.
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Negara, di Cilacap.

KL word.c:\jolepas.1756.m.02

## FOTO-FOTO



Radjiman Tirtadikrama, Ketua Ketanbanci  
Di tanah yang telah dikuasainya kini



Mbah Cokro dan Sutardjo  
Tokoh Pejuang Ketanbanci

Sumber: Koleksi Pribadi



Sugeng  
Tokoh Pejuang Ketanbanci



Tanaman jagung di tegalan dan padi di sawah memenuhi tanah di wilayah Ciwunung yang telah dikuasai kembali warga Mulyadadi

Sumber: Koleksi Pribadi



Tanah di wilayah Ciwunung yang telah dikuasai kembali warga petani Desa Mulyadadi yang berbatasan dengan area Perkebunan Ciseru-Cipari



Tanah yang dikuasai kembali warga telah digarap menjadi lahan pertanian meliputi sawah dan tegalan

Sumber: Koleksi Pribadi



Kantor Desa Mulyadadi



Kantor Kecamatan Cipari

Sumber: Koleksi Pribadi



Perkebunan Karet Ciseru-Cipari  
Situasi di pintu gerbang perkebunan



Jalan masuk Perkebunan Karet Ciseru-Cipari

Sumber: Koleksi Pribadi



Getah karet yang diambil sebagai hasil produksi Perkebunan Ciseru-Cipari



Perbatasan tanah kebun dengan tanah warga Desa Mulyadadi

Sumber: Koleksi Pribadi